



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

1. **PT. GULA PUTIH MATARAM**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210; -----
Selanjutnya disebut sebagai----- **“PENGGUGAT 1”**
2. **PT. INDOLAMPUNG DISTILLERY**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**“PENGGUGAT 2”**
3. **PT. SWEET INDOLAMPUNG**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**“PENGGUGAT 3”**
4. **PT. INDOLAMPUNG PERKASA**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**“PENGGUGAT 4”**

(Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 tersebut dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Anthony L.P. Hutapea, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., Mien Hermeni, S.H., Ryan Amalbean, S.H., Donald R.O. Pardosi, S.H., Ir. Nurbaini Janah, S.H., Immanuel Sianipar, S.H. dan Ida Ayu Trisnamurti, S.H. kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HOTMAN PARIS & PARTNERS**, beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Soedirman

Kavling 61-62.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 61-62, Jakarta 12069, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Tanggal 21 Oktober 2010 dengan daftar Nomor masing-masing 103, 104, 105, 106/SK/2010/PN.GS; -----

Untuk selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 apabila secara bersama-sama disebut sebagai ----- "**PARA PENGGUGAT**"; -----

-----**M E L A W A N**-----

1. RITA BUSTAM, S.H. NOTARIS/ PPAT, terakhir diketahui beralamat di Komplek Pertokoan Tapis Mas, Bandar Jaya, Lampung Tengah; -----
(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : PIETER TASSO, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AAR Consult, beralamat di Gedung CIK'S, 3rd Floor 324, Jl. Cikini Raya No. 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Januari 2010) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Tanggal 25 Januari 2011 dengan Daftar Nomor : 04/SK/2011/PN.GS; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- "**TERGUGAT 1**"

2. MARUBENI CORPORATION, terakhir diketahui beralamat di : 4-2, Ohtemachi 1- Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang;-----
(dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Prof. Dr. (jur) O.C. Kaligis, S.H., M.H., Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL., CN., Dr. Rico Pandeiroto, S.H., LL.M., R. Andika Yoedistira, S.H., M.H. Gusti Made Kartika, S.H., Bharata Ramedhan, S.H. Dea Tungga Esti, S.H., M.M., Jerremiah Kaligis, S.H., Cinta Trisulo, S.H., Alfons R. Pohan, S.H., M.Y. Ramli, S.H., Menara Hutasoit, S.H., LL.M., Riezkhie Marhendra, S.H.,
Adrian Rizki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Rizki Ramadhan, S.H., Ramadi Nurima, S.H., LL.M dan Eka Sumaryani, S.H. yang merupakan Advokat-advokat yang berkantor hukum di OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/SK.I/2011, tanggal 14 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Daftar Nomor : 22/SK/2011/PN.GS. selanjutnya Menara Hutasoit, S.H., LL.M memberikan kuasa khusus substitusi kepada Yulius Irawansyah, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa substitusi No. 57/SK.II/2011, tanggal 24 Pebruari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Daftar No. 23/SK/2011/PN.GS. selanjutnya surat kuasa dari Marubeni Corporation kepada Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates tersebut dicabut berdasarkan surat dari Marubeni Corporation tanggal 02 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Naoki Masuda dan selanjutnya memilih kuasa hukumnya yaitu : Lucas, S.H., Oscar Sagita, S.H., Muhammad As'ary, S.H., Nur Asiah S.H., Finda Mayang Sari, S.H., Nasrullah Abdullah, S.H., Rahmayanti, S.H., dan Primaditya Wirasandi, S.H., para Advokat pada Law Firm **LUCAS, S.H., & PARTNERS** beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Soedirman Kav. 29 Jakarta 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 19 Mei 2011 dengan daftar No. 43/SK/2011/PN.GS;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- "**TERGUGAT 2**"

3. BENNY SETIAWAN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BENNY SETIAWAN SANTOSO, terakhir diketahui beralamat di Jl.

Sekolah Kencana IV/5, RT. 004 RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----

(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Defrizal Djamaris, S.H.,
Arin Tjahjadi Muljana, S.H., Arief S. Wirjohoetomo, S.H., M.H., Hesti
Setyowati, S.H., LL.M., Bertha Cyndy Panjaitan, S.H., Ahmad Irfan Arifin,
S.H., Hendra Setiawan Boen, S.H., M.H., Hariadi, S.H., Leonard Arpan
Aritonang, S.H., Suar Sanubari, S.H. dan Rizal Hadi Menjaya, S.H.
kesemuanya adalah advokat-advokat dan konsultan-konsultan hukum
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di **LUBIS,
SANTOSA & MAULANA Law Offices**, beralamat di Equity Tower Lantai
12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2011) yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Maret
2011 dengan Daftar Nomor : 21/SK/2011/PN.GS; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- "**TERGUGAT 3**"

4. HIROTAKE YONEDA, terakhir diketahui beralamat di d/a: 4-2,
Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang;-----

(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Lucas, S.H., Oscar Sagita,
S.H., Muhammad As'ary, S.H., Nur Asiah S.H., dan Nasrullah Abdullah,
S.H., para Advokat pada **Law Firm LUCAS, S.H., & PARTNERS**
beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Soedirman
Kav. 29 Jakarta 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1
Maret 2011) yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gunung Sugih pada tanggal 19 April 2011 dengan Daftar Nomor :
36/SK/2011/PN.GS), selanjutnya Nur Asiah, S.H. mensubstitusikan
kuasanya kepada Finda Mayang Sari, S.H. Advokat pada **Law Firm
LUCAS, S.H., &**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCAS, S.H., & PARTNERS beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jenderal Soedirman Kav. 29 Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 11 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 19 April 2011 dengan Daftar Nomor : 37/ SK/2011/PN.GS;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- "**TERGUGAT 4**"

5. **ANTHONY SALIM**, terakhir diketahui beralamat di Wisma Indocement, Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 70-71, Jakarta 12920;-----
(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Defrizal Djamaris, S.H., Arin Tjahjadi Muljana, S.H., Arief S. Wirjohetomo, S.H., M.H., Hesti Setyowati, S.H., LL.M., Bertha Cyndy Panjaitan, S.H., Ahmad Irfan Arifin, S.H., Hendra Setiawan Boen, S.H., M.H., Hariadi, S.H., Leonard Arpan Aritonang, S.H., Suar Sanubari, S.H. dan Rizal Hadi Menjaya, S.H. kesemuanya adalah advokat-advokat dan konsultan-konsultan hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di **LUBIS, SANTOSA & MAULANA Law Offices**, beralamat di Equity Tower Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Daftar Nomor : 20/SK/2011/PN.GS);-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- "**TERGUGAT 5**"

6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, terakhir diketahui beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, di Jl. Soekarno Hatta Km. 55, Panggungan Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah; -----
(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Oktolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Dita Yudanugraha, S.H., M.Hum., Dormauli Limbong, S.H., M.H., dan Veronica)



M.H., dan Veronica Purba, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum
Octolin H. Hutagalung & Partners, beralamat di Plaza Sentral, 9th
Floor, Suite 931, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2011, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada
tanggal 25 Januari 2011 dengan daftar Nomor : 03/SK /2011/PN.GS);----
Selanjutnya disebut sebagai ----- "**TERGUGAT 6**"

**7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta
Selatan; -----

(Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Sjafruddin, S.H., M.Hum,
Drs. Suparno, S.H., M.H., Agus Subandriyo, S.H., M.Hum., Rike Amarita
Kartikawati, S.H., M.H., Daulat Pandapotan Silitonga, S.H., M.Hum., dan
Laila Yunara, S.H., M.H. yang kesemuanya adalah para pegawai pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 8 Februari 2011, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 08 Maret
2001 dengan Daftar Nomor : 18/SK /2011/PN.GS);-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**TERGUGAT 7**"

(Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,
Tergugat 6 dan Tergugat 7 apabila secara bersama-sama disebut
sebagai ----- "**PARA TERGUGAT**");

----- **PENGADILAN NEGERI tersebut;**-----

----- Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;-----

Setelah membaca



----- Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar para pihak yang berperkara maupun keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke muka persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa para penggugat melalui surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan No. 18/Pdt.G/2010/PN. GS telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

I. ADAPUN ALASAN, FAKTA-FAKTA DAN BUKTI-BUKTI DIAJUKANNYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA AQUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :-----

1.1 Bahwa **Penggugat 1** adalah Perusahaan Nasional yang harta kekayaannya hampir 100 persen (100%) adalah mencakup sebagai berikut :

a. HARTA PENGGUGAT 1 BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK:

berupa "**TANAH**" yang digunakan sebagai perkebunan tebu dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik seluas 220.000 M² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara No. 331/ 1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama **Penggugat 1** (PT Gula Putih Mataram) dan bangunan di atas tanah tersebut yang berupa **PABRIK GULA**.

b. HARTA PENGGUGAT 1 BERUPA BENDA BERGERAK :

Yaitu berupa peralatan-peralatan barang bergerak, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan barang bergerak yang

dipakai untuk



dipakai untuk kegiatan pabrik gula tersebut, seperti peralatan pabrik sebagai berikut :

Semua peralatan-peralatan pabrik (barang bergerak) yang

ada di :

- a. Section A - Cane Handling Station;
- b. Section B - Milling Station;
- c. Section C - Clarification Station;
- d. Section D - Milk of Lime, Sulphur and Soda Station;
- e. Section E - Control, Instrument for Process;
- f. Section F - Evaporating Station;
- g. Section G - Graining Station;
- h. Section H - Curing and Drying Station;
- i. Section I - Air Compressor, Vacuum and Condensing Station;
- j. Section J - Crane and Hoist;
- k. Section K - Machine Shop Equipment;
- l. Section L - Laboratory;
- m. Section M - Water Supply and Water Treatment Section;
- n. Section N - Steam Generating Station;
- o. Section O - Electrical System;
- p. Section P - Civil and Building;
- q. Section Q - Civil and Building Works;
- r. Section R - Piping, Valves, Chute and Gutter;
- s. Section S - Lagging and Insulation;
- t. Section W - Micellaneous Civil Works;
- u. Section X - Instrumentation.

1.2 **Penggugat 1.....**



1.2 **Penggugat 1** mengajukan gugatan ini karena **Penggugat 1** dirugikan karena tindakan dari **Tergugat 1** (Rita Bustam, SH, Notaris/PPAT) dan **Tergugat 2** yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara bekerja sama dan berkolusi dengan **Tergugat 3, Tergugat 4** dan **Tergugat 5** untuk merekayasa/ menukangi agunan/ jaminan rekayasa sebagai berikut :

- a. Menjaminakan hampir seluruh harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik dari **Penggugat 1** dalam waktu yang bersamaan dalam bentuk **HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN FIDUSIA** atas tanah, bangunan dan peralatan pabrik (seperti diuraikan dibutir 1.1 tersebut di atas) dengan cara yang **BERTENTANGAN** dengan Undang-Undang yang berlaku (UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 88 Ayat (3) **(Bukti P-1))** karena agunan dibuat **TANPA IJIN DARI RUPS Penggugat 1** sesuai dengan Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahkan membuat keterangan bohong atau fiktif didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu kalimat bahwa **"tidak diperlukan persetujuan RUPS"** padahal harta **Penggugat 1** yang dijaminakan mencakup hampir seluruh harta kekayaan dari **Penggugat 1** dan menurut Pasal 88 (3) UU No. 1/1995 mutlak diperlukan persetujuan RUPS apabila yang dijaminakan mencakup sebahagian besar harta dari suatu Perseroan Terbatas.
- b. Menjaminakan hampir seluruh harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik dari **Penggugat 1** dalam bentuk **HAK TANGGUNGAN** dan **JAMINAN FIDUSIA** dengan cara yang **BERTENTANGAN** dengan Anggaran Dasar **Penggugat 1** karena semua Agunan tersebut dibuat **TANPA PERSETUJUAN**

TERTULIS DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERTULIS DARI KOMISARIS UTAMA ATAU WAKIL

KOMISARIS UTAMA PENGGUGAT 1 sesuai dengan Anggaran Dasar **Penggugat 1** Pasal 11 Ayat (2) yaitu Akta No. 4 tanggal 1 (satu) Juni 1984 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 275 tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 1991 (**Bukti P-2**).

c. Membuat Hak Tanggungan yang objek Hak Tanggungannya **KABUR** karena objek Hak Tanggungan di Akta Pemberian Hak Tanggungan berbeda dengan objek Hak Tanggungan di Sertifikat Hak Tanggungan dan hanya menyebutkan bahwa salah satu objek Hak Tanggungan adalah **HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN** tanpa menyebutkan rumah susun yang mana dan tanpa menyebutkan sertifikat tanah nomor berapa dan tanpa menyebutkan nama pemilik dari Sertifikat tanah.

d. Membuat Hak Tanggungan yang salah satu objek Hak Tanggungan adalah harta kekayaan milik dari pihak yang tidak ada kaitannya dengan hak tanggungan tersebut, yaitu **Penggugat 2** (PT Indolampung Distillery), sebab **Penggugat 2** (PT Indolampung Distillery) **BUKAN PIHAK** dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (**Bukti P-3**) tersebut, **PENGGUGAT 2 TIDAK MENANDATANGANI** Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dan **PENGGUGAT 2 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN TIDAK PERNAH DIMINTA PERSETUJUANNYA** baik lisan maupun tulisan terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dan pihak ketiga **Penggugat 2** (PT Indolampung Distillery) tersebut **BUKAN DEBITUR** dan juga **BUKAN SEBAGAI PENJAMIN/ PENANGGUNG**.

e. Tergugat 1.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tergugat 1 **BERKERJA SAMA** dan **BERKOLUSI** dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 membuat akta otentik (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang berisi **KETERANGAN BOHONG ATAU FIKTIF**, yang menyebut seolah-olah para penghadap (**Tergugat 3 dan Tergugat 4**) datang ke Lampung yaitu datang ke Kantor Tergugat 1 untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dihadapan dua (2) saksi, padahal kenyataannya Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak pernah datang ke Kantor Tergugat 1 di Lampung dan tidak pernah bertemu dengan para saksi yang seolah-olah menyaksikan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

2. "TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 DAN TERGUGAT 5 MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KARENA DALAM WAKTU YANG BERSAMAAN MEMBUAT DAN MEREKAYASA AGUNAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DAN JAMINAN FIDUSIA MENCAKUP HAMPIR SEMUA (100%) HARTA KEKAYAAN DARI PENGGUGAT 1 TANPA TERLEBIH DAHULU MENDAPATKAN IJIN RUPS (SEPERTI DIHARUSKAN DI PASAL 88 AYAT (3) UU No. 1/1995 (*VIDE BUKTI P-1*)) DAN KOMISARIS UTAMA ATAU WAKIL KOMISARIS UTAMA DARI PENGGUGAT 1 (SEPERTI DIHARUSKAN DI ANGGARAN DASAR PENGGUGAT 1) DAN TANPA TANDATANGAN DIREKSI ATAU TANPA TANDATANGAN KUASA DARI PENGGUGAT 2"

2.1. Bahwa



2.1. Bahwa **Tergugat 1** dalam kapasitas sebagai Notaris/ PPAT

TELAH MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

NOMOR : 1/M.UDIK/1999 TANGGAL 27 OKTOBER 1999

(VIDE BUKTI P-3a) yang (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pemberian Hak Tanggungan") di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut tertulis bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani oleh **Tergugat 3** (Sdr. Benny Setiawan Santoso) dan juga ditandatangani oleh **Tergugat 4** (Hirotaka Yoneda) yang mengaku sebagai kuasa dari **Tergugat 2** (Marubeni Corporation), dan rekayasa dilakukan bersama-sama dengan **Tergugat 5** (Anthony Salim) dan **Tergugat 2** (Marubeni Corporation). Dalam waktu yang bersamaan selain agunan Akta Pemberian Hak Tanggungan juga direkayasa bentuk **JAMINAN FIDUSIA** yang mencakup seluruh mesin-mesin, peralatan pabrik dan barang bergerak lainnya milik dari **Penggugat 1**, sebagaimana diuraikan dalam :

- Fiduciary Transfer Agreement Tanggal 27 Oktober 1999 **(Bukti P-4);**
- Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation **(Bukti P-5),**
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 **(Bukti P-6)** dengan daftar barang bergerak sebagai objek fidusia, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 **(Bukti P-6)** yang dikeluarkan oleh

Tergugat 7



Tergugat 7 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia qq.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum).

2.2. Isi Akta Pemberian Hak Tanggungan yang cacat hukum.

2.2.1. CACAT HUKUM PERTAMA (I)

"ISI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN MEMUAT KALIMAT TIDAK BENAR, FIKTIF DAN REKAYASA YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DIDALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS, YAITU KETENTUAN TENTANG KEHARUSAN MENDAPATKAN IZIN RUPS TERLEBIH DAHULU APABILA MENGAGUNKAN SEBAHAGIAN BESAR HARTA SUATU PERSEROAN TERBATAS (YAITU AGUNAN HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA)"

- a. Bahwa di halaman 2 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (*Vide Bukti P-3a*) rekayasa tersebut, disebutkan bahwa **UNTUK PEMBUATAN** Akta Pemberian Hak Tanggungan **TERSEBUT TIDAK DIPERLUKAN RUPS** dari **Penggugat 1** dengan alasan tanah perkebunan tebu dan bangunan pabrik di atasnya **HANYA MERUPAKAN SEBAHAGIAN KECIL DARI HARTA PENGGUGAT 1**. Untuk lengkapnya dikutip Keterangan bohong/ fiktif dari halaman 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (*Vide Bukti P-3a*) sebagai berikut:

"yang untuk



"yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini direksi tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham karena tanah yang dijaminakan dalam akta ini merupakan asset dari sebagian kecil perusahaan tersebut diatas, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan bawah tangan, tertanggal 27 Oktober 1999, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada lembar pertama akta ini.

Bahwa **FAKTA SEBENARNYA** adalah bahwa ternyata isi Akta Pemberian Hak Tanggungan (yang dibuat bersamaan dengan Agunan Fidusia) menyatakan ijin RUPS tidak diperlukan dengan alasan asset tanah tersebut hanya sebahagian kecil dari harta **Penggugat 1** adalah pernyataan **TIDAK BENAR** dan **REKAYASA, JUSTRU** tanah seluas 220.000 m² berikut bangunan di atasnya merupakan **HARTA KEKAYAAN UTAMA** milik **Penggugat 1**, apalagi ternyata disamping Akta Pemberian Hak Tanggungan ternyata pada waktu yang **BERSAMAAN SELURUH HARTA BARANG BERGERAK** milik **Penggugat 1** yang ada di atas tanah tersebut juga dijaminakan kepada pihak yang sama (**Marubeni Corporation - Tergugat 2**) **TANPA PERSETUJUAN RUPS** dari **Penggugat 1** dan **TANPA PERSETUJUAN DARI KOMISARIS UTAMA ATAU WAKIL KOMISARIS UTAMA DARI PENGGUGAT 1**, dalam waktu yang bersama juga dijaminakan seluruh



dijaminan seluruh harta benda bergerak dari

Penggugat 1;

b. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat

HAMPIR 100% HARTA benda baik benda bergerak/ tidak bergerak milik **Penggugat 1** telah **DIAGUNKAN DALAM "AKTA PEMBERIAN HAK**

TANGGUNGAN REKAYASA MAUPUN **JAMINAN**

FIDUSIA DALAM WAKTU YANG BERSAMAAN

KEPADA PIHAK YANG SAMA SELAKU

PENERIMA AGUNAN YAITU TERGUGAT 2

(MARUBENI CORPORATION), TANPA

MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RUPS

MAUPUN DARI KOMISARIS UTAMA ATAU

WAKIL KOMISARIS UTAMA PENGGUGAT 1

sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan sebagai

berikut :

KEHARUSAN MENDAPATKAN IJIN RUPS

Bahwa pada waktu agunan Hak Tanggungan dan

Fidusia tersebut dibuat pada **TAHUN 1999**, maka

Undang-Undang *Perseroan Terbatas* yang berlaku

pada saat itu adalah Undang-Undang No.1 Tahun

1995 yang **MENGHARUSKAN ADANYA RUPS**

APABILA SEBAGIAN BESAR ASSET SUATU

PERSEROAN DIAGUNKAN ATAU DIJAMINKAN,

sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (3) UU

No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

(***Vide Bukti P-1***) yaitu Undang-Undang No.1 Tahun

1995 tentang



1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat Hak Tanggungan tersebut dibuat.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 88 Ayat (3)

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

(*Vide Bukti P-1*), dikutip sebagai berikut :

" Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut."

2.2.2. CACAT HUKUM KEDUA (II)

"AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DAN AGUNAN FIDUSIA DIBUAT TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI KOMISARIS UTAMA ATAU WAKIL KOMISARIS UTAMA SEHINGGA MELANGGAR ISI ANGGARAN DASAR DARI PENGGUGAT 1 YANG MEMUAT KETENTUAN, KEHARUSAN MENDAPATKAN "IJIN DARI KOMISARIS UTAMA ATAU WAKIL KOMISARIS UTAMA DARI PENGGUGAT 1".

- a. Bahwa Anggaran Dasar **Penggugat 1** yaitu Akta No. 4 tanggal 1 (satu) Juni 1984 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 275 tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 1991 Pasal 11 Ayat (2) (*Vide Bukti P-2*) mengatur bahwa **DIHARUSKAN ADA PERSETUJUAN DARI KOMISARIS**, jika **DIREKSI MENGAGUNKAN SEBAGIAN BESAR**

ASSET PERSEROAN



ASSET PERSEROAN sebagaimana dikutip

sebagai berikut:

"2. Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan, akan tetapi untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dalam kredit yang telah dibuka);

b. Mengikat perseroan sebagai penanggung/ penjamin;

c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak- hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;

d. mengadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan, maka Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama."

2.2.3. CACAT HUKUM KETIGA (III)

OBJEK AGUNAN



OBJEK AGUNAN DAN ISI DARI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) {*VIDE BUKTI P-3a*) BERTENTANGAN ATAU BERBEDA DENGAN OBJEK AGUNAN DAN ISI DARI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (*VIDE BUKTI P-3b*)"

&

BAHKAN DI DALAM AKTA HAK TANGGUNGAN (*VIDE BUKTI P-3a*) TIDAK JELAS OBJEK HAK TANGGUNGAN KARENA TIDAK DITULIS (BLANKO) NOMOR SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH SUSUN DAN TIDAK DISEBUT NAMA PEMILIKNYA, AKAN TETAPI HANYA DISEBUT "HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN"

&

KESALAHAN LAIN ADALAH DI DALAM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (*VIDE BUKTI P-3b*) TERTULIS HAK GUNA BANGUNAN DISEBUT SEBAGAI MILIK DARI PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PADAHAL KENYATAANNYA MILIK DARI PT GULA PUTIH MATARAM, DAN JUGA TERTULIS BAHWA TANAH HAK MILIK RUMAH SUSUN SEBAGAI MILIK DARI PT GULA PUTIH MATARAM PADAHAL KENYATAANNYA BUKAN MILIK DARI PT GULA PUTIH MATARAM DAN TIDAK ADA NOMOR DARI SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH SUSUN DAN NAMA PEMILIKNYA.

&

TIDAK JELAS DAN KABUR OBJEK AGUNAN DARI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN.

- a. Objek hak tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (*Vide Bukti P-3a*) ternyata **KABUR** dan **TIDAK JELAS** bahkan **BERTENTANGAN** dengan objek dalam Sertifikat

Hak Tanggungan



Hak Tanggungan (*Vide P-3b*) yang menunjuk kepada Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang kelupaan menyebutkan nomor Sertifikatnya (blanko) dan tidak menyebutkan milik siapa sertifikat hak milik tersebut alias **FIKTIF** dan juga menyebut objek hak jaminan hak tanggungan tersebut berupa harta kekayaan berupa pabrik ethanol milik dari pihak ketiga yaitu **Penggugat 2** (PT Indolampung Distillery) dan tanpa seijin dari **Penggugat 2** (PT Indolampung Distillery), padahal **Penggugat 2** (PT Indolampung Distillery) bukan pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut.;

- b. Bahwa apabila dibaca isi Akta Pemberian Hak Tanggungan rekayasa tersebut, tertulis bahwa yang menjadi "**OBJEK AGUNAN**" dari Akta Pemberian Hak Tanggungan **BERBEDA** dengan Sertifikat Hak Pemberian Tanggungan rekayasa tersebut seperti dikutip sebagai berikut:

Isi halaman 3 Sertipikat Hak Tanggungan (*Vide P-3b*)

"OBJEK HAK TANGGUNGAN INI	
<i>Jenis dan Nomor Hak</i>	<i>Benda- benda Lain</i>

Hak Guna Bangunan



Hak Guna Bangunan, No. 1/Mataram Udik	segala sesuatu yang ada, dipasang atau didirikan atau yang akan dibangun di kemudian hari di atas tanah tsb, yang menurut sifat, dan tujuannya berdasarkan hukum merupakan satu kesatuan dengan tanah tsb, termasuk bangunan pabrik ethanol, mesin- mesin dan peralatan- peralatan, pabrik ethanol, dan aset lainnya yang dimiliki oleh <u>PT.INDO LAMPUNG DISTILLERY</u> yang telah ada maupun yang akan ada"
--	---

Kutipan halaman 4 Akta Pemberian Hak

Tanggung (Vide P-3a) adalah sebagai berikut:

**"1 (satu) Hak Atas tanah/Milik Atas
Satuan Rumah Susun, Hak Guna
Bangunan Sertifikat No. B. 1/ M. Udik**

.....

.....

**.....Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun Sertifikat**

Nomor.....

.....

**.....yang letak, batas-batas dan luas
tanahnya diuraikan dalam surat Ukur/**

Gambar/ Situasi/



Gambar/ Situasi/ Gambar denah tanggal

16 April 1984.....”

Dari kutipan tersebut di atas jelas tertulis di Sertifikat Hak Tanggungan bahwa **"Hak Guna Bangunan No. 1/ Mataram Udik tersebut seolah-olah milik dari PT Indolampung Distillery (Pengugat 2),** padahal kenyataannya tanah HGB tersebut **BUKAN** milik dari PT Indolampung Distillery (**Pengugat 2**).

Akan tetapi berbeda dengan yang tertulis di Sertifikat Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3a**), ternyata sebaliknya di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menyebut bahwa pemilik agunan/objek agunan adalah **Pengugat 1** (PT Gula Putih Mataram) akan tetapi disebut yang diagunkan hanya **"1 (satu) Hak atas tanah/hak milik atas Rumah Susun"** akan tetapi di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut ternyata **BLANKO/KOSONG NOMOR** dan nama Pemilik dari Sertifikat **HAK ATAS TANAH/ HAK MILIK RUMAH SUSUN** dan PT Gula Putih Mataram bukan pemilik dari tanah hak milik Rumah Susun, seperti dikutip halaman 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3a**) tersebut di atas.

- c. Apabila dilihat 2 (dua) kutipan tersebut di atas dalam **AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (Vide Bukti P-3a)** dan **SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (Vide Bukti P-3b)**, maka dapat diuraikan **CACAT HUKUM, KABUR, TIDAK LENGKAP, BODONG**

dan saling



dan saling **BERTENTANGAN** antara isi **AKTA
PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (Vide Bukti P-
3a)** dengan isi **SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN
(Vide Bukti P-3b)**, yaitu :

- c (1) Di dalam Sertifikat Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3b**) yang dikeluarkan oleh **Tergugat 6** ditulis bahwa objek Hak Tanggungan adalah "**Hak Guna Bangunan No. B.1/Mataram Udik yang tercatat milik atas mana Penggugat 2 (PT Indolampung Distillery)**", padahal sertifikat Hak Guna Bangunan No. B. 1/Mataram Udik tersebut milik dari **Penggugat 1**. Jadi Sertifikat Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3b**) tersebut sudah **CACAT HUKUM** karena salah menyebutkan siapa pemilik sertifikat tanah.
- c (2) Berbeda dengan hal tersebut di Sertifikat Hak Tanggungan seperti dikutip di atas, sebaliknya di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh **Tergugat 1** di halaman 4 tertulis objek Hak Tanggungan adalah . "**HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN terdaftar atas nama Penggugat 1 (PT Gula Putih Mataram)**", padahal **Penggugat 1** tidak memiliki Hak Milik atas satuan rumah susun tersebut, seperti dikutip di dalam halaman 4 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3a**) seperti dikutip sebagai berikut :

"1 (satu) Hak....."



"1 (satu) Hak Atas tanah/Milik Atas
Satuan Rumah Susun, Hak Guna
Bangunan Sertifikat No. B. 1/ M. Udik

.....
.....

.....Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun Sertifikat

Nomor.....

.....

.....

.....yang letak, batas-batas dan

luas tanahnya diuraikan dalam surat

Ukur/ Gambar/Situasi/Gambar denah

tanggal 16 April 1984

....."

Dari kutipan tersebut di atas terlihat
KEKABURAN tanah yang mana yang
menjadi objek Hak Tanggungan, apakah
Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun atau Hak Guna Bangunan, akan
tetapi ternyata hanya dengan melihat
Sertifikat Hak Tanggungan sudah jelas
Sertifikat Hak Tanggungan tersebut
CACAT HUKUM karena menyebut
Sertifikat B.1/ Mataram Udik adalah milik
dari **Penggugat 2** (PT Indolampung
Distillery), padahal **KENYATAANYA** milik
dari **Penggugat 1** (PT. Gula Putih
Mataram).....



Mataram), bahkan **NAMA Penggugat 1**

TIDAK DISEBUTKAN dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan (**Vide Bukti**

P-3a);

Jadi baik Akta PPAT tentang Akta

Pemberian Hak Tanggungan (**Vide Bukti**

P-3a) maupun Sertifikat Hak Tanggungan

(**Vide Bukti P-3b**) sama-sama **CACAT**

HUKUM karena **KABUR ISINYA**, salah

menyebutkan sertifikat Hak Guna

Bangunan sebagai sertifikat atas Satuan

Rumah Susun, sebab menurut hukum

TIDAK MUNGKIN ada Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun dalam bentuk

sertifikat Hak Guna Bangunan.

2.2.4. **CACAT HUKUM KEEMPAT (IV)**

TERGUGAT 1 MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK

TANGGUNGAN DENGAN OBJEK AGUNAN HARTA

DARI PENGGUGAT 2 (PT INDOLAMPUNG

DISTILLERY), PADAHAL PENGGUGAT 2 (PT

INDOLAMPUNG DISTILLERY) BUKAN PIHAK DI

DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN,

DAN PENGGUGAT 2 BUKAN SEBAGAI PENJAMIN,

BUKAN SEBAGAI DEBITUR DAN TIDAK PERNAH

MEMBERIKAN PERSETUJUAN bahkan dibuat kalimat

KABUR dan blanko tentang nomor sertifikat tanah.

a. Isi halaman 3.....



a. Isi halaman 3 Sertipikat Hak Tanggungan (Vide

Bukti P-3b)

"OBYEK HAK TANGGUNGAN INI	
Jenis dan Nomor Hak	Benda- benda Lain
Hak Guna Bangunan, No. 1/Mataram Udik	segala sesuatu yang ada, dipasang atau didirikan atau yang akan dibangun di kemudian hari di atas tanah tsb, yang menurut sifat, dan tujuannya berdasarkan hukum merupakan satu kesatuan dengan tanah tsb, termasuk bangunan pabrik ethanol, mesin-mesin dan peralatan- peralatan, pabrik ethanol, dan aset lainnya yang dimiliki oleh PT.INDO LAMPUNG DISTILLERY yang telah ada maupun yang akan ada"

b. di halaman 4 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan
sebagai berikut:

"Hak Milik Atas Rumah Susun Sertifikat

Nomor _____

Terdaftar atas Nama _____ "

Dari kutipan diatas terlihat **KOSONG/ BLANKO**

Nomor sertifikat dan nama Pemilik Sertifikat.

Selanjutnya di halaman 5 dari Akta Pemberian Hak

Tanggungan dikutip sebagai berikut:

"Pabrik Ethanol.....



"Pabrik Ethanol, mesin-mesin dan peralatan- peralatan, pabrik ethanol, dan aset lainnya yang dimiliki oleh PT. INDO LAMPUNG DISTILLERY, yang telah ada maupun yang akan ada"

Padahal **Penggugat 2** (PT. Indolampung Distillery)

BUKAN PIHAK yang ikut menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, bukan sebagai penjamin, bukan debitur dan **Penggugat 2** tidak pernah memberikan persetujuan untuk namanya dicatat dan hartanya diagunkan.

2.2.5. CACAT HUKUM KELIMA (V)

TERGUGAT 1 BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 DAN TERGUGAT 5 MELANGGAR PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEHARUSAN MEMBUAT DAN MENANDATANGANI AKTA OTENTIK HARUS DILAKUKAN DI WILAYAH HUKUM DIMANA NOTARIS (TERGUGAT 1) BERKANTOR, DAN MEMBUAT KETERANGAN BOHONG/ TIDAK BENAR ATAU FIKTIF DI DALAM PARAGRAF PERTAMA HALAMAN 1 DARI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG MENYEBUTKAN BAHWA TERGUGAT 3 (BENNY SETIAWAN SANTOSO) DAN TERGUGAT 4 (HIROTAKA YONEDA) HADIR PADA TANGGAL 27 OKTOBER 1999 DIHADAPAN NOTARIS (TERGUGAT 1) DI KANTOR TERGUGAT 1 DI LAMPUNG, PADAHAL.....



**PADAHAL KENYATAANNYA TIDAK PERNAH HADIR,
SEPERTI DIKUTIP PARAGRAF PERTAMA HALAMAN
1 DARI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
(Vide Bukti P-3a) SEBAGAI BERIKUT :**

***"Pada hari ini, Rabu tanggal 27 (dua puluh tujuh)
bulan Oktober tahun 1999 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) hadir dihadapan saya,
RITA BUSTAM, Sarjana Hukum,***

***Berkantor di Jalan Raya Simbar Waringin Nomor
2, Trimurjo, Lampung Tengah -----***

***I. Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, umur 41
tahun, Warga Negara Indonesia, Direktur
perseroan yang akan disebut, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Kencana
IV/5, Rt.004, Rw.015, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, untuk sementara kini berada di
Lampung Tengah -----***

***II. Tuan HIROTAKA YONEDA, umur 45 tahun,
Warga Negara Jepang, swasta, bertempat
tinggal di Tokyo, Pemegang Passport Nomor***

TF0159860.....



TF0159860, untuk sementara kini berada di

Lampung Tengah -----

-----“

Kutipan tersebut di atas memuat **KETERANGAN BOHONG** atau tidak **BENAR ATAU FIKTIF** sebagai berikut :

Disebutkan bahwa Benny Setiawan Santoso (**Tergugat 3**) dan Hirotaka Yoneda (**Tergugat 4**) **HADIR DI LAMPUNG**, berada di kantor dari Notaris Rita Bustam (**Tergugat 1**) dan menghadap Notaris Rita Bustam (**Tergugat 1**) pada tanggal 27 Oktober 1999, padahal kenyataannya Benny Setiawan Santoso (**Tergugat 3**) maupun Hirotaka Yoneda (**Tergugat 4**) **TIDAK PERNAH HADIR** di Lampung dan **TIDAK PERNAH** menghadap Notaris Rita Bustam (**Tergugat 1**) pada tanggal 27 Oktober 1999 dan tidak pernah ada penandatanganan di Lampung bahkan Hirotaka Yoneda tidak pernah maksud ke wilayah hukum Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1999 (tanggal penandatanganan Akta Hak Tanggungan dan Fidusia) secara penjelasan tertulis dari Direktur Penyidik dan Penindakan Keimigrasian, Dit.Jen Imigrasi (**Bukti P-7**);

2.2.6. CACAT HUKUM KEENAM (VI)

- a. Di halaman 11 paragraf terakhir dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3a**) memuat **KETERANGAN BOHONG ATAU FIKTIF** dikutip sebagai berikut:

“Demikianlah.....



"Demikianlah akta ini dibuat di hadapan

para pihak dan;-----

**1. Ny. Elly Indra Rahayu, pegawai Pejabat
Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal
di Lampung Tengah:-----**

**2. Tuan Agus Susanto, pegawai Pejabat
Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal
di Lampung Tengah:-----**

**Sebagai saksi-saksi dan setelah
dibacakan serta dijelaskan, maka
sebagai bukti kebenaran pernyataan
yang dikemukakan Pihak Pertama dan
Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini
ditandatangani oleh Pihak Pertama,
Pihak Kedua, Para saksi dan saya,
Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebanyak
2 (dua) lembar in originali, satu lembar
disimpan di kantor saya, sedang lembar
lainnya disampaikan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya Lampung Tengah;"**

Ternyata bohong dan tidak benar atau fiktif tulisan
seperti dikutip tersebut di atas sesuai dengan fakta
sebagai berikut :

- a.(1). Saksi Elly Indra Rahayu dan Agus Susanto
TIDAK KENAL dan TIDAK PERNAH
bertemu dengan Benny Setiawan Santoso
(Tergugat 3) dan Hirotaka Yoneda
(Tergugat 4).....



(Tergugat 4), sebab Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda tidak pernah datang menghadap di kantor notaris Rita Bustam (Tergugat 1) bahkan Hirotaka Yoneda tidak pernah masuk ke wilayah hukum Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1999 (tanggal penandatanganan Akta Hak Tanggungan dan Fiducia) secara penjelasan tertulis dari Direktur Penyidik dan Penindakan Keimigrasian, Dit.Jen Imigrasi (*Vide Bukti P-7*);

a.(2). Saksi Agus Susanto hanyalah **SEORANG SUPIR**, bukan asisten notaris, dan menurut Agus Susanto bahwa dia pernah didatangi oleh Notaris Rita Bustam di rumah Agus Susanto untuk meminta tandatangan tanpa ada hadir dan tidak pernah bertemu orang bernama Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda.

2.2.7. CACAT HUKUM KETUJUH (VII)

a. Bahwa **Penggugat 1 dan Penggugat 2 TIDAK MEMPUNYAI UTANG APAPUN** kepada **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) dan akan tetapi **DIREKAYASA SEDEMIKIAN RUPA SEOLAH-OLAH PENGGUGAT 1 DAN PENGGUGAT 2 SEBAGAI PEMBERI JAMINAN .**

2.2.8. CACAT HUKUM KEDELAPAN (VIII)

Jaminan Fidusia.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia (dijaminakan bersamaan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ke pihak yang sama) dibuat tanpa izin terlebih dahulu dari RUPS **Penggugat 1** dan tanpa persetujuan dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama dari **Penggugat 1** dan pihak yang disebut sebagai pihak penerima Jaminan Fidusia yaitu Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) **TERNYATA JUGA TIDAK DIWAKILI OLEH KUASA YANG SAH.**

- a. Harta yang dijaminakan dalam agunan fidusia dan Hak Tanggungan mencakup sebagian besar dari harta **Penggugat 1** sehingga berdasarkan Pasal 88 (3) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan adanya izin terlebih dahulu dari RUPS dari **Penggugat 1** yang **TERNYATA IZIN RUPS ITU TIDAK ADA** untuk agunan fidusia tersebut.
- b. **TIDAK ADA PERSETUJUAN KOMISARIS UTAMA ATAU WAKIL KOMISARIS UTAMA PENGUGAT 1** seperti diharuskan pada Anggaran Dasar dari **Penggugat 1**, yaitu Pasal 11 (2) Akta No. 4 Tanggal 1 Juni 1984, Tambahan Berita Negara No. 275 tanggal 22 Januari 1997.
- c. **MARUBENI CORPORATION** tidak diwakilkan oleh kuasa yang sah. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda (**Tergugat 4**) seolah-olah mewakili Marubeni Corporation (**Tergugat 2**) (*Vide P-4*), dengan jabatan **TERGUGAT 4** ditulis sebagai

'Attorney'"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Attorney'" (terjemahan "Pengacara") seperti dikutip di halaman terakhir dari agunan fidusia (**Vide Bukti P-4**) sebagai berikut :

"Transferee :

MARUBENI CORPORATION

By :

Name : **Mr. Hirotaka Yoneda**

Title : **Assistant General Manager**

Industrial Plant Dept.,

Of Marubeni Corp.,

As Attorney-in-fact"

Padahal kenyataannya **Tergugat 4** bukan berprofesi sebagai Pengacara/ Lawyer dan **TIDAK ADA SURAT KUASA UNTUK MEWAKILI TERGUGAT 2 DAN TERGUGAT 4 BUKAN DALAM KAPASITAS SEBAGAI DIREKTUR** dari **Tergugat 2** (seperti terbukti dari daftar Direktur **MARUBENI CORPORATION** yang dikeluarkan Kantor Dinas Urusan Hukum Tokyo Pejabat Pendaftaran Shiozawa Ryu pada tanggal 6 Maret 2007 (**Bukti P-8**) dan pada tanggal 27 Oktober 1999 yaitu tanggal dibuat agunan Fiducia ternyata Hirotake Yoneda tidak berada di Wilayah hukum Indonesia sesuai keterangan tertulis dari Direktur Penyidikan dan Penindakan Imigrasi DitJen Imigrasi Indonesia (**Vide Bukti P-7**);

d. Selanjutnya dibuat Jaminan Fidusia Rekayasa sebagaimana terbukti dari Sertifikat Jaminan Fidusia

No. C2-8576 HT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12
(dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT
Gula Putih Mataram (**Vide Bukti P-6**) yang
dikeluarkan oleh **Tergugat 7**, maka dengan demikian
terbukti **BATAL** dan **TIDAK MEMPUNYAI**
KEKUATAN HUKUM Sertifikat Jaminan Fidusia
berikut seluruh Perjanjian Fidusia (*Fiduciary Transfer*
Agreement tanggal 3 Oktober 1996 berikut seluruh
Amendmentnya).

3. Dalam membuat rekayasa tersebut **PERAN MASING-MASING PIHAK** yang digugat dalam gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagaimana diuraikan berikut :

3.1. PARA TERGUGAT

- a. **Tergugat 1** (Notaris/ PPAT Rita Bustam, S.H.) melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a (1) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang **MENGHARUSKAN ADANYA IJIN RUPS** karena harta yang diagunkan (Hak Tanggungan dan Fidusia) merupakan sebagian besar (bahkan hampir semuanya) dari harta yang dimiliki oleh **Penggugat 1**, dan **Tergugat 1** tidak memeriksa Anggaran Dasar **Penggugat 1**, dan **Tergugat 1** sengaja membuat agunan tanpa memenuhi persyaratan di dalam Anggaran Dasar **Penggugat 1** di Pasal 11 Ayat (2) yang mengharuskan



mengharuskan ijin dari Komisaris Utama atau Wakil

Komisaris Utama dari **Penggugat 1 (Vide Bukti P-2);**

- a (2) objek agunan dan isi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (**Vide Bukti P-3a**) bertentangan atau berbeda dengan objek agunan dan isi dari Sertifikat Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3b**)" bahkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3a**) tidak disebutkan atau blanko tentang siapa pemilik dari agunan hak milik atas rumah susun dan kosong (blanko) nomor dari sertifikat hak milik rumah susun sehingga tidak jelas objek hak tanggungan.
- a (3) **Tergugat 1** bersama-sama dengan **Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** melanggar Perundang-Undangan tentang keharusan membuat dan menandatangani Akta Otentik harus dilakukan di wilayah hukum dimana Notaris (**Tergugat 1**) berkantor, dan membuat **KETERANGAN BOHONG/ TIDAK BENAR ATAU FIKTIF** di dalam paragraf pertama halaman 1 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa **Tergugat 3** (Benny Setiawan Santoso) dan **Tergugat 4** (Hirotaka Yoneda) hadir pada tanggal 27 Oktober 1999 dihadapan Notaris (**Tergugat 1**) di Kantor **Tergugat 1** di Lampung, padahal kenyataannya tidak pernah hadir (**Vide BuktiP-7**).
- a (4) **Tergugat 1** membuat keterangan bohong atau fiktif didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3a**)



Bukti P-3a) seolah-olah Akta Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani dihadapan 2 (dua) orang saksi.

- b. **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) digugat karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai **"OTAK" DARI SELURUH PEMBUATAN TRANSAKSI REKAYASA** termasuk yang mengharuskan dicantumkan kalimat di halaman 2 "Akta Pemberian Hak Tanggungan" yang menyebutkan tidak memerlukan RUPS Penggugat 1, dengan alasan karena harta yang dijadikan agunan merupakan sebahagian kecil dari harta milik **Penggugat 1**, dan juga selaku pihak yang menyatakan di dalam "Akta Pemberian Hak Tanggungan" seolah-olah hadir di Lampung pada tanggal 27 Oktober 1999, padahal kenyataannya **Tergugat 2** (Marubeni Corporation), **Tergugat 4** (Hirotaka Yoneda) dan **Tergugat 3** (Benny Setiawan Santoso) tidak pernah hadir di Lampung pada tanggal 27 Oktober 1999 tersebut;
- c. **Tergugat 3** (Benny Setiawan Santoso) digugat sebagai pegawai dari **Tergugat 5** (Anthony Salim) sebagai pelaksana perintah dari **Tergugat 5** (Anthony Salim) yang secara bersama-sama dengan **Tergugat 4** (Hirotaka Yoneda) dan **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) untuk membuat **KALIMAT YANG TIDAK BENAR/ BOHONG** bahwa seolah-olah baik agunan Hak Tanggungan dan fidusia hanya sebagian kecil dari harta



dari harta milik **Penggugat 1** sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari **RUPS** dan **KOMISARIS Penggugat 1** dan melakukan perbuatan melanggar hukum karena menjaminkan harta dari **Penggugat 2** sebagai objek harta tanggungan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari **Penggugat 2** dan membuat kalimat bohong seolah-olah hadir di Lampung dihadapan Notaris Rita Bustam (Tergugat 1) tanggal 27 Oktober 1999;

- d. **Tergugat 4** (Hirotaka Yoneda) digugat sebagai pihak yang membantu membuat dari **TRANSAKSI REKAYASA** yang secara bersama-sama dengan **Tergugat 3** (Benny Setiawan Santoso) dan **Tergugat 4** (Hirotaka Yoneda), **Tergugat 5** (Anthony Salim) dan **Tergugat 2** (Marubeni Corporation) untuk membuat **KALIMAT YANG TIDAK BENAR/ BOHONG** bahwa seolah-olah baik agunan Hak Tanggungan dan fidusia hanya sebagian kecil dari harta milik **Penggugat 1** sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari **RUPS** dan **KOMISARIS Penggugat 1** dan membuat kalimat bohong seolah-olah hadir di Lampung dihadapan Notaris Rita Bustam (**Tergugat 1**) tanggal 27 Oktober 1999;
- e. **Tergugat 5** (Anthony Salim) digugat sebagai orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang merupakan majikan dari **Tergugat 3** (Benny Setiawan Santoso). Jadi **Tergugat 3** (Benny Setiawan Santoso)

Melakukan perbuatan.....



melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut atas
instruksi dari **Tergugat 5** (Anthony Salim);

- f. **Tergugat 6** (Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mengecek **PERSYARATAN MUTLAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS** untuk pendaftaran suatu hak tanggungan dan penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu **TIDAK ADANYA PERSETUJUAN RUPS** dari **Penggugat 1**;
- g. **Tergugat 7** (Menteri Hukum dan HAM R.I. qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) digugat karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576HT.04.06TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (**Vide P-6**) seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram **TANPA MENGECEK TERLEBIH DAHULU SYARAT MUTLAK** untuk sahnya suatu agunan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan tanpa mengecek Anggaran Dasar **Penggugat 1** di Pasal 11 Ayat (2) yang mengharuskan adanya ijin Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama.

4. Bahwa dari uraian tersebut diatas, **TELAH TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MEMBUAT SUATU PERJANJIAN AGUNAN HAK TANGGUNGAN DAN AGUNAN FIDUSIA YANG**

BERTENTANGAN.....



BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU dan akibat hukumnya menurut **Pasal 1320 KUH Perdata** bahwa **BATAL** suatu perjanjian yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

5. Posisi hukum dan alasan masing-masing **Penggugat** untuk menggugat:

5.1 Penggugat 1 (PT Gula Putih Mataram).

Alasan **Penggugat 1** menggugat sebagaimana telah diuraikan di butir 1 sampai dengan 4 tersebut di atas.

5.2. Penggugat 2 (PT Indolampung Distillery)

Alasan **Penggugat 2** ikut menggugat karena nama **Penggugat 2** ikut dicantumkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan seolah-olah sebagai pemberi jaminan bahkan harta benda milik **Penggugat 2** ikut dijadikan sebagai objek jaminan dari Akta Pemberian Hak Tanggungan, padahal **Penggugat 2** bukan pihak yang ikut menandatangani dan tidak pernah menyetujui Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut.

5.3. Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung)

Penggugat 3 ikut menggugat karena nama **Penggugat 3** dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan padahal **Penggugat 3** bukan pihak yang ikut menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui adanya rekayasa dan cacat hukum Pertama (I) sampai dengan cacat hukum Kelima (V) yang dicantumkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut.

5.4. Penggugat 4 (PT Indolampung Perkasa)

Penggugat 4.....



Penggugat 4 ikut menggugat karena nama **Penggugat 4** dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan padahal **Penggugat 4** bukan pihak yang ikut menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui adanya rekayasa dan cacat hukum Pertama (I) sampai dengan cacat hukum Kelima (V) yang dicantumkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut.

III. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PARA PENGGUGAT

6. Bahwa sudah hampir 11 tahun **Penggugat 1** dan **Penggugat 2** mengalami kesulitan mengembangkan usaha, para *Supplier/* pemasok barang sering menolak mensupply barang, dan tidak dapat mendapat kredit dari bank karena bank tidak akan mau memberikan kredit karena bank melihat hampir seluruh harta kekayaan dari **Penggugat 1** dan **Penggugat 2** telah diagunkan.
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4** dan **Tergugat 5** tersebut telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat 1** dan **Penggugat 2**, dimana kesalahan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4** dan **Tergugat 5** tersebut memiliki kausalitas dan hubungan sebab akibat dengan kerugian yang diderita **Penggugat 1** dan **Penggugat 2** menggugat ganti kerugian kepada **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4** dan **Tergugat 5** secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:
8. **KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT 1 DAN PENGGUGAT 2
AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI**

TERGUGAT 1.....



**TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 DAN
TERGUGAT 5**

a. **Penggugat 1** menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5**, yaitu Kerugian materiil dari **Penggugat 1** sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas yang merupakan kerugian yang dialami oleh **Penggugat 1**, akibat **Penggugat 1** kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa **Penggugat 1** mempunyai utang besar.

b. **Penggugat 2** menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** yaitu kerugian materiil dari **Penggugat 2** sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas yang merupakan kerugian yang dialami oleh **Penggugat 2**, akibat **Penggugat 2** kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa **Penggugat 2** mempunyai utang besar.

**9. KERUGIAN IMMATERIIL PENGGUGAT 1 DAN PENGGUGAT 2
AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI
TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 DAN
TERGUGAT 5**

a. Penggugat 1.....



a. **Penggugat 1** menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5**, yaitu Kerugian immaterial sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, sebab **Penggugat 1** adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** kepada **Penggugat 1** telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 1** di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

b. **Penggugat 2** menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5**, yaitu Kerugian immaterial sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta fi'ma ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, sebab **Penggugat 2** adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** kepada **Penggugat 2** telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 2** di kalangan pebisnis dan dunia usaha.

10. Kerugian **Penggugat 3 dan Peggugat 4** :

10.1 Peggugat 3.....



- 10.1. **Penggugat 3** menggugat ganti kerugian materil sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat)** secara tenggung renteng dari **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas yang merupakan kerugian yang dialami oleh **Penggugat 3** akibat **Penggugat 3** kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa **Penggugat 3** mempunyai utang besar.
- 10.2. **Penggugat 3** menggugat ganti rugi secara tenggung renteng dari **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5**, yaitu Kerugian immaterial sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, sebab **Penggugat 3** adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** kepada **Penggugat 3** telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 3** di kalangan pebisnis dan dunia usaha.
- 10.3. **Penggugat 4** menggugat ganti kerugian materil sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat)** secara tenggung renteng dari **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri



Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas yang merupakan kerugian yang dialami oleh **Penggugat 4** akibat **Penggugat 4** kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa **Penggugat 4** mempunyai utang besar.

10.4. **Penggugat 4** menggugat ganti rugi secara tanggung renteng dari **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4** dan **Tergugat 5**, yaitu Kerugian immaterial sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, sebab **Penggugat 4** adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** kepada **Penggugat 2** telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 4** di kalangan pebisnis dan dunia usaha.

11. Bahwa akibat cacat hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3a**), Sertifikat Hak Tanggungan (**Vide Bukti P-3b**) dan Sertifikat Jaminan Fidusia (**Vide Bukti P-6**) tersebut maka Para Penggugat juga memohon agar pengadilan membebaskan Para Penggugat dari semua kewajiban Pajak menurut Perundang-Undangan Pajak yang berlaku di Indonesia yang terkait dan timbul dari Utang dan Agunan tersebut dan apabila masih ada Kewajiban Pajak tersebut baik karena pembatalan agunan dan karena penghapusan utang rekayasa, maka menjadi beban dan tanggung

Jawab secara.....



jawab secara tanggung renteng dari **Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk membayar ke kas Negara RI.

IV. PERMOHONAN PROVISI.

12. Bahwa dikhawatirkan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat timbulnya kerugian lebih lanjut bagi **Para Penggugat**, maka dengan ini **Para Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut :

Memerintahkan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/ atau PKPU terhadap **Para Penggugat**, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau cessie atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik **Para Penggugat** baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari sebagai berikut :

a) Akta Pemberian.....



- a). Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide P-3a**);
- b). Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 antara seolah-olah **Penggugat 1** (PT Gula Putih Mataram) dan Marubeni Corporation (**Vide P-3b**),
- c). *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide P-4**);
- d). *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide P-S**),
- e). Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (**Vide P-6**).

Dengan ketentuan Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan provisi ini sebagian atau seluruhnya sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruhnya putusan provisi *a quo* oleh **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7**;

V. PERMOHONAN SITA JAMINAN

13. BAHWA.....



13. BAHWA DIKHAJATIRKAN TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 DAN TERGUGAT 7 AKAN MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG SANGAT BERBAHAYA BAGI HARTA KEKAYAAN PARA PENGGUGAT DAN PENGALIHAN-PENGALIHAN YANG TIDAK BERDASARKAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN PABRIK SERTA MASING-MASING PERALATAN LAINNYA MILIK PARA PENGGUGAT YANG MENAKIBATKAN PUTUSAN INI MENJADI SIA-SIA, MAKA PARA PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MELETAKKAN SITA JAMINAN ATAU SITA PERSAMAAN ATAU JENIS SITA APAPUN YANG MENURUT MAJELIS HAKIM JENIS SITA TERSEBUT TEPAT DILETAKKAN ATAS HARTA KEKAYAAN SEBAGAI BERIKUT :

13.1. Atas tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik seluas 220.000 M² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur No.331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.

13.2. Seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Gula Putih Mataram seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram.

13.3.Bangunan Pabrik.....



- 13.3. Bangunan Pabrik Ethanol, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan semua barang bergerak milik dari PT Indolampung Distillery.
- 13.4. Atas seluruh harta benda **Tergugat 5** (Marubeni Corporation) yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di wilayah Hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor.
- 13.5. Seluruh minuta asli dan seluruh salinan-salinan resmi surat-surat dalam berkas minuta asli dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (**Vide Bukti P-3a**) dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang terletak di Kantor **Tergugat 1** di Komplek Pertokoan Tapis Mas, Bandar Jaya, Lampung Tengah.
- 13.6. Seluruh salinan asli dari dokumen agunan tersebut di bawah ini yang disimpan oleh **Tergugat 5 (Marubeni Corporation)** yaitu agunan sebagai berikut:
- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3a**);
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3b**);
 - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula

Putih Mataram.....



Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-4**);

d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-5**);

e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (**Vide Bukti P-6**).

VI. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** dan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat segera dilaksanakan oleh **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** sehingga kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita **Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4** segera kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR atau Pasal 191 Rbg **Para Penggugat** mohon kepada agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Bahwa guna.....



15. Bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7**.

MAKA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS PARA PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. **MEMERINTAHKAN TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 DAN TERGUGAT 7** dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar **Para Tergugat** untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/ atau PKPU terhadap **Para Penggugat,**

tindakan dan.....



tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau cessie atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik **Para Penggugat** baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari sebagai berikut:

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3a**);
- b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3b**).
- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-4**);
- d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-5**);
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (**Vide Bukti P-6**).

Dengan ketentuan Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan provisi ini sebagian atau seluruhnya sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruhnya

Putusan provisi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan provisi a quo oleh **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7;**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan **BATAL** dan **TIDAK SAH** serta **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** Agunan/Jaminan, yaitu :
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3a**);
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3b**);
 - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-4**);
 - d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-5**);
 - e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (**Vide Bukti P-6**).
- 5.a. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada **Penggugat 1** sebesar **USD 100,000,000 (seratus**
Juta dollar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas.

5.b. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immaterial sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat)** kepada **Penggugat 1** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian Immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** kepada **Penggugat 1** telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 1** di kalangan pebisnis dan dunia usaha.

6.a Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada **Penggugat 2** sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas.

6.b Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immaterial sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** kepada **Penggugat 2** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2.....**



Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Penggugat 2 telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 2** di kalangan pebisnis dan dunia usaha.

7.a. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada **Penggugat 3** sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas.

7.b. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immaterial sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** kepada **Penggugat 3** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas.

8.a. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada **Penggugat 4** sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas.

8.b. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immaterial sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** kepada **Penggugat 4** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di

Kepaniteraan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas.

9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah **(Tergugat 6)** untuk **MENGHAPUS, MEMBATALKAN DAN MENCORET PENCATATAN** di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dan yang di dalamnya *tercantum* dibuat di hadapan Rita Bustam, SH, PPAT dan **MENCABUT DAN MEMBATALKAN** Sertifikat Hak Tanggungan No.289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram **(Penggugat 1)** Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M.Udik dan bangunan di atasnya berupa Pabrik dan bangunan yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum **(Tergugat 7)** untuk **MENCABUT, MEMBATALKAN DAN MENCORET PENCATATAN** di Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (**Vide Bukti P-6**) yang merupakan sertifikat jaminan fidusia atas harta kekayaan dari **Penggugat 1** (PT Gula Putih Mataram);
11. Memerintahkan **Tergugat 6** dan **Tergugat 7** untuk segera melakukan **PENCORETAN, PENGHAPUSAN** dan **PENCABUTAN** semua agunan sebagai berikut :

a. Akta Pemberian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3a**);
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3b**);
 - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-4**);
 - d. Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-5**);
 - e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (**Vide Bukti P-6**).
12. Menyatakan bahwa Para Penggugat dibebaskan dari semua kewajiban Pajak dalam bentuk apapun dari Perundang-Undangan Pajak Negara Republik Indonesia yang timbul dan terkait dari adanya Agunan rekayasa dan Utang rekayasa yang telah dibatalkan atau dihapus dalam putusan ini dan apabila ada kewajiban dan beban pajak yang belum dibayar kepada Negara RI atas beban/kewajiban pajak yang akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan **Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban pajak tersebut kepada kas Negara atau Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pembatalan dan penghapusan utang rekayasa yang terkait dengan agunan rekayasa sebagai berikut:

- a. Akta Pemberian Hak..



- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3a**) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3b**) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
 - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-4**) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
 - d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-5**) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
 - e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (**Vide Bukti P-6**).
13. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi putusan

Perkara a quo.....



perkara a quo oleh **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7;**

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para penggugat, kuasa tergugat 1 dan kuasa tergugat 6 telah hadir di persidangan. Pada persidangan kedua kuasa para penggugat, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 6 dan kuasa tergugat 7 hadir dipersidangan dan persidangan telah dimulai dengan agenda Mediasi dengan bantuan Mediator **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H.,** (Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih), Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 12 April 2011, mediasi yang telah dilakukan dari tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 telah gagal mencapai kesepakatan; ---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah dihadiri oleh semua kuasa hukum para pihak, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tanpa perubahan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

----- Atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya yaitu : -----

Tergugat I.....



----- Tergugat I menyampaikan jawabannya tertanggal 05 Mei 2011

yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (selanjutnya disebut "**Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1**") memakai nama **Tergugat I** (Rita Bustam, SH. - Notaris/ PPAT di Lampung) dengan ini akan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Semua konsep dari isi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut **DIPERSIAPKAN/DIKONSEP OLEH KUASA HUKUM DARI KELUARGA SALIM/GROUP SALIM** di Jakarta, sebab pada tanggal 27 Oktober 1999 **Tergugat I** yang berdomisili di Lampung datang ke Jakarta atas undangan dari keluarga Salim/ Group Salim.
 - b. Penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut tidak dilakukan di Lampung (di Kantor Tergugat 1), melainkan ditandatangani di Jakarta, di Kantor Tergugat 5 (Anthony Salim) di Wisma Indocement, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 70-74, Jakarta.
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut ditandatangani tanpa dihadiri 2 (dua) saksi dan 2 (dua) saksi yang tersebut di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut, yaitu Agus Susanto dan Elly Indra Rahayu **TIDAK PERNAH BERTEMU DAN TIDAK MENGENAL PIHAK YANG MEWAKILI** pihak-pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1 tersebut, kedua saksi tersebut menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut beberapa hari kemudian di Lampung.
 - d. Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 halaman 3 disebutkan bahwa hutang timbul dari **CUG 1** dan **CUG 2**, akan tetapi **Tergugat 1** selaku Notaris/PPAT **TIDAK PERNAH DITUNJUKKAN ASLI MAUPUN FOTOKOPI DARI CUG 1 DAN CUG 2** yang disebut sebagai sumber timbulnya hutang atau perjanjian induk/ perjanjian pokok, sehingga **Tergugat 1** selaku Notaris/ PPAT tidak diberikan

Kesempatan.....



kesempatan untuk mengecek nama-nama pihak yang berwenang untuk menandatangani *CUG 1* dan *CUG 2*, bahkan Tergugat 1 tidak pernah melihat *CUG 1* dan *CUG 2* tersebut.

- e. Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 ditulis bahwa agunan hak tanggungan tersebut adalah untuk menjamin utang dari PT. Indolampung Perkasa (**Penggugat 4**) dan PT. Sweet Indolampung (**Penggugat 3**), akan tetapi Tergugat 1 selaku Notaris/PPAT tidak pernah ditunjukkan oleh para pihak dan tidak dilampirkan dalam berkas pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1, yaitu asli maupun fotokopi dari perjanjian, baik *ILP Second Refinancing Agreement* maupun *SIL Second Refinancing Agreement* atau perjanjian apapun.
- f. Bahwa selanjutnya belakangan, yaitu di awal tahun 2007 setelah timbul masalah barulah **Tergugat 1** mendapat informasi bahwa semua perjanjian induk (pokok), yaitu *CUG 1* dan *CUG 2* ternyata tidak ditandatangani oleh Direksi atau kuasa dari PT. Indolampung Perkasa (**Penggugat 4**) dan PT. Sweet Indolampung (**Penggugat 3**) apabila **Tergugat 1** diberitahukan tentang hal tersebut pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut, maka **Tergugat 1** akan menolak untuk membuat dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut.
- g. Bahwa **Tergugat 1** tidak ditunjukkan asli maupun fotokopi Anggaran Dasar Perseroan para pihak yang menandatangani perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1, jadi **Tergugat 1** tidak mengetahui apakah penandatanganan perjanjian tersebut orang yang berwenang atau tidak.

h. Bahwa selain.....



- h. Bahwa selain itu **Tergugat 1** tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotokopi dari surat pernyataan bawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999 mengenai Direksi yang tidak memerlukan persetujuan dari RUPS PT. Indolampung Distillery (**Penggugat 2**) untuk bertindak dalam penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 yang disebutkan pada halaman 2 dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1, walaupun disebutkan di dalam akta tersebut bahwa asli surat pernyataan bawah tangan dilekatkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1, sehingga **Tergugat 1** tidak mengetahui apakah Direksi PT. Indolampung Distillery (**Penggugat 2**) sah dan berwenang mewakili PT. Indolampung Distillery (**Penggugat 2**) bertindak dalam penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut.
- i. Bahwa ditulis pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 pihak **Tergugat 2** yang diwakili oleh orang Jepang bernama Hirotaka Yoneda, yang tertulis pada akta tersebut bertindak berdasarkan surat kuasa (*power of Attorney*) di bawah tangan tertanggal 26 Juli 1999 yang didaftarkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada tanggal 28 Juli 1999 No. 08122/Kon/Lg/99, akan tetapi kepada **Tergugat 1 TIDAK PERNAH DITUNJUKKAN** oleh pihak **Tergugat 2** surat kuasa (*power of Attorney*) tertanggal 26 Juli 1999 tersebut, baik asli maupun fotokopi, dan surat kuasa (*power of Attorney*) tanggal 26 Juli 1999 tidak dilampirkan dalam berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1. Jadi **Tergugat 1** tidak mengetahui apakah masing-masing pihak yang sah dan berwenang untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1.
- j. Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 yang menjadi pihak adalah PT Gula Putih Mataram (**Penggugat 1**) dan
Tergugat 2.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, akan tetapi yang menjadi obyek hak tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 adalah harta milik pihak ketiga (PT Indolampung Distillery/**Penggugat 2**), yaitu pabrik ethanol, mesin-mesin dan peralatan-peralatan pabrik ethanol dan aset lainnya yang dimiliki oleh pihak Indolampung Distillery (**Penggugat 2**), padahal PT. Indolampung Distillery (**Penggugat 2**) bukan pihak dan tidak ikut menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 dan tidak ada kuasanya hadir pada saat penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut di kantor **Tergugat 5** di Jakarta dan **Tergugat 1** tidak pernah melihat dan diperlihatkan asli maupun fotokopi dokumen dan surat-surat yang menunjukkan PT. Indolampung Distillery (**Penggugat 2**) mengetahui dan menyetujui seluruh asset-asset perusahaannya dijadikan obyek hak tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1.

- k. Bahwa di dalam konsep Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 yang telah disiapkan oleh staff/ kuasa hukum dari **Tergugat 5**, di halaman 2 (dua) dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 disebutkan bahwa ada surat pernyataan bawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999 yang menjelaskan bahwa direksi tidak memerlukan ijin RUPS karena yang diagunkan hanya sebagian kecil dari aset perusahaan, akan tetapi **Tergugat 1** selaku Notaris **tidak pernah ditunjukkan asli atau fotokopi dari surat pernyataan tanggal 27 Oktober 1999** tersebut dan tidak mengetahui apakah benar harta yang diagunkan adalah sebagian kecil dari harta perusahaan sehingga tidak memerlukan izin RUPS.

2. Bahwa dengan demikian isi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 tersebut hanya berdasarkan keterangan sepihak dari keluarga Salim/ Group Salim dan apabila kemudian terbukti isi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No. 1 tersebut tidak benar, maka **Tergugat 1** menyerahkan hal tersebut kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 3. Tergugat 1 TERKEJUT ATAS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS (MPPN) No. 11/B.Mj.PPN/XI/2010 TANGGAL 29 NOVEMBER 2010** yang telah **berkekuatan hukum tetap** (final) yang membuktikan 128 dan 20 Surat Permohonan Pencairan Kredit (Disbursement Request) **hanya photocopy** dan tidak ada pencairan kredit dan bahkan Notaris Surya Hasan, S.H.dalam persidangan terbuka dari MPPN mengakui bahwa tidak ada aslinya seperti dikutip dalam Putusan MPPN No. 11/B.Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 November 2010 pada halaman 32 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat setelah melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/ Pelapor dan terbanding/ Terlapor, menyimpulkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Terbanding/ Terlapor tidak melakukan pencocokan Disbursement Request sesuai dengan aslinya, dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;*
- 2. Bahwa Terbanding/ Terlapor tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap mewakili perseroan,.....”;*

Catatan :

“Pembanding/ Pelapor” adalah PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan Terbanding/ Terlapor adalah Notaris Surya Hasan, S.H.

- 4. Bahwa Tergugat 1** juga terkejut setelah belakangan mengetahui hal-hal sebagai berikut :

a. Copy tanda.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Copy tanda tangan yang tercantum di dalam 128 dan 20 copy surat disbursement request (pencairan kredit) adalah copy tanda tangan dari Daddy Hariadi yang bukan direktur dari PT. Sweet Indolampung (**Penggugat 3**) sehingga Daddy Hariadi **tidak berwenang** mewakili PT. Sweet Indolampung (**Penggugat 3**);
 - b. **Tergugat 1** juga sangat terkejut setelah belakangan mengetahui bahwa **tidak pernah ada pencairan kredit** yang masuk ke rekening bank dari PT Sweet Indolampung (**Penggugat 3**);
 - c. **Tergugat 1** juga terkejut setelah belakangan mendapatkan informasi bahwa tidak pernah ada pencairan kredit atas Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 Akta No. 136 atas disebut "**CUG 1**" dan Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 Akta No. 138 atas disebut "**CUG 2**";
 - d. **Tergugat 1** juga terkejut setelah belakangan mengetahui bahwa Daddy Hariadi ternyata bukan direktur dari PT Sweet Indolampung (**Penggugat 3**) pada saat Daddy Hariadi menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - i. Loan Agreement Akta No. 136 tanggal 17 Juli 1993;
 - ii. Loan Agreement Akta No. 138 tanggal 17 Juli 1993;
 - iii. Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) (in respect of loan of USD 27,500,000) tanggal 17 Juli 1993;
 - iv. Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) (in respect of loan of USD 50,000,000) tanggal 17 Juli 1993;
- Pada halaman 3 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 disebutkan bahwa untuk utang-utang **Penggugat 3** Hak Tanggungan adalah untuk menjamin utang-utang **Penggugat 3** kepada **Tergugat 2** sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian "Loan Agreement (Second Refinancing)" yang timbul dari CUG 1 dan CUG 2 dan **Tergugat 1** Baru mengetahui....



baru mengetahui kalau ternyata tidak pernah ada pencairan kredit atas uang tersebut. Sebagaimana juga baru diketahui oleh **Tergugat 1**, ternyata tidak ada asli dari 128 dan 120 surat pencairan kredit (*disbursement request*) dan Daddy Hariadi bukan direksi dari **Penggugat 3**, sehingga Daddy Hariadi tidak berwenang mewakili **Penggugat 3** dalam penandatanganan 128 dan 20 copy pencairan kredit (*disbursement request*).

Tergugat 1 baru mengetahui kalau **Penggugat 1** dan **Penggugat 2** tidak mempunyai utang kepada **Tergugat 2**, dengan cara merekayasa sedemikian rupa yaitu memasukkan nama dan harta benda **Penggugat 2** dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 agar seolah-olah **Penggugat 1** dan **Penggugat 2** sebagai "Pemberi Jaminan" padahal **Penggugat 2** tidak menandatangani dan bahkan tidak pernah menyetujui Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, **Tergugat 1** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **Tergugat 1** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menolak gugatan ganti rugi sepanjang yang dituntut kepada **Tergugat 1**;
3. Memutus sesuai dengan temuan fakta persidangan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- **Tergugat 2 menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 19 Mei 2011, yaitu sebagai berikut :** -----

Sebelum TERGUGAT 2 menyampaikan dasar dan alasan dari diajukannya eksepsi dan jawaban ini, terlebih dahulu TERGUGAT 2 dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang.....



1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Aquo hanyalah merupakan dalil-dalil lama PARA PENGGUGAT, yang telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. ("**Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS.**") dan di Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana dalam Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB ("**Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB.**");
2. Bahwa hal tersebut dapat terlihat jelas karena PARA PENGGUGAT baik itu dalam Gugatan Aquo, Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. maupun Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar hukum atas pengucuran dana kepada PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula milik PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 yang terletak di Propinsi Lampung sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tujuan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Aquo adalah semata-mata hanya untuk membebaskan diri dari kewajiban hukum membayar utang kepada para krediturnya termasuk kepada TERGUGAT 2;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa substansi Gugatan Aquo dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN. KB. adalah SAMA dan hanya merupakan pengulangan dari Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB., sehingga dengan demikian jelas pendaftaran Gugatan Aquo tidak lain hanya untuk mencari justifikasi atau alasan

Baru untuk menunda.....



baru untuk menunda bahkan menghindar dari kewajiban hukum membayar utang kepada kreditur-krediturnya;

4. Bahwa pada akhirnya upaya PARA PENGGUGAT untuk mengemplang utangnya tersebut dengan terus mencoba meminta pembatalan atas **seluruh perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya**, harus kandas karena terhadap Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. tersebut, Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan putusannya masing-masing untuk Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 ("**Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009**") dan untuk Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 ("**Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009**") dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA serta MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 10/Pdt/2008/PT.TK. tanggal 24 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. tanggal 13 November 2007 ("**Putusan PN Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS.**") dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/Pdt/2008/PT.TK tanggal 9 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. tanggal 12 November 2007 ("**Putusan PN Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB.**") sebagaimana terkuip di bawah ini :

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 :

"MENGADILI :....."



"MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon

Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT. BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang No. 10/Pdt/2008/PT. TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS., tanggal 13 Nopember 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- **Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;**

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. I2/Pdt. G/2006/PN. GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo. No. 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;**

DALAM REKONPENSİ :

- **Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi 1, untuk seluruhnya;**
- **Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi 39, untuk seluruhnya;**

Menghukum para Termohon Kasasi/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 :

« MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

- 1. PT MARUBENI CORPORATION,**
- 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG),**
- 3. ANTHONY SALIM,**
- 4. ANDREE HALIM,**
- 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO,**
- 6. DADDY HARIADI,**
- 7. HAJIME KAWAMURA,**
- 8. KENJI TAKAYAMA,**
- 9. ATSUNORI TOYODA,**
- 10. HIROTAKE YONEDA,**
- 11. TOHRU TSUJI,**
- 12. NOBUO KATSUMATA..**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang No. 09/PDT/2008/PT.TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB., tanggal 12 November 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- *Menolak gugatan provisi para Penggugat;*

DALAM EKSEPSI :

- *Menolak eksepsi dari para Tergugat;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan*

Jaminan No.....



Jaminan No. 04 / Pdt.G / 2006 / PN.KB. jo. No. 02 / Pdt.

Delg/2006/PN.Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;

DALAM REKONVENSI :

- **Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;**

Menghukum para Termohon Kasasi/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. jo. 10/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 2446 K/Pdt/ 2009 dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. jo. No. 09/Pdt/2008/ PT.TK jo. No. 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 maupun Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, Majelis Hakim Agung menilai bahwa seluruh perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula milik PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT 2, hal mana terdapat dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 s/d 1648 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut :
Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 :

"Bahwa semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/ PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana"

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1648 :

"Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;"

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1647 :

" - Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa kepada PT. Marubeni Corporation "

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438:

"... Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 /Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum";

7. Bahwa berdasarkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut maka semakin jelas bahwa PARA PENGGUGAT secara hukum mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditur yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-pejianjian terkait lainnya, dimana selama ini eksistensi utang tersebut selalu disangkal oleh PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa namun keberadaan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut tidaklah membuat PARA PENGGUGAT jera dan masih terus berupaya untuk menghindari dari kewajiban pembayarannya, hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan baru di berbagai yurisdiksi pengadilan negeri yang salah satunya adalah Gugatan Aquo, yaitu **hanya dengan cara menambah atau mengurangi pihak-pihak dalam gugatan saja namun sebenarnya tidak terdapat perbedaan, baik subjek maupun substansi gugatan/obyek perkara, sehingga karenanya perkara tersebut SAMA (NEBIS IN IDEM)** dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/ 2006/ PN.KB.;
9. Bahwa adapun perkara-perkara baru yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, yang secara subyek/pihak, substansi gugatan/ obyek perkara, maupun alasan-alasan diajukannya gugatan memiliki persamaan (*nebis in idem*) dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006 /PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. adalah sebagai berikut :
 - a. Gugatan perkara No. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST di pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Gugatan perkara



- b. Gugatan perkara No. 373/PDT.G/2010/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- c. Gugatan perkara No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d. Gugatan perkara No. 18/PDT.G/2010/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (**Gugatan Aquo**);

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat adanya itikad tidak baik dari PARA PENGGUGAT yang berusaha mengaburkan, menyesatkan serta mengelabui Majelis Hakim dengan maksud agar terlepas dari kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada kreditur termasuk kepada TERGUGAT 2 sehingga PARA PENGGUGAT dapat memperkaya diri sendiri dengan memperoleh keuntungan dari pabrik gula, yang pendiriannya jelas-jelas dibiayai oleh para kreditur;
11. Bahwa apabila itikad tidak baik PARA PENGGUGAT yang diwujudkan dengan mengajukan gugatan-gugatan rekayasa tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim (*quad non*), maka dapat menimbulkan adanya putusan yang saling bertentangan/ kontradiktif dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yang **dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa**;
12. Bahwa disamping itu, gugatan-gugatan rekayasa yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum yang ada pada sistem peradilan Indonesia yang melarang pengadilan untuk menolak suatu perkara dan tidak melarang dilakukannya upaya-upaya hukum lebih lanjut oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dimana langkah tersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga PARA PENGGUGAT



PENGUGAT mencoba untuk tidak membayar utang atau setidaknya menunda pembayaran utang tersebut kepada para kreditur untuk suatu jangka waktu yang lama, sehingga hal tersebut dapat menjadi preseden buruk yang dapat ditiru oleh debitur-debitur nakal yang berusaha mengemplang utang. Hal tersebut tentunya sangat merugikan karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor asing terhadap penegakan hukum di Indonesia, dimana pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa **Gugatan Aquo ADALAH SAMA** (*Nebis In Idem*), baik mengenai subyek/pihak, substansi gugatan/obyek perkara, maupun alasan-alasan diajukannya gugatan dengan Perkara No. 2446 K/Pdt/2009 jo. No. 10/Pdt/2008/ PT.TK. jo. No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 2447 K/Pdt/ 2009 jo. No. 09/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 4/Pdt.G/2006/PN.KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga karenanya sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo agar dapat melihat segala sesuatunya secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan putusan yang saling bertentangan/kontradiktif.

Adapun EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT 2 terhadap Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT adalah sebagai berikut :

TERGUGAT 2 DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATANNYA, KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT 2

DALAM EKSEPSI

GUGATAN AQUO NEBIS IN IDEM

13. Bahwa TERGUGAT 2 ...



13. Bahwa TERGUGAT 2 dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena jelas Gugatan Aquo adalah Nebis In Idem dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan gugatan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. baik mengenai subyek/pihak gugatan, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan diajukannya gugatan yang ternyata adalah sama sebagaimana diuraikan di bawah ini;

A. Subyek/pihak gugatan yang sama adalah sebagai berikut;

No	Subyek/Pihak Dalam Perkara Aquo	MEMPUNYAI KESAMAAN	
		Perkara No. 12/PdtG/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara No. 04/PdtG/2006/PN.KB di PengadUan Negeri Kotabumi
1	PT. Gula Putih Mataram	✓	
2	PT. Indolampung Distillery	✓	
3	PT. Sweet Indolampung	✓	
4	PT. Indolampung Perkasa	✓	✓
5	RitaBustam, SH., Notaris/ PPAT	✓	
6	Marubeni Corporation	✓	✓
7	Benny Setiawan Santoso	✓	✓
8	Hirota Yoneda	✓	✓
9	Anthoni Salim	✓	✓
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung	✓	

Tengah



	Tengah		
11	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia QQ Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	✓	✓

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan
FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN bahwa terdapat persamaan
subyek/pihak dalam Gugatan Aquo dengan subyek/pihak dalam
Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan No. 04/Pdt.G/2006/ PN.KB.;

**B. Substansi Gugatan/Obyek Perkara yang sama adalah sebagai
berikut :**

NO	JAMINAN DAN/ATAU SERTIFIKAT JAMINAN YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN OLEH PARA PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO	MEMPUNYAI KESAMAAN DENGAN
		Perkara No. 12/PdtG/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
1	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999	✓
2	Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999	✓
3	Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999	✓
4	Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000	✓
5	Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576	✓

HT.04.06,TH.2001/NSTD.....



HT.04.06.TH 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001	
--	--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN bahwa OBYEK GUGATAN/ SENGKETA dalam Gugatan Aquo adalah SAMA termasuk namun tidak terbatas dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. sebagaimana ter kutip pada Gugatan Aquo pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 35 s/d halaman 36 serta dalam gugatan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 s/d 122.

C. Alasan pengajuan gugatan:

Bahwa ternyata baik dalam Gugatan Aquo maupun dalam gugatan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB, alasan pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT adalah PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT 2 dan TERGUGAT lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat/melakukan rekayasa perjanjian pinjaman/utang dan perjanjian jaminan sehubungan dengan pinjaman/utang PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4;

14. Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terhadap Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/ PN.KB, TERGUGAT 2 telah mengajukan upaya hukum kasasi dimana terhadap Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi TERGUGAT 2 tersebut Majelis Hakim Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari PARA PEMOHON KASASI (dalam hal ini PARA TERGUGAT), termasuk TERGUGAT 2 dan

MENOLAK GUGATAN.....



MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA sehingga dengan demikian jelas bahwa Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. jo. 10/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. jo. 09/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 2447 K/Pdt/ 2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana terkutip di bawah ini:

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

"MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDKEE H ALI M, 5. DADDY H ARI ADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION CABANG SINGAPORE, 12. MR KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT. BOGASARIFLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang No. 10/Pdt/2008/PT. TK, tanggal 24 September 2008 yang

memperbaiki putusan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.
12/Pdt.G/2006/ PN.GS., tanggal 13 Nopember 2007;*

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- *Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;*

DALAM EKSEPSI:

- *Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA:

- *Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyiataan Jaminan No. 12/Pdt. G/2006/PN. GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo. No. 001/PdtDelg/2006/ PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;*

DALAM REKONPENSI:

- *Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekompensi/Tergugat Dalam Kompensi 1, untuk seluruhnya;*
- *Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekompensi/Tergugat Dalam Kompensi 39, untuk seluruhnya;*

*Menghukum para Termohon Kasasi/ para Penggugat
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan*

Yang dalam tingkat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah);”*

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon

**Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM
(atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY
SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6.
DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA,
9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKA YONEDA, 11. TOHRU TSUJI,
12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA
MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18.
MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21.
MASAO FUJII, 22 TAKAJI KUNIMA TSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24.
MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO
KVVUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO
BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING
CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG
SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT
MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT.
INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI,
39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT. GEMAHRIPAH
PERTIWI tersebut;**

***Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.
09/PDT/2008/PT. TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/PdtG/2006/PN.KB, tanggal
12 November 2007;***

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- *Menolak gugatan provisi para Penggugat;*

DALAM EKSEPSI:

- *Menolak eksepsi dari para Tergugat;*

DALAM POKOK PERKARA:

- *Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 04/Pdt. G/2006/PN.KB. jo. No. 02/Pdt.Delg/2006/ PN.Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;*

DALAM REKONVENSI:

- *Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;*
Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Gugatan Aquo adalah sama dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu persamaan menyangkut subyek/pihak, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan pengajuan gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelas Gugatan Aquo *Nebis In Idem* dengan gugatan Perkara No. 12/Pdt.G /2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan oleh karenanya untuk menghindari terjadinya putusan yang saling tumpang tindih/kontradiktif di kemudian hari di antara lembaga peradilan, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis

Hakim yang memeriksa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Aquo menyatakan
Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*);

16. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,
doktrin hukum serta Pasal 1917 KUHPerdata, diantaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 No. 588
K/Sip/1973:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1976 No. 497
K/Sip/1973:

"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima."

- Putusan No. 647 K/sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama"

- Putusan No. 1149 K/Sip/1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas nebis in idem, mengingat sasaran kedua perkara

Itu pada hakikatnya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah, pihak-pihak pokoknya juga sama"

- Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 439, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

"Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali..."

- Hukum Acara Perdata Pasal 1917 KUHPerdata :

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula"

GUGATAN AQUO SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

17. Bahwa TERGUGAT 2 dengan tegas menolak Gugatan Aquo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena jelas-jelas Gugatan Aquo sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*);
18. Bahwa PARA PENGGUGAT telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam Gugatan Aquo yaitu dengan mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

19. bahwa ketidakjelasan.....



19. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan dari Gugatan Aquo yang diajukan

PARA PENGGUGAT disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Gugatan Aquo, PARA PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas PARA TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun PARA PENGGUGAT hanya mengulang-ulang dalil bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan Aquo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT juga disebabkan karena dalam Gugatan Aquo, PARA PENGGUGAT telah mencampur-adukkan antara dalil Wanprestasi dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini sangat jelas terlihat dari Gugatan Aquo, dimana pada satu sisi PARA PENGGUGAT telah berulang kali mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, (khususnya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2) yang telah merekayasa/ menukangi agunan/ jaminan rekayasa dan menuntut dibataalkannya agunan/jaminan tersebut, namun pada sisi yang lain PARA PENGGUGAT juga telah mendalilkan mengenai objek Hak Tanggungan yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) berbeda dengan objek Hak Tanggungan yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sehingga dalam Gugatan Aquo PARA PENGGUGAT juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan APHT dan SHT. Hal ini secara tegas dikemukakan PARA PENGGUGAT pada petitum gugatan pada butir 4 halaman 35 serta pada posita gugatan pada butir 1.2 c halaman 5 yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan.....



Posita gugatan pada butir 1.2 c halaman 5 :

"1.2. ...

c. Membuat Hak Tanggungan yang objek Hak Tanggungannya KABUR karena objek Hak Tanggungan di Akta Pemberian Hak Tanggungan berbeda dengan objek Hak Tanggungan di Sertifikat Hak Tanggungan ..."

Petitum gugatan pada butir 4 dan 5 halaman 35 :

"3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Agunan/Jaminan, yaitu:

a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Vide Bukti P-3a);

b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Vide Bukti P-3b);

20. Bahwa secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampurkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.

1875 K/Pdt/1984.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi serta tidak menguraikan secara rinci mengenai dalil rekayasa apa yang telah dilakukan TERGUGAT 2, sehingga PARA PENGGUGAT mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu, terdapatnya ketidaksesuaian antara posita dan petitum Gugatan Aquo juga semakin membuktikan kekaburan Gugatan Aquo, sehingga karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*).

Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quod non*), maka tetap saja Gugatan Aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan DITOLAK dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

22. Bahwa TERGUGAT 2 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT 2 kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT 2 dalam Provisi ini;
23. Bahwa TERGUGAT 2 dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya pada

Butir IV halaman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir IV halaman 29 s/d 31, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 2;

24. Bahwa ternyata tuntutan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo ternyata telah masuk dalam ranah materi/pokok perkara, oleh karena itu bukanlah merupakan tuntutan provisi sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan :

"Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima" dan bertentangan pula dengan **Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009** yang telah berkekuatan hukum tetap yang ternyata sama (*nebis in idem*) dengan Gugatan a quo, yang pada intinya menolak permohonan provisi yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

25. Bahwa selain itu tuntutan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo ternyata telah melanggar pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("**UU No. 39 Tahun 1999**") sebagaimana ter kutip sebagai berikut :

Pasal 17 UUNo. 39 Tahun 1999:

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengadilan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar"

26. bahwa berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat layak dan berdasar hukum apabila tuntutan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

27. Bahwa TERGUGAT 2 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT 2 kemukakan dalam EKSEPSI dan PROVISI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT 2 dalam POKOK PERKARA ini;
28. Bahwa TERGUGAT 2 dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam surat Gugatannya dalam Pokok Perkara, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 2;

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT 2 SEBAGAIMANA DITUDUHKAN PARA PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN

29. Bahwa TERGUGAT 2 dengan tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir I s/d II halaman 3 s/d 26, yang pada intinya menuduh TERGUGAT 2 sebagai "otak" dari seluruh perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan bersama-sama dengan PARA TERGUGAT lainnya yang merugikan PARA PENGGUGAT dengan cara membuat/melakukan transaksi rekayasa dan merekayasa perjanjian jaminan/agunan, karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut TIDAK BENAR adanya, TIDAK BERDASAR serta TIDAK RELEVAN dikemukakan. Hal ini disebabkan tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam **Putusan Kasasi No.**

2446 K/Pdt/2009.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut secara tegas telah mempertimbangkan mengenai tidak adanya rekayasa perjanjian jaminan dan TERBUKTI bahwa perjanjian jaminan-jaminan hak tanggungan, fidusia dan jaminan lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, sebagaimana **Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 dan 1648 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438**, yang terkutip sebagai berikut:

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 :

"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa. tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana"

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1647 :

"Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa kepada PT. Marubeni Corporation"

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1648 :

"Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak.....



Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;"

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 :

"... Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 /Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa. pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum"

30. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT 2 dengan ini juga menyatakan mengambil-alih pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai jawaban TERGUGAT 2 dalam perkara aquo;

❖ **Pertimbangan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan halaman 1649 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 433 sampai dengan halaman 440 :**

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 :

"Pendapat Pembaca I :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan-alasan dan keberatan dari Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum dari Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih/ menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan beberapa perbaikan;

Bahwa berdasarkan...



- **Bahwa berdasarkan fakta hukum/ fakta di persidangan/ bukti-bukti terbukti bahwa:**
 - b. Hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat 39 dan Tergugat I/Pembanding dengan Termohon Kasasi/ Penggugat I/Pembanding (PT. Sweet Indo Lampung) sudah terjadi sejak tahun 1993 yaitu tanggal 17 Juli 1993 (Akta Loan Agreement No. 136 tertanggal 17 Juli 1993 (T.39-6) diikuti dengan Akta Loan Agreement No. 138 tanggal 17 Juli 1993 (T.39- 7), Akta Addendum to The Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 (T.39-8), Addendum to The Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 (T.39-9) dilanjutkan lagi dengan perjanjian (bukti T.39-10, T.39-11, T.39-12, T. 39-13, T.39-14);**
- **Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;**
- **Bahwa dari bukti-bukti T39-6 s/d T39-14, terbukti PT. Sweet Indo Lampung berhutang kepada Pemohon Kasasi yang mana uang dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembelian mesin-mesin pabrik PT. Indo Lampung, pembuatan pabrik/ pembangunan pabrik gula, dan lain-lain;**
- **Bahwa PT. Indo Lampung sejak tahun 1993 sudah diasuransikan ke Lembaga Asuransi Jepang;**
- **Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT. Sweet**

Indo Lampung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa kepada PT. Marubeni Corporation;

- *Bahwa dengan adanya Loan Agreement No. 136 dan 138 tanggal 17 Juli 1993 terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak terkait dengan perjanjian MSAA yang ditandatangani keluarga Salim tanggal 21 September 1998;*
- *Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang- hutangnya kepada Pemohon Kasasi;*
- *Bahwa Perjanjian MSAA berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tidak mengikat pada Pemohon Kasasi/Marubeni Corporation sehingga tidak ada unsur melawan hukum dari Pemohon Kasasi dengan dasar mengaburkan fakta-fakta;*
- *Bahwa atas hutang-hutang Termohon Kasasi, telah dilakukan pembebanan hak tanggungan dan fidusia atas tanah seluas 220.000 m2 dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, Amendement No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fiducia, hal mana dengan pembebanan Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, sehingga hak aksesoir aktiva dan passiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya pada Pemohon Kasasi, gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi untuk menagih hutang-hutang Termohon Kasasi bukan perbuatan melawan hukum);*

Bahwa dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian, keberatan kasasi relevan dengan alasan untuk adanya kesalahan penerapan hukum;

Mengenai alasan kasasi dalam Konpensasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum;

Bahwa dari bukti T.39-6 Akta Loan Agreement No. 136 tanggal 17 Juli 1993 dikaitkan dengan Akta Loan Agreement No. 138 tanggal 17 Mei 1994 (bukti T39-7) dikaitkan lagi dengan Akta Addendum To The Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 (bukti T39-8), Addendum To The Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 (bukti T39-9), dikuatkan lagi dengan bukti T39-10, T39-11, T39-12, T39-13, T39-14 terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat 39 dengan Termohon Kasasi (Penggugat 1) PT. Sweet Indo Lampung sudah terjadi sejak tahun 1993 tanggal 17 Juli 1993;

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma atau dibuat secara rekayasa;

Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT. Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT. Sweet Indo Lampung dan PT.

Indo Lampung.....



Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT. Marubeni Corporation;

Bahwa dengan adanya Loan Agreement No. 136 dan No. 138 tanggal 17 Juli 1993, terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak terkait dengan perjanjian MSAA yang ditandatangani keluarga Salim tanggal 21 September 1998;

Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA, karena itu Termohon Kasasi harus bertanggung jawab atas hutangnya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan telah dilakukan pembaruan hak tanggungan dan fiducia atas tanah seluas 220.000 m2 dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement, tanggal 27 Oktober 1999, Amandment No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fiducia maka hak aksesoire aktiva dan passiva melekat pada Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi menagih hutang adalah dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataan Pemohon Kasasi, tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka gugatan para Penggugat harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam gugatan Rekonvensi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,

Menurut pendapat.....



menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pada Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT. BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. AM. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT. HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 10/Pdt/2008/PT.TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS., tanggal 13 Nopember 2007, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sita jaminan yang telah diletakkan tidak relevan lagi karena beralasan untuk memerintahkan agar sita jaminan diangkat;"

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 :

"Dalam Pokok Perkara:

Bahwa alasan.....



Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon kasasi dalam pokok perkara dalam konvensi dapat dibenarkan, karena judex facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa para PENGGUGAT dalam Konvensi / Termohon Kasasi dalam gugatan konvensinya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;*
- *Bahwa para Tergugat dalam Konvensi telah membantah dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT/ Termohon Kasasi, oleh karena itu akan dipertimbangkan apakah benar TERGUGAT 1/ Pemohon Kasasi bertindak seolah-olah sebagai Kreditur dari PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 1), karena TERGUGAT 1 tidak pernah menggantikan kedudukan dari Kreditur dan PENGGUGAT 1 tidak pernah menerima kredit dari manapun termasuk dari The Sumitomo Trust dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation;*
- *Bahwa apakah benar perbuatan Tergugat 1 menagih hutang pada PENGGUGAT 1 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP No. 17 Tahun 1999 dan apakah PENGGUGAT 1 sebagai manajemen baru tidak bertanggung jawab atas hutang PENGGUGAT 1;*
- *Apakah benar terjadi persekongkolan antara TERGUGAT 1 dengan Salim Group (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4) dibantu TERGUGAT 5 sampai dengan TERGUGAT 40 membuat transaksi rekayasa dengan tujuan mengelabui pemerintah agar aset Salim Group terhindar dari kewajiban diserahkan kepada pemerintah;*
- *Apakah benar terjadi persekongkolan antara TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dengan bekerjasama membangun pabrik gula dan berusaha mengambil lahan perkebunan dan pabrik PENGGUGAT 1;*

Apakah benar.....



- Apakah benar **TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4** telah memberikan data yang tidak benar pada waktu penandatanganan perjanjian **M.S.A.A. (Master Settlement And Acquisition Agreement)**;
- Bahwa hal-hal tersebut di atas didalilkan oleh para **PENGGUGAT** sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** termasuk **TERGUGAT 1** dalam Konvensi/ Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai "perbuatan melawan hukum" menurut **Yurisprudensi Lindenbaum Cohen, 31 Januari 1919**, yaitu :

- bertentangan dengan kewajiban si pelaku,
- bertentangan dengan hak subyektif orang lain,
- bertentangan dengan kaidah tata susila, dan
- bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; serta perbuatan melawan hukum" menurut **Pasal 1365 KUHPerdara**, yaitu:
 - perbuatan yang melanggar hukum,
 - membawa kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar **PENGGUGAT 1** memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah **TERGUGAT 1 / Pemohon Kasasi**;

- bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa **PENGGUGAT 1** mempunyai hutang (sindikasi) kepada **TERGUGAT 32 The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd** dan pada **TERGUGAT 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore**;
- bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari **PT Mekar Perkasa (Tergugat 36)** kepada **TERGUGAT 1** tanggal **11 November 1998**

Perihal Amandement.....



perihal Amandement, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (TERGUGAT 36) kepada TERGUGAT 1 berkaitan dengan hutang PENGGUGAT 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US \$ 78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;

- *bahwa bukti (P. 8) berupa Loan Agreement tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) dengan Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) membuktikan bahwa PENGUGAT 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian Credit Agreement yang dijamin oleh TERGUGAT 1;*
- *bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1), yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa PENGUGAT 1 wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT 1;*
- *bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti PENGUGAT 1 yaitu bukti (P-11 berupa Loan Agreement tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.I-93 A) / (PR 1-11A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I, bukti (P13) dan (P13-1), yang sama dengan bukti (TI-21 A) / (PRI-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT I;*

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar PENGUGAT 1 mempunyai hutang kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa Agreement tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, dimana TERGUGAT 1 mengatur pembiayaan pabrik gula PENGGUGAT 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa TERGUGAT 1 sebagai penjamin kredit antara PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 32 dan TERGUGAT 33;

- bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (PENGGUGAT 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41) / (PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa TERGUGAT 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;*
- bahwa bukti (T1-53 A) / (PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman PENGGUGAT 1 telah diasuransikan;*
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar negeri PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa PENGGUGAT 1 berhutang kepada TERGUGAT 1 dengan dokumen- dokumen pendukung yang sah;

Menimbang, bahwa apakah PENGGUGAT 2 mengetahui adanya hutang PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti (TI-16A) / (PR-26A) berupa surat dari Kuasa Hukum PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa (PENGGUGAT 1) dan PT Garuda Pancaarta (PENGGUGAT 2) kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) tanggal 13 Maret 2002, pada intinya berisi permintaan agar diberikan konfirmasi penerimaan salinan dokumentasi hutang;*

Bahwa bukti.....



- **Bahwa bukti (TI-23A) / (PRI-33A) berupa surat dari PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa (PENGGUGAT 1) kepada Marubeni Corporation tanggal 21 Februari 2003, yang pada intinya berisi tentang penyelesaian sisa kewajiban pembayaran hutang kepada Marubeni Corporation;**
- **Bahwa surat dari Bank Indonesia tanggal 22 November 2006 kepada Divisi Kredit I PT Bank Artha Graha International Tbk., membuktikan bahwa PENGGUGAT 1 telah memenuhi kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri untuk bulan Agustus 2006 sampai September 2006;**
- **Bahwa semua bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa ketika saham PENGGUGAT 1 sudah dimiliki dan managementnya sudah dikuasai oleh PENGGUGAT 2, PT Indolampung Perkasa (PENGGUGAT 1) tetap memberikan laporan mengenai hutangnya;**
- **Bahwa dari bukti-bukti (T40-16 a), (T40-16b) dan (T40-18), berupa informasi tentang SGC (Sugar Group Company) a.l. Data Room yang bisa dilihat bahwa pembeli lelang diberi waktu untuk melakukan pengecekan semua dokumen sesuai data yang ada dan dalam Data Room tersedia informasi yang lengkap mengenai SGC, termasuk hutang SGC kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) yang sudah diketahui oleh PENGGUGAT 2 sebelum pelaksanaan lelang;**
- **Bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat 2 dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah salah satu perusahaan Salim Group yang diserahkan kepada Pemerintah RI dan sesuai dengan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Penggugat 1 PT Indolampung Perkasa menjadi milik BPPN dan selanjutnya BPPN selaku wakil Pemerintah RI menjual Penggugat 1 melalui lelang terbuka dan pemenang lelangnya adalah Penggugat 2 PT Garuda Pancaarta/ Termohon Kasasi;**

Gugatan Penggugat 1.....



- **Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2/ para Termohon Kasasi didasarkan pada dalil bahwa ada rekayasa hutang, pembebanan jaminan dan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan Penggugat 2/ Termohon Kasasi;**
- **Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, yang perlu dibuktikan adalah :**
 - a. **Apakah Penggugat 2/ Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya hubungan hukum hutang piutang dan perjanjian lainnya antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi dan apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya kewajiban hutang yang melekat pada Penggugat 1 pada waktu pelelangan dilakukan serta apakah proses pelelangan tidak transparan;**
 - b. **Apakah hubungan hukum antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi terjadi sebelum pelelangan dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum tanpa ada rekayasa, itikat buruk serta persekongkolan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;**
 - c. **Apakah akibat terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan atau Penggugat 2/ para Termohon Kasasi;**
- **Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan ahli terbukti :**
 - **Bahwa proses pelelangan Penggugat 1/Termohon Kasasi kepada Penggugat 2/Termohon Kasasi dilakukan melalui tender dan telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**

Bahwa dalam proses.....



- **Bahwa dalam proses mekanisme tender telah diberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva (utang dan piutang) Penggugat 1/Termohon kasasi sesuai dengan bukti di persidangan antara lain :**

Bukti dari T40 (PT. Holdiko Perkasa) berupa : 1. Laporan Audit Keuangan 1999-2000 dari PT. Sweet Indolampung, PT. Indolampung Perkasa dan PT. Gula Putih, 2. Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001 dan 3. Supplemental Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT Gemah Ripah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12 Desember 2001, dll;

- **Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telah mengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1 sebelum lelang dilakukan;**
- **Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tanggal 10 April 1996, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa yang menunjuk Tergugat 2 PT Marubeni Corporation sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula dan sebagai supplier mesin-mesin pabrik gula tersebut;**
- **Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US \$ 50,000,000.00 dan US \$ 28,600,000.00, yang dijamin oleh Tergugat 1 /Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation dan dituangkan dalam Perjanjian Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dan untuk itu Penggugat 1 / Termohon Kasasi memberikan jaminan kepada Tergugat 1**

/Pemohon Kasasi.....



*/Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation berupa Guarantee
Faality Agreement (GFA) tertanggal 3 Oktober 1996;*

- *Bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat 1 /
Termohon Kasasi dengan Tergugat 1 /Pemohon Kasasi sudah
terjadi jauh sebelum dilakukannya pelelangan oleh BPPN;*
- *Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh
Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk
melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 /Pemohon Kasasi Marubeni
Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti
tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan,
sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak
terbukti adanya perbuatan melawan hukum;*
- *Bahwa dengan demikian, Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni
Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara
hukum;*

*Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka terbukti
PENGGUGAT 2 telah mengetahui adanya hutang antara PENGGUGAT 1
kepada TERGUGAT 1;*

*Menimbang, bahwa Prof. Dr. Rudy Prasetyo, SH., yang didengar
keterangannya sebagai ahli hukum perseroan terbatas (PT) dan
perikatan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :*

- *Bahwa resiko atas saham ditanggung oleh pembeli saham dalam hal
telah dilakukan due deligence dan apabila terjadi pengalihan atas
saham di suatu perseroan terbatas, maka kreditur dari perseroan
terbatas tersebut tetap melakukan penagihannya kepada perseroan
terbatas yang bersangkutan;*

Bahwa selain.....



- Bahwa selain itu pihak ketiga tidak dapat membatalkan suatu perjanjian atas hak dan kepentingan pihak ketiga yang lahir setelah perjanjian tersebut;
- Bahwa hutang dari suatu perseroan terbatas tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham atas perseroan terbatas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1977 KUHPdata, resiko atas obyek jual beli akan beralih dari penjual kepada pembeli, sedangkan aktiva dan pasiva perseroan termasuk hutang kepada pihak ketiga tetap melekat pada perseroan walaupun terdapat perubahan pemegang saham;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007 dimana pemegang saham hanya memiliki hak-hak untuk memperoleh deviden, menghadiri RUPS dan menjalankan haknya dalam RUPS, dengan merujuk pada keterangan ahli Prof. Dr Rudy Prasetyo, SH tersebut di atas, maka hutang-hutang PENGUGAT 1 kepada Tergugat 1 beralih menjadi hutang PENGUGAT 2;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang adanya persekongkolan antara TERGUGAT 1 dengan Salim Group, ternyata PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian data yang tidak benar oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam Perjanjian MSA, hal itu tidak ada kaitannya dengan para PENGUGAT, karena para PENGUGAT bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka penagihan hutang oleh TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT 2 berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, tidak dapat dikategorikan

Sebagai perbuatan.....



sebagai perbuatan melanggar hukum, karena penagihan hutang oleh TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT 2 merupakan hak keperdataan TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat konvensi tidak beralasan secara hukum, karenanya harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI 1 mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa TERGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berusaha mengaburkan fakta-fakta yang ada agar TERGUGAT REKONVENSI 1 terbebas dari kewajiban pembayaran hutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI, dengan upaya pembatalan dan atau penghapusan hubungan yang terjadi antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI, dalam kaitannya dengan perjanjian hutang dan jaminan serta surat-surat yang dibuat dalam rangkas perjanjian hutang antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI;
- bahwa perbuatan para TERGUGAT REKONVENSI seperti didalilkan PENGGUGAT REKONVENSI tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik menurut yurisprudensi maupun menurut rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, karena perbuatan para TERGUGAT REKONVENSI tersebut adalah dalam rangka upayanya untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak keperdataannya di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan PENGUGAT REKONVENSI harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi PT MARUBENI CORPORATION dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 09/PDT/2008/PT.TK. tanggal 9 September 2008, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt. G/2006/PN KB tanggal 12 November 2007, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sita jaminan yang telah diletakkan tidak relevan lagi karenanya beralasan untuk memerintahkan agar sita jaminan diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

❖ Amar Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009:

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009:

"MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO HALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE HONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI

BANKING.....



**BANKING CORPORATION, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA
ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC. Dahulu bernama Marubeni
UK, Plc), 15. PT. BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA
INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR,
18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG
CAHAYAMAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi),
21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut;**

**Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.
10/Pdt/2008/PT. TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS.,
tanggal 13 Nopember 2007;**

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI : DALAM PROVISI :

- **Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2,
Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;**

DALAM EKSEPSI :

- **Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai
dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37,
Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat
45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk
seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah
diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan
Jaminan No. 12/Pdt. G/2006/PN. GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo.
No. 001/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;**

DALAM REKONPENSI...



DALAM REKONPENSİ :

- **Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi 1, untuk seluruhnya;**
- **Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi 39, untuk seluruhnya;**
- **Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"**

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009;

"MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO HALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKA YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASAMU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. AM.

WIDODO PURNAMASIDI.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi),
40. PT GEMAH RIPAHI PERTIWI tersebut;**

**Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.
09/PDT/2008/PT. TK. tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt G/2006/PN.KB tanggal
12 November 2007;**

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- **Menolak gugatan provisi para Penggugat;**

DALAM EKSEPSI :

- **Menolak eksepsi dari para Tergugat;**

DALAM POKOK PERKARA:

- **Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah
diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan
Jaminan No. 04/Pdt. G/2006/PN.KB jo. No. 02/Pdt. Delg/2006/PN.MgL
tanggal 19 Oktober 2006;**

DALAM REKONVENSI :

- **Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;**

**Menghukum para Termohon Kasasi / para Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**

TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

31. Bahwa TERGUGAT 2 dengan tegas menolak dalil-dalil PARA
PENGGUGAT pada butir III angka 6 s/d 11 halaman 26 s/d 29 dalam

surat Gugatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT 2, karena hal tersebut sangat tidak berdasar;

32. Bahwa oleh karena TERGUGAT 2 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, maka jelas tidak ada kerugian apapun dari PARA PENGGUGAT yang diakibatkan oleh tindakan TERGUGAT 2;

33. Bahwa karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT 2, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 2 agar secara tanggung renteng dengan PARA TERGUGAT lainnya menanggung kerugian tersebut jelas tidak berdasar sama sekali, apalagi tuntutan ganti rugi terkait tuduhan rekayasa perjanjian jaminan telah pernah diajukan dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/ PN.GS dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB dan telah dipertimbangkan serta ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009. Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum apabila tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 2 dalam perkara aquo ditolak;

34. Bahwa di samping uraian tersebut di atas, ternyata tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak rinci dan sangat tidak masuk akal. Hal ini terbukti dari tuntutan ganti rugi PARA PENGGUGAT atas :

- Kerugian Materiil PARA PENGGUGAT sebesar USD 400,000,000 ditambah bunga 6% per tahun;

Kerugian Imateriil.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil PARA PENGGUGAT sebesar USD 250,000,000 ditambah bunga 6% per tahun;

35. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut ditambah bunga 6% per tahun jelas-jelas adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan mengada-ngada. Dari mana PARA PENGGUGAT mendapatkan angka USD 400,000,000 untuk kerugian materiil dan angka USD 250,000,000 untuk kerugian immateriil ditambah bunga 6% per tahun tersebut sebagai dasar perhitungan dan apa justifikasinya? Tuntutan ganti rugi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan PARA PENGGUGAT semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
36. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo ternyata tidak dirinci dan tidak jelas maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan-putusan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 117K/Sip/ 1971 tanggal 2 Juni 1972 :

"Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan"

Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 :

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan"

PERMOHONAN SITA.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA AQUO TIDAK
BERDASARKAN HUKUM**

37. Bahwa dengan tegas TERGUGAT 2 menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir V halaman 31 s/d 33 yang pada intinya memohon sita jaminan guna menjamin pemenuhan atas putusan pengadilan dalam perkara aquo, karena permohonan sita jaminan tersebut sangat tidak berdasar;

38. Bahwa hal ini disebabkan dalam perkara aquo tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT 2 serta tidak ada pula kerugian PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan TERGUGAT 2, di samping itu pula tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasar, tidak masuk akal dan kacau balau sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 dan bahkan **SITA JAMINAN YANG TELAH DILETAKKAN TELAH DIPERINTAHKAN UNTUK DIANGKAT BERDASARKAN** Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut, sehingga dengan demikian tidak diperlukan sita jaminan apapun guna menjamin pemenuhan putusan pengadilan dalam perkara aquo;

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN PEMBAYARAN UANG
PAKSA (DWANGSOM) DALAM PERKARA AQUO BERTENTANGAN
DENGAN HUKUM YANG BERLAKU**

39. Bahwa TERGUGAT 2 dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir VI angka 14 s/d 15 halaman 33, yang pada intinya memohon agar putusan atas perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu atau

Serta merta.....



serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*), karena hal tersebut sangat berlebihan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

40. Bahwa selain permohonan putusan serta merta yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 180 ayat (1) HIR, ternyata PARA PENGGUGAT juga tidak memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin apabila putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut dibatalkan oleh pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil butir 7 :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil :

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut."

Setiap kali.....



Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

Pasal 180 ayat (1) HIR :

"(1) Biar pun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik"

41. Bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, maka sangat berdasarkan hukum apabila permohonan putusan serta merta tersebut ditolak;
42. Bahwa dengan ini pula TERGUGAT 2 menyatakan dengan tegas menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan dalam Gugatan Aquo, karena jelas-jelas tuntutan uang paksa tersebut sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang ternyata sama dengan perkara aquo;

43. Hal ini



43. Hal ini disebabkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang tidak bersifat hukuman untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana diatur secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. yang terkutip sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan pertimbangan sebagai berikut :

"tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti".

44. Bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai alasan hukum yang kuat bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, maka sangat berdasarkan hukum apabila permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas TERGUGAT 2 dengan ini memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI.....



DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

----- **Tergugat 3 dan 5 menyampaikan jawabannya tertanggal 19 Mei 2011, yaitu sebagai berikut :**-----

Sebelum Para Tergugat menguraikan lebih lanjut mengenai materi dari Jawaban terhadap Pokok Perkara Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka agar Majelis Hakim dapat memiliki gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, Para Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa perkara yang sedang digugat oleh Para Penggugat di sini adalah **SAMA DENGAN POKOK PERKARA 2 (DUA) GUGATAN PARA PENGGUGAT TERDAHULU YANG MASING-MASING DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI PADA TAHUN 2006, YAITU: "GUGATAN DIAJUKAN AGAR PARA PENGGUGAT BISA TERBEBAS DARI KEWAJIBAN HUKUM MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR JEPANG", DAN TERBUKTI SAAT INI MAHKAMAH AGUNG R.I. DI TINGKAT KASASI TELAH MENGELUARKAN 2 (DUA) PUTUSAN YANG MASING-MASING ISINYA "MENOLAK" KEDUA GUGATAN TERSEBUT UNTUK SELURUHNYA. JADI DIDAFTARKANNYA GUGATAN A-QUO TIDAK LAIN HANYALAH AKAL-AKALAN DARI PARA PENGGUGAT UNTUK Mencari JUSTIFIKASI ATAU ALASAN BARU AGAR TETAP DAPAT MENGHINDARI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENUNDA.....**



**TIDAKNYA MENUNDA PELAKSANAAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK
MEMBAYAR UTANG KEPADA PIHAK KREDITUR JEPANG.**

Opening Statement dari Para Tergugat di bawah ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai hal tersebut berikut dengan kronologis fakta-fakta terkait dengan transaksi utang- piutang yang mendudukkan Para Penggugat selaku debitur sekaligus pemberi jaminan sebagai akibat didirikannya pabrik gula yang saat ini dimiliki, dikuasai dan bahkan keuntungannya telah dinikmati selama bertahun-tahun oleh Para Penggugat.

PERNYATAAN PEMBUKA

(OPENING STATEMENT)

Sebagaimana disinggung di atas, *Opening Statement* ini dibuat untuk menjelaskan dan sekaligus mendeskripsikan latar belakang terjadinya permasalahan yang menjadi dasar diajukannya surat Gugatan *a-quo* oleh Para Penggugat, yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain terkait dengan **(I) Pertama** : Fakta bahwa Gugatan ini adalah **GUGATAN ULANGAN** yang sama persis dengan 2 (dua) Gugatan Para Penggugat sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi di tahun 2006, **GUGATAN-GUGATAN MANA SAAT INI SUDAH DITOLAK OLEH MAHKAMAH AGUNG** berdasarkan Putusan No. 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dan Putusan No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, **(II) Kedua** : Penjelasan mengenai pendirian pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) pada tahun 1993 dan 1996 yang dibiayai melalui utang dari pihak kreditur Marubeni cs., **(III) Ketiga**: Krisis Moneter di tahun 1997 yang mengakibatkan saham-saham Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 (dikenal juga dengan sebutan "Sugar Group Companies") diserahkan oleh Keluarga Salim kepada Pemerintah R.I., melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("**BPPN**"), **(IV) Keempat**: Proses restrukturisasi utang



restrukturisasi utang dan proses penjualan saham-saham Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 melalui lelang yang dilakukan atas instruksi BPPN dan dimenangkan oleh **PT. Garuda Pancaarta**.

I. **Pokok Perkara Gugatan a-quo adalah sama dengan 2 (dua) Gugatan PARA PENGGUGAT sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi di tahun 2006 dan saat ini atas kedua gugatan tersebut Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi telah mengeluarkan Putusan yang MENOLAK KEDUA GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA**

1. Penjelasan paling awal dalam *Opening Statement* ini akan menerangkan mengenai fakta bahwa Gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang sama dengan 2 (dua) gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kotabumi ("**PN Kotabumi**") yang terdaftar di bawah register perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB tanggal 16 Oktober 2006, dan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ("**PN Gunung Sugih**") dengan register perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS tanggal 16 Oktober 2006.
2. Secara umum, dalam gugatan terdahulu yang diajukan di PN Kotabumi dan di PN Gunung Sugih tersebut, Para Penggugat secara bersamaan telah **mengajukan gugatan-gugatan untuk membatalkan perjanjian pokok utang piutang dan segala jaminan kebendaan *in rem* maupun *in person* berupa penanggungan/*borgtocht* yang dibuat sebagai dasar hukum dilakukannya pembiayaan atas pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) di Propinsi Lampung. Jadi sudah sangat jelas bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah.....**



gugatan adalah agar **PARA PENGGUGAT DAPAT TERBEBAS DARI KEWAJIBAN HUKUMNYA MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR-KREDITURNYA.**

3. Bahwa pada kenyataannya saat ini kedua gugatan tersebut **SELURUHNYA TELAH DITOLAK OLEH MAHKAMAH AGUNG** masing-masing melalui Putusan No. 2446K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 ("**Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih**") dan Putusan No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 ("**Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi**"), yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam pertimbangan hukum masing-masing putusan kasasi ini, **MAHKAMAH AGUNG SECARA TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL PARA PENGGUGAT YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA SELURUH PERJANJIAN DAN AGUNAN YANG DIBUAT DALAM RANGKA PENDIRIAN PABRIK GULA DAN PENGADAAN MESIN-MESIN DAN PERALATAN PABRIK GULA PARA PENGGUGAT MERUPAKAN HASIL REKAYASA.**
4. Para Penggugat dalam hal ini sadar dan mengetahui bahwa adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung tersebut secara hukum telah menyebabkan Para Penggugat dan/atau PT. Garuda Pancaarta selaku pemilik baru dari Sugar Group Companies menjadi diharuskan untuk membayar seluruh utang-utangnya ke pihak kreditur Jepang, utang-utang mana selama ini eksistensinya selalu disangkal oleh Para Penggugat. Untuk menghindari kewajiban hukum yang timbul akibat adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, maka **PARA PENGGUGAT SETIDAK-TIDAKNYA UNTUK SAAT INI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KEMBALI TELAH MENGAJUKAN GUGATAN-GUGATAN BARU. YAITU YANG DIDAFTARKAN DIBAWAH**

REGISTER (I).....



REGISTER (I) PERKARA NO. 373/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
TANGGAL 6 AGUSTUS 2010 ("PERKARA NO. 373"), (II) PERKARA
NO. 394/PDT.G/2010 /PN.JKT.PST TANGGAL 20 AGUSTUS 2010
("PERKARA NO. 394"), DAN (III) PERKARA A-QUO NO.
18/PDT.G/2010/PN.GS TANGGAL 21 OKTOBER 2010.

5. Bahwa dalam 3 (TIGA) GUGATAN ULANGAN tersebut di atas
(termasuk gugatan *a-quo*), Para Penggugat menggugat pokok
perkara yang sama, yaitu untuk membatalkan seluruh perjanjian
utang-piutang, perjanjian jaminannya dan perjanjian lain terkait
dengan pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun pabrik
gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT.
Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa
(Penggugat 4), yang pada pokoknya adalah sama persis dengan
gugatan-gugatan yang sebelumnya masing-masing diajukan di PN
Gunung Sugih serta PN Kotabumi di tahun 2006, dan pada
kenyataannya gugatan-gugatan tersebut saat ini telah DITOLAK
oleh Mahkamah Agung R.I. melalui putusan-putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni Putusan
Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN
Kotabumi.

6. Bahwa selanjutnya dari sisi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, PT.
Gula Putih Mataram, PT. Indolampung Distillery, PT. Sweet Indolampung dan
PT. Indolampung Perkasa selaku Para Penggugat, tidak lain merupakan
pihak-pihak yang bertindak selaku Para Penggugat di gugatan yang
sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan
Negeri Kotabumi. Sementara itu, seluruh pihak yang digugat di dalam

Perkara ini.....



perkara ini dulunya juga sudah pernah digugat dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi.

7. **Jadi terbukti Gugatan *a-quo* adalah gugatan dengan objek perkara yang sama dan juga melibatkan subjek-subjek yang sama dengan 2 (dua) gugatan yang sebelumnya didaftarkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, perkara-perkara mana saat ini telah di diputus oleh Mahkamah Agung.** Oleh karena itu, adalah sangat mudah ditebak, dan ahli hukum manapun mengetahui bahwa tujuan diajukannya Gugatan ini bersama dengan 2 (dua) gugatan lainnya adalah agar nantinya Para Penggugat memiliki alasan baru untuk tetap dan terus mengatakan bahwa seluruh transaksi utang yang mendudukkan Para Penggugat selaku debitur merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum, sekalipun Para Penggugat telah mengetahui bahwa saat ini sudah ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian serta jaminan yang dibuat dalam rangka pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Penggugat 3 (PT. Sweet indolampung) dan Penggugat 4 (PT. Indolampung Perkasa) adalah SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM.
8. Bahwa dengan demikian, diajukannya Gugatan *a-quo* jelas merupakan suatu rencana lanjutan Para Penggugat untuk **(i) Pertama**: tidak mengakui isi Putusan Mahkamah Agung dalam hal isinya merugikan Para Penggugat Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi, **(ii) Kedua**: kembali memulai usaha mengemplang utang dari awal atau dari tingkat Pengadilan Negeri, yang ditujukan untuk mencari-cari alasan yang seolah-olah baru agar Para Penggugat dapat terus tidak membayar utang kepada pihak kreditur, dan **(iii) Ketiga**: Para Penggugat

Tetap dapat.....



tetap dapat memperkaya diri sendiri dengan menanggung keuntungan dari pabrik gula yang pendiriannya dibiayai oleh para krediturnya tersebut. Tindakan Para Penggugat di sini adalah tindakan tercela dan sangat tidak bermoral sehingga sesungguhnya Para Penggugat tidak layak mendapatkan perlindungan hukum.

9. **Majelis Hakim yang terhormat sepatutnya dapat melihat bahwa segala sesuatu yang disengketakan dalam perkara ini telah bersifat *litis finiri oppertet*, atau dengan kata lain, permasalahan ini telah diperiksa dan diputus secara tuntas dalam pokok perkara (bersifat positif) dan kedudukan serta status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan bersifat pasti (*ne bis in idem*). Namun demikian, semata-mata demi menjaga kepentingan serta hak-hak hukum Klien kami di sini, kami dalam hal ini akan tetap mengajukan Eksepsi serta Jawaban terhadap pokok perkara Gugatan *a-quo*.**

- II. Penjelasan mengenai pendirian pabrik-pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) pada tahun 1993 dan 1996 yang dibiayai melalui utang dari pihak kreditur Marubeni Europe PLC.(dahulu bernama Marubeni UK PLC) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2)

- a. Penjelasan mengenai pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) pada tahun 1993 yang dibiayai dari Pinjaman yang didapat dari Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC.) dan dibangun oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2).

10. Pendirian pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) bermula dari ditandatanganinya *Supply Contract* tertanggal 11 Juni 1993 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk

Pengadaan mesin.....



pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula senilai US\$ 50,000,000.00. (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan kemudian dibuat *Construction Contract* tertanggal 1 Juli 1993 senilai US\$ 27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) sehubungan dengan akan dibangunnya pabrik gula tersebut.

11. Bahwa pembiayaan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula serta pendirian pabrik gula yang nilai totalnya berdasarkan *Supply Contract* tertanggal 11 Juni 1993 dan *Construction Contract* tertanggal 1 Juli 1993 adalah senilai US\$ 77,500,000.00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) seluruhnya dibiayai oleh pinjaman yang didapat dari Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC., dimana untuk hal itu Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) selaku pihak kreditur telah membuat dan menandatangani Akta Loan Agreement, No. 136 dan No. 138 pada tanggal 17 Juli 1993 dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) yang berstatus sebagai debitur, yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto S.H..

12. Terkait dengan ditandatanganinya Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138 di sini, Marubeni Corporation (Tergugat 2) selanjutnya memberikan 2 (dua) Letter of Guarantee, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 kepada Marubeni Europe Plc. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) untuk menjamin pemenuhan kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dalam Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993.

13. Selanjutnya PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) menandatangani 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity")*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) sebagai debitur dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagai penjamin dan sebagai jaminan atas

Kewajiban PT.....



kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) berdasarkan *Contract For Undertaking Guarantee* ("*Indemnity*") tersebut beserta perubahan-perubahannya maka pada akhirnya dibuatlah dan ditandatangani pada tanggal 14 April 1997 yaitu :

- a. Jaminan fidusia atas mesin-mesin pabrik milik PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) sebagaimana dinyatakan dalam *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya tertanggal 14 April 1997 dan keduanya dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H. dengan No. 10.252 dan No. 10.253 tertanggal 14 April 1997;
- b. Jaminan perusahaan yang diberikan oleh PT. Mekar Perkasa sebagaimana dinyatakan dalam *Corporate Guarantee and Indemnity* (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan *Corporate Guarantee and Indemnity* (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., dengan No. 10.254 dan No.10.255, keduanya tertanggal 14 April 1997; dan
- c. *Janji (Undertaking) untuk menjaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah pabrik yang dimiliki oleh Penggugat 3, apabila sertifikat tanah sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 dan Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$27,500,000) Dated 17 July 1993, yang keduanya tertanggal 14 April 1997.*

14. Pabrik gula.....



14. Pabrik gula milik PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) rampung pada tahun 1995 terbukti dengan dikeluarkannya *Final Acceptance Certificate* tertanggal 31 Oktober 1995 oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 3).

15. Fakta bahwa PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berhutang kepada pihak kreditur Jepang untuk membangun pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) juga telah terbukti berdasarkan Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih pada halaman 1647 s.d. 1648 yang isinya dikutip sebagai berikut:

"Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa BERHUTANG kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT. Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT. Marubeni Corporation;"

b. Penjelasan Mengenai Pendirian Pabrik Gula PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) pada Tahun 1996 yang dibiayai dari Pinjaman yang Didapat dari The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch).

16. Pendirian pabrik gula PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) diawali dengan ditandatanganinya Supply Contract tertanggal 11 April 1996 antara PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula senilai US\$ 50,000,000.00. (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan kemudian dibuat Construction Contract senilai US\$ 28,600,000.00 (dua puluh delapan juta

Enam ratus ribu.....



enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 16 April 1996 oleh PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) sehubungan dengan akan dibangunnya pabrik gula tersebut.

17. Bahwa Pembiayaan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula serta pendirian pabrik gula yang nilai totalnya berdasarkan *Supply Contract* tertanggal 11 April 1996 dan *Construction Contract* tertanggal 16 April 1996 adalah senilai US\$ 78,600,000.00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) seluruhnya dibiayai oleh pinjaman yang didapat dari para kreditur The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Singapore Branch (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch Untuk hal itu The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited. Singapore Branch) membuat dan menandatangani Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dengan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) yang berstatus sebagai DEBITUR.
18. Dengan ditandatanganinya *Credit Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 di sini, Marubeni Corporation (Tergugat 2) selanjutnya memberikan *Corporate Guarantee* kepada The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) untuk menjamin pemenuhan kewajiban PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dalam Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996.
19. Selanjutnya *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 ditandatangani oleh PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) sebagai debitur dengan Marubeni Corporation sebagai *guarantor*/penjamin. Sebagai jaminan atas dipenuhinya kewajiban PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) berdasarkan *Guarantee Facility Agreement* tersebut, maka dibuat perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

a. Jaminan Fidusia.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) sebagaimana dalam *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996, yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto SH, tanggal 3 Oktober 1996 No.10.033;
- b. Jaminan perusahaan PT. Mekar Perkasa sebagaimana ternyata dalam *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT. Mekar Perkasa yang ditandatangani pula oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2), yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H. pada tanggal 3 Oktober 1996 No. 10.35;
- c. Janji (*Undertaking*) untuk menjaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah pabrik yang dimiliki oleh PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) apabila sertifikat tanah telah diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (o) Pasal 1 definisi "*Land Certificate*" dan "*Land*" halaman 3 jo. *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996.
20. Pabrik gula milik PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) selesai dibangun pada tahun 1995 oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagaimana terbukti dengan dikeluarkannya *Final Acceptance Certificate* tertanggal 31 Agustus 1998 oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4).
21. Fakta bahwa PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) berhutang kepada pihak kreditur Jepang untuk membangun pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) juga telah terbukti berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi dan PN Gunung Sugih sebagaimana dikutip di bawah ini.
- Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi pada halaman 434 s.d. 435 :
- "Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar PENGGUGAT 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah TERGUGAT 1/Pemohon Kasasi;**

Bahwa berdasarkan.....



- **Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa PENGUGAT 1 MEMPUNYAI HUTANG (sindikasi) kepada TERGUGAT 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd dan pada TERGUGAT 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;**
- **Bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada TERGUGAT 1 tanggal 11 November 1998 perihal Amandement, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT. Mekar Perkasa (TERGUGAT 36) kepada TERGUGAT 1 berkaitan dengan hutang PENGUGAT 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$ 78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;**
- **Bahwa bukti (P.8) berupa Loan Agreement tanggal 11 November 1998 antara PT. Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) dengan Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) membuktikan bahwa PENGUGAT 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian Credit Agreement yang dijamin oleh TERGUGAT 1;**
- **Bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1) yang sama dengan bukti (TI.118A), telah TERBUKTI BAHWA PENGUGAT 1 WANPRESTASI MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT 1;**
- **Bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti PENGUGAT 1 yaitu bukti (P-11) berupa Loan Agreement tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti**

(T.1-93A)/(PR1-11A).....



(T.1-93 A)/(PR 1-11 A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1, bukti (P 13) dan (P13-1) yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PR.I-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar PENGUGAT 1 MEMPUNYAI HUTANG KEPADA TERGUGAT 1:

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa Agreement tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, di mana TERGUGAT 1 mengatur pembiayaan pabrik gula PENGUGAT 1 beserta mesin- mesinnya, dengan kesepakatan bahwa TERGUGAT 1 sebagai penjamin kredit antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 32 dan TERGUGAT 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT. Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa TERGUGAT 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman PENGUGAT 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar negeri PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa PENGUGAT 1 BERHUTANG KEPADA TERGUGAT 1 DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG YANG SAH:"

Pertimbangan Hukum.....



Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi pada halaman 438:

- ***Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;***
- ***Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum.***

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih pada halaman 1647 :

"Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, TERBUKTI ADANYA HUTANG PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA DAN PEMBEBANAN JAMINAN ATAS ASET-ASET PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA KEPADA PT. MARUBENI CORPORATION;"

- III. Krisis Moneter di Tahun 1997 yang Menjadikan Sugar Group Companies menjadi Bagian Acquisition Shares dari 108 (Seratus Delapan) Perusahaan yang Diserahkan oleh Keluarga Salim kepada Pemerintah R.I. melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN")

22. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Asia, termasuk Indonesia yang mengakibatkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika

Serikat. Hal ini.....



Serikat. Hal ini membawa konsekuensi terhadap kemampuan PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) untuk membayar utang yang timbul (dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) kepada para krediturnya.

23. Sebagai imbas dari krisis moneter itu, PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) tidak mampu untuk membayar cicilan, bunga serta premi asuransi yang telah jatuh tempo dari utang pokok berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138 tanggal 17 Juli 1993 sehingga PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) meminjam sejumlah uang kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dengan cara menandatangani pembiayaan kembali yang pertama sebagaimana ternyata dalam *Loan Agreement (First Refinancing)* senilai US\$ 4.704.037 dan *Loan Agreement (First Refinancing)* sebesar US\$2.587.220, keduanya tertanggal 5 Juni 1998. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian juga dilakukan perubahan atau amandemen atas :

- a. Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000) keduanya tertanggal 14 April 1997 agar nilai jaminan juga melingkupi utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan 2 (dua) *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 5 Juni 1998;
- b. Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya tertanggal 14 April 1997 yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan 2 (dua) *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 5 Juni 1998.

24. Sedangkan PT.....



24. Sedangkan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) tidak mampu untuk membayar bunga yang telah jatuh tempo dari utang pokok berdasarkan *Credit Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 sehingga PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) meminjam sejumlah uang kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dengan cara menandatangani *Loan Agreement* tertanggal 27 Mei 1998 sebesar US\$ 3.022.488,57 dan untuk hal itu kemudian pada tanggal 27 Mei 1998 juga dilakukan perubahan atau amandemen atas:

- a. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 agar nilai jaminan juga melingkupi utang PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) berdasarkan *Loan Agreement* US\$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998;
- b. *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996 agar jaminan yang diberikan oleh PT. Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) juga mencakup utang PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) berdasarkan *Loan Agreement* US\$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998.

25. Pada masa krisis moneter inilah terjadi penyerahan saham-saham (*acquisition shares*) Sugar Group Companies dari Keluarga Salim kepada Pemerintah R.I. c.q. BPPN dalam rangka penyelesaian *affiliated loan* Bank Central Asia (BCA) yang pada saat itu terkena imbas krisis moneter tersebut.

IV. Proses Restrukturisasi Utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan Proses Penjualan Saham-Saham Sugar Group Companies melalui Lelang yang Dilakukan oleh BPPN/ PT Holdiko Perkasa dan Dimenangkan oleh PT. Garuda Pancaarta

a. **Proses Restrukturisasi Utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3)**

26. Setelah.....



26. Setelah diserahkan saham-saham PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) oleh Keluarga Salim ke Pemerintah R.I., dan karenanya PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) pada saat itu menjadi berada di bawah kontrol Pemerintah R.I. c.q. BPPN/PT Holdiko Perkasa. Kemudian dilakukan beberapa kali restrukturisasi atas utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) yang timbul berdasarkan *Akta Loan Agreement No. 136, Akta Loan Agreement No. 138* dan 2 (dua) perjanjian pembiayaan kembali yang pertama (Loan Agreement (First Refinancing) tertanggal 5 Juni 1998) yang dilakukan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

a. Dengan diterimanya fasilitas kredit dari 2 (dua) perjanjian pembiayaan kembali yang pertama yang bernama *Loan Agreement (First Refinancing)* keduanya tertanggal 5 Juni 1998 ini, maka kemudian dibuat amandemen pada dokumen jaminan sebagai berikut :

(i) *Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$ 50.000.000,- Dated 17 July 1993) yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);*

(ii) *Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$ 27.500.000,- Dated 17 July 1993) yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);*

(iii) *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50.000.000,-) Dated 14th April 1997 yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);*

(iv) Amendment.....



(iv) *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan of US\$ 27.500.000,-) Dated 14th April 1997* yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);

(v) *Amendment To Corporate Guarantee and Indemnity (In respect of a Loan of US\$50,000,000)* yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Mekar Perkasa dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);

(vi) *Amendment To Corporate Guarantee and Indemnity (In respect of a Loan of US\$27,500,000)* yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Mekar Perkasa dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);

b. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1999 ditandatangani :

(i) Perjanjian pembiayaan kembali yang kedua yang bernama *Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* antara PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri MP dengan Nomor 133/L/X/99 tanggal 27 Oktober 1999.

(ii) Perjanjian pembiayaan kembali yang kedua yang bernama *Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$2,587,220.05 First Refinancing Agreement)* antara PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri MP dengan Nomor 137/L/X/99 tanggal 27 Oktober 1999.

Second Refinancing.....



Second Refinancing merupakan pembiayaan kembali yang kedua dari Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC). kepada PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) untuk membayar bunga, cicilan utang pokok dan premi asuransi yang telah jatuh tempo dari *Akta Loan Agreement No. 136* dan *Akta Loan Agreement No. 138*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 serta 2 (dua) *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 5 Juni 1998, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- i Pembayaran untuk cicilan utang, bunga dan premi asuransi kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan *Akta Loan Agreement No. 136* dan *Akta Loan Agreement No. 138*, keduanya tertanggal 17 Juni 1993);
- ii Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 1998 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan *Akta Loan Agreement No. 136* dan *Akta Loan Agreement No. 138*, keduanya tertanggal 17 Juni 1993);
- iii Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 1999 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan *Akta Loan Agreement No. 136* dan *Akta Loan Agreement No. 138*, keduanya tertanggal 17 Juni 1993); dan
- iv Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 1999 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan *First Refinancing* tertanggal 5 Juni 1998).

**b. Proses Restrukturisasi Utang-utang PT. Indolampung Perkasa
(Penggugat 4)**

27. Sedangkan



27. Sedangkan restrukturisasi atas utang PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) yang timbul berdasarkan *Credit Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 dan *Loan Agreement* tertanggal 27 Mei 1998 dilakukan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Pada tanggal 11 November 1998 ditandatangani pembiayaan kembali yang pertama sebagaimana tertuang dalam ***Loan Agreement (First Refinancing)*** antara PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) sejumlah J¥ 374,093,888 (setara dengan US\$ 3,037,709.20) untuk membayar bunga yang timbul dari Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 kepada The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch), yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 1998.

Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang pertama berdasarkan *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 11 November 1998 ini, maka kemudian dibuat amandemen pada dokumen jaminan sebagai berikut :

- i. Amendment No. 2 To Fiduciary Transfer Agreement dated 3 October 1996 (In Respect of a Loan of the Jap.Yen Equivalent of US\$ 3.037.709,20,-) yang dibuat pada tanggal 11 November 1998 antara PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2); dan
- ii. Surat perihal Amendment No. 2 To Corporate Guarantee and Indemnity Dated 03 October 1996 (In Respect of a loan of the Jap. Yen equivalent of US\$ 3.037.709,20,-) tertanggal 11 November 1998 dari PT. Mekar Perkasa kepada dan disetujui oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2).

b. Kemudian pada.....



b Kemudian pada tanggal 23 Februari 1999 ditandatangani perjanjian pembiayaan kembali yang kedua yang bernama **Loan Agreement (Second Refinancing)** antara PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) agar PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) tetap dapat membayar bunga, cicilan utang pokok dan premi asuransi yang telah jatuh tempo dari Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dan Loan Agreement (First Refinancing) tertanggal 11 November 1998.

Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang kedua berdasarkan Loan Agreement (Second Refinancing) tertanggal 23 Februari 1999 ini, kemudian dibuat perjanjian-perjanjian perubahan/penyesuaian atas jaminan. Terakhir restrukturisasi hutang dan jaminan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2001.

28. Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa proses restrukturisasi hutang-hutang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) telah dilaksanakan dengan sangat beralasan, dan juga sebagaimana telah dinyatakan sah dan mengikat oleh Mahkamah Agung atas gugatan-gugatan terdahulu yang diajukan oleh Para Penggugat di PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi.

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih pada halaman 1646 :

"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet IndoLampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;"

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih pada halaman 1648:

"Bahwa semua....."



"Bahwa semua perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet IndoLampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;"

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi pada halaman 438:

"Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;"

c. Keterlibatan PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dalam Menjamin Pembayaran Utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2)

29. Bahwa dalam rangka restrukturisasi utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) yang timbul dari perjanjian pembiayaan kembali yang kedua atau *Loan Agreement (Second Refinancing)* sebagaimana diterangkan di atas, maka pada tanggal 27 Oktober 1999 PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) turut menandatangani Acknowledgement Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 bersama-sama

dengan PT.....



dengan PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3), PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), Marubeni Europe Plc. dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) dan apabila tidak ditandatangani *Acknowledgment Agreement* ini maka tidak mungkin akan diberikan pembiayaan kembali kepada PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan dipastikan kedua perusahaan tersebut (Penggugat 3 dan Penggugat 4) akan wanprestasi terhadap kewajiban yang timbul berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan No. 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 dan Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996. Hal ini selanjutnya akan menjadikan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) tidak dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya tersebut sebagai akibat dari krisis moneter, sehingga dalam hal yang demikian kreditur dipastikan akan mengeksekusi seluruh jaminan utang yang diberikan. Adapun pokok-pokok dari *Acknowledgment Agreement* tertanggal 27 Oktober 1999 yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri MP tertanggal 27 Oktober 1999 No. 145/ L/X/ 99 adalah :

- i. PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) akan saling memberi bantuan dana apabila di antara mereka masing-masing memiliki kelebihan dana, bantuan mana ditujukan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran cicilan utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan atau PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4);
- ii. Dalam hal PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) apabila memiliki kelebihan dana wajib memberikan dana tersebut untuk membantu kewajiban PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan atau PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) apabila mereka tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur masing-masing;

iii. Terkait.....



iii. Terkait dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dalam perjanjian pembiayaan kembali yang kedua yang bernama Loan Agreement (Second Refinancing) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) wajib memberikan :

- Jaminan Fidusia atas mesin-mesin dan peralatan-peralatan dari pabrik gula PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) di Kabupaten Lampung Tengah, kecuali atas mesin dan peralatan pabrik ethanol milik PT. Indolampung Distillery;
- Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan No. B.1/Mataram Udik atas nama PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1), termasuk atas gedung, mesin dan peralatan pabrik gulanya, kecuali atas gedung, mesin dan peralatan pabrik ethanol yang dimiliki oleh PT. Indolampung Distillery.

30. Setelah dilakukannya restrukturisasi utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), yang juga melibatkan PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) oleh BPPN/PT Holdiko Perkasa, kemudian Pemerintah R.I. melalui BPPN/ PT Holdiko Perkasa mengadakan lelang yang terbuka dan transparan dalam rangka menjual 62,3% saham PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1), 71,56% saham PT. Indolampung Distillery, 100% saham PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan 80% saham PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), dimana pada waktu itu PT. Garuda Pancaarta menjadi pemenang lelang setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan *financial and legal due diligence*. Dalam proses lelang ini PT. Garuda Pancaarta pada kenyataannya telah mengetahui secara pasti adanya seluruh utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat

3) dan PT.....



3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) beserta segala jaminan, terbukti dari :

- a. Bahwa pada tanggal 29 November 2001 PT. Garuda Pancaarta sebagai Pembeli menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dan Pengalihan Utang Bersyarat (Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement/CSPLTA") dengan BPPN, PT. Holdiko Perkasa dan PT. Gemah Ripah Pertiwi sebagai Penjual, yang lampiran CSPLTA adalah antara lain memuat daftar dokumen hutang dan jaminan yang telah diperiksa oleh PT. Garuda Pancaarta;
- b. Berdasarkan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi dan Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih.

Pertimbangan hukum pada halaman 435 s.d. 438 Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi:

"Menimbang, bahwa apakah PENGUGAT 2 [PT Garuda Pancaarta] mengetahui adanya hutang PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- **Bahwa bukti (TI-16A)/(PR-26A) berupa surat kuasa Hukum PT. Sweet Indolampung, PT. Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) dan PT. Garuda Pancaarta (PENGUGAT 2) kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) tanggal 13 Maret 2002, pada intinya berisi permintaan agar diberikan konfirmasi penerimaan salinan dokumentasi hutang;**
- **Bahwa bukti (TI-23A)/(PR-33A) berupa surat dari PT. Sweet Indolampung dan PT. Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) kepada Marubeni Corporation tanggal 21 Februari 2003, yang pada intinya berisi tentang penyelesaian sisa kewajiban pembayaran hutang kepada Marubeni Corporation.**

Bahwa surat dari



- Bahwa surat dari Bank Indonesia tanggal 22 November 2006 kepada Divisi Kredit I PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk., membuktikan bahwa PENGUGAT 1 telah memenuhi kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri untuk bulan Agustus 2006 sampai September 2006.
- Bahwa semua bukti-bukti tersebut diatas membuktikan bahwa ketika saham PENGUGAT 1 sudah dimiliki dan managementnya sudah dikuasai oleh PENGUGAT 2 [PT Garuda Pancaartaj, PT. Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) tetap memberikan laporan mengenai hutangnya.
- Bahwa dari bukti-bukti (T40-16 a), (T40-16 b) dan (T40-8), berupa informasi tentang SGC (Sugar Group Company) a.l. Data Room yang bisa dilihat bahwa pembeli lelang diberi waktu untuk melakukan pengecekan semua dokumen sesuai data yang ada dan dalam Data Room tersedia informasi yang lengkap mengenai SGC, termasuk hutang SGC kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) yang sudah diketahui oleh Penggugat 2 (PT Garuda Pancaarta) sebelum pelaksanaan lelang.
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat 2 [PT Garuda Pancaarta] dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah salah satu perusahaan Salim Group yang diserahkan kepada Pemerintah RI dan sesuai dengan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Penggugat 1 PT. Indolampung Perkasa menjadi milik BPPN dan selanjutnya BPPN selaku wakil Pemerintah RI menjual Penggugat 1 melalui lelang terbuka dan pemenang lelangnya adalah Penggugat 2 PT. Garuda Pancaarta/ Termohon Kasasi.

Gugatan Penggugat 1.....



- **Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2/para Termohon kasasi didasarkan pada dalil bahwa ada rekayasa hutang, pembebanan jaminan dan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan Penggugat 2/Termohon Kasasi.**
- **Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, yang perlu dibuktikan adalah:**
 - a. **Apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya hubungan hukum hutang piutang dan perjanjian lainnya antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi dan apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi [PT Garuda Pancaarta] tidak mengetahui adanya kewajiban hutang yang melekat pada Penggugat 1 pada waktu pelelangan dilakukan serta apakah proses pelelangan tidak transparan.**
 - b. **Apakah hubungan hukum antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi terjadi sebelum pelelangan dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum tanpa ada rekayasa, itikad buruk serta persekongkolan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.**
 - c. **Apakah akibat terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan atau Penggugat 2/ Para Termohon Kasasi.**
- **Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan ahli terbukti :**

Bahwa proses.....



- *Bahwa proses pelelangan Penggugat 1/Termohon Kasasi kepada Penggugat 2/Termohon Kasasi dilakukan melalui tender dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- *Bahwa dalam proses mekanisme tender telah diberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengakses segala sesuatu berkaitan dengan hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva (utang dan piutang) Penggugat 1/Termohon Kasasi sesuai dengan bukti di persidangan antara lain :*

Bukti dari T40 (PT. Holdiko Perkasa) berupa:

- 1. Laporan Audit Keuangan 1999-2000 dari PT. Sweet Indolampung, PT. Indolampung Perkasa dan PT. Gula Putih;*
- 2. Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001; dan*
- 3. Supplement Agreement antara PT. Holdiko Perkasa, PT. Gemah Ripah dan PT. Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12 Desember 2001.*

- *BAHWA BERDASARKAN BUKTI TERSEBUT PENGGUGAT 2 TELAH MENGETAHUI ADANYA UTANG ATAU KETERIKATAN PENGGUGAT 1 SEBELUM LELANG DILAKUKAN;*
- *Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tanggal 10 April 1996, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat 1/Termohon Kasasi PT. Indolampung Perkasa yang menunjuk Tergugat 2 PT. Marubeni Corporation sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula dan sebagai supplier mesin-mesin pabrik gula tersebut;*

Bahwa pada tanggal.....



- **Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1/Termohon Kasasi PT. Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar U S \$ 50,000,000.00 dan U S \$ 28,600,000.00 , yang dijamin oleh Tergugat 1/Pemohon Kasasi PT. Marubeni Corporation dan dituangkan dalam Perjanjian Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dan untuk Penggugat 1/Termohon Kasasi memberikan jaminan kepada Tergugat 1/ Pemohon Kasasi PT. Marubeni Corporation berupa berupa Guarantee Facility Agreement (GFA) tertanggal 3 Oktober 1996;**
- **Bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi sudah terjadi jauh sebelum dilakukannya pelelangan oleh BPPN;**
- **Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT. Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohonan Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;**
- **Bahwa dengan demikian, Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum.**
- **Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007 dimana pemegang saham hanya memiliki hak-hak untuk memperoleh deviden, menghadiri RUPS dan menjalankan haknya dalam RUPS, dengan merujuk pada keterangan ahli**

Prof. Dr.Rudy.....



Prof. Dr Rudy Prasetyo. SH tersebut di atas, maka hutang-hutang PENGUGAT 1 kepada Tergugat 1 beralih menjadi hutang PENGUGAT 2;"

Pertimbangan hukum pada halaman 1646 s.d. 1647 Putusan

Kasasi Perkara PN Gunung Sugih:

- **Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut TERBUKTI ADANYA HUTANG PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA DAN PEMBEBANAN JAMINAN ATAS ASET-ASET PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA KEPADA PT. MARUBENI CORPORATION;**

- *Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang- hutangnya kepada Pemohon Kasasi;*

- *Bahwa atas hutang-hutang Termohon Kasasi, telah dilakukan **PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA** atas tanah seluas 220.000 m² dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. U di k/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, Amendment No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fidusia, hal mana dengan pembebanan Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, sehingga hak aksesoir aktiva dan pasiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya pada Pemohon Kasasi...*

Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa BERHUTANG

Kepada Pemohon.....



kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT. Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada Marubeni Corporation;"

31. Uraian-uraian di atas memperlihatkan serta membuktikan dengan jelas mengenai eksistensi utang dan sekaligus pemberian jaminan-jaminan dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 3), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) yang dana pinjamannya digunakan untuk pembiayaan pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4).
32. Ironisnya setelah Para Penggugat menjalani proses sebagaimana diuraikan di atas, yang tidak lain ditujukan untuk menjaga kelangsungan usaha PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) itu sendiri, dan bahkan setelah PT. Garuda Pancaarta selama bertahun-tahun (\pm 10 (sepuluh) tahun) menikmati keuntungan dari didirikannya pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), Gugatan ini secara tidak masuk akal justru malah diajukan untuk menyangkal keabsahan proses transaksi utang-piutang yang sudah terjadi.
33. Secara spesifik, dalam Gugatan ini Para Penggugat menuntut pembatalan pemberian agunan/jaminan yang diberikan oleh PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) untuk menjamin pengembalian utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), yang keberadaannya telah diakui sendiri oleh Para Penggugat, dan bahkan sekalipun saat ini sudah ada 2 (DUA) Putusan Mahkamah Agung R.I., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yang

Menyatakan adanya.....



menyatakan adanya utang-utang serta seluruh jaminan/agunan yang diberikan adalah sah dan mengikat secara hukum.

Dalam bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara di bawah ini Para Tergugat akan membantah dan sekaligus membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil dalam Gugatan *a-quo* adalah sama sekali tidak berdasar dan tidak lebih dari pepesan kosong Para Penggugat yang ternyata masih belum lelah berupaya untuk lari dari tanggung jawab hukumnya membayar utang kepada para krediturnya.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat pada bagian *Opening Statement* di atas dalam hal ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi maupun Jawaban Para Tergugat atas Pokok Perkara Gugatan sebagaimana diuraikan di bawah ini dan Para Tergugat menolak secara tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Para Tergugat dalam Jawaban *a-quo*.

A.

BAHWA OBYEK SENGKETA DALAM GUGATAN A-QUO SUDAH DIPUTUS OLEH MAHKAMAH AGUNG DI TINGKAT KASASI SEHINGGA SEGALA OBYEK YANG DISENGKETAKAN DALAM GUGATAN AQUO PADA DASARNYA TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM SUATU PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EXCEPTIO RES JUDICATA/NE BIS IN IDEM)

2. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian *Opening Statement* (Pernyataan Pembuka) di atas, objek sengketa dan subyek hukum dalam Gugatan ini adalah **SAMA PERSIS** dengan **obyek sengketa, subyek hukum dan alasan pengajuan gugatan** dalam perkara yang sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat di PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi. Adapun terhadap

Perkara-perkara.....



perkara-perkara tersebut saat ini sudah ada Putusan Mahkamah Agung R.I., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang secara tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat yang diajukan di 2 (dua) Pengadilan Negeri dimaksud.

3. Bahwa dari sisi kesamaan **objek sengketa gugatan**, dalam tabel di bawah ini dapat dilihat dengan jelas dan karenanya terbukti bahwa seluruh perjanjian pokok dan/atau jaminan dan/atau sertifikat jaminan yang digugat batal oleh Para Penggugat dalam perkara ini ternyata sebelumnya sudah pernah dimintakan untuk dibatalkan di perkara yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih :

No	Perjanjian-perjanjian dan/atau Jaminan jaminan yang Dimintakan untuk Dibatalkan dalam Perkara a-quo	Keterangan
1.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2)	Telah dimintakan pembatalannya dalam Perkara PN Gunung Sugih
2.	Sertipikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tertanggal 4 November 1999	Telah dimintakan pembatalannya dalam Perkara PN Gunung Sugih
3.	Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999, ditandatangani oleh dan antara PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat	Telah dimintakan pembatalannya dalam Perkara PN Gunung Sugih

2).....



	2)	
4.	Amendment No. 1 To Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000, ditandatangani oleh dan antara PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2)	Telah dimintakan pembatalannya dalam Perkara PN Gunung Sugih
5.	Sertipikat Jaminan Fidusia No.C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1)	Dimintakan pembatalannya dalam Perkara PN Gunung Sugih

4. Merujuk pada tabel di atas, maka **TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA SELURUH OBJEK YANG DIMINTAKAN PEMBATALANNYA DALAM PERKARA AQUO TERNYATA SUDAH PERNAH DIMINTAKAN PEMBATALANNYA OLEH PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI.**
5. Sedangkan dari sisi pihak atau subyek hukum yang terlibat sebagai pihak dalam perkara ini, baik yang berstatus sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat ternyata terbukti **BAHWA PIHAK-PIHAK TERSEBUT JUGA MERUPAKAN PIHAK-PIHAK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH DAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI.**
6. Begitupula dari sisi alasan pengajuan gugatan *a-quo*, yang sama persis dengan alasan diajukannya 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri.....



Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi YAITU UNTUK MENOLAK DAN SEKALIGUS MENYANGKAL ADANYA UTANG-UTANG YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK KREDITUR JEPANG DALAM RANGKA PENDIRIAN PABRIK GULA DAN PENGADAAN MESIN-MESIN SERTA PERALATAN PABRIK GULA PT. SWEET INDOLAMPUNG (PENGGUGAT 3) DAN PT. INDOLAMPUNG PERKASA (PENGGUGAT 4)

DI PROPINSI LAMPUNG. Secara kasat mata hal ini terlihat dari fakta bahwa Para Penggugat dalam 2 (dua) gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi telah mengajukan tuntutan pembatalan terhadap setiap dan seluruh perjanjian pokok, jaminan/agunan maupun perjanjian terkait lainnya yang mendudukkan Para Penggugat selaku debitur dan sekaligus penjamin atas pembiayaan yang diberikan oleh para krediturnya untuk pendirian dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4). Hal mana juga terbukti dari perjanjian-perjanjian yang dituntut batal di perkara ini **SELURUHNYA** sudah pernah dimintakan untuk dinyatakan batal oleh Para Penggugat dalam gugatan-gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tahun 2006 (mohon lihat tabel pada butir 3 di atas).

7. Bahwa fakta mengenai adanya kesamaan atas obyek dan subyek hukum dalam gugatan *a-quo* dengan perkara gugatan Para Penggugat terdahulu, dimana atas kedua gugatan tersebut pada saat ini telah terdapat Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), membuktikan syarat-syarat mengenai larangan untuk memajukan kembali perkara yang sama di muka hakim (*ne bis in indem*) sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara dalam hal ini telah terpenuhi. Isi Pasal 1917 KUHPerdara dimaksud dikutip sebagai berikut :

“Kekuatan suatu.....



"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula."

8. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Ketiga, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 439-448, menjelaskan bahwa melekatnya *ne bis in idem* dalam suatu putusan harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata, yaitu :

a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya

Merujuk pada tabel di atas yang telah merinci kesamaan-kesamaan objek perkara ini dengan perkara-perkara sebelumnya diajukan di PN Gunung Sugih, maka terbukti syarat "apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya" telah terpenuhi.

b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Gugatan Para Penggugat terdahulu yang diajukan di PN Gunung Sugih dan di PN Kotabumi masing-masing telah dinyatakan **DITOLAK (DALAM POKOK PERKARA)** oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi melalui 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Dengan demikian, syarat mengenai "telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara terdahulu" ini juga terpenuhi.

c. Putusan bersifat positif, yaitu pertimbangan hukum dan diktum suatu putusan telah menentukan dengan pasti status dan

Hubungan hukum.....



hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan

Dalam pertimbangan hukum pada halaman 1646 s.d. 1648 Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan halaman 435 s.d. 438 Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi dinyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai kewajiban sebagai debitur dan/atau penanggung. Lebih lanjut, diktum kedua putusan berkekuatan hukum tetap tersebut secara tegas menolak gugatan Para Penggugat secara seluruhnya. Dengan demikian, syarat adanya "putusan yang bersifat positif" telah terpenuhi.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikutip pertimbangan hukum pada halaman 1647 s.d. 1648 Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih :

- *Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, TERBUKTI ADANYA HUTANG PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA DAN PEMBEBANAN JAMINAN ATAS ASET-ASET PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA KEPADA PT. MARUBENI CORPORATION;*
- *Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi;*
- *Bahwa atas hutang-hutang Termohon Kasasi, telah dilakukan PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA atas tanah seluas 220.000 m² dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999 tanggal 21 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, Amendment No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fiducia, hal mana dengan pembebanan Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, sehingga hak aksesoir aktiva dan pasiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak*

Mengakibatkan.....



mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya pada Pemohon Kasasi...

- *Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa BERHUTANG kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT. Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT. Marubeni Corporation;"*

Pertimbangan hukum pada halaman 435 s.d. 438 Putusan Kasasi

Perkara PN Kotabumi :

"Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar PENGUGAT 1 mempunyai hutang kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa PENGUGAT 1 berhutang kepada TERGUGAT 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;

- *Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT. Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US\$ 50,000,000.00 dan US\$ 28,600,000.00, yang dijamin oleh Tergugat 1 / Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation dan dituangkan dalam Perjanjian Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dan untuk itu Penggugat 1 / Termohon Kasasi memberikan jaminan kepada Tergugat 1 / Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation berupa Guarantee Facility Agreement (GFA) tertanggal 3 Oktober 1996;*
- *Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni Corporation.....*



Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

- *Bahwa dengan demikian, Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;"*

d. Subjek atau pihak yang berperkara sama

Sebagaimana diuraikan di atas, pihak-pihak yang menjadi Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara *a-quo* adalah ternyata adalah **PIHAK-PIHAK YANG SAMA** dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, dan di dalam perkara ini tidak ada penambahan pihak-pihak penggugat atau tergugat di luar dari pihak-pihak yang terlibat dalam 2 (dua) perkara yang sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan di Pengadilan Negeri Kotabumi. Dengan demikian terbukti, syarat mengenai kesamaan pihak/ subjek ini juga terpenuhi.

e. Objek Gugatan sama

Objek gugatan perkara *a-quo* adalah SAMA dengan objek perkara yang dalam gugatan yang sebelumnya diajukan Para Penggugat di PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, yaitu mengenai tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian utang piutang dan penanggungan/ agunan sehubungan dengan didirikannya pabrik gula Para Penggugat, sebagaimana diuraikan pada bagian *Opening Statement* di atas.

Berdasarkan doktrin hukum dari **M. Yahya Harahap** ini, maka terbukti bahwa gugatan ini adalah merupakan PENGULANGAN dari perkara-perkara yang sudah diputus dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Gugatan ini harus ditolak dengan alasan *ne bis in idem/res judicata*.

9. Kemudian.....



9. Kemudian sejalan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dan doktrin hukum M. Yahya Harahap tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya yang dikutip di bawah ini juga telah menyatakan sikap dan pendiriannya yang selalu menolak untuk memeriksa gugatan yang melibatkan pihak-pihak yang sama dan dalam hubungan hukum yang sama, untuk kemudian menyatakan gugatan yang demikian tidak dapat diterima (*niet onvankiejk verkiaard*).

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 497K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976:

"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan penggugat tidak dapat diterima."

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."

c. Putusan Mahkamah RI No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969:

"Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tentang hal yang dimaksud oleh Penggugat untuk kasasi itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi; sawah sengketa sudah siap berstatus tanah singkep, sehingga baik dengan dasar hukum warisan maupun jual-beli, hal itu tidak akan mempengaruhi bahwa sengketa sudah pernah ditentukan Pengadilan Negeri sebagai kesikepan; lagipula Sobari, kuasa dari Asma, Penggugat untuk kasasi/Penggugat-asal (dahulu Tergugat III dalam perkara No. 80/1964/Pdt.Tjn.), pada waktu didengar

Selaku saksi.....



selaku saksi (kuwu) mengenai tanah sengketa, menyatakan bahwa surat segel jual-beli tidak sah."

Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta didasarkan atas sanggahan dari telah adanya suatu putusan dalam perkara serupa yang telah memperoleh kekuasaan hukum mutlak."

d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983:

"Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas nebis in idem, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama".

e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002:

"Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan nebis in idem".

f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum berdasarkan putusan perkara No. 30/Pdt/Plw/2005/PN.Bgr jo No. 361/Pdt/2005/PT.Bdg. jo No. 1698 K/Pdt/2006 putusan Mahkamah Agung, maka ke tiga bidang tanah berikut bangunannya adalah milik Pelawan I dan Pelawan II putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap".

10. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, terbukti bahwa gugatan ini merupakan **PENGULANGAN** dari perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde).....



(*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat *a-quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B.

**OBYEK GUGATAN INI, SAMA DAN TERKAIT DENGAN BEBERAPA GUGATAN
LAIN YANG SAAT INI SEDANG DIPERIKSA DI BEBERAPA PENGADILAN
(EXCEPTIO LITIS PENDENTIE)**

1. Bahwa Gugatan *a-quo* bukan saja merupakan pengulangan (*nebis in idem*) dari gugatan yang sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, akan tetapi ternyata secara bersamaan dengan Gugatan ini, sedikitnya terdapat 2 (dua) gugatan serupa yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tujuan yang sama dengan diajukannya Gugatan ini, yaitu menuntut pembatalan atas perjanjian-perjanjian pokok utang piutang dan segala jaminan kebendaan, termasuk jaminan-jaminan yang dimintakan pembatalannya dalam perkara *a-quo*, yang dibuat sebagai dasar pembiayaan untuk pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) di Propinsi Lampung. Kedua gugatan dimaksud antara lain adalah: (i) Perkara No. 373, (ii) Perkara No. 394.
2. Mengingat Gugatan ini pada dasarnya secara khusus diajukan untuk membatalkan sebagian jaminan kebendaan yang menginduk pada perjanjian pokok utang-piutang beserta jaminan yang diadakan sebagai dasar hukum dilakukannya pembiayaan untuk pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Para Penggugat, maka hal ini jelas membuktikan adanya kesamaan antara pokok perkara Gugatan *a-quo* dengan kedua gugatan.....



dengan kedua gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Dengan adanya fakta bahwa pada saat ini, pemeriksaan atau persidangan terhadap perkara-perkara yang sama tersebut masih berlangsung di 2 (dua) Pengadilan Negeri tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima untuk menghindari adanya putusan-putusan Pengadilan yang saling bertentangan terhadap satu obyek perkara yang sama yang nantinya dikemudian hari dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan hukum (*legal disorder*) serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C.

GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK
(EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)

1. Gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan keabsahan jaminan kebendaan yang diserahkan oleh PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1), PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) sudah tidak ada relevansinya dengan Tergugat 3 dan Tergugat 5. Pada kenyataannya PT. Garuda Pancaarta tetap membeli saham-saham Para Penggugat/Sugar Group Companies melalui CSPLTA tanggal 29 November 2001, sementara diketahui Tergugat 3 dan Tergugat 5 bukan pihak dalam CSPLTA dan tidak pernah ada bukti yang menyatakan bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 5 berstatus selaku pihak penjual dalam CSPLTA. Sebaliknya yang

menjadi pihak



menjadi pihak penjual dalam CSPLTA adalah PT HOLDIKO PERKASA.

2. Jadi terbukti diikutsertakannya Tergugat 3 dan Tergugat 5 dalam Gugatan *a-quo* yang mempersoalkan keabsahan jaminan kebendaan yang diberikan oleh PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1), PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) yang semuanya telah ada pada saat PT Garuda Pancaarta membeli saham-saham induk perusahaan gula yaitu PT Eka Primaguna Perkasa dan PT Inti Petala Bumi terbukti tergolong ke dalam gugatan yang salah pihak (*error in persona*).

3. Bahwa gugatan salah pihak adalah bertentangan dengan yurisprudensi-yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kaidah-kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1982 No. 1260 K/SIP/1980:

"Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin."

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Maret 1975 No. 74.K/Sip/1974:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat."

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat di gugat sebagai Pengurus Yayasan"

4. Berdasarkan uraian....



4. Berdasarkan uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas, maka terbukti Gugatan Para Penggugat tidak ada relevansinya dengan Tergugat 3 dan Tergugat 5, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D.

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

(*EXCEPTIO OBSCUR LIBELLUM*)

1. Bahwa dalam halaman 36 Gugatan ini Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US\$ 100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dan ganti rugi immateriil sebesar US\$ 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun tanpa menguraikan atau setidaknya tidaknya merujuk pada bukti-bukti tentang adanya kerugian-kerugian dimaksud :
- 5.a. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada **Penggugat 1** sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas.
- 5.b. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 1 sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian Immaterial yang timbul

Akibat perbuatan.....



akibat perbuatan melawan hukum yang **dilakukan** Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1 telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 1** di kalangan pebisnis dan dunia usaha.

“6.a. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 2 sebesar **USD 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas.

“6.b. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 2 sebesar **USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai, semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian Immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1** telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 2** di kalangan pebisnis dan dunia usaha.”

2. Bahwa selain tidak menguraikan perincian jumlah perhitungan jumlah ganti rugi yang dituntut, Para Penggugat juga tidak menjelaskan peran masing-masing Para Tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita.
3. Bahwa perincian perhitungan kerugian materiil sangatlah penting sebagai dasar perhitungan ganti rugi dan bukti tentang kebenaran atas kerugian itu sendiri yang sungguh-sungguh telah diderita oleh Para Penggugat, Sebagaimana dimaksudkan..



sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata.

Berikut kami kutip isi pasal tersebut:

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."

4. Bahwa kewajiban untuk menjelaskan peran masing-masing Para Tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita disebutkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Pasal 1865 KUHPerdata:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

5. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya menyatakan:

Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

"gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus

Dinyatakan tidak.....



dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

Putusan MA No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"

Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud"

Putusan MA No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"

Putusan MA No. 1954 K/Pdt/1987:

"Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti secara yuridis bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libellum*) karena tidak merinci ataupun merujuk pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiil sebesar US\$ 100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) dan kerugian immateriil sebesar US\$ 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat

Menyatakan bahwa.....



menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat pada bagian *Opening Statement* dan bagian Dalam Eksepsi di atas haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Para Tergugat atas Pokok Perkara Gugatan sebagaimana diuraikan di bawah ini dan Para Tergugat menolak secara tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Para Tergugat.
2. Bahwa adapun sebelum menjawab Pokok Perkara Gugatan *a-quo*, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar tidak mengabaikan fakta mengenai telah adanya Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh perjanjian-perjanjian utang piutang serta seluruh jaminan yang dibuat dalam rangka didirikannya pabrik Gula Penggugat 3 (PT. Sweet Indolampung) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Perkasa) adalah sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, sesungguhnya di sini tidak diperlukan lagi pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara Gugatan yang ternyata isinya hanya mempersoalkan perjanjian-perjanjian yang dijadikan sebagai dasar diberikannya pinjaman untuk didirikannya pabrik gula Penggugat 3 (PT. Sweet Indolampung) dan Penggugat 4 (PT. Indolampung Perkasa). Status keabsahan dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sebagai dasar pendirian kedua pabrik gula tersebut sekali lagi sudah ditetapkan dalam Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi. Namun demikian, harap dicatat,

diajukannya Jawaban



diajukannya Jawaban terhadap Pokok Perkara di sini pada dasarnya semata-mata demi menjaga kepentingan serta hak-hak hukum klien kami di perkara ini.

E

GUGATAN INI TIDAK LAIN MERUPAKAN UPAYA LANJUTAN PARA PENGGUGAT UNTUK MENYANGKAL ADANYA UTANG YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH PENGGUGAT 3 (PT SWEET INDOLAMPUNG) DAN PENGGUGAT 4 (PT INDOLAMPUNG PERKASA) KEPihak KREDITUR JEPANG, PADAHAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA KASASI PN GUNUNG SUGIH DAN KOTABUMI SECARA TEGAS DINYATAKAN BAHWA SELURUH AKTA-AKTA MAUPUN SERTIPIKAT JAMINAN YANG DIGUGAT DI PERKARA A-QUO ADALAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM

1. Bahwa diajukannya Gugatan *a-quo* tidak lain merupakan upaya lanjutan dari Para Penggugat untuk kembali memulai usaha mengemplang utang setelah gugatan Para Penggugat sebelumnya yang terdaftar di bawah register Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Perdata No. 04/Pdt.G /2006/PN.KB di Pengadilan Negeri Kotabumi **DITOLAK** untuk seluruhnya oleh Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi.
2. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian *Opening Statement* di atas, gugatan terdahulu Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada dasarnya diajukan untuk membatalkan seluruh perjanjian pokok pemberian pinjaman serta agunan-agunan yang diadakan terkait dengan pembiayaan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Penggugat 3 (PT. Sweet Indolampung), sedangkan

gugatan yang



gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Kotabumi diajukan untuk membatalkan pinjaman serta agunan-agunan yang dibuat sehubungan pembiayaan dibangunnya Pabrik Gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Penggugat 4 (PT. Indolampung Perkasa).

3. Adapun dalam perjalanannya, seluruh kewajiban yang harus dibayarkan baik oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) sehubungan dengan restrukturisasi hutang tersebut kemudian dinyatakan dalam suatu perjanjian yang bernama Acknowledgement Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri MP, S.H. pada tanggal 27 Oktober 1999 No. 145/L/X/99 yang ditandatangani oleh PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1), PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3), PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2). Sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Acknowledgement Agreement tanggal 27 Oktober 1999, maka ditandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut: (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat oleh Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah yang membebankan tanah HGB No.B.1/M.Udik milik PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan bangunan pabrik PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1); (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 Peringkat I atas tanah HGB No.B.1/M.Udik milik PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (iii) Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri MP, S.H. tanggal 27 Oktober 1999 No.146/L/X/99; (iv) Amendment No. 1 To Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000 antara PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2); dan (v) Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Pebruari 2001 yaitu PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1)..



Mataram (Penggugat 1) sebagai Pemberi Fidusia dan Marubeni Corporation
(Tergugat 2) sebagai Penerima Fidusia.

4. Bahwa ternyata Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat untuk membatalkan seluruh akta-akta pemberian jaminan serta sertifikat-sertifikat di atas, padahal dalam Gugatan Para Penggugat sebelumnya yang diajukan di Pengadilan ini (Pengadilan Negeri Gunung Sugih) pada tahun 2006, **PARA PENGGUGAT SECARA KHUSUS TELAH MEMINTAKAN BATAL SELURUH AKTA-AKTA PEMBERIAN JAMINAN SERTA SERTIFIKAT-SERTIFIKAT TERSEBUT**, dan saat ini sudah ada Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih yang menyatakan bahwa seluruh perjanjian pokok serta jaminan yang dibuat untuk pendirian pabrik Gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3), yang artinya mencakup kelima perjanjian serta sertifikat jaminan yang digugat dalam perkara ini, adalah sah dan mengikat secara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1646 dan 1648 yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 1646 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih:

"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet IndoLampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;"

Halaman 1648 pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih:

"Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah

pihak yaitu.....



pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet IndoLampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa:"

Pertimbangan hukum di atas juga diperkuat dengan adanya pertimbangan hukum pada halaman 435 dalam Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat 4 memiliki hutang yang timbul berdasarkan **perjanjian-perjanjian/ dokumen-dokumen yang sah** terkait pendirian serta pengadaan mesin-mesin pabrik gula Pengugat 4;

"Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar PENGUGAT 1 MEMPUNYAI HUTANG KEPADA TERGUGAT 1:

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa Agreement tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, di mana TERGUGAT 1 mengatur pembiayaan pabrik gula PENGUGAT 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa TERGUGAT 1 sebagai penjamin kredit antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 32 dan TERGUGAT 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT. Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa TERGUGAT 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman PENGUGAT 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar negeri PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa PENGGUGAT 1 BERHUTANG KEPADA TERGUGAT 1 DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG YANG SAH:"

5. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk melakukan pemeriksaan atas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di sini, dan harap diingat bahwa dalam hal apapun bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Gunung Sugih selaku pengadilan bawahan nantinya akan mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan isi Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk itu Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F.

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NO. 1/M.UDIK 1999 TANGGAL 27 OKTOBER 1999 DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 289/1999 TERTANGGAL 4 NOVEMBER 1999 SELURUHNYA MERUPAKAN RANGKAIAN PEMBERIAN AGUNAN YANG SAH SECARA HUKUM DAN BERLAKU MENGIKAT PARA PIHAK

1. Bahwa harus ditolak seluruh dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik 1999 tanggal 27 Oktober 1999 ("**APHT No. 1/M.Udik 1999**") tidak sah dan harus dibatalkan karena dalil-dalil Para Penggugat yang demikian tidak berdasar secara hukum dan mengada-ada berdasarkan fakta dan alasan hukum berikut di bawah ini.
2. **Bahwa keabsahan APHT No. 1/M.Udik/1999 dan SHT No. 289/1999 secara hukum sudah tidak dapat lagi diganggu gugat karena jelas-jelas Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk perkara-perkara di PN**

Gunung Sugih...



Gunung Sugih dan PN Kotabumi telah memberikan pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian serta agunan/ jaminan yang dibuat dalam rangka pembiayaan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) adalah SAH dan MENGIKAT secara hukum, dan tidak dibuat berdasarkan adanya suatu rekayasa ataupun perbuatan melawan hukum, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih pada pada halaman 1647 s.d. 1648 :

"- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut TERBUKTI ADANYA HUTANG PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA DAN PEMBEBANAN JAMINAN ATAS ASET- ASET PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA KEPADA PT. MARUBENI CORPORATION;

- Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Kasasi, telah dilakukan **PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA** atas tanah seluas 220.000 m² dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, Amandement No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fiducia, hal mana dengan pembebanan Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, sehingga hak aksesoir aktiva dan pasiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak

Mengakibatkan hapusnya...



mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya pada Pemohon Kasasi...

- **Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa BERHUTANG kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT. Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT. Marubeni Corporation;"**

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi pada
pada halaman 438:

- **Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;**

- **Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;"**

- 3 Berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta serta seluruh uraian di atas, oleh karena Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi keduanya tertanggal 19 Mei 2010 telah menyatakan APHT No. 1/M.Udik/1999 dan SHT No. 289/1999 ini sebagai pemberian hak tanggungan yang sah dan berlaku mengikat, maka sejalan dengan hal-hal tersebut Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang

terhormat menolak.....



terhormat menolak seluruh dalil Para Penggugat yang diajukan untuk menuntut pembatalan APHT No. 1/M.Udik/1999 dan SHT No. 289/1999 harus ditolak secara keseluruhan.

G

**FIDUCIARY TRANSFER AGREEMENT TERTANGGAL 27 OKTOBER 1999,
AMENDMENT NO. 1 TO FIDUCIARY TRANSFER AGREEMENT TERTANGGAL 20
DESEMBER 2000 DAN SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA NO.C2-8576
HT.04.06.TH.2001/NSTD TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2001 SELURUHNYA
MERUPAKAN RANGKAIAN PEMBERIAN AGUNAN FIDUSIA YANG SAH SECARA
HUKUM DAN BERLAKU MENGIKAT PARA PIHAK**

1. Bahwa seluruh dalil Para Penggugat yang menyatakan Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999, Amendment No. 1 To Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000 dan Sertipikat Jaminan Fidusia No.C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 tidak sah dan harus dibatalkan adalah sama **sekali tidak benar dan harus ditolak** berdasarkan fakta dan alasan hukum di bawah ini.
2. **Pertama** : Bahwa utang-utang yang dijamin oleh serangkaian perjanjian pemberian fidusia dari PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) ini, in casu Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 yang kemudian dirubah oleh Amendment No. 1 To Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000, dan terhadapnya diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia No.C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 ("**SJF No. 8576**") adalah **UTANG-UTANG** dari **PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4)** yang **timbul dari perjanjian-perjanjian yang bernama Loan Agreement (Second Refinancing) yang semuanya terkait dengan pembiayaan pendirian pabrik-pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik.....**



peralatan pabrik gula dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan Penggugat 4 sendiri, hal mana secara kronologis telah diuraikan pada bagian Opening Statement di atas. Untuk kepentingan pihak-pihak yang menjadi kreditur dalam Loan Agreement (Second Refinancing), selanjutnya PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) selaku salah satu entitas dalam Sugar Group Companies memberikan jaminan fidusia a-quo dengan menandatangani *Acknowledgement Agreement* dan *Fiduciary Transfer Agreement*, keduanya tertanggal 27 Oktober 1999, dimana pihak yang menjadi penerima fidusia adalah Marubeni Corporation (Tergugat 2).

Mengingat pada saat itu Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Fidusia**") baru diundangkan, maka dalam rangka penyesuaian, perjanjian pemberian fidusia yang bernama Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 itu kemudian dirubah berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya, yaitu dengan Amendment No. 1 To Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000. Pemberian fidusia beserta perubahan/ amandemennya ini kemudian didaftarkan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, dibuktikan dengan terbitnya SJF No. 8576.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu kembali ditegaskan bahwa jaminan fidusia dari PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagaimana dimaksud SJF No. 8576 adalah untuk menjamin utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4).

3. Kedua: Untuk memperjelas utang-utang mana yang dijamin oleh pemberian fidusia a-quo, di bawah ini dikutip isi konsiderans dari Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 yang notabene ditandatangani oleh PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) sendiri :

Fiduciary.....



"FIDUCIARY TRANSFER AGREEMENT"

This **FIDUCIARY TRANSFER AGREEMENT** (this "Agreement") is made and entered into on October 27, 1999 by and between:

1. **P.T. GULA PUTIH MATARAM**, a limited liability company duly established and existing under and by virtue of the laws of the Republic of Indonesia, having its office at Hanurata Graha, 4th Floor, Jl. Kebon Sirih 67-69, Jakarta, Indonesia (hereinafter referred to as the "Transferor"); and
2. **MARUBENI CORPORATION**, a company duly established and existing under the laws of Japan, having its office at 4-2 Ohtemachichome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (hereinafter referred to as the "Transferee");/

(the Transferor and the Transferee are hereinafter collectively referred to as the "Parties").

----- WITNESSETH -----

WHEREAS:

1. the Transferee and **PT INDOLAMPUNG PERKASA ("ILP")** have entered into the following agreements:
 - (a) the Loan Agreement dated February 23, 1999 (hereinafter "ILP Second Refinancing Agreement").
2. Marubeni Europe (as defined below) and **PT SWEET INDOLAMPUNG ("SIL")** have entered into the following agreements:
 - (a) loan agreement (second refinancing) of U S \$ 7,578,073.18 provided by Marubeni Europe to SIL ...
 - (b) loan agreement (second refinancing) of U S \$ 13,778,314.89 provided by Marubeni Europe to SIL ...

(the loan agreements.....



(the loan agreements [second refinancing] set out above shall hereinafter collectively be referred to as the "SIL Second Refinancing Agreements")

(ILP Second Refinancing Agreement and SIL Second Refinancing Agreements shall hereinafter collectively be referred to as the "Second Refinancing Agreements")

3. ...

4. *To secure the due, punctual and complete payment and performance by SIL limited pursuant to the SIL Second Refinancing Agreements and ILP limited pursuant to the ILP Second Refinancing Agreement, it is one of the conditions for the Transferee's entering into the ILP Second Refinancing Agreement and issuing the Guarantees that the Transferor fiducially transfers the Transferred Property (as defined below) to the Transferee; and*

5. *The Transferor is willing to make the foregoing fiduciary transfer upon the terms and subject to the conditions of this Agreement."*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"PERJANJIAN PEMBERIAN FIDUSIA

PERJANJIAN PEMBERIAN FIDUSIA ini ("Perjanjian") dibuat dan diadakan pada tanggal 27 Oktober 1999 oleh dan di antara :

1. **P.T. GULA PUTIH MATARAM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor di Hanurata Graha, Lantai 4, Jl. Kebon Sirih 67-69, Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Jaminan Fidusia");
and
2. **MARUBENI CORPORATION**, suatu perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Jepang, berkantor di 4-2

Ohtemachi-chome.....



Ohtemachi-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Jaminan Fidusia");

(Pemberi Jaminan Fidusia dan Penerima Jaminan Fidusia secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak").

-----Mempertimbangkan-----

BAHWA :

1. Penerima Jaminan Fidusia dan **PT INDOLAMPUNG PERKASA ("ILP")** telah mengadakan perjanjian-perjanjian berikut ini :

(b) **Perjanjian Utang-Piutang tertanggal 23 Februari 1999 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan ILP yang Kedua").**

2. Marubeni Europe (sebagaimana diuraikan di bawah) dan **PT SWEET INDOLAMPUNG ("SIL")** telah mengadakan perjanjian-perjanjian berikut ini:

(c) **Perjanjian Utang-Piutang (pembiayaan yang kedua) sejumlah US \$ 7,578,073.18 yang disediakan oleh Marubeni Europe kepada SIL ...**

(d) **Perjanjian Utang-Piutang (pembiayaan yang kedua) sejumlah US \$ 13,778,314.89 yang disediakan oleh Marubeni Europe kepada SIL ...**

(perjanjian-perjanjian utang-piutang [pembiayaan yang kedua] sebagaimana tercantum di atas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian-perjanjian Pembiayaan SIL yang Kedua")

(Perjanjian Pembiayaan ILP yang Kedua dan Perjanjian-perjanjian Pembiayaan SIL yang Kedua untuk selanjutnya secara bersama-

Sama disebut.....



sama disebut sebagai "Perjanjian-perjanjian pembiayaan yang Kedua")

3.
4. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran yang layak, tepat waktu dan utuh oleh SIL terbatas pada Perjanjian-perjanjian Pembiayaan SIL yang Kedua dan ILP terbatas pada Perjanjian Pembiayaan ILP yang Kedua, maka ini merupakan salah satu persyaratan untuk Penerima Jaminan Fidusia mengadakan Perjanjian Pembiayaan ILP yang Kedua dan merupakan Jaminan bahwa Pemberi Jaminan Fidusia melakukan transfer fidusia atas Harta-harta yang Ditransfer (sebagaimana diuraikan di bawah) kepada Penerima Jaminan Fidusia; dan
5. Pemberi Jaminan Fidusia bermaksud untuk melakukan transfer fidusia dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini."

Berdasarkan kutipan isi Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 sebagaimana dikutip di atas, terbukti PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) sendiri telah mengakui bahwa PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) telah memberikan jaminan fidusia *a-quo* sehubungan dengan utang yang dibuat oleh PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4). Untuk itu, Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mempertimbangkan dan menolak seluruh dalil Para Penggugat yang secara mengada-ada menyatakan utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) tidak pernah ada untuk kemudian mengingkari dan/atau membatalkan pemberian jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam SJF No. 8576.

4. Ketiga: Bahwa keabsahan pemberian fidusia yang dibuktikan dengan SJF No. 8576 ini secara hukum sudah tidak dapat lagi diganggu gugat karena

Jelas-jelas



jelas-jelas Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk Perkara-perkara di PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi telah memberikan pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian serta agunan/jaminan yang dibuat dalam rangka pembiayaan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) adalah SAH dan MENGIKAT secara hukum, dan tidak dibuat berdasarkan adanya suatu rekayasa ataupun perbuatan melawan hukum, sebagaimana dikutip di bawah ini :

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih pada pada halaman 1647 s.d. 1648:

"- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut TERBUKTI ADANYA HUTANG PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA DAN PEMBEBANAN JAMINAN ATAS ASET-ASET PT. SWEET INDO LAMPUNG DAN PT. INDO LAMPUNG PERKASA KEPADA PT. MARUBENI CORPORATION;

- Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Kasasi, telah dilakukan **PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA** atas tanah seluas 220.000 m² dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1 /M. Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, Amendment No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fidusia, hal mana dengan pembebanan Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, sehingga hak aksesoir aktiva dan pasiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak

Mengakibatkan



mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya pada Pemohon Kasasi ...

- ***Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa BERHUTANG kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT. Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada Marubeni Corporation;"***

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi pada pada halaman 438 :

- ***Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT. Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persengkokolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;***
- ***Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;"***

5. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan No. 2447 K/Pdt/2009 keduanya tertanggal 19 Mei 2010 telah menyatakan serangkaian perjanjian pemberian fidusia dari PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) ini, *in casu* Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 yang kemudian dirubah oleh Amendment No. 1 To Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000, dan terhadapnya diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia No.C2-8576

HT.04.06.TH.....



HT.04.06.TH. 2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 ("SJF No. 8576") sebagai pemberian jaminan fidusia yang sah dan berlaku mengikat, maka Para Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh dalil Para Penggugat yang diajukan untuk menuntut pembatalan pemberian jaminan fidusia dari PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2), harus ditolak secara keseluruhan.

H.

**TUNTUTAN GANTI RUGI TANGGUNG RENTENG YANG DIAJUKAN OLEH
PARA PENGGUGAT MENGADA-ADA DAN HARUS DITOLAK**

1. Bahwa harus ditolak seluruh tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Para Penggugat karena dalam perkara *a-quo* TIDAK TERBUKTI adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga logikanya adalah TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PARA PENGGUGAT.
2. Tuntutan tanggung jawab renteng yang diajukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dalam permohonan provisinya merupakan bentuk pelanggaran hukum, disebabkan :
 - a. Bahwa di dalam permohonan putusan provisi dinyatakan agar Para Tergugat harus bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk tiap pelanggaran terhadap Putusan Provisional, dan yang mana hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa tuntutan tanggung renteng terhadap Para Tergugat tidak logis dan bertentangan dengan rasa keadilan. Hal ini karena hukum sendiri melarang seseorang atau suatu pihak menjadi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau pihak lain diluar kontrol, kekuasaan, dan/atau tanggung jawab pihak tersebut.

c.Untuk melihat.....



- c. Untuk melihat apakah Para Tergugat dapat dibebani memikul tanggung jawab renteng dalam kasus ini, merujuk kepada ketentuan Pasal 1278 dan Pasal 1282 KUHPerdata yang isinya dikutip sebagai berikut :

Pasal 1278 KUHPerdata:

"Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika didaiaam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu, membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi."

Pasal 1282 KUHPerdata:

"Tiada perikatan yang dianggap tanggung-menanggung, melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas. Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal, dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan undang-undang dianggap tanggung menanggung."

3. Berdasarkan Pasal 1278 jo Pasal 1282 KUHPerdata berikut adalah landasan hukum saja yang sah menjadi tanggung jawab renteng, yakni:

a. Berdasarkan Perjanjian

Agar tanggung jawab renteng berdasar perjanjian sah menurut hukum:

- Harus memenuhi ketentuan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdata,
- Dengan demikian harus berdasar kekuatan kehendak bebas,
- Dan menurut pasal 1278 KUHPerdata, kesepakatan mengenai tanggung renteng harus *diperjanjikan secara tegas*. Dalam rumusan aslinya disebut *uitdruklijke beding (express stipulation)*,
- Oleh karena itu, tidak dapat dikonstruksi berdasarkan anggapan atau persangkaan belaka.

Dengan demikian.....



Dengan demikian, jika tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian di antara Tergugat 3, Tergugat 5 dengan Para Tergugat yang lain dan yang secara tegas menyepakati tanggung renteng, maka tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut Para Tergugat memikul tanggung jawab renteng bersama-sama Para Tergugat lain.

b. Berdasarkan Kekuatan Undang-Undang

Pada pasal 1282 ayat (2) dikatakan tanggung renteng dapat lahir berdasar kekuatan suatu penetapan undang-undang. Yang paling umum timbulnya tanggung jawab secara renteng berdasar kekuatan undang-undang dikaitkan dengan tuntutan pemenuhan suatu prestasi pembayaran utang maupun ganti rugi, antara lain berdasar ketentuan berikut :

- Berkedudukan sebagai *borgtocht*/penjaminan (*guarantee*) berdasar pasal 1820 KUHPerdara;
- Menurut ketentuan ini, *borgtocht* merupakan perjanjian yang bersifat subsidair dan assessor yang persis sama dengan perjanjian pokok antara kreditur dan debitur (*principal*), oleh karena itu:

Berdasarkan hukum, penjamin dan debitur/*principal* menanggung secara tanggung renteng. Oleh karena itu, kreditur berhak untuk meminta agar penjamin dan debitur secara tanggung renteng memenuhi isi kontrak.

Sehubungan dengan itu, jika tidak terdapat bukti hukum (suatu perjanjian) yang dapat membuktikan Para Tergugat bertindak sebagai *borgtocht* terhadap Para Tergugat lain berdasar perjanjian, tidak ada dasar hukum untuk memerintahkan Para Tergugat untuk bertanggung jawab atau menanggung secara tanggung renteng.

c. Berkedudukan



c. Berkedudukan sebagai Anggota Persekutuan berdasar Pasal

1618 KU H Perdata

Menurut pasal 1618 KUHPerdata :

- persekutuan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih,
- mereka mengikat diri dalam persekutuan tersebut untuk membagi untung.
- Apa yang dimaksud dengan persekutuan dalam hukum adalah *maatschap* (*partnership*) (*bergelijke maatschappij*, *civil partnership*) yang didirikan untuk menyelenggarakan perusahaan dibawah nama bersama, dimana para anggotanya bertanggungjawab secara solider (tanggung renteng) atas segala kewajiban yang timbul.

Oleh karena itu :

- kedalam bentuk persekutuan ini termasuk bentuk firma yang disebut pasal 16 KUHD,
- juga termasuk perkumpulan perdata berdasar pasal 1653 KUHPerdata.

Berdasarkan peraturan diatas, maka untuk menuntut dua pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng sebagai sesama anggota persekutuan:

- Pertama harus dibuktikan apakah ada hubungan hukum yang diperlukan atau relasi antar dua pihak tersebut;
- Jika hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan, konsekwensinya tidak ada dasar hukum untuk menuntut agar para pihak tersebut tanggung renteng.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat terikat dalam persekutuan, Firma dan perkumpulan dengan Para Tergugat lain, tidak ada dasar hukum bagi

Para Penggugat.....



Para Penggugat untuk menuntut pembebanan tanggung jawab renteng diantara Para Tergugat.

d. **Berkedudukan Sebagai Pemberi Kuasa (*Lastgeving, mandate*).**

Berdasar Pasal 1792 s/d 1819 KUHPerdata

Menurut ketentuan pasal 1792 KUHPerdata, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak yang memberi perintah kepada penerima kuasa untuk mewakili (*vertegenwoordig, representative*) dari pemberi kuasa sebagai prinsipal.

Jangkauan pemberian kuasa menurut hukum meliputi Pasal 76 jo Pasal 79 KUHD yakni seorang komisioner, meskipun pada dasarnya komisioner itu tidak bertindak sebagai wakil tetapi hanya terbatas sebagai kuasa melaksanakan perintah prinsipal.

Berdasar pasal 1807 KUHPerdata, pemberi kuasa bertanggung jawab dan wajib memenuhi perikatan atau tindakan yang dilakukan kuasa sepanjang hal itu dalam batas-batas perintah yang diberikan. Sehubungan dengan penjelasan diatas, tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa :

- Baik Tergugat 3 maupun Tergugat 5 memberikan kuasa kepada semua tergugat yang lainnya untuk melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama dirinya;
- Jadi dalam hal yang demikian, tidak ada dasar hukum untuk memikulkan tanggung jawab renteng kepada para tergugat atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat lain.

e. **Berkedudukan sebagai orang yang disebut Pasal 1367**

KUHPerdata. Sehingga dapat ditegakkan asas vicarious liability

Pasal 1367 jo pasal 1365 KUHPerdata memikulkan tanggung jawab renteng kepada seseorang atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan orang lain. Tanggung jawab renteng yang demikian baru dapat terwujud.....



baru dapat terwujud apabila terjalin hubungan hukum (*rechtsbetrekking*, *legal relationship*) yang menempatkan orang-orang tertentu berada dibawah tanggung jawab seseorang :

- Orangtua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan anak-anak yang tinggal dengan mereka,
- Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakilinya, bertanggungjawab atas kerugian yang dilakukan karyawan atau bawahan sesuai dengan *asas respondeat superior*,
- Guru dan kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan murid dan tukang mereka.

Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat memiliki kapasitas sebagai orang tua/wali, majikan atau guru dan kepala tukang dari Para Tergugat lain, maka konsekuensinya adalah :

- Tidak ada dasar hukum untuk menerapkan *prinsip* vicarious liability yang digariskan pasal 1367 KUHPdata atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat lain,
- Tidak ada dasar hukum untuk menerapkan *prinsip* respondent superior, yang prinsipnya menjatuhkan hukuman tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat lain.

4. Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tetap telah menolak tuntutan-tuntutan ganti rugi tanggung renteng karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum sebagaimana diterangkan di atas. Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 :

"ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu....."



tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

b. Putusan Mahkamah Agung No. 492.K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :

- *agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;*
- *agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;*
- **agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja,"**

c. Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/Sip/1983 tertanggal 31 Oktober 1983 :

"Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

5. Bahwa oleh karena tidak ada satupun syarat-syarat hukum sebagaimana diuraikan di atas yang terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi tanggung renteng yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak.

I.

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI HARUS DITOLAK

1. Bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 Reglemen Acara Perdata

(Rv) maupun tentang.....



(Rv) maupun tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3/2000**"), dan juga mengacu pada fakta beberapa pengadilan masih sedang memeriksa perkara-perkara yang pihak dan pokok perkaranya kurang lebih serupa dengan Perkara ini, maka permohonan putusan provisi harus ditolak;

2. Bahwa ketentuan **Pasal 54 Rv** yang secara limitatif menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan putusan provisi dikutip sebagai berikut :

"Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. *Putusan didasarkan pada suatu alas hak otentik;*
2. *putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);*
3. *dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding.*

Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim."

3. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk penjatuhan putusan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000 adalah:

- (i) Gugatan didasarkan atas bukti yang otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- (ii) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (iii) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa

terbukti melalaikan.....



terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

- (iv) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (v) Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- (vi) Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- (vii) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

- 4. Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 54 Rv** maupun **SEMA No. 3/2000** sebagaimana dikutip di atas ternyata tidak ada satupun syarat yang terpenuhi, sehingga secara hukum permohonan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT harus ditolak.
- 5. Sedangkan alasan penolakan lainnya adalah saat ini telah terdapat 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung atas perkara-perkara yang **SAMA PERSIS** dengan perkara ini, yaitu Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi.
- 6. Dengan demikian sudah lebih dari cukup alasan untuk menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan provisi dimaksud.

J.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA
PENGGUGAT HARUS DITOLAK**

- 1. Bahwa harus.....



1. Bahwa harus ditolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara ini karena permohonan dimaksud sama sekali tidak memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan, terutama karena alasan tidak terdapat alasan atau indikasi ataupun bukti yang layak untuk menunjukkan adanya sangkaan Para Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya.
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat karena permohonan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) Yang Diajukan Oleh Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan **Pasal 227 ayat (1) HIR** mengatur tentang syarat-syarat dalam hal adanya tuntutan atau suatu permohonan sita jaminan (*conservatoire beslag*) sebagaimana bunyinya berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."
3. Bahwa kemudian terdapat pula Doktrin Hukum dari ahli hukum Indonesia yang diakui kebenarannya yaitu Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan kedelapan, Penerbit CV Mandar Madju, Bandung, 1997, halaman 100, yang menyatakan bahwa esensi dari ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR



227 ayat (1) HIR tersebut di atas, dalam rangka penerapan Pasal 227 ayat

(1) HIR tersebut maka harus terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Harus adanya sangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
 - ii. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
 - iii. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
 - iv. Permohonan diajukan secara tertulis;
 - v. Sita Jaminan dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.
4. Selanjutnya terdapat pendapat lain yang menambahkan persyaratan tersebut di atas, yaitu **Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya yang berjudul **Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, Conservatoir Beslag**, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990, halaman 36, yang menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mengesahkan persangkaan dimaksud adalah :
- i. Adanya fakta yang mendukung persangkaan;
 - ii. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
 - iii. Fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.
5. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya persangkaan yang beralasan kuat dan perincian yang jelas mengenai siapa pemilik dan apa bentuk barang yang akan disita tersebut, dengan kata lain kalau persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi maka dengan ini Para Tergugat mohon agar

Majelis Hakim.....



Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat.

K.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DITOLAK

1. Dengan ini Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat karena syarat- syarat untuk penerapannya tidak terpenuhi.
2. Bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR menetapkan syarat yang harus terpenuhi sebelum putusan serta-merta dijatuhkan, yaitu:
 - (i) Jika terdapat akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut Undang- undang mempunyai kekuatan bukti;
 - (ii) Adanya putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*);
 - (iii) Adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
 - (iv) Sengketa perdata a-quo bukan sengketa mengenai hak kepemilikan (*bezitsrecht*).

Merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR **di atas**, tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa sebagaimana telah terbukti pada Butir 1 s.d. 4 Bagian Permohonan Provisi Harus Ditolak tersebut di atas, tidak ada satupun syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000 yang terpenuhi.
4. Bahwa oleh karena tidak ada satupun syarat baik dalam Pasal 180 ayat (1) HIR maupun SEMA No. 3/2000 yang terpenuhi, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.

PERMOHONAN.....



L.

PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DITOLAK

1. Dengan ini Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) untuk diberlakukan terhadap Para Tergugat karena dalam Perkara ini Para Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang.
2. Bahwa adapun dasar hukum yang melarang uang paksa diberlakukan terhadap Para Tergugat adalah **Pasal 606a Rv** yang isinya dikutip sebagai berikut:
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."
3. Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Putusannya No. 791 K/Sip/ 1972 tanggal 25 Februari 1973 secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa, yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:
"Lembaga hukum "uang paksa" atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat."
4. Bahwa oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Para Penggugat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 606a Rv

dan yurisprudensi.....



dan yurisprudensi di atas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan tersebut.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat 3 dan Tergugat 5 mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 5;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan seluruh perjanjian dan agunan yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan aquo sebagai perjanjian yang sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah PARA PENGGUGAT yang tidak beritikad baik, dan oleh karenanya tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat 4.....



----- **Tergugat 4 menyampaikan eksepsi dan jawaban tertanggal 19**

Mei 2011 sebagai berikut :-----

Sebelum TERGUGAT 4 menguraikan secara lengkap dasar-dasar dan alasan-alasan pengajuan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT 4, perkenankanlah TERGUGAT 4 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Aquo hanyalah merupakan dalil-dalil lama PARA PENGGUGAT, yang telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. ("**Perkara No. 12/Pdt.G/2006/ PN.GS.**") dan di Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana dalam Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB ("**Perkara No. 04/Pdt.G/2006/ PN.KB.**");
2. Bahwa hal tersebut dapat terlihat jelas karena PARA PENGGUGAT baik itu dalam Gugatan Aquo, Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. maupun Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. sama-sama meminta pembatalan atas **seluruh perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya**, dimana perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar hukum atas pengucuran dana kepada PT. Sweet Indolampung (PENGGUGAT 3) dan PT. Indolampung Perkasa (PENGGUGAT 4) yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula milik PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 yang terletak di Propinsi Lampung sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tujuan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Aquo adalah semata-mata hanya untuk membebaskan diri dari kewajiban hukum membayar utang kepada para krediturnya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa substansi Gugatan Aquo dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB.....



2006/PN.KB. adalah SAMA dan hanya merupakan pengulangan dari Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB., sehingga dengan demikian jelas pendaftaran Gugatan Aquo tidak lain hanya untuk mencari justifikasi atau alasan baru untuk menunda bahkan menghindari dari kewajiban hukum membayar utang kepada kreditur-krediturnya;

4. Bahwa pada akhirnya upaya PARA PENGUGAT untuk mengemplang utangnya tersebut dengan terus mencoba meminta pembatalan atas seluruh perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, harus kandas karena terhadap Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. tersebut, Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan putusannya masing-masing untuk Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 ("**Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009**") dan untuk Perkara No. 04/Pdt.G/2006 /PN.KB. dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 ("**Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt /2009**") dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan **MENOLAK GUGATAN PARA PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA** serta **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 10/Pdt/2008/PT.TK. tanggal 24 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. tanggal 13 November 2007 ("**Putusan PN Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS.**") dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/Pdt/2008/PT.TK tanggal 9 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/

2006/PN.KB.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006/PN.KB. tanggal 12 November 2007 ("Putusan PN Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB.") sebagaimana ter kutip di bawah ini :

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 :

"MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE H ALIM, 5. DADDY H ARI ADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT. BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 10/Pdt/2008/PT. TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/ PN.GS., tanggal 13 Nopember 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.12/Pdt.G/2006/PN.GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo. No. 001/Pdt.Delg/2006/PN..MGL. tanggal 19 Oktober 2006;*

DALAM REKONPENSI :

- *Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi 1, untuk seluruhnya;*
- *Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi 39, untuk seluruhnya;*

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 :

"MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKE YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASAD A, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI

MOCHIZUKI.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22 TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT. GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 09/PDT/2008/PT. TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB., tanggal 12 November 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 04/Pdt. G/2006/PN. KB. jo. No. 02/Pdt.Delg/2006 /PN.Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. jo. 10/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 2446 K/Pdt/ 2009 dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. jo. No. 09/Pdt/2008/ PT.TK jo. No. 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***);
6. Perlu TERGUGAT 4 sampaikan bahwa TERGUGAT 4 tidak pernah dihukum dan tidak pernah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun ditingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No. 12/Pdt.G /2006/PN.GS. jo. 10/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 2446 K/Pdt/2009;
7. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 maupun Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, Majelis Hakim Agung menilai bahwa seluruh perjanjian pinjaman/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula milik PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4 adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT 4, hal mana terdapat dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 s/d 1648 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut:

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 :

"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/ PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan



mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana"

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1647:

" - **Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa kepada PT. Marubeni Corporation**"

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1648 :

"**Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung); Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa :**

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 :

"... **Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum. karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum**"

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut maka semakin jelas bahwa PARA PENGGUGAT secara hukum mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditur yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman/ utang piutang dan



segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana selama ini eksistensi utang tersebut selalu disangkal oleh PARA PENGGUGAT;

9. Bahwa namun keberadaan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut tidaklah membuat PARA PENGGUGAT jera dan masih terus berupaya untuk menghindari dari kewajiban pembayarannya, hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan baru di berbagai yurisdiksi pengadilan negeri yang salah satunya adalah Gugatan Aquo, yaitu ***hanya dengan cara menambah atau mengurangi pihak-pihak dalam gugatan saja namun sebenarnya tidak terdapat perbedaan, baik subyek/pihak, substansi gugatan/obyek perkara, maupun alasan-alasan diajukannya gugatan, sehingga karenanya perkara tersebut SAMA (NEBIS IN IDEM)*** dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB;
10. Bahwa adapun perkara-perkara yang baru diajukan oleh PARA PENGGUGAT, yang secara subyek/pihak, substansi gugatan/obyek perkara, maupun alasan-alasan diajukannya gugatan memiliki persamaan (*nebis in idem*) dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. adalah sebagai berikut:
 - a. Gugatan perkara No. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Gugatan perkara No. 373/PDT.G/2010/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - c. Gugatan perkara No. 470/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - d. Gugatan perkara No. 18/PDT.G/2010/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (**Gugatan Aquo**);



11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat adanya itikad tidak baik dari PARA PENGGUGAT yang berusaha mengaburkan, menyesatkan serta mengelabui Majelis Hakim dengan maksud agar terlepas dari kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada kreditur termasuk kepada TERGUGAT 2 sehingga PARA PENGGUGAT dapat memperkaya diri sendiri dengan memperoleh keuntungan dari pabrik gula, yang pendiriannya jelas-jelas dibiayai oleh para kreditur;
12. Bahwa apabila itikad tidak baik PARA PENGGUGAT yang diwujudkan dengan mengajukan gugatan-gugatan rekayasa tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim (*quad non*), maka dapat menimbulkan adanya putusan yang saling bertentangan/kontradiktif dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa;
13. Bahwa disamping itu, gugatan-gugatan rekayasa yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum yang ada pada sistem peradilan Indonesia yang melarang pengadilan untuk menolak suatu perkara dan tidak melarang dilakukannya upaya-upaya hukum lebih lanjut oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dimana langkah tersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga PARA PENGGUGAT mencoba untuk tidak membayar utang atau setidaknya menunda pembayaran utang tersebut kepada para kreditur untuk suatu jangka waktu yang lama, sehingga hal tersebut dapat menjadi preseden buruk yang dapat ditiru oleh debitur-debitur nakal yang berusaha mengemplang utang. Hal tersebut tentunya sangat merugikan karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor asing terhadap penegakan hukum di Indonesia, dimana pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa **Gugatan Aquo ADALAH SAMA (*Nebis In Idem*)**, baik mengenai subyek/pihak, substansi gugatan/obyek perkara, maupun alasan-alasan diajukannya gugatan dengan Perkara No. 2446 K/Pdt/2009 jo. No. 10/Pdt/2008/ PT.TK. jo. No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 2447 K/Pdt/2009 jo. No. 09/Pdt/2008/PT.TK. jo. No. 04/Pdt.G/2006/ PN.KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga karenanya sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo agar dapat melihat segala sesuatunya secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan putusan yang saling bertentangan/kontradiktif.

Adapun EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT 4 terhadap Gugatan Aquo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

TERGUGAT 4 DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GUGATANNYA, KECUALI HA-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT 4

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN AQUO NEBIS IN IDEM

14. Bahwa TERGUGAT 4 dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena jelas Gugatan Aquo adalah Nebis In Idem dengan gugatan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan gugatan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. baik mengenai subyek/pihak gugatan, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan diajukannya gugatan yang ternyata adalah sama sebagaimana diuraikan di bawah ini;

A. Subvek.....

A. Subvek/pihak gugatan yang sama adalah sebagai berikut



No	Subyek/ Pihak Dalam Perkara Aquo	MEMPUNYAI KESAMAAN	
		Perkara No. 12/PdtG/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara No. 04/PdtG/2006/PN.KB di Pengadilan Negeri Kotabumi
1	PT. Gula Putih Mataram	✓	
2	PT. Indolampung Distillery	✓	
3	PT. Sweet Indolampung	✓	
4	PT. Indolampung Perkasa	✓	✓
5	Rita Bustam, SH., Notaris/PPAT	✓	
6	Marubeni Corporation	✓	✓
7	Benny Setiawan Santoso	✓	✓
8	Hirota Yoneda	✓	✓
9	Anthoni Salim	✓	✓
10	Kantor pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	✓	Tengah.....



11	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia QQ Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	✓	✓
----	--	---	---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam Gugatan Aquo dengan subyek/pihak dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G /2006 /PN.KB.;

B. Substansi Gugatan/ Obyek Perkara yang sama adalah sebagai berikut :

NO	JAMINAN DAN/ ATAU SERTIFIKAT JAMINAN YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN OLEH PARA PENGUGAT DALAM GUGATAN AQUO	MEMPUNYAI KESAMAAN DENGAN
		Perkara No. 12/PdtG/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
1	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999	✓
2	Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999	✓
3	Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 27 Oktober 1999	✓
4	Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement tertanggal 20 Desember 2000	✓

Sertifikat Jaminan.....



5	Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-		✓
	8576	HT.04.06.TH 2001/NSTD	
	tertanggal 12 Februari 2001		

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN bahwa OBYEK GUGATAN/ SENGKETA dalam Gugatan Aquo adalah SAMA termasuk namun tidak terbatas dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. sebagaimana terutip pada Gugatan Aquo pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4a s/d 4e halaman 35 s/d halaman 46 dan dalam gugatan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 s/d 122.

C. Alasan pengajuan gugatan :

Bahwa ternyata baik dalam Gugatan Aquo maupun dalam gugatan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB, alasan pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT adalah PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT 4 dan TERGUGAT lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat/melakukan rekayasa perjanjian pinjaman/utang dan perjanjian jaminan sehubungan dengan pinjaman/utang PENGGUGAT 3 dan PENGGUGAT 4;

15. Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terhadap Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB, Majelis Hakim Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, sehingga dengan demikian jelas bahwa Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. jo. No. 10/Pdt/2008/PT.TK jo. No. 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. jo. No. 09/Pdt/2008/PT.TK jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt/2008/PT.TK jo. No. 2447 K/Pdt/ 2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana terkatip di bawah ini:

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 :

"MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.

MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT. BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 10/Pdt/2008/PT. TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS., tanggal 13 Nopember 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- ***Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;***

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- **Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.12/Pdt.G/2006/PN.GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo. No. 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;**

DALAM REKONPENSİ :

- **Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi 1, untuk seluruhnya;**
- **Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi 39, untuk seluruhnya;**

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 :

"MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKA YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16.

KO MORI, 17.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22 TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT. GEMAH RIPAH PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 09/PDT/2008/PT. TK, tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB., tanggal 12 November 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- **Menolak gugatan provisi para Penggugat;**

DALAM EKSEPSI :

- **Menolak eksepsi dari para Tergugat;**

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;**

- **Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.04/Pdt.G/2006/PN.KB. jo. No. 02/Pdt.Delg/2006/ PN.Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;**

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI :

- ***Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;***

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Gugatan Aquo adalah sama dengan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu persamaan menyangkut subyek/pihak, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan pengajuan gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelas Gugatan Aquo *Nebis In Idem* dengan gugatan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS. dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan oleh karenanya untuk menghindari terjadinya putusan yang saling tumpang tindih/kontradiktif di kemudian hari diantara lembaga peradilan, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Aquo menyatakan Gugatan Aquo **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*)**

17. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Hukum dan Pasal 1917 KUHPerdara, diantaranya :

❖ **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :**

- Putusan No. 647 K/sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut : ***"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obvek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh***

keputusan Pengadilan



keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama"

- Putusan No. 588 K/Sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak"

- Putusan No. 497 K/Sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima"

- Putusan No. 1149 K/Sip/1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas nebis in idem, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama"

- ❖ Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 439, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut :

"Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali..."

- ❖ Hukum Acara Perdata Pasal 1917 KUHPerdata :

"Kekuatan sesuatu



"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula"

II. GUGATAN AQUO SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

18. Bahwa TERGUGAT 4 dengan tegas menolak Gugatan Aquo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena jelas-jelas Gugatan Aquo sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*);
19. Bahwa PARA PENGGUGAT telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam Gugatan Aquo yaitu dengan mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
20. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan dari Gugatan Aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Gugatan Aquo, PARA PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas PARA TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun PARA PENGGUGAT hanya mengulang-ulang dalil bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa di samping itu ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan Aquo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT juga disebabkan karena dalam Gugatan Aquo, PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil

Wanprestasi



Wanprestasi. Hal ini sangat jelas terlihat dari Gugatan Aquo, dimana pada satu sisi PARA PENGGUGAT telah berulang kali mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, (khususnya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2) yang telah merekayasa/menukangi agunan/jaminan rekayasa dan menuntut dibatalkannya agunan/jaminan tersebut, namun pada sisi yang lain PARA PENGGUGAT juga telah mendalilkan mengenai objek Hak Tanggungan yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) berbeda dengan objek Hak Tanggungan yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sehingga dalam Gugatan Aquo PARA PENGGUGAT juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan APHT dan SHT. Hal ini secara tegas dikemukakan PARA PENGGUGAT pada petitum gugatan pada butir 4 halaman 35 serta pada posita gugatan pada butir 1.2 c halaman 5 yang terkutip sebagai berikut :

Petitum gugatan pada butir 4 halaman 35 :

"4. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH serta TIDAK MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM Agunan/Jaminan, yaitu :

- a. **Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Vide Bukti P-3a);**
- b. **Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (Vide Bukti P-3b);**

Posita gugatan pada butir 1.2 c halaman 5 :

"1.2.....

c. Membuat Hak



c. **Membuat Hak Tanggungan yang objek Hak Tanggungannya**

KABUR karena objek Hak Tanggungan di Akta Pemberian Hak

Tanggungan berbeda dengan objek Hak Tanggungan di

Sertifikat Hak Tanggungan ..."

21. Bahwa secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut :

"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi serta tidak menguraikan secara rinci mengenai dalil rekayasa apa yang telah dilakukan TERGUGAT 4, sehingga PARA PENGGUGAT mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu, terdapatnya ketidaksesuaian antara posita dan petitum Gugatan Aquo juga semakin membuktikan kekaburan Gugatan Aquo, sehingga karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*).

III. **GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**

23. Bahwa TERGUGAT 4



23. Bahwa TERGUGAT 4 dengan tegas menolak Gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena Gugatan a quo tersebut salah alamat (error in persona);
24. Bahwa ditariknya TERGUGAT 4 sebagai pihak dalam Gugatan a quo dan harus bertanggung jawab atas kerugian PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar hukum sama sekali mengingat TERGUGAT 4 hanya sebagai kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili TERGUGAT 2 dalam menandatangani Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 antara PENGGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PENGGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, sehingga jelas TERGUGAT 4 tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi;
25. Bahwa selain Gugatan Aquo diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 4 selaku Kuasa dari TERGUGAT 2, **ternyata Gugatan Aquo juga diajukan terhadap MARUBENI CORPORATION, yang dalam perkara a quo berdiri sendiri sebagai TERGUGAT 2.** sehingga jelas-jelas merupakan tindakan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat pertimbangan sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1260 K/Sip/1980, yang memuat pertimbangan sebagai berikut:
"Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi".
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.601.K/ Sip/1975, tanggal 20 April 1977 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:
"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan



gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan".

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Gugatan Aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah salah alamat (*error in persona*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila Gugatan Aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*).

Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quod non*), maka tetap saja Gugatan Aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan DITOLAK dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

27. Bahwa TERGUGAT 4 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT 4 kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT 4 dalam Provisi ini;

28. Bahwa TERGUGAT 4 dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya pada butir IV halaman 29 s/d 31, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 4;

29. Bahwa ternyata tuntutan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ternyata telah masuk dalam ranah materi/pokok perkara, oleh karena itu bukanlah merupakan tuntutan provisi sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan : ***"Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"***,

serta bertentangan



serta bertentangan pula dengan **Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009** dan **Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yang ternyata sama (nebis in idem) dengan perkara ini, yang pada intinya menolak permohonan provisi yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;**

30. Bahwa selain itu tuntutan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ternyata telah melanggar pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("UU No. 39 Tahun 1999") sebagaimana ter kutip sebagai berikut :

Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999:

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengadilan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar"

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat layak dan berdasar hukum apabila tuntutan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa TERGUGAT 4 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT 4 kemukakan dalam EKSEPSI dan PROVISI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT 4 dalam POKOK PERKARA ini;
33. Bahwa TERGUGAT 4 dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam surat Gugatannya

dalam Pokok Perkara



dalam Pokok Perkara, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT 4;

IV. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT 4 SEBAGAIMANA DITUDUHKAN PARA PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN DAN TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PRIBADI

34. Bahwa TERGUGAT 4 dengan tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir I s/d II halaman 3 s/d 26, yang pada intinya menuduh TERGUGAT 4 bersama-sama dengan TERGUGAT lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT dengan cara membuat/melakukan rekayasa perjanjian kredit/pinjaman dan perjanjian jaminan, karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut TIDAK BENAR adanya, TIDAK BERDASAR serta TIDAK RELEVAN dikemukakan. Hal ini disebabkan tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam **Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009**, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang secara tegas mempertimbangkan tidak adanya rekayasa perjanjian kredit/ pinjaman dan jaminan serta TERBUKTI adanya utang PENGGUGAT 3 (PT SWEET INDOLAMPUNG) dan PENGGUGAT 4 (PT INDOLAMPUNG PERKASA) kepada TERGUGAT 2 (MARUBENI CORPORATION) dan karenanya perjanjian kredit/ pinjaman serta jaminan- jaminan hak tanggungan, fidusia dan jaminan lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, sebagaimana **Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 s/d 1648 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438**, yang terkatip sebagai berikut :

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 :

"Bahwa semua



"Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana."

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1647:

"Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa kepada PT. Marubeni Corporation"

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1648 :

**"Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);
Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa."**

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 :

"... Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum. karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum."

35. Bahwa TERGUGAT 4 hanyalah selaku Kuasa dari TERGUGAT 2. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT 4 harus dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan

TERGUGAT 2.....



TERGUGAT 2. sehingga TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNG

JAWABAN SECARA PRIBADI:

36. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT 4 dengan ini juga menyatakan mengambil-alih pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/200 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai jawaban TERGUGAT 4 dalam perkara ini;

Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 :

"Pendapat Pembaca I:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- ***Bahwa alasan-alasan dan keberatan dari Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum dari Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih/menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan beberapa perbaikan;***
- ***Bahwa berdasarkan fakta hukum/fakta di persidangan/bukti-bukti terbukti bahwa :***

b. Hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat 39 dan Tergugat I/Pembanding dengan Termohon Kasasi/ Penggugat I/Pembanding (PT. Sweet Indo Lampung) sudah terjadi sejak tahun 1993 yaitu tanggal 17 Juli 1993 (Akta Loan Agreement No. 136 tertanggal 17 Juli 1993 (T.39-6) diikuti dengan Akta Loan Agreement No. 138 tanggal 17 Juli 1993 (T39-7), Akta Addendum to The Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 (T39-8), Addendum to The Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 (T39-9) dilanjutkan lagi dengan perjanjian (bukti T-39-10, T-39-11, T-39-12, T-39-13, T39-14);

Bahwa semua



- Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT. Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;
- Bahwa dari bukti-bukti T39-6 s/d T39-14, terbukti PT. Sweet Indo Lampung berhutang kepada Pemohon Kasasi yang mana uang dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembelian mesin- mesin pabrik PT. Indo Lampung, pembuatan pabrik/ pembangunan pabrik gula, dan lain-lain;
- Bahwa PT. Indo Lampung sejak tahun 1993 sudah diasuransikan ke Lembaga Asuransi Jepang;
- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa kepada PT. Marubeni Corporation;
- Bahwa dengan adanya Loan Agreement No. 136 dan 138 tanggal 17 Juli 1993 terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak terkait dengan perjanjian MSAA yang ditandatangani keluarga Salim tanggal 21 September 1998;
- Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA sehingga dengan demikian Termohon Kasasi harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa Perjanjian MSAA berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tidak mengikat pada Pemohon Kasasi/Marubeni Corporation sehingga tidak ada unsur melawan hukum dari Pemohon Kasasi dengan dasar mengaburkan fakta-fakta;

Bahwa atas



- *Bahwa atas hutang-hutang Termohon Kasasi, telah dilakukan pembebanan hak tanggungan dan fidusia atas tanah seluas 220.000 m2 dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, Amendement No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fiducia, hal mana dengan pembebanan Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tersebut, sehingga hak aksesoir aktiva dan passiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya pada Pemohon Kasasi, gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi untuk menagih hutang-hutang Termohon Kasasi bukan perbuatan melawan hukum);*

Bahwa dengan demikian, keberatan kasasi relevan dengan alasan untuk adanya kesalahan penerapan hukum;

Mengenai alasan kasasi dalam Kompensi :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum;

Bahwa dari bukti T39-6 Akta Loan Agreement No. 136 tanggal 17 Juli 1993 dikaitkan dengan Akta Loan Agreement N o. 138 tanggal 17 Mei 1994 (bukti T39-7) dikaitkan lagi dengan Akta Addendum To The Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 (bukti T39-8), Addendum To The Loan Agreement tanggal 17 Juli 1993 (bukti T39-9), dikuatkan lagi dengan bukti T39-10, T39-11, T39-12, T39-13, T39-14 terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat 39 dengan Termohon Kasasi (Penggugat I) PT. Sweet Indo Lampung sudah terjadi sejak tahun 1993 tanggal 17 Juli 1993;

Bahwa semua



Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT. Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma atau dibuat secara rekayasa;

Bahwa dari bukti T39-6 s/d T39-14 terbukti PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT. Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT. Marubeni Corporation;

Bahwa dengan adanya Loan Agreement No. 136 dan No. 138 tanggal 17 Juli 1993, terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak terkait dengan perjanjian MSAA yang ditandatangani keluarga Salim tanggal 21 September 1998;

Bahwa Pemohon Kasasi bukan pihak dalam MSAA, karena itu Termohon Kasasi harus bertanggung jawab atas hutangnya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan telah dilakukan pembaruan hak tanggungan dan fiducia atas tanah seluas 220.000 m2 dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, Fiduciary Transfer Agreement, tanggal 27 Oktober 1999, Amandment No. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fiducia maka hak aksesoire aktiva dan passiva melekat pada Termohon Kasasi, sehingga walaupun terjadi lelang oleh BPPN, tidak

mengakibatkan hapusnya...



mengakibatkan hapusnya kewajiban Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi menagih hutang adalah dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataan Pemohon Kasasi, tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka gugatan para Penggugat harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam gugatan Rekonvensi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pada Pemohon Kasasi: 1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO SALIM (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT. BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT. HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.

10/Pdt/2008/PT. TK ...



10/Pdt/2008/PT. TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt. G/2006/PN. GS., tanggal 13 Nopember 2007, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sita jaminan yang telah diletakkan tidak relevan lagi karena beralasan untuk memerintahkan agar sita jaminan diangkat;"

Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 :

"Dalam Pokok Perkara :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon kasasi dalam pokok perkara dalam konvensi dapat dibenarkan, karena judex facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- **Bahwa para PENGGUGAT dalam Konvensi / Termohon Kasasi dalam gugatan konvensinya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;**
- **Bahwa para Tergugat dalam Konvensi telah membantah dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT/Termohon Kasasi, oleh karena itu akan dipertimbangkan apakah benar TERGUGAT 1/Pemohon Kasasi bertindak seolah-olah sebagai Kreditur dari PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 1), karena TERGUGAT 1 tidak pernah menggantikan kedudukan dari Kreditur dan PENGGUGAT 1 tidak pernah menerima kredit dari manapun termasuk dari The Sumitomo Trust dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation;**
- **Bahwa apakah benar perbuatan Tergugat 1 menagih hutang pada PENGGUGAT 1 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP No. 17 Tahun 1999 dan apakah PENGGUGAT 1 sebagai manajemen baru tidak bertanggung jawab atas hutang PENGGUGAT 1;**

Apakah benar terjadi ...



- Apakah benar terjadi persekongkolan antara TERGUGAT 1 dengan Salim Group (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4) dibantu TERGUGAT 5 sampai dengan TERGUGAT 40 membuat transaksi rekayasa dengan tujuan mengelabui pemerintah agar aset Salim Group terhindar dari kewajiban diserahkan kepada pemerintah;
- Apakah benar terjadi persekongkolan antara TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dengan bekerjasama membangun pabrik gula dan berusaha mengambil lahan perkebunan dan pabrik PENGGUGAT 1;
- Apakah benar TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 telah memberikan data yang tidak benar pada waktu penandatanganan perjanjian M.S.A.A. (Master Settlement And Acquisition Agreement);
- Bahwa hal-hal tersebut di atas didalilkan oleh para PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT 1 dalam Konvensi/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai "perbuatan melawan hukum" menurut Yurisprudensi Lindenbaum Cohen, 31 Januari 1919, yaitu:

- bertentangan dengan kewajiban si pelaku,
 - bertentangan dengan hak subyektif orang lain,
 - bertentangan dengan kaidah tata susila, dan
 - bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- serta "perbuatan melawan hukum" menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:
- perbuatan yang melanggar hukum,
 - membawa kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar PENGUGAT 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah TERGUGAT 1 / Pemohon Kasasi;

- bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa PENGUGAT 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada TERGUGAT 32 The Sumitomo Trust and Banking Co.Ltd dan pada TERGUGAT 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;
- bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada TERGUGAT 1 tanggal 11 November 1998 perihal Amandement, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (TERGUGAT 36) kepada TERGUGAT 1 berkaitan dengan hutang PENGUGAT 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US \$ 78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;
- bahwa bukti (P.8) berupa Loan Agreement tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) dengan Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) membuktikan bahwa PENGUGAT 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian Credit Agreement yang dijamin oleh TERGUGAT 1;
- bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1), yang sama dengan bukti (Tl.118A), telah terbukti bahwa PENGUGAT 1 wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT 1;
- bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti PENGUGAT 1 yaitu bukti (P-11) berupa Loan Agreement tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 tanggal 23

Februari 1999, bukti



Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T. 1-93 A) / (PR 1-11 A) yang berisi penegasan kembali kewajiban- kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, bukti (P13) dan (P13-1), yang sama dengan bukti (TI-21 A) / (PR.I-10A), bukti (P55- a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar PENGUGAT 1 mempunyai hutang kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa Agreement tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, dimana TERGUGAT 1 mengatur pembiayaan pabrik gula PENGUGAT 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa TERGUGAT 1 sebagai penjamin kredit antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 32 dan TERGUGAT 33 ;

- bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41) / (PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa TERGUGAT 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- bahwa bukti (TI-53 A) / (PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman PENGUGAT 1 telah diasuransikan;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar negeri PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa PENGUGAT 1 berhutang kepada TERGUGAT 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;

Menimbang, bahwa apakah..



Menimbang, bahwa apakah PENGGUGAT 2 mengetahui adanya hutang PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa bukti (TI-16A) / (PR-26A) berupa surat dari Kuasa Hukum PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) dan PT Garuda Pancaarta (PENGUGAT 2) kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) tanggal 13 Maret 2002, pada intinya berisi permintaan agar diberikan konfirmasi penerimaan salinan dokumentasi hutang;*
- *Bahwa bukti (TI-23A) / (PRI-33A) berupa surat dari PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) kepada Marubeni Corporation tanggal 21 Februari 2003, yang pada intinya berisi tentang penyelesaian sisa kewajiban pembayaran hutang kepada Marubeni Corporation;*
- *Bahwa surat dari Bank Indonesia tanggal 22 November 2006 kepada Divisi Kredit I PT Bank Artha Graha International Tbk., membuktikan bahwa PENGUGAT 1 telah memenuhi kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri untuk bulan Agustus 2006 sampai September 2006;*
- *Bahwa semua bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa ketika saham PENGUGAT 1 sudah dimiliki dan managementnya sudah dikuasai oleh PENGUGAT 2, PT Indolampung Perkasa (PENGUGAT 1) tetap memberikan laporan mengenai hutangnya;*
- *Bahwa dari bukti-bukti (T40-16 a), (T40-16b) dan (T40-18), berupa informasi tentang SGC (Sugar Group Company) a.l. Data Room yang bisa dilihat bahwa pembeli lelang diberi waktu untuk melakukan pengecekan semua dokumen sesuai data yang ada dan dalam Data Room tersedia informasi yang lengkap mengenai SGC, termasuk hutang SGC kepada Marubeni Corporation (TERGUGAT 1) yang sudah diketahui oleh PENGUGAT 2 sebelum pelaksanaan lelang;*

Bahwa Termohon.....



- **Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat 2 dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat 1 adalah salah satu perusahaan Salim Group yang diserahkan kepada Pemerintah RI dan sesuai dengan Master Settlement and Acqution Agreement (MSAA), Penggugat 1 PT Indolampung Perkasa menjadi milik BPPN dan selanjutnya BPPN selaku wakil Pemerintah RI menjual Penggugat 1 melalui lelang terbuka dan pemenang lelangnya adalah Penggugat 2 PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi;**
- **Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2/para Termohon Kasasi didasarkan pada dalil bahwa ada rekayasa hutang, pembebanan jaminan dan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan Penggugat 2/Termohon Kasasi;**
- **Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, yang perlu dibuktikan adalah :**
 - a. **Apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya hubungan hukum hutang piutang dan perjanjian lainnya antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi dan apakah Penggugat 2/Termohon Kasasi tidak mengetahui adanya kewajiban hutang yang melekat pada Penggugat 1 pada waktu pelelangan dilakukan serta apakah proses pelelangan tidak transparan;**
 - b. **Apakah hubungan hukum antara Penggugat 1/Termohon Kasasi dengan Tergugat 1/Pemohon Kasasi terjadi sebelum pelelangan dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum tanpa ada rekayasa, itikat buruk serta persekongkolan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;**
 - c. **Apakah akibat**



c. Apakah akibat terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat 1 dan atau Penggugat 2/para Termohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan ahli terbukti :

- Bahwa proses pelelangan Penggugat 1/Termohon Kasasi kepada Penggugat 2/Termohon Kasasi dilakukan melalui tender dan telah selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam proses mekanisme tender telah diberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, aktiva dan pasiva (utang dan piutang) Penggugat 1/Termohon kasasi sesuai dengan bukti di persidangan antara lain :

Bukti dari T40 (PT. Holdiko Perkasa) berupa : 1. Laporan Audit Keuangan 1999-2000 dari PT. Sweet Indolampung, PT. Indolampung Perkasa dan PT. Gula Putih, 2. Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001 dan 3. Supplemental Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT Gemah Ripah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12 Desember 2001, dll.;

- Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telah mengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1 sebelum lelang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tanggal 10 April 1996, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa yang menunjuk Tergugat 2 PT Marubeni Corporation sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula dan sebagai supplier mesin-mesin pabrik gula tersebut;

Bahwa pada tanggal



- **Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1996, Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa melakukan pinjaman uang kepada Tergugat 32 dan Tergugat 33 sebesar US \$ 50,000,000.00 dan US \$ 28,600,000.00, yang dijamin oleh Tergugat 1 / Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation dan dituangkan dalam Perjanjian Credit Agreement tanggal 3 Oktober 1996 dan untuk itu Penggugat 1 / Termohon Kasasi memberikan jaminan kepada Tergugat 1 / Pemohon Kasasi PT Marubeni Corporation berupa Guarantee Facility Agreement (GFA) tertanggal 3 Oktober 1996;**
- **Bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat 1 / Termohon Kasasi dengan Tergugat 1 / Pemohon Kasasi sudah terjadi jauh sebelum dilakukannya pelelangan oleh BPPN;**
- **Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1 / Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni Corporation, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;**
- **Bahwa dengan demikian, Tergugat 1 / Pemohon Kasasi Marubeni Corporation sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;**

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka terbukti PENGGUGAT 2 telah mengetahui adanya hutang antara PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Rudy Prasetyo, SH., yang didengar keterangannya sebagai ahli hukum perseroan terbatas (PT) dan perikatan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa resiko atas



- Bahwa resiko atas saham ditanggung oleh pembeli saham dalam hal telah dilakukan due diligence dan apabila terjadi pengalihan atas saham di suatu perseroan terbatas, maka kreditur dari perseroan terbatas tersebut tetap melakukan penagihannya kepada perseroan terbatas yang bersangkutan;
- Bahwa selain itu pihak ketiga tidak dapat membatalkan suatu perjanjian atas hak dan kepentingan pihak ketiga yang lahir setelah perjanjian tersebut;
- Bahwa hutang dari suatu perseroan terbatas tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham atas perseroan terbatas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1977 KUHPdata, resiko atas obyek jual beli akan beralih dari penjual kepada pembeli, sedangkan aktiva dan pasiva perseroan termasuk hutang kepada pihak ketiga tetap melekat pada perseroan walaupun terdapat perubahan pemegang saham;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007 dimana pemegang saham hanya memiliki hak-hak untuk memperoleh deviden, menghadiri RUPS dan menjalankan haknya dalam RUPS, dengan merujuk pada keterangan ahli Prof. Dr Rudy Prasetyo, SH tersebut di atas, maka hutang-hutang PENGUGAT 1 kepada Tergugat 1 beralih menjadi hutang PENGUGAT 2;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang adanya persekongkolan antara TERGUGAT 1 dengan Salim Group, ternyata PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian data yang tidak benar oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam Perjanjian MSAA, hal

itu tidak ada



itu tidak ada kaitannya dengan para PENGUGAT, karena para PENGUGAT bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka penagihan hutang oleh TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT 2 berdasarkan dokumen-dokumen yang sah, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena penagihan hutang oleh TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT 2 merupakan hak keperdataan TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat konvensi tidak beralasan secara hukum, karenanya harus ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI 1 mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa TERGUGAT REKONVENSI 1 dan TERGUGAT REKONVENSI 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berusaha mengaburkan fakta-fakta yang ada agar TERGUGAT REKONVENSI 1 terbebas dari kewajiban pembayaran hutang kepada PENGUGAT REKONVENSI, dengan upaya pembatalan dan atau penghapusan hubungan yang terjadi antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI, dalam kaitannya dengan perjanjian hutang dan jaminan serta surat-surat yang dibuat dalam rangkas perjanjian hutang antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI;
- bahwa perbuatan para TERGUGAT REKONVENSI seperti didalilkan PENGUGAT REKONVENSI tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik menurut yurisprudensi

maupun menurut



maupun menurut rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, karena perbuatan para TERGUGAT REKONVANSI tersebut adalah dalam rangka upayanya untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak keperdataannya di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan PENGUGAT REKONVANSI harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi PT MARUBENI CORPORATION dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 09/PDT/2008/PT.TK tanggal 9 September 2008, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 12 November 2007, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sita jaminan yang telah diletakkan tidak relevan lagi karenanya beralasan untuk memerintahkan agar sita jaminan diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

- ❖ Amar Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 :

Amar Putusan Kasasi Sugih No. 2446 K/PDT/2009 halaman 1651 dan 1652 :

"MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. MARUBENI CORPORATION



1. MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO HALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. DADDY HARIADI, 6. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 7. CHRISTIAN KARTAWIJAYA, 8. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, 9. PT. MEKAR PERKASA, 10. SUMITOMO TRUST AND BANKING Co, Ltd, SINGAPORE BRANCH, 11. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, 12. MR. KENJI IKEMOTO, 13. HELENA ADNAN, 14. MARUBENI EUROPE PLC. Dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT. BOGASARI FLOUR MILLS, 16. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk., 17. PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 18. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 19. PT. INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 20. PT. HOLDIKO PERKASA (Dalam Likuidasi), 21. PT. GEMAHRIPAH PERTIWI (Dalam Likuidasi), 22. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 10/Pd/2008/PT. TK, tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS., tanggal 13 Nopember 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSASI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.....



DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.12/Pdt.G/2006/PN.GS. tanggal 18 Oktober 2006 Jo. No. 001/Pdt.Delg/2006/PN.MGL. tanggal 19 Oktober 2006;**

DALAM REKONPENSI :

- **Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konsensi 1, untuk seluruhnya;**
- **Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konsensi 39, untuk seluruhnya;**

Menghukum para Termohon Kasasi/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);"

Amar Putusan Kasasi No. 2447 K/PDT/2008 halaman 442 dan 443:

"MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.

PT MARUBENI CORPORATION, 2. SOEDONO HALIM (atau dikenal juga dengan nama LIEM SIOE LIONG), 3. ANTHONY SALIM, 4. ANDREE HALIM, 5. BENNY SETIAWAN SANTOSO, 6. DADDY HARIADI, 7. HAJIME KAWAMURA, 8. KENJI TAKAYAMA, 9. ATSUNORI TOYODA, 10. HIROTAKE YONEDA, 11. TOHRU TSUJI, 12. NOBUO KATSUMATA, 13. KAZUHIKO SAKAMOTO, 14. AKIRA MATSUDA, 15. KAZUO OGAWA, 16. KO MORI, 17. TERUA ASADA, 18. MAMORA SEKIYAMA, 19. KOICHI MOCHIZUKI, 20. MASARU FUNAI, 21. MASAO FUJII, 22. TAKAJI KUNIMATSU, 23. SHIGEKI KUWUHARA, 24. MAKOTA ISOGAI, 25. TOMOYUKI NAKAYAMA, 26. MICHIO KUWUHARA, 27. YUJI KATO, 28. SUSUMU WATANABE, 29. KAZUTO BABA, 30. OSAMU KITA, 31. THE

SUMITOMO TRUST



SUMITOMO TRUST and BANKING CO. LTD., 32. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, CABANG SINGAPORE, 33. KENJI IKEMOTO, 34. HELENA ADNAN, 35. PT MEKAR PERKASA, 36. PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR, 37. PT INDOLAMPUNG CAHAYA MAKMUR, 38. A.M. WIDODO PURNAMASIDI, 39. PT HOLDIKO PERKASA (dalam likuidasi), 40. PT GEMAH RIPAHI PERTIWI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 09/PDT/2008/PT.TK tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB tanggal 12 November 2007;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- **Menolak gugatan provisi para Penggugat;**

DALAM EKSEPSI :

- **Menolak eksepsi dari para Tergugat;**

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.04/Pdt.G/2006/PN.KB jo. No. 02/Pdt.Delg/2006/PN.Mgl. tanggal 19 Oktober 2006;**

DALAM REKONVENSI :

- **Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;**

Menghukum para



Menghukum para Termohon Kasasi / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

V. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

37. Bahwa TERGUGAT 4 dengan tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir III angka 6 s/d 11 halaman 26 s/d 29 dalam surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT 4, karena hal tersebut sangat tidak berdasar;
38. Bahwa oleh karena TERGUGAT 4 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, maka jelas tidak ada kerugian apapun dari PARA PENGGUGAT yang diakibatkan oleh tindakan TERGUGAT 4;
39. Bahwa karena tidak adanya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT 4, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 4 agar secara tanggung renteng dengan PARA TERGUGAT lainnya menanggung kerugian tersebut jelas tidak berdasar sama sekali, apalagi tuntutan ganti rugi terkait tuduhan rekayasa perjanjian kredit dan perjanjian jaminan telah pernah diajukan dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006 /PN.GS dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB dan telah dipertimbangkan serta ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009. Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum apabila tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT 4 dalam perkara a quo ditolak;

40. Bahwa di samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa di samping uraian tersebut di atas, ternyata tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak rinci dan sangat tidak masuk akal. Hal ini terbukti dari tuntutan ganti rugi PARA PENGGUGAT atas :

- Kerugian Materiil PARA PENGGUGAT dengan total sebesar USD 400,000,000 ditambah bunga 6% per tahun;
- Kerugian Immateriil PARA PENGGUGAT dengan total sebesar USD 250,000,000 ditambah bunga 6% per tahun;

41. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut ditambah bunga 6% per tahun jelas-jelas adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan mengada-ngada. Dari mana PARA PENGGUGAT mendapatkan angka USD 400,000,000 untuk kerugian materiil dan angka USD 250,000,000 untuk kerugian immateriil ditambah bunga 6% per tahun tersebut sebagai dasar perhitungan dan apa justifikasinya ? Tuntutan ganti rugi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan PARA PENGGUGAT semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

42. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Aquo ternyata tidak dirinci dan tidak jelas maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan-putusan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972:

"Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan"

Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 :

"Apabila besarnya



"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan"

VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK BERDASARKAN HUKUM

43. Bahwa dengan tegas TERGUGAT 4 menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir V halaman 31 s/d 33 yang pada intinya memohon sita jaminan guna menjamin pemenuhan atas putusan pengadilan dalam perkara a quo, karena permohonan sita jaminan tersebut sangat tidak berdasar;
44. Bahwa hal ini disebabkan dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT 4 serta tidak ada pula kerugian PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan TERGUGAT 4, di samping itu pula tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasar, tidak masuk akal dan kacau balau sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 dan bahkan **SITA JAMINAN YANG TELAH DILETAKKAN TELAH DIPERINTAHKAN UNTUK DIANGKAT BERDASARKAN** Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut, sehingga dengan demikian tidak diperlukan sita jaminan apapun guna menjamin pemenuhan putusan pengadilan dalam perkara a quo;

VII. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM PERKARA A QUO BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

45. Bahwa TERGUGAT 4



45. Bahwa TERGUGAT 4 dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir VI angka 14 s/d 15 halaman 33, yang pada intinya memohon agar putusan atas perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena hal tersebut sangat berlebihan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009;

46. Bahwa selain permohonan putusan serta merta yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 180 ayat (1) HIR, ternyata PARA PENGGUGAT juga tidak memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin apabila putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut dibatalkan oleh pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil butir 7 :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil:

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung fSEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bii voorraad*) dan Provisionil terutama yang

berkaitan dengan



berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7

SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta"

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"(1) Biar pun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik"

47. Bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, maka sangat berdasarkan hukum apabila permohonan putusan serta merta tersebut ditolak;

48. Bahwa dengan ini pula TERGUGAT 4 menyatakan dengan tegas menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan dalam Gugatan Aquo, karena jelas-jelas tuntutan uang paksa tersebut sangat tidak berdasar dan

bertentangan dengan



bertentangan dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang ternyata sama dengan perkara ini;

49. Hal ini disebabkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang tidak bersifat hukuman untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana diatur secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. yang terkutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti".

50. Bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai alasan hukum yang kuat bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009, maka sangat berdasarkan hukum apabila permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas TERGUGAT 4 dengan ini memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT 4 untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan



2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

----- **Tergugat 6 menyampaikan jawabannya tertanggal 05 Mei 2011**

yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa **Tergugat 6** baru belakangan mengetahui fakta-fakta kejadian sebagaimana diputus di dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 11/B.Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 November 2010, sebab pada saat pendaftaran hak tanggungan tersebut sekiranya **Tergugat 6** mengetahui temuan-temuan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 11/B.Mj.PPN/Xii/2010 tanggal 19 November 2010, maka **Tergugat 6** akan menolak pendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan akan menolak menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999.

Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 pada halaman 3 tercantum ketentuan yang pada intinya bahwa untuk utang-utang **Penggugat 3** Hak Tanggungan menjamin utang-utang **Penggugat 3** kepada **Tergugat 2** sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian Loan Agreement (Second Refinancing) yang timbul berdasarkan CUG 1 dan CUG 2, dan sehubungan dengan hal tersebut, baru belakangan **Tergugat 6** mengetahui bahwa ternyata tidak pernah terjadi pencairan kredit tersebut, sebab sebagaimana

Tergugat 6 juga baru



Tergugat 6 juga baru sekarang diketahui, bahwa tidak ada asli dari 128 dan 20 surat disbursement request (surat pencairan kredit) dan ternyata Daddy Hariadi bukan direksi dan **Penggugat 3** dan oleh karenanya tidak berwenang mewakili **Penggugat 3** untuk menandatangani 128 dan 20 copy surat disbursement request (surat pencairan kredit).

Tergugat 6 juga baru sekarang mengetahui bahwa **Penggugat 1** dan **Penggugat 2** tidak mempunyai utang apapun kepada **Tergugat 2**, yang dengan direkayasa sedemikian rupa seolah-olah **Penggugat 1** dan **Penggugat 2** sebagai Pemberi Jaminan dengan dimasukkannya nama dan harta benda **Penggugat 2** dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 seolah-olah sebagai pemberi jaminan padahal **Penggugat 2** tidak menandatangani dan tidak pernah menyetujui akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut.

2. Bahwa **Tergugat 6** adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan pencatatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh **Penggugat 2** dan **Tergugat 2** dan selanjutnya Tergugat 6 mengeluarkan dan menandatangani Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999;
3. Bahwa pencatatan yang dilakukan **Tergugat 6** adalah atas permintaan dari **Tergugat 3** (Group Salim);
4. Bahwa pada saat hendak dilakukan pencatatan Akta pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 oleh **Tergugat 6**, kepada **Tergugat 6** sama sekali **tidak dilampirkan dan tidak pernah ditunjukkan** asli maupun fotokopi dari surat-surat yang disebut didalam Akta pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan juga kepada **Tergugat 6** **tidak diberitahu fakta-fakta hukum**

yang terkait dengan ...



yang terkait dengan pemberian hak tanggungan tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- 4.1. KEPADA **TERGUGAT 6** TIDAK DILAMPIRKAN DAN TIDAK DITUNJUKKAN SURAT PERNYATAAN DIBAWAH TANGAN TERTANGGAL 27 OKTOBER 1999 YANG MENYATAKAN DIREKSI TIDAK MEMERLUKAN IZIN RUPS KARENA YANG DIAGUNKAN HANYA SEBAGIAN KECIL ASET PERUSAHAAN

Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 pada halaman 2 (dua) disebutkan bahwa ada surat pernyataan bawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999 yang menjelaskan bahwa Direksi PT Gula Putih Mataram tidak memerlukan izin RUPS karena yang diagunkan hanya sebagian kecil dari aset perusahaan, akan tetapi **Tergugat 6** selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tidak pernah ditunjukkan surat pernyataan tanggal 27 Oktober 1999 tersebut dan **Tergugat 6** mempertanyakan apakah benar harta yang diagunkan adalah sebagian kecil dari harta perusahaan sehingga tidak memerlukan izin RUPS sebab sepengetahuan dari **Tergugat 6** semua yang dijamin tersebut adalah harta utama dari **Penggugat 1**;

- 4.2. KEPADA **TERGUGAT 6** TIDAK DILAMPIRKAN DAN TIDAK DITUNJUKKAN ADANYA PERSETUJUAN TERTULIS DARI KOMISARIS UTAMA ATAU WAKIL KOMISARIS UTAMA PT GULA PUTIH MATARAM (PENGUGAT 1) ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG MENGAGUNKAN SEBAGIAN BESAR ASET PERUSAHAAN

Bahwa menurut para



Bahwa menurut para Penggugat, asset yang diagunkan sebagai obyek hak tanggungan adalah sebagian besar asset perusahaan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) yang karenanya menurut Anggaran Dasar Perusahaan, untuk mengagunkan sebagian besar aset perusahaan tersebut, Direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris utama atau wakil komisaris utama. Kepada **Tergugat 6** tidak ditunjukkan persetujuan tertulis dari komisaris utama atau wakil komisaris utama Penggugat 1 atas tindakan direksi yang mengagunkan sebagian besar asset perusahaan tersebut dan Tergugat 6 tidak mengetahui apakah benar harta yang diagunkan adalah sebagian kecil dari harta perusahaan sehingga tidak memerlukan izin RUPS dan juga kepada Tergugat 6 tidak pernah dilampirkan perjanjian utang induk (perjanjian pokok);

4.3. **KEPADA TERGUGAT 6 TIDAK DILAMPIRKAN DAN TIDAK DITUNJUKKAN TANDATANGAN ATAU PERSETUJUAN DARI PT INDOLAMPUNG DISTILLERY ATAS DIJADIKANNYA ASET MILIK PT INDOLAMPUNG DISTILLERY SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN**

Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 para pihak adalah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation, akan tetapi yang menjadi **objek Hak Tanggungan adalah harta benda milik pihak ketiga yaitu PT Indolampung Distillery** yaitu pabrik ethanol, mesin-mesin dan peralatan-peralatan, serta asset-aset yang dimiliki oleh PT Indolampung Distillery yang telah ada maupun yang akan ada, namun **faktanya** PT Indolampung Distillery tidak diikutsertakan sebagai pihak dan

tidak ada tanda



tidak ada tanda tangan dari PT Indolampung Distillery yang menyatakan persetujuan bahwa asetnya dijadikan obyek Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tersebut;

4.4. KEPADA **TERGUGAT 6** TIDAK DILAMPIRKAN DAN TIDAK DITUNJUKKAN SURAT-SURAT PERSETUJUAN DARI PT INDOLAMPUNG DISTILLERY (PEMILIK OBJEK HAK TANGGUNGAN)

Bahwa surat-surat persetujuan dari PT Indolampung Distillery (pemilik objek hak tanggungan) tidak dilampirkan, tidak pernah ditunjukkan dan bahkan tidak pernah diajukan pada waktu dilakukan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (**Tergugat 6**). Sesuai aturan seharusnya kalau ada surat persetujuan dari PT Indolampung Distillery untuk dijadikan hartanya sebagai agunan maka harus tercantum surat persetujuan tersebut didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999

4.5. KEPADA **TERGUGAT 6** TIDAK DIBERITAHUKAN MENGENAI FAKTA YANG SEBENARNYA BAHWA TEMPAT PENANDATANGANAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ADALAH DI JAKARTA , BUKAN DI LAMPUNG (WILAYAH HUKUM DIMANA TERGUGAT 1 BERKANTOR)

Tergugat 6 tidak diberitahukan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tersebut SEBENARNYA ditandatangani di Jakarta dan ternyata jika dilihat isi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.

1/M.Udik/1999



1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tersebut, akta dimaksud TERTULIS ditandatangani di Kantor Tergugat 1 yaitu di Lampung. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Kantor Pertanahan No. 4 tahun 1999, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 akan berakibat cacat hukum apabila benar penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan di wilayah hukum notaries yang bersangkutan (Tergugat 1);

4.6. KEPADA **TERGUGAT 6** TIDAK DIBERITAHUKAN FAKTA YANG SEBENARNYA BAHWA ORANG-ORANG YANG NAMANYA DISEBUT SEBAGAI “SAKSI” DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN TIDAK MENYAKSIKAN PENANDATANGANAN AKTA TERSEBUT

Bahwa tidak diberitahukan pula pada saat penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 di Jakarta tersebut ternyata tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi seperti yang tersebut namanya di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, justru 2 (dua) orang saksi yang tersebut namanya di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yaitu Elly Indra Rahayu dan Agus Susanto, menandatangani ketika mereka berada di Lampung;

Jadi kedua orang saksi tersebut **tidak mengenal** dan **tidak pernah bertemu** oleh para pihak yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

KEPADA **TERGUGAT 6**



4.7. KEPADA **TERGUGAT 6** TIDAK DILAMPIRKAN DAN TIDAK DITUNJUKKAN SURAT KUASA DI BAWAH TANGAN TERTANGGAL 26 JULI 1999 DARI MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) KEPADA HIROTAKA YONEDA (TERGUGAT 4), PADAHAL SURAT KUASA TERSEBUT MERUPAKAN DASAR BAGI HIROTAKA YONEDA (TERGUGAT 4) SEBAGAI KUASA DARI MARUBENI CORPORATION (TERGUGAT 2) DALAM PENANDATANGANAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN.

Di dalam halaman 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 disebutkan bahwa ada Surat Kuasa dibawah tangan dari Marubeni Corporation kepada Hirotaka Yoneda tertanggal 26 Juli 1999, akan tetapi **Tergugat 6** tidak pernah melihat Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Juli 1999 tersebut baik asli ataupun *copy*-nya, karena selain tidak pernah ditunjukkan kepada **Tergugat 6**, Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Juli 1999 tersebut juga tidak pernah dilampirkan dan tidak dibuat menjadi satu-kesatuan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999;

5. Bahwa **Tergugat 6** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan Putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku karena pada prinsipnya **Tergugat 6** sangat menyayangkan dengan terjadinya pelanggaran hukum oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tersebut dan sudah jelas **Tergugat 6** bukan pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

Berdasarkan uraian



Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Tergugat 6** memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Tergugat 6** tidak melakukan perbuatan hukum;
2. Menolak gugatan ganti rugi sepanjang dituntut terhadap **Tergugat 6**;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/ 1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- **Tergugat 7 menyampaikan jawabannya tertanggal 01 Juni 2011**
yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa TERGUGAT 7 **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 24 huruf g, berkenaan dengan TERGUGAT 7 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT 7 melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576.HT.04.06 TH 2011/NSTD tertanggal 12 Pebruari 2011 seolah-olah atas nama PT. Gula Putih Mataram tanpa mengecek terlebih dahulu syarat mutlak untuk sahnya suatu agunan sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan tanpa mengecek Anggaran Dasar PENGGUGAT 1 di dalam pasal 11 ayat (2) yang mengharuskan adanya ijin Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama. Selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan TERGUGAT 7 membatalkan atau mencoret pencatatan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.
2. DASAR PENOLAKAN TERGUGAT 7
 - a. Bahwa TERGUGAT 7 telah mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas dan dalam mengeluarkan Sertifikat

Jaminan Fidusia



Jaminan Fidusia tersebut TERGUGAT 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan atas Undang-Undang tersebut, *maka tindakan TERGUGAT 7 dalam mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : C2-8576.HT.04.06 TH 2011/NSTD tertanggal 12 Pebruari 2011 adalah merupakan tindakan yang **bukan merupakan perbuatan melawan hukum.***

b. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menentukan “Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Selanjutnya Penjelasan Paal 13 ayat (3) menyatakan bahwa “Ketentuan ini dimaksud agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)”.

c. TERGUGAT 7 berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut, **tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.**

TERGUGAT 7 hanya melakukan pengecekan data sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran fidusia, yaitu mencocokkan data sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia dengan data pada Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan demikian kebenaran atas hal-hal yang terkait dengan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut sangat tergantung pada Pemohon Jaminan Fidusia. Meskipun demikian , dalam menjalankan

tugasnya TERGUGAT 7



tugasnya TERGUGAT 7 tetap harus berpegang prinsip kehati-hatian dalam rangka menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT disebutkan bahwa berkenaan dengan syarat mutlak untuk sahnya suatu agunan terkait dengan Anggaran Dasar PENGGUGAT 1 harus adanya ijin Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, kemudian dalam dalil lainnya disebutkan Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 cacat hukum karena ditanda tangani oleh Hirotaka Yoneda (Tergugat 4) seolah-olah mewakili Marubeni Corporation (Tergugat 2) dengan jabatan sebagai Tergugat 4 sebagai Attorney padahal bukan dan tidak ada surat kuasa mewakili Tergugat 2 dan Tergugat 4 bukan sebagai Direktur Tergugat 2 dan pada tanggal 27 Oktober 1999 yaitu tanggal dibuatnya agunan Fidusia ternyata Tergugat 4 tidak berada di Indonesia. Apabila hal-hal tersebut benar dan disampaikan atau diberitahukan sehingga diketahui TERGUGAT 7, tentu dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, TERGUGAT 7 dapat menolak Pendaftaran Jaminan Fidusia dimaksud.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini TERGUGAT 7 mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara perdata ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa



----- Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 16 Juni 2011 dan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5 dan tergugat 6 telah menyampaikan dupliknya masing-masing tertanggal 07 Juli 2011 sedangkan tergugat 7 menyampaikan dupliknya tertanggal 19 Juli 2011;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah **menyerahkan bukti-bukti surat** sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Anggaran Dasar PT. Gula Putih Mataram, yaitu Akta No. 4 tanggal 1 Juni 1984 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1991 No. 7, Tambahan Berita Negara No. 275 tanggal 22 Januari 1991;
3. Bukti P-3a : berupa fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan RITA BUSTAM, S.H. selaku PPAT Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bukti P-3b : berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999 atas Hak Guna Bangunan No. B.1/Mataram Udik;
5. Bukti P-4 : berupa fotocopy *Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999* dengan pihak seolah-

olah PT. Gula



olah PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;

6. Bukti P-4a : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan pihak seolah-olah PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation, oleh Penerjemah tersumpah Anang Fahkcrudin;

7. Bukti P-5 : berupa fotocopy *Amanadement No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 Desember 2000* dengan pihak seolah-olah PT. Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;

8. Bukti P-5a : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 Desember 2000*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.;

9. Bukti P-6 : berupa fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001;

10. Bukti P-7 : berupa fotocopy surat dari Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian No. IMI.5.GR. 02.01-1.2042 tanggal 02 September 2010 perihal Perlintasan WNA AN. Masazumi Hasegawa (LK) dan Hirotaka Yoneda (LK);

11. Bukti P-8 : berupa fotocopy Salinan Kepengurusan Marubeni Corporation dari tahun 1991 sampai dengan 2007



dengan 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Urusan Hukum Tokyo;

12. Bukti P-8a : berupa fotocopy Terjemahan resmi dari Salinan Kepengurusan Marubeni Corporation dari tahun 1991 sampai dengan 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Urusan Hukum Tokyo, oleh Penerjemah Tersumpah Albert C. Sutanto;
13. Bukti P-9 : berupa fotocopy Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dalam perkara antara PT. Sweet Indolampung (Pembanding/ Pelapor) melawan Notaris Surya Hasan, S.H. (Terbanding/ Terlapor);
14. Bukti P-10 : berupa fotocopy Akta No. 11 tanggal 21 November 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. Sweet Indolampung, yang dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, S.H. Notaris di Jakarta;
15. Bukti P-11 : berupa fotocopy Akta No. 01 tanggal 5 Mei 2009 perihal Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sweet Indolampung sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat di hadapan H. Parlindungan L. Tobing, S.H. Notaris di Jakarta;
16. Bukti P-12 : berupa fotocopy Anggaran Dasar PT. Sweet Indolampung, yaitu Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990



Januari 1990 yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864;

17. Bukti P-13 : berupa fotocopy *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of a loan of US\$ 27,500.000) dated 17 July 1993*, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation.

18. Bukti P-13a : berupa fotocopy Terjemahan resmi dari *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of a loan of US\$ 27,500.000) dated 17 July 1993*, oleh Penerjemah Tersumpah Hawik Pratikto;

19. Bukti P-13b : berupa *Amendment To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) (in Respect of loan of US\$ 27,500,000) dated 17 July 1993, tanggal 14 April 1997*, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation. (**tidak jadi diajukan**).

20. Bukti P-13b.1 : berupa terjemahan resmi dari *Amendment To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) (in Respect of loan of USD 27,500,000) dated 17 July 1993, tanggal 14 April 1997*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan AMri Agus Arifin, S.H. (**tidak jadi diajukan**).

21. Bukti P-13c : berupa *Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) in Respect of Loan of US\$*



of Loan of US\$ 27,500,000) dated 17 July 1993, tanggal 5 Juni 1998, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation. **(tidak jadi diajukan).**

22. Bukti P-13c.1 : berupa terjemahan resmi dari *Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) in Respect of Loan of US\$ 27,500,000) dated 17 July 1993, tanggal 5 Juni 1998*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H. **(tidak jadi diajukan).**

23. Bukti P-13d : berupa *Amendment No. 3 To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) in Respect of Loan of US\$ 27,500,000) dated 17 July 1993*, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation tanggal 27 Oktober 1999 **(tidak jadi diajukan).**

24. Bukti P-13d.1 : berupa terjemahan resmi dari *Amendment No. 3 To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) in Respect of Loan of US\$ 27,500,000) dated 17 July 1993*, tanggal 27 Oktober 1999, oleh Penerjemah tersumpah Sutan AMri Agus Arifin, S.H. **(tidak jadi diajukan).**

25. Bukti P-14 : berupa fotocopy *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of a loan of US\$ 50,000.000) dated 17 July 1993*, yang seolah-olah



seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;

26. Bukti P-14a.1 : berupa fotocopy Terjemahan resmi dari *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of a loan of US\$ 50,000.000) dated 17 July 1993*, oleh Penerjemah Tersumpah Hawik Pratikto;

27. Bukti P-14b : berupa *Amendment To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) (in Respect of Loan of US\$ 50,000,000) dated 17 July 1993, tanggal 14 April 1997*, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation. **(tidak jadi diajukan)**.

28. Bukti P-14.b.1 : berupa terjemahan resmi dari *Amendment To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) (in Respect of Loan of US\$ 50,000,000) dated 17 July 1993*, tanggal 14 April 1997, oleh Penerjemah tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H. **(tidak jadi diajukan)**.

29. Bukti P-14.c : berupa *Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) (In Respect of Loan of US \$ 50,000,000) dated 17 July 1993 tanggal 5 Juni 1998*, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation. **(tidak jadi diajukan)**.

30. Bukti P-14.c.1.....



30. Bukti P-14.c.1 : berupa terjemahan resmi dari *Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) (In Respect of Loan of US \$ 50,000,000) dated 17 July 1993 tanggal 5 Juni 1998*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan AMri Agus ARifin, S.H. **(tidak jadi diajukan)**.
31. Bukti P-14.d : berupa *Amendment No.3 To Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of Loan of US \$ 50,000,000) dated 17 July 1993, tanggal 27 Oktober 1999*, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation. **(tidak jadi diajukan)**.
32. Bukti P-14.d.1 : berupa terjemahan resmi dari *Amendment No.3 To Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of Loan of US \$ 50,000,000) dated 17 July 1993, tanggal 27 Oktober 1999*, oleh Penerjemah tersumpah Sutan AMri AGus Arifin, S.H. **(tidak jadi diajukan)**
33. Bukti P-15 : berupa fotocopy *Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and USD 2,587,220.05 First Refinancing Agreement) dated 27 Oktober 1999*, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Europe PLC;
34. Bukti P-15a : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 27.500.000*



the US\$ 27.500.000 Original Loan Agreement and USD 2,587,220.05 First Refinancing Agreement) dated 27 Oktober 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.

35. Bukti P-16 : berupa fotocopy *Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50.000.000 Original Loan Agreement and USD 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dated 27 Oktober 1999*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.

36. Bukti P-16.a : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the US\$ 50.000.000 Original Loan Agreement and USD 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dated 27 Oktober 1999*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.

37. Bukti P-17 : berupa fotocopy *Acknowledgement Agreement dated 27 October 1999*, yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe PLC, PT. Sweet Indolampung, PT. Indolampung Perkasa dan PT. Gula Putih Mataram;

38. Bukti P-17a : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Acknowledgement Agreement dated 27 October 1999*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.

39. Bukti P-18a



39. Bukti P-18a : berupa fotocopy *Restructured Guaranty Facility Agreement (for the loan in amount of US\$ 27.500.000) dated 29 August 2001*, seolah-olah antara PT. Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation;
40. Bukti P-18.a.1 : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Restructured Guaranty Facility Agreement (for the loan in amount of US\$ 27.500.000) dated 29 August 2001*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.
41. Bukti P-18b : berupa fotocopy *Restructured Guaranty Facility Agreement (for the loan in amount of US\$ 50.000.000) dated 29 August 2001*, yang seolah-olah antara PT. Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation;
42. Bukti P-18b.1 : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Restructured Guaranty Facility Agreement (for the loan in amount of US\$ 50.000.000) dated 29 August 2001*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.
43. Bukti P-19 : berupa fotocopy *Restructuring Agreement dated 29 August 2001 (in respect of a loan in amount of US\$ 27.500.000)* seolah-olah antara PT. Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation;
44. Bukti P-19.a : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Restructuring Agreement dated 29 August 2001 (in respect of a loan in amount of US\$ 27.500.000)*, oleh



27.500.000), oleh Penerjemah Tersumpah
Sutan Amri Agus Arifin, S.H.

45. Bukti P-20 : berupa fotocopy *Restructuring Agreement dated 29 August 2001 (in respect of a loan in amount of US\$ 50.000.000)* seolah-olah antara PT. Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation;

46. Bukti P-20.a : berupa fotocopy terjemahan resmi dari *Restructuring Agreement dated 29 August 2001 (in respect of a loan in amount of US\$ 50.000.000)*, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.

47. Bukti P-21 : berupa fotocopy surat pernyataan Notaris/PPAT Rita Bustam, tertanggal 4 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H, Notaris di Jakarta dengan Nomor : 672/L/2006. **(bukti tersebut dicabut dan tidak diajukan lagi).**

48. Bukti P-22 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Notaris/PPAT Rita Bustam, S.H. tanggal 19 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H. Notaris di Jakarta dengan nomor : 672/L/2006;

49. Bukti P-23 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Notaris/PPAT Rita Bustam tertanggal 9 April 2007;

50. Bukti P-24 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Agus Susanto tertanggal 11 Desember 2006 yang

dilegalisasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H.

Notaris di Jakarta dengan nomor : 667/ L/2006;

51. Bukti P-25 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Elly Indra Rahayu tertanggal 10 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H. Notaris di Jakarta dengan nomor : 668/L/2006;

52. Bukti P-26 : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 43/G/2011/ PTUN.JKT. tanggal 28 April 2011 antara Notaris Surya Hasan, S.H. (Penggugat) dan PT. Sweet Indolampung (Tergugat II Intervensi);

53. Bukti P-27.1 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

54. Bukti P-27.1.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.1;

55. Bukti P-27.2 : berupa fotocopy Disbursement Request;

56. Bukti P-27.2.a : berupa fotocopy terjemahan resmi bukti P-27.2;

57. Bukti P-27.3 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

58. Bukti P-27.3.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.3;

59. Bukti P-27.4 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

60. Bukti P-27.4.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.4;

61. Bukti P-27.5 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

62. Bukti P-27.5.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.5;

63. Bukti P-27.6 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

64. Bukti P-27.6.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-27.6.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.6;
65. Bukti P-27.7 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
66. Bukti P-27.7.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.7;
67. Bukti P-27.8 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
68. Bukti P-27.8.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.8;
69. Bukti P-27.9 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
70. Bukti P-27.9.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.9;
71. Bukti P-27.10 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
72. Bukti P-27.10.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.10;
73. Bukti P-27.11 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
74. Bukti P-27.11.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.11;
75. Bukti P-27.12 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
76. Bukti P-27.12.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.12;
77. Bukti P-27.13 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
78. Bukti P-27.13.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.13;
79. Bukti P-27.14 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
80. Bukti P-27.14.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.14;
81. Bukti P-27.15 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

82. Bukti P-27.15.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P-27.15.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.15;
83. Bukti P-27.16 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
84. Bukti P-27.16.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.16;
85. Bukti P-27.17 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
86. Bukti P-27.17.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.17;
87. Bukti P-27.18 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
88. Bukti P-27.18.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.18;
89. Bukti P-27.19 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
90. Bukti P-27.19.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.19;
91. Bukti P-27.20 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
92. Bukti P-27.20.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.20;
93. Bukti P-27.21 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
94. Bukti P-27.21.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.21;
95. Bukti P-27.22 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
96. Bukti P-27.22.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.22;
97. Bukti P-27.23 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
98. Bukti P-27.23.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.23;
99. Bukti P-27.24 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

100. Bukti P-27.24.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bukti P-27.24.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.24;
101. Bukti P-27.25 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
102. Bukti P-27.25.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.25;
103. Bukti P-27.26 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
104. Bukti P-27.26.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.26;
105. Bukti P-27.27 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
106. Bukti P-27.27.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.27;
107. Bukti P-27.28 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
108. Bukti P-27.28.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.28;
109. Bukti P-27.29 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
110. Bukti P-27.29.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.29;
111. Bukti P-27.30 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
112. Bukti P-27.30.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.30;
113. Bukti P-27.31 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
114. Bukti P-27.31.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.31;
115. Bukti P-27.32 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
116. Bukti P-27.32.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.32;
117. Bukti P-27.33 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
118. Bukti P-27.33.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Bukti P-27.33.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.33;
119. Bukti P-27.34 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
120. Bukti P-27.34.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.34;
121. Bukti P-27.35 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
122. Bukti P-27.35.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.35;
123. Bukti P-27.36 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
124. Bukti P-27.36.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.36;
125. Bukti P-27.37 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
126. Bukti P-27.37.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.37;
127. Bukti P-27.38 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
128. Bukti P-27.38.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.38;
129. Bukti P-27.39 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
130. Bukti P-27.39.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.39;
131. Bukti P-27.40 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
132. Bukti P-27.40.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.40;
133. Bukti P-27.41 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
134. Bukti P-27.41.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.41;
135. Bukti P-27.42 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

136. Bukti P-27.42.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bukti P-27.42.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.42;
137. Bukti P-27.43 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
138. Bukti P-27.43.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.43;
139. Bukti P-27.44 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
140. Bukti P-27.44.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.44;
141. Bukti P-27.45 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
142. Bukti P-27.45.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.45;
143. Bukti P-27.46 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
144. Bukti P-27.46.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.46;
145. Bukti P-27.47 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
146. Bukti P-27.47.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.47;
147. Bukti P-27.48 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
148. Bukti P-27.48.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.48;
149. Bukti P-27.49 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
150. Bukti P-27.49.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.49;
151. Bukti P-27.50 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
152. Bukti P-27.50.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.50;
153. Bukti P-27.51 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

154. Bukti P-27.51.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Bukti P-27.51.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.51;
155. Bukti P-27.52 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
156. Bukti P-27.52.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.52;
157. Bukti P-27.53 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
158. Bukti P-27.53.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.53;
159. Bukti P-27.54 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
160. Bukti P-27.54.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.54;
161. Bukti P-27.55 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
162. Bukti P-27.55.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.55;
163. Bukti P-27.56 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
164. Bukti P-27.56.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.56;
165. Bukti P-27.57 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
166. Bukti P-27.57.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.57;
167. Bukti P-27.58 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
168. Bukti P-27.58.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.58;
169. Bukti P-27.59 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
170. Bukti P-27.59.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.59;
171. Bukti P-27.60 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
172. Bukti P-27.60.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. Bukti P-27.60.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.60;
173. Bukti P-27.61 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
174. Bukti P-27.61.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.61;
175. Bukti P-27.62 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
176. Bukti P-27.62.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.62;
177. Bukti P-27.63 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
178. Bukti P-27.63.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.63;
179. Bukti P-27.64 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
180. Bukti P-27.64.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.64;
181. Bukti P-27.65 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
182. Bukti P-27.65.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.65;
183. Bukti P-27.66 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
184. Bukti P-27.66.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.66;
185. Bukti P-27.67 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
186. Bukti P-27.67.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.67;
187. Bukti P-27.68 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
188. Bukti P-27.68.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.68;
189. Bukti P-27.69 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
190. Bukti P-27.69.a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Bukti P-27.69.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.69;
191. Bukti P-27.70 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
192. Bukti P-27.70.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.70;
193. Bukti P-27.71 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
194. Bukti P-27.71.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.71;
195. Bukti P-27.72 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
196. Bukti P-27.72.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.72;
197. Bukti P-27.73 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
198. Bukti P-27.73.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.73;
199. Bukti P-27.74 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
200. Bukti P-27.74.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.74;
201. Bukti P-27.75 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
202. Bukti P-27.75.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.75;
203. Bukti P-27.76 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
204. Bukti P-27.76.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.76;
205. Bukti P-27.77 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
206. Bukti P-27.77.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.77;
207. Bukti P-27.78 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

208. Bukti P-27.78.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Bukti P-27.78.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.78;
209. Bukti P-27.79 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
210. Bukti P-27.79.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.79;
211. Bukti P-27.80 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
212. Bukti P-27.80.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.80;
213. Bukti P-27.81 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
214. Bukti P-27.81.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.81;
215. Bukti P-27.82 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
216. Bukti P-27.82.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.82;
217. Bukti P-27.83 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
218. Bukti P-27.83.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.83;
219. Bukti P-27.84 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
220. Bukti P-27.84.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.84;
221. Bukti P-27.85 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
222. Bukti P-27.85.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.85;
223. Bukti P-27.86 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
224. Bukti P-27.86.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.86;
225. Bukti P-27.87 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

226. Bukti P-27.87.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Bukti P-27.87.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.87;
227. Bukti P-27.88 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
228. Bukti P-27.88.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.88;
229. Bukti P-27.89 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
230. Bukti P-27.89.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.89;
231. Bukti P-27.90 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
232. Bukti P-27.90.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.90;
233. Bukti P-27.91 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
234. Bukti P-27.91.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.91;
235. Bukti P-27.92 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
236. Bukti P-27.92.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.92;
237. Bukti P-27.93 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
238. Bukti P-27.93.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.93;
239. Bukti P-27.94 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
240. Bukti P-27.94.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.94;
241. Bukti P-27.95 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
242. Bukti P-27.95.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.95;
243. Bukti P-27.96 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

244. Bukti P-27.96.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. Bukti P-27.96.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.96;
245. Bukti P-27.97 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
246. Bukti P-27.97.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.97;
247. Bukti P-27.98 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
248. Bukti P-27.98.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.98;
249. Bukti P-27.99 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
250. Bukti P-27.99.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.99;
251. Bukti P-27.100 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
252. Bukti P-27.100.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.100;
253. Bukti P-27.101 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
254. Bukti P-27.101.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.101;
255. Bukti P-27.102 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
256. Bukti P-27.102.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.102;
257. Bukti P-27.103 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
258. Bukti P-27.103.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.103;
259. Bukti P-27.104 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
260. Bukti P-27.104.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.104;
261. Bukti P-27.105 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

262. Bukti P-27.105.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Bukti P-27.105.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.105;
263. Bukti P-27.106 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
264. Bukti P-27.106.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.106;
265. Bukti P-27.107 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
266. Bukti P-27.107.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.107;
267. Bukti P-27.108 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
268. Bukti P-27.108.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.108;
269. Bukti P-27.109 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
270. Bukti P-27.109.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.109;
271. Bukti P-27.110 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
272. Bukti P-27.110.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.110;
273. Bukti P-27.111 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
274. Bukti P-27.111.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.111;
275. Bukti P-27.112 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
276. Bukti P-27.112.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.112;
277. Bukti P-27.113 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
278. Bukti P-27.113.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.113;
279. Bukti P-27.114 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
280. Bukti P-27.114.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



280. Bukti P-27.114.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.114;
281. Bukti P-27.115 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
282. Bukti P-27.115.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.115;
283. Bukti P-27.116 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
284. Bukti P-27.116.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.116;
285. Bukti P-27.117 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
286. Bukti P-27.117.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.117;
287. Bukti P-27.118 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
288. Bukti P-27.118.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.118;
289. Bukti P-27.119 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
290. Bukti P-27.119.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.119;
291. Bukti P-27.120 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
292. Bukti P-27.120.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.120;
293. Bukti P-27.121 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
294. Bukti P-27.121.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.121;
295. Bukti P-27.122 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
296. Bukti P-27.122.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.122;
297. Bukti P-27.123 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
298. Bukti P-27.123.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



298. Bukti P-27.123.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.123;
299. Bukti P-27.124 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
300. Bukti P-27.124.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.124;
301. Bukti P-27.125 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
302. Bukti P-27.125.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.125;
303. Bukti P-27.126 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
304. Bukti P-27.126.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.126;
305. Bukti P-27.127 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
306. Bukti P-27.127.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.127;
307. Bukti P-27.128 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
308. Bukti P-27.128.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-27.128;
309. Bukti P-28.1 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
310. Bukti P-28.1.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.1;
311. Bukti P-28.2 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
312. Bukti P-28.2.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.2;
313. Bukti P-28.3 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
314. Bukti P-28.3.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.3;
315. Bukti P-28.4 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
316. Bukti P-28.4.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.4;
317. Bukti P-28.5 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
318. Bukti P-28.5.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.5;
319. Bukti P-28.6 : berupa fotocopy surat Disbursement request;

320. Bukti P-28.6.a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. Bukti P-28.6.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.6;
321. Bukti P-28.7 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
322. Bukti P-28.7.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.7;
323. Bukti P-28.8 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
324. Bukti P-28.8.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.8;
325. Bukti P-28.9 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
326. Bukti P-28.9.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.9;
327. Bukti P-28.10 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
328. Bukti P-28.10.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.10;
329. Bukti P-28.11 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
330. Bukti P-28.11.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.11;
331. Bukti P-28.12 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
332. Bukti P-28.12.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.12;
333. Bukti P-28.13 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
334. Bukti P-28.13.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.13;
335. Bukti P-28.14 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
336. Bukti P-28.14.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.14;
337. Bukti P-28.15 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
338. Bukti P-28.15.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.15;
339. Bukti P-28.16 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
340. Bukti P-28.16.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.16;

341. Bukti P-28.17.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. Bukti P-28.17 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
342. Bukti P-28.17.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.17;
343. Bukti P-28.18 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
344. Bukti P-28.18.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.18;
345. Bukti P-28.19 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
346. Bukti P-28.19.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.19;
347. Bukti P-28.20 : berupa fotocopy surat Disbursement request;
348. Bukti P-28.20.a : berupa fotocopy terjemahan resmi Bukti P-28.20;
349. Bukti P-29 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005;
350. Bukti P-30 : berupa fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/ 1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Rita Bustam, S.H. selaku PPAT Kab. Lampung Tengah;
351. Bukti P-31 : berupa fotocopy Akta Bukti No.179/ARR-AB/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang diajukan oleh Pieter Tasso, S.H. (selaku kuasa hukum notaris) dalam persidangan perkara No. 18/Pdt.G/2011/PN. GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
352. Bukti P-32 : berupa fotocopy surat keterangan Drs. Sofian (selaku Camat Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Tengah) Nomor : 141/658/C.18/
2011, tanggal 20 Oktober 2011;

353. Bukti P-33 : berupa fotocopy Surat Keterangan Hairul
Anwar Majid (selaku Kepala Kampung Mataram
Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten
Lampung Tengah) Nomor : 593/ 310/08/MU
/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

354. Bukti P-34 : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/B/
2011/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Oktober 2011,
dalam perkara antara Surya Hasan, S.H.
(Pembanding/Penggugat) melawan Majelis
Pengawas Pusat Notaris (Terbanding I/
Tergugat) dan PT. Sweet Indolampung
(Terbanding II/ Tergugat II Intervensi);

355. Bukti P-35 : berupa fotocopy Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

356. Bukti P-36 : berupa fotocopy Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah;

357. Bukti P-37 : berupa fotocopy Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

358. Bukti P-38 : berupa fotocopy Anggaran Dasar PT. Gula
Putih Mataram, yaitu Akta No. 27 tanggal 25

Oktober 1996 yang



Oktober 1996 yang telah dimuat dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 14 April
1998 No. 30 Tambahan Berita Negara No. 45;

359. Bukti P-39 : berupa fotocopy buku M. Yahya Harahap
berjudul “Hukum Acara Perdata tentang
Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan
Pengadilan”, Cetakan kelima, Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta, April tahun 2007, pada
halaman 439 sampai dengan 448;

360. Bukti P-40 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung
Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari
1997 dalam perkara antara Ny. Jd. Roemani
Soekarman, dkk melawan Leon Santiono, dkk;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda P-5a, P-
8a, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13a, P-14.a.1, P-15a, P-16a, P-17a, P-18a.1, P-
18b.1, P-19a, P-20a, P-22, P-23, P-26, P-27.1.a, P-27.2.a, P-27.3.a, P-
27.4.a, P-27.5a, P-27.6a, P-27.7a, P-27.8a, P-27.9a, P-27.10a, P-27.11a, P-
27.12a, P-27.13a, P-27.14a, P-27.15a, P-27.16a, P-27.17a, P-27.18a, P-
27.19a, P-27.20.a, P-27.21a, P-27.22a, P-27.23a, P-27.24a, P-27.25a, P-
27.26a, P-27.27a, P-27.28a, P-27.29a, P-27.30a, P-27.31a, P-27.32a, P-
27.33a, P-27.34a, P-27.35a, P-27.36a, P-27.37a, P-27.38a, P-27.39a, P-
27.40a, P-27.41a, P-27.42a, P-27.43a, P-27.44a, P-27.45a, P-27.46a, P-
27.47a, P-27.48a, P-27.49a, P-27.50a, P-27.51a, P-27.52a, P-27.53a, P-
27.54a, P-27.55a, P-27.56a, P-27.57a, P-27.58a, P-27.59a, P-27.60a, P-
27.61a, P-27.62a, P-27.63a, P-27.64a, P-27.65a, P-27.66a, P-27.67a, P-
27.68a, P-27.69a, P-27.70a, P-27.71a, P-27.72a, P-27.73a, P-27.74a, P-
27.75a, P-27.76a, P-27.77a, P-27.78a, P-27.79a, P-27.80a, P-27.81a, P-
27.82a, P-27.83a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.82a, P-27.83a, P-27.84a, P-27.85a, P-27.86a, P-27.87a, P-27.88a, P-27.89a, P-27.90a, P-27.91a, P-27.92a, P-27.93a, P-27.94a, P-27.95a, P-27.96a, P-27.97a, P-27.98a, P-27.99a, P-27.100a, P-27.101a, P-27.102a, P-27.103a, P-27.104a, P-27.105a, P-27.106a, P-27.107a, P-27.108a, P-27.109a, P-27.110a, P-27.111a, P-27.112a, P-27.113a, P-27.114a, P-27.115a, P-27.116a, P-27.117a, P-27.118a, P-27.119a, P-27.120a, P-27.121a, P-27.122a, P-27.123a, P-27.124a, P-27.125a, P-27.126a, P-27.127a, P-27.128a, P-28.1a, P-28.2a, P-28.3a, P-28.4a, P-28.5a, P-28.6a, P-28.7a, P-28.8a, P-28.9a, P-28.10a, P-28.11a, P-28.12a, P-28.13a, P-28.14a, P-28.15a, P-28.16a, P-28.17a, P-28.18a, P-28.19a, P-28.20a, P-29, P-31, P-32, P-33, P-34, P-36, P-37 dan P-39 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3a, P-3b, P-4, P-4a, P-5, P-6, P-7, P-8, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18a, P-18b, P-19, P-20, P-24, P-25, P-27.1, P-27.2, P-27.3, P-27.4, P-27.5, P-27.6, P-27.7, P-27.8, P-27.9, P-27.10, P-27.11, P-27.12, P-27.13, P-27.14, P-27.15, P-27.16, P-27.17, P-27.18, P-27.19, P-27.20, P-27.21, P-27.22, P-27.23, P-27.24, P-27.25, P-27.26, P-27.27, P-27.28, P-27.29, P-27.30, P-27.31, P-27.32, P-27.33, P-27.34, P-27.35, P-27.36, P-27.37, P-27.38, P-27.39, P-27.40, P-27.41, P-27.42, P-27.43, P-27.44, P-27.45, P-27.46, P-27.47, P-27.48, P-27.49, P-27.50, P-27.51, P-27.52, P-27.53, P-27.54, P-27.55, P-27.56, P-27.57, P-27.58, P-27.59, P-27.60, P-27.61, P-27.62, P-27.63, P-27.64, P-27.65, P-27.66, P-27.67, P-27.68, P-27.69, P-27.70, P-27.71, P-27.72, P-27.73, P-27.74, P-27.75, P-27.76, P-27.77, P-27.78, P-27.79, P-27.80, P-27.81, P-27.82, P-27.83, P-27.84, P-27.85, P-27.86, P-27.87, P-27.88, P-27.89, P-27.90, P-27.91, P-27.92, P-27.93, P-27.94, P-27.95, P-27.96, P-27.97, P-27.98, P-27.99, P-27.100, P-27.101, P-27.102, P-27.103, P-27.104, P-27.105, P-27.106, P-27.107, P-27.108, P-27.109, P-27.110, P-27.111, P-27.112, P-27.113, P-27.114,,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.113, P-27.114, P-27.115, P-27.116, P-27.117, P-27.118, P-27.119, P-27.120, P-27.121, P-27.122, P-27.123, P-27.124, P-27.125, P-27.126, P-27.127, P-27.128, P-28.1, P-28.2, P-28.3, P-28.4, P-28.5, P-28.6, P-28.7, P-28.8, P-28.9, P-28.10, P-28.11, P-28.12, P-28.13, P-28.14, P-28.15, P-28.16, P-28.17, P-28.18, P-28.19, P-28.20, P-30, P-35, P-38 dan P-40 juga telah dibubuhi materai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya tersebut, **Tergugat 1** melalui kuasanya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T1-1 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Agus Susanto, tertanggal 10 Desember 2006 yang telah dilegalisasi oleh Ny. Grace Supena Sundah, S.H. Notaris di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2006, No. 667/L/2006.
2. Bukti T1-2 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Elly Indra Rahayu, tertanggal 10 Desember 2006 yang telah dilegalisasi oleh Ny. Grace Supena Sundah, S.H. Notaris di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2006, No. 668/L/2006.
3. Bukti T1-3 : berupa fotocopy Surat pengaduan Rita Bustam, S.H. (Tergugat 1) tanggal 3 April 2007 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Lampung;
4. Bukti T1-4 : berupa fotocopy Surat pernyataan Rita Bustam, S.H. (Tergugat 1) tanggal 19 Desember 2006 yang telah dilegalisasi oleh Ny. Grace Supena Sundah, S.H.

Notaris di Jakarta,,



Notaris di Jakarta, pada tanggal 19 Desember 2006,
No. 672/L/2006.

5. Bukti T1-5 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H.
(Tergugat 1) tanggal 9 April 2007 yang telah
dilegalisasi oleh Ny. Grace Supena Sundah, S.H.
Notaris di Jakarta, pada tanggal 9 April 2007, No.
682/L/2007.
6. Bukti T1-6 : berupa fotocopy surat Agus Susanto kepada PIETER
TASSO, S.H. (selaku kuasa Hukum Tergugat I)
tertanggal 10 Oktober 2011;
7. Bukti T1-7 : berupa fotocopy surat Elly Indra Rahayu kepada
PIETER TASSO, S.H. (selaku kuasa Hukum
Tergugat I) tertanggal 6 Oktober 2011;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda T1-1, T1-2, T1-4, T1-5, T1-6 dan T1-7 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti yang diberi tanda T1-3 juga telah dibubuhi materai cukup, namun Kuasa Tergugat I tidak bisa menunjukkan aslinya dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat 2 melalui kuasanya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T2-1a : berupa fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19
Mei 2010, telah *dinazegellen*.
- Bukti T2-1b : berupa fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19
Mei 2010, telah *dinazegellen*.

Bukti T2-1c



Bukti T2-1c : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 10/Pdt/2008/PT. TK. Tanggal 9 September 2008, telah *dinazegellen*.

Bukti T2-1d : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/Pdt/2008/PT. TK. Tanggal 24 September 2008, telah *dinazegellen*.

Bukti T2-1e : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS tanggal 13 Nopember 2007, telah *dinazegellen*.

Bukti T2-1f : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN. GS tanggal 12 Nopember 2007, telah *dinazegellen*.

Bukti T2-1g : berupa fotocopy Asli gugatan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah *dinazegellen*.

Bukti T2-1h : berupa fotocopy Asli gugatan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN. KB yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Kotabumi, telah *dinazegellen*.

2. Bukti T2-2a : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 647 K/Sip/1973, 1149 K/Sip/1982 tanggal 13 April 1976, telah *dinazegellen*.

Bukti T2-2b : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, telah *dinazegellen*.

Bukti T2-2c



- Bukti T2-2c : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, telah *dinazegellen*.
- Bukti T2-2d : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983, telah *dinazegellen*.
3. Bukti T2-3 : berupa fotocopy Buku Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap, S.H Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, pada halaman 439, telah *dinazegellen*.
4. Bukti T2-4 : berupa fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.5-UM.01.10-2276 tanggal 16 Agustus 2011, Perihal Konfirmasi atas nama Masazumi Hasegawa dan Hirotaka Yoneda, WN Jepang, telah *dinazegellen*.
5. Bukti T2-5 : berupa fotocopy Akta Permohonan Banding No. 43/2011/PTUN. Jkt tanggal 18 Mei 2011, telah *dinazegellen*.
6. Bukti T2-6 : berupa fotocopy Replik para Penggugat perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS tertanggal 26 April 2007 yang telah diajukan para Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah *dinazegellen*.
7. Bukti T2-7 : berupa fotocopy Akta Bukti (pokok perkara) dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS tertanggal 14 Juni

2007 yang diajukan



2007 yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah *dinazegellen*.

8. Bukti T2-8 : berupa fotocopy Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Karangan Prof. Mr. A. Pitlo, Alih bahasa M. Isa Arief, S.H. Penerbit PT. Intermasa Jakarta, pada halaman 141 s/d 143, *telah dinazegellen*.

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda T2-1a, T2-1b, T2-1c, T2-1d, T2-1e, T2-1f, T2-1g, T2-1h, T2-2a, T2-2b, T2-2c, T2-2d, T2-3, T2-4, T2-5, T2-6, T2-7 dan T2-8 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ini;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Tergugat 3 dan Tergugat 5** melalui kuasanya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T3&5-1 : berupa fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, khususnya halaman 1646, 1647 dan 1652.
2. Bukti T3&5-2 : berupa fotocopy Gugatan No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS tertanggal 16 Oktober 2006 yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ("PN Gunung Sugih").
3. Bukti T3&5-3 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, khususnya halaman 438 dan 443.
4. Bukti T3&5-4 : berupa fotocopy Gugatan No. 04/Pdt.G/2006/PN. KB tertanggal 16 Oktober 2006 yang diajukan di Pengadilan Negeri Kotabumi ("PN Kotabumi").

5. Bukti T3&5-5.....



5. Bukti T3&5-5 : berupa fotocopy Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Pengarang M. Yahya Harahap Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 439-448.
6. Bukti T3&5-6 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 647 K/Sip/ 1873 tertanggal 13 April 1976.
7. Bukti T3&5-7 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1226 K/Pdt/ 2001 tertanggal 20 Mei 2002.
8. Bukti T3&5-8 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 497 K/Sip/ 1973 tertanggal 6 Januari 1976.
9. Bukti T3&5-9 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/ 1973 tertanggal 3 Oktober 1973.
10. Bukti T3&5-10 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 123 K/Sip/ 1968 tertanggal 23 April 1969.
11. Bukti T3&5-11 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/ Sip/ 1982 tertanggal 21 April 1983.
12. Bukti T3&5-12 : berupa fotocopy Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Penerbit-a Thomson business, Minnesota, 2004, halaman 138
13. Bukti T3&5-13 : berupa fotocopy Terjemahan resmi dari Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Penerbit west-a Thomson Business, Minnesota, 2004, halaman 138.
14. Bukti T3&5-14 : berupa fotocopy buku A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Sixth Edition, Penerbit Oxford University Press, dicetak di China, 2000, halaman 67.
15. Bukti T3&5-15.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T3&5-15 : berupa fotocopy Terjemahan Resmi dari A.S. Hornby, Oxford Advanced Learners Dictionary, Sixth Edition, Penerbit Oxford University Press, dicetak di China, 2000, halaman 67.
16. Bukti T3&5-16 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1260 K/Sip/ 1980 tertanggal 31 Maret 1982.
17. Bukti T3&5-17 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Sip/ 1975 tertanggal 20 April 1977.
18. Bukti T3&5-18 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 550 K/Sip/ 1979 tertanggal 8 Mei 1980.
19. Bukti T3&5-19 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 117 K/Sip/ 1971 tertanggal 2 Juni 1971.
20. Bukti T3&5-20 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/ 1983 tertanggal 19 Juni 1984.
21. Bukti T3&5-21 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1954 K/Pdt/ 1987 tertanggal 23 Juli 1992.
22. Bukti T3&5-22 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/ 1983 tertanggal 3 September 1983.
23. Bukti T3&5-23 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 363 K/AG/ 1995 tertanggal 11 Juli 1997.
24. Bukti T3&5-24 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2872 K/Pdt/ 1998 tertanggal 29 Desember 1998.
25. Bukti T3&5-25 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 200 K/Pdt/ 1988 tertanggal 27 September 1990.

26. Bukti T3&5-26.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T3&5-26 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 98 K/ tahun 1952-Pdt tertanggal 7 November 1956.
27. Bukti T3&5-27 : berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 791 K/Sip/ 1972 tertanggal 23 Februari 1973.
28. Bukti T3&5-28 : berupa fotocopy Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
29. Bukti T3&5-29 : berupa fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.39-P.W.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
30. Bukti T3&5-30 : berupa fotocopy gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor : 394/Pdt.G/ 2010/PN. JKT.PST tertanggal 20 Agustus 2010;
31. Bukti T3&5-31 : berupa fotocopy gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor : 373/Pdt.G/ 2010/PN. JKT.PST tertanggal 6 Agustus 2010;
32. Bukti T3&5-32 : berupa fotocopy Buku Hukum Acara perdata tentang gugatan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 461, karangan M. Yahya Harahap.
33. Bukti T3&5-33 : berupa fotocopy Replik tertanggal 26 April 2007 dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS tanggal 16 Oktober 2006;
34. Bukti T3&5-34 : berupa fotocopy Akta bukti (pokok perkara) tertanggal 14 Juni 2007 dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS tanggal 16 Oktober 2006;
35. Bukti T3&5- 35.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bukti T3&5- 35 : berupa fotocopy Buku Prof. Mr. A. Pitlo, alih bahasa oleh M. Isa Arief, S.H., yang berjudul "Pembuktian dan Daluwarsa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda", Penerbit Intermasa-Jakarta, tahun 1986, cetakan kedua, halaman 141-143;

36. Bukti T3&5- 36 : berupa fotocopy Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berjudul "Himpunan Tanya Jawab Permasalahan dan Paparan Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Jajaran Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2007 dan tahun 2008" tahun 2009, halaman 683-688;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda T3&5-1, T3&5-5, T3&5-6, T3&5-7, T3&5-8, T3&5-9, T3&5-10, T3&5-11, T3&5-12, T3&5-13, T3&5-14, T3&5-15, T3&5-16, T3&5-17, T3&5-18, T3&5-19, T3&5-20, T3&5-21, T3&5-22, T3&5-23, T3&5-24, T3&5-25, T3&5-26, T3&5-27, T3&5-29, T3&5-30, T3&5-31, T3&5-32, T3&5-35 dan T3&5- 36 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti yang diberi tanda T3&5-2, T3&5-3, T3&5-4 dan T3&5-28, T3&5-33, T3&5-34 juga telah dibubuhi materai cukup, namun Kuasa Tergugat 3 dan 5 tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Tergugat 4** melalui kuasanya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T4-1a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T4-1a : berupa fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, *telah dinazegellen*.
- Bukti T4-1b : berupa fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, *telah dinazegellen*.
- Bukti T4-1c : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 10/Pdt/2008/PT.TK tanggal 24 September 2008, *telah dinazegellen*.
- Bukti T4-1d : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/Pdt/2008/PT.TK tanggal 9 September 2008, *telah dinazegellen*.
- Bukti T4-1e : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS tanggal 13 November 2007, *telah dinazegellen*.
- Bukti T4-1f : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB tanggal 12 November 2007, *telah dinazegellen*.
- Bukti T4-1g : berupa fotocopy Gugatan Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah dinazegellen*.
- Bukti T4-1h : berupa fotocopy Gugatan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN. KB yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Kotabumi, *telah dinazegellen*.
2. Bukti T4-2a : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 647 K/Sip/1973, 1149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1973, 1149 K/Sip/1982 tanggal 13 April 1976,
telah dinazegellen.

Bukti T4-2b : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 558
K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, *telah*
dinazegellen.

Bukti T4-2c : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 497
K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, *telah*
dinazegellen.

Bukti T4-2d : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 1149
K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983, *telah dinazegellen.*

3. Bukti T4-3 : berupa fotocopy Buku Hukum Acara Perdata
Karangan M. Yahya Harahap, S.H Penerbit Sinar
Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, pada
halaman 439, *telah dinazegellen.*

4. Bukti T4-4a : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 1260
K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982, *telah*
dinazegellen.

Bukti T4-4b : berupa fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 601
K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, *telah dinazegellen.*

5. Bukti T4-5 : berupa fotocopy Buku Hukum Acara Perdata
Karangan M. Yahya harahap, S.H. Penerbit Sinar
Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, pada
halaman 2 dan 3 angka 2a, *telah dinazegellen.*

6. Bukti T4-6.....



6. Bukti T4-6 : berupa fotocopy Pasal 1806 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-28, Jakarta, 1996, *telah dinazegellen*;
7. Bukti T4-7 : berupa fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-UM.01.10-2276 tanggal 16 Agustus 2011, Perihal Konfirmasi atas nama Masazumi Hasegawa dan Hirotaka Yobeda, WN Jepang, *telah dinazegellen*;
8. Bukti T4-8 : berupa fotocopy Replik para Penggugat perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS, tertanggal 26 April 2007 yang telah diajukan para Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah dinazegellen*.
9. Bukti T4-9 : berupa fotocopy Akta bukti (pokok perkara) dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS tertanggal 14 Juni 2007, yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah dinazegellen*.
10. Bukti T4-10 : berupa fotocopy Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Karangan Prof. Mr. A. Pitlo, Alih bahasa M. Isa Arief, S.H. Penerbit PT. Intermasa-Jakarta, pada halaman 141 s.d 143, *telah dinazegellen*.

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda T4-1a, T4-1b, T4-1c, T4-1d, T4-1e, T4-1f, T4-1g, T4-1h, T4-2a, T4-2b, T4-2c, T4-2d, T4-3, T4-4a, T4-4b, T4-5, T4-6, T4-7, T4-8, T4-9 dan T4-10 telah dibubuhi

materai cukup dan



materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya,

Tergugat 6 melalui kuasanya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.6-1 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 Nopember 1999 beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.1/M. Udik tanggal 16 April 1984;
2. Bukti T.6-2 : berupa fotocopy Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("Permen Agraria/ Kepala BPN");
3. Bukti T.6-3 : berupa fotocopy Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bukti T.6-4 : berupa fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda T.6-1, T.6-2, T.6-3 dan T.6-4 telah dibubuhi materai cukup namun kuasa Tergugat 6 tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat 7 melalui kuasanya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat
bukti, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.7- 01 : berupa fotocopy buku registrasi pendaftaran fidusia
atas permohonan sertifikat jaminan fidusia nomor :
C2-8576.HT.04.06 TH 2001/ NSTD tertanggal 12
Pebruari 2011;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda T7-01 telah
dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di
persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti
yang sah di persidangan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut,
kuasa Para Penggugat juga untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah
mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah
sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang masing-masing
saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi fakta ELLY INDRA RAHAYU : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat maupun Para
Tergugat, namun saksi mengenal Rita Bustam, S.H dikarenakan
mantan atasan saksi sewaktu bekerja dengannya, tetapi tidak ada
hubungan keluarga dan saksi telah berhenti kerja sejak Tahun 2000;
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan dan nama saksi yang
tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan selanjutnya
disebut (APHT) No. 1/M. Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang
dibuat dihadapan Rita Bustam, SH selaku PPAT Kabupaten Lampung
Tengah sebagaimana bukti P-3a adalah benar tanda tangan dan
nama saksi; -----

Bahwa saksi tidak



- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak menyaksikan Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda menandatangani akta tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat orang yang bernama Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda hadir di kantor notaris Rita Bustam, S.H di Lampung Tengah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat notaris Rita Bustam, S.H membacakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999;
- Bahwa saksi juga tidak ada melihat pihak-pihak yang diwakili oleh Benny Setiawan Santoso; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak dari PT. Indolampung Distillery di Kantor Notaris Ibu Rita Bustam, S.H. -----
- Bahwa saksi menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999, bermula ibu Rita Bustam, S.H. datang ke Lampung dan meminta kepada saksi agar menandatangani akta tersebut pada tanggal 28 Oktober 1999;-----
- Bahwa menurut keterangan dari Ibu Rita Bustam, S.H. Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dibuat di Jakarta;-----
- Bahwa pada saat saksi menandatangani akta tersebut saksi tidak pernah melihat isi dari akta tersebut, karena saat itu saksi hanya melihat kolom untuk saksi tanda tangan saja; -----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah di akta tersebut ada tanda tangan orang lain atau tidak;-----
- Bahwa seingat saksi tanda tangan di akta tersebut adalah saksi dulu baru saksi Agus; -----

Bahwa saksi tidak



- Bahwa saksi tidak melihat saksi Agus menandatangani di akta tersebut; -----
- Bahwa mengenai lampiran dari akta tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Rita Bustam sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000; -----
- Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Notaris Rita Bustam saksi baru pertama kali menandatangani akta dan itu juga untuk terakhir kalinya;
- Bahwa setahu saksi Ibu Rita Bustam datang ke Lampung setiap setengah bulan, kadang-kadang juga 1 (satu) bulan tidak menentu;
- Bahwa biasanya ibu Rita Bustam berada di Lampung kurang lebih 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kantor Ibu Rita Bustam, S.H selain yang ada di Lampung;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yaitu pada tahun 2006; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara yang dulu ada mengajukan upaya hukum atau tidak;-----
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yaitu pada sekitar tahun 2006; -----
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan tersebut disuruh oleh ibu Rita Bustam, S.H.-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapa saja untuk mempergunakan surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa surat pernyataan tersebut saksi berikan kepada Ibu Rita Bustam, S.H.-----

Bahwa saksi bekerja



- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Ibu Rita Bustam, S.H. kurang lebih selama 1 (satu) tahun, tetapi saksi tidak bisa menunjukkan bukti mengenai masa kerja tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada Akta yang akan ditandatangani oleh saksi dari Ibu Rita Bustam, S.H. saat itu Ibu Rita Bustam, S.H. mengatakan bahwa ada akta yang harus ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa akta tersebut menurut keterangan Ibu Rita Bustam, S.H dibuat sekitar tanggal 27 Oktober 1999 dan saksi disuruh tanda tangan pada tanggal 28 Oktober 1999;-----
- Bahwa waktu itu Ibu Rita Bustam sampai di kantornya sekira jam 10.00 wib;-----
- Bahwa saksi bekerja bersama Ibu Rita Bustam, S.H. sebagai penunggu kantor, mulai bekerja dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus yaitu sebagai supir Ibu Rita Bustam, S.H.-----
- Bahwa saksi pernah tidak masuk kerja di Kantor Notaris Ibu Rita Bustam, S.H.-----
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T2-1e berupa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2006 halaman 1.170 sampai 1.171 dan saksi mengatakan tidak ingat dengan keterangan saksi terdahulu; ----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Rita Bustam, S.H pernah diperiksa di Mabes Polri atau tidak;-----
- Bahwa seingat saksi pada waktu saksi diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tahun 2006 yaitu mengenai akta; -----
- Bahwa seingat saksi Ibu Rita datang ke Lampung dengan membawa akta baru pertama kali;-----

Atas keterangan saksi



Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

2. Saksi fakta AGUS SUSANTO :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat maupun para tergugat, namun saksi mengenal Rita Bustam, S.H dikarenakan mantan atasan saksi sewaktu saksi bekerja dengannya, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi telah berhenti kerja dengan Ibu Rita Bustam sejak tahun 2000; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan dan nama saksi yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Rita Bustam, SH selaku PPAT Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana bukti P-3a adalah benar tanda tangan dan nama saksi tetapi saksi menandatangani APHT itu pada tanggal 28 Oktober 1999; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak menyaksikan Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda menandatangani akta tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menyaksikan kedatangan orang bernama Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda hadir di Kantor Notaris Rita Bustam untuk menandatangani akta tersebut;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Notaris Rita Bustam, S.H membacakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M. Udik/1999; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak-pihak yang diwakili oleh Benny Setiawan Santoso; -----

Bahwa saksi sampai



- Bahwa saksi sampai bisa menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 bermula Ibu Rita Bustam, S.H datang ke rumah saksi dan menjelaskan ada akta yang harus ditandatangani oleh saksi;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor Notaris Ibu Rita Bustam tempat saksi bekerja kurang lebih setengah jam perjalanan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari akta tersebut, karena saksi hanya menandatangani di kolom yang ada nama saksi saja;-----
- Bahwa menurut keterangan Ibu Rita Bustam akta tersebut dibuat di Jakarta; -----
- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih; -----
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan pada tanggal 11 Desember 2006;-----
- Bahwa yang membuat dan menyuruh saksi membuat surat pernyataan tersebut adalah Ibu Rita Bustam, S.H. -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapa saja untuk mempergunakan surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa surat pernyataan tersebut selanjutnya saksi berikan kepada Ibu Rita Bustam, S.H.-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eli karena sama-sama bekerja dengan Ibu Rita Bustam, dimana saksi bekerja dengan Ibu Rita Bustam sebagai sopir;-----
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai keterangan saksi pada tahun 2006 (diperlihatkan bukti T2-1e berupa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih);-----

Bahwa pada tanggal



- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1999 hingga 31 Oktober 1999 saksi berada di rumah dan sekitar tanggal 28 Oktober 1999 Ibu Rita Bustam, S.H. datang ke rumah saksi bersama suaminya yaitu sdr. Johan;-----
- Bahwa setelah saksi menandatangani akta tersebut selanjutnya Ibu Rita Bustam pergi, namun saksi tidak tahu pergi kemana; -----
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani akta tersebut saksi tidak ingat apakah sudah ada tanda tangan orang lain di akta tersebut atau tidak;-----
- Bahwa saksi juga tidak ingat lebih dulu mana tanda tangan saksi atau tanda tangan saksi Eli di Akta tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan, hanya kolom tanda tangan saja yang diberikan kepada saksi;-----
- Bahwa selain di Lampung saksi tidak tahu dimana saja Ibu Rita Bustam, S.H. berkantor;-----

Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

3. Saksi fakta Prof. Dr. ERMAN RAJA GUKGUK, S.H. LLM : -----

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN. GS dan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2006/PN. KB sebagai saksi ahli;-----
- Bahwa waktu itu yang meminta saksi menjadi saksi ahli adalah Kuasa para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu dan melihat gugatan perkara perdata No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS, karena sebelumnya saksi meminta kepada kuasa Penggugat gugatan tersebut untuk dipelajari;-----

Bahwa setelah diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T2-1g berupa gugatan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS saksi menerangkan bahwa benar surat gugatan tersebut adalah surat gugatan yang saksi lihat dan saksi pelajari sewaktu diminta menjadi saksi ahli;-----
- Bahwa mengenai perkara gugatan yang sekarang saksi juga tahu, karena saksi sebelum memberikan keterangan pada saat ini telah meminta fotocopy gugatan untuk dipelajari;-----
- Bahwa gugatan pada tahun 2006 dengan perkara gugatan saat ini adalah tidak sama; -----
- Bahwa pada tahun 2006 gugatan tersebut mengenai pembatalan Loan Agreement, pembatalan APHT, pembatalan Fidusia yang alasannya karena melanggar peraturan BLBI, MSAA dan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T2-1e berupa Putusan No. 12/Pdt.G.2006/PN.GS saksi menerangkan bahwa benar dalam putusan tersebut adalah keterangan yang saksi berikan;-----
- Bahwa seingat saksi pada gugatan No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS tidak ada alasan mengenai penandatanganan akta atau mengenai sah tidaknya penandatanganan Akta di luar wilayah kerja kantor notaris, karena waktu itu saksi sebagai ahli, sehingga yang mengenai sifatnya teknis saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi mengetahui gugatan perkara No. 18/Pdt.G/2010/ PN.GS yang saat ini berlangsung karena saksi meminta copian gugatan tersebut untuk dipelajari;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan gugatan No. 18/Pdt.G/2010/PN.GS saksi menerangkan gugatan tersebut tidak ada mengenai pelanggaran terhadap MSAA, BLBI ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;-----

Bahwa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkara saat ini saksi menerangkan ada mengenai pembatalan Akta Hak Tanggungan; -----
- Bahwa pada gugatan tahun 2006 ada 5 akta yang dituntut pembatalannya, namun dalam gugatan saat ini yang berbeda adalah alasannya;-----
- Bahwa pada gugatan terdahulu saksi tidak pernah ditanyakan mengenai notaris menandatangani akta di luar wilayah kerjanya; -----
- Bahwa diperlihatkan bukti T2-1a berupa Putusan MARI No. 2446 K/Pdt/2009 mengenai pembatalan 5 akta hak tanggungan saksi menerangkan bahwa benar akta yang dibatalkan ada 5 namun alasannya berlainan;-----
- Bahwa mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai sengketa jual beli tanah tidak sah saksi tidak tahu dan tidak pernah membacanya; -----
- Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menolak pembatalan 5 akta hak tanggungan tersebut saksi tidak pernah melihatnya atau diinformasikan oleh siapa saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca mengenai replik dari perkara perdata No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS dan putusan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS;-----

Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

4. Saksi fakta FAISAL BATUBARA :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Penggugat 1 sampai dengan 4, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan saksi juga kenal sebagian dengan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;-----

Bahwa pada tahun



- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah menjadi saksi ahli dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS; -----
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T.2-1g berupa gugatan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan saksi menerangkan bahwa terhadap gugatan tersebut saksi pernah menerimanya dari kuasa Penggugat dan telah mempelajarinya sewaktu saksi akan menjadi saksi ahli dalam perkara tahun 2007;-----
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T2-1e berupa putusan perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS pada halaman 1171 dan saksi menerangkan bahwa keterangan saksi dalam putusan tersebut adalah benar keterangan saksi sebagai ahli pada tahun 2007; -----
- Bahwa setahu saksi sewaktu menjadi saksi ahli dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS itu saksi dimintai keterangan tentang krisis moneter yang bersumber pada BLBI sehingga semaksimal mungkin negara tidak dirugikan dan seluruh krisis pada waktu itu bermuara pada BLBI, MSAA dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999; -----
- Bahwa seingat saksi sewaktu menjadi saksi ahli dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS tidak pernah ditanyakan mengenai pembatalan akta karena penandatanganan akta tersebut di luar wilayah kerja notaris, misalnya di Jakarta; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah ditanya mengenai pembatalan akta karena tidak ada perseujuan RUPS atau mengenai penandatanganan akta dimana para saksinya tidak ada; -----
- Bahwa dalam dalam gugatan terdahulu saksi tidak ada melihat tertulis dalam gugatan tersebut bahwa obyek hak tanggungan milik orang lain atau tidak ada persetujuan dari pemilik agunan tersebut;-----
- Bahwa saksi juga dalam perkara terdahulu tidak ditanyakan mengenai Loan Agreement dan pencairan utang, karena waktu itu saksi hanya
ditanya mengenai



ditanya mengenai pelanggaran MSAA, BLBI dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan krisis moneter; -----

- Bahwa sebelum saksi menjadi ahli pada tahun 2007 saksi meminta gugatannya terlebih dahulu kepada kuasa Penggugat untuk dipelajari;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang perkara gugatan saat ini ternyata berbeda dengan gugatan tahun 2006; -----
- Bahwa seingat saksi dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS di dalam gugatannya tidak ada mengenai pembatalan akta karena tidak ada persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), karena waktu itu yang saksi baca dalam gugatan hanya mengenai pembatalan hutang, MSAA dan BLBI dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999;-----
- Bahwa saksi hanya satu kali menjadi saksi dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS yaitu sebagai ahli;-----
- Bahwa sewaktu saksi menjadi saksi ahli pada tahun 2007 yang saksi jelaskan adalah mengenai perekonomian;-----
- Bahwa dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS ada mengenai pembatalan 5 akta dan di dalam perkara No. 18/Pdt.G/2010/ PN.GS yang gugatan sekarang 5 akta tersebut digugat kembali, namun dari dua gugatan tersebut alasannya yang berbeda yang menjadi dasar teknis dalam pengajuan gugatan; -----
- Bahwa sebelum saksi menjadi saksi ahli pada tahun 2007 saksi diberikan oleh kuasa Penggugat berupa surat gugatan, peraturan pemerintah mengenai BLBI dan MSAA, sedangkan surat gugatan sekarang ini saksi menerimanya dari kuasa Penggugat kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum saksi menjadi saksi saat ini;-----

Bahwa mengenai pihak



- Bahwa mengenai pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat pada tahun 2007 seingat saksi banyak sekali, sedangkan saat ini pihak-pihaknya sedikit dan hakimnya juga berbeda; -----
- Bahwa seingat saksi pada waktu saksi menjadi saksi ahli dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS saksi tidak pernah ditanyakan mengenai hak tanggungan, penandatanganan akta di luar wilayah kerja notaris ataupun mengenai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);-----
- Bahwa saksi juga selain pernah menjadi saksi dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS saksi juga pernah menjadi saksi ahli dalam bidang perekonomian dalam perkara yang lain;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan membaca mengenai putusan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan tidak mengikuti perkembangan mengenai perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS yang sudah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI; -----
- Bahwa saksi juga sering menjadi saksi dipengadilan lain antara lain di Jakarta Pusat sebanyak 2 kali, di Pengadilan Negeri Tangerang dan di Mahkamah Konstitusi dan biasanya saksi diminta sebagai saksi ahli;
- Bahwa saksi tidak memahami mengenai replik ataupun duplik;-----

Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

5. Pendapat Ahli Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum., M.M., M.Kn. : -----

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para Penggugat yaitu Penggugat 1 sampai dengan 4 dan tidak ada hubungan keluarga, maupun pekerjaan dan ahli juga tidak kenal dengan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa ahli menerangkan ahli di bidang aspek hukum dan notaris;-----

Bahwa akta yang



- Bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT adalah sebuah akta yang otentik; -----
- Bahwa ahli mengetahui mengenai peraturan tentang jabatan notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris juga tentang Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998; -----
- Bahwa syarat mutlak suatu akta otentik adalah akta tersebut harus dibuat oleh PPAT yang telah diangkat dan disumpah, akta tersebut dibuat di wilayah kerja dan pembuatannya harus berada di dalam kantor atau bisa di luar kantor tetapi masih dalam wilayah kerjanya; ---
- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah merupakan akta otentik; -----
- Bahwa PPAT ditunjuk berdasarkan wilayah kerjanya bisa di kabupaten atau kotamadya; -----
- Bahwa menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) PP No. 37 tahun 1998 bahwa PPAT harus berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya;
- Bahwa ketentuan pasal 20 ayat (1) PP No. 37 tahun 1998 tersebut adalah merupakan suatu keharusan; -----
- Bahwa terhadap suatu akta yang dibuat oleh PPAT jauh di luar wilayah kerjanya, maka mengakibatkan akta tersebut tidak otentik lagi;
- Bahwa suatu akta yang tidak otentik tidak perlu dilaksanakan; -----
- Bahwa menurut ketentuan pasal 22 PP No. 37 tahun 1998 menyatakan bahwa Akta PPAT harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT;-----

Bahwa kegunaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan saksi dalam akta tersebut adalah untuk membuktikan kebenaran atas suatu dokumen; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 22 PP No. 37 tahun 1998 tersebut sampai sekarang masih berlaku;-----
- Bahwa adalah suatu keharusan para saksi sebelum menandatangani akta tersebut dibacakan terlebih dahulu;-----
- Bahwa apabila suatu akta hak tanggungan yang ditanda tangani oleh saksi-saksi ternyata tidak dihadiri dan tidak dibacakan maka akibat hukumnya akta tersebut tidak otentik lagi sebagaimana penjelasan dari Pasal 22 PP No. 37 tahun 1998 tersebut;-----
- Bahwa dilanggarnya ketentuan pasal 22 tersebut merupakan pelanggaran berat dalam PP No. 37 tahun 1998; -----
- Bahwa apabila suatu akta hak tanggungan dibuat dan ditanda tangani di luar wilayah hukumnya PPAT dan tidak dihadiri oleh saksi-saksi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran berat karena melanggar ketentuan pasal 22 PP No. 37 tahun 1998 tersebut;-----
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 17 UU No. 30 tahun 2004 tidak diperbolehkan seorang Notaris atau PPAT membuat akta di luar wilayah kerjanya; -----
- Bahwa terhadap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diwakilkan tanpa ada surat kuasa, maka akta tersebut batal demi hukum; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai putusan pengadilan atau putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang menolak semua gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;-----
- Bahwa suatu akta dikatakan sah yaitu apabila telah memenuhi ketentuan dari PP No. 37 tahun 1998, apabila akta tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akta tersebut tidak otentik lagi; ---

Bahwa suatu akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suatu akta yang di buat di abwah tangan, maka akta tersebut tidak otentik; -----
- Bahwa suatu akta dinyatakan batal demi hukum harus berdasarkan putusan pengadilan; -----
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, maka PPAT tersebut akan ditegur oleh IPAT dan oleh Badan Pertanahan Nasional; -----
- Bahwa untuk mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT itu karena adanya aduan dari masyarakat kepada IPAT; -----
- Bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada PPAT yang melakukan pelanggaran bisa berupa pemecatan yang dilakukan oleh Menteri;-----
- Bahwa prosedur apabila terjadi pelanggaran berat yang dilakukan PPAT adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengusulkan kepada Menteri untuk memecat PPAT tersebut;-----
- Bahwa ahli juga merupakan praktisi notaris yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun; -----
- Bahwa PPAT membuat Akta Hak Tanggungan berkenaan dengan penjaminan hutang pokok; -----
- Bahwa apabila suatu Akta Hak Tanggungan sudah tidak otentik lagi, tidak berarti hutangnya lunas, karena hutang tetap hutang; -----
- Bahwa perbedaan mendasar akta yang otentik dengan akta yang tidak otentik yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta yang tidak otentik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-----
- Bahwa suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan yang kehilangan otentisitasnya dan apabila ternyata hutang tersebut tidak pernah dicairkan, maka akta tersebut adalah batal demi hukum;-----

Atas keterangan saksi....



Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

6. Pendapat Ahli Dr. JOHANES DJOHANSYAH, S.H., M.H. : -----

- Bahwa ahli adalah ahli dalam bidang Hukum Acara Perdata; -----
- Bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan Nebis in Idem adalah tidak boleh diputus dua kali dalam satu perkara atau dengan kata lain satu peristiwa tidak boleh diputus dua kali;-----
- Bahwa dasar hukum dari Nebis in idem adalah Pasal 1917 KUHPerdata, yaitu apabila dasarnya sama, alasan (posita) sama dan obyeknya sama; -----
- Bahwa terhadap suatu gugatan yang pernah diperkarakan, selanjutnya diajukan lagi dengan alasan yang berbeda, maka hal itu bukan suatu Nebis in idem; -----
- Bahwa suatu perkara dikatakan Nebis in idem, yaitu apabila apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak atau mengabulkan gugatan, dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Tetapi kalau putusannya bersifat negatif, tidak mengakibatkan Nebis in idem; -----
- Bahwa unsur-unsur dalam Nebis in idem adalah obyeknya sama, subyeknya sama dan materi pokoknya juga sama; -----
- Bahwa apabila perkara tersebut tidak nebis in idem karena tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam Pasal 1917 KUHPerdata, maka perkara tersebut bisa disidangkan dua kali;-----
- Bahwa apabila ada 2 (dua) surat gugatan dalam dua perkara, obyeknya sama, pihaknya sama tetapi alasannya berbeda, maka perkara tersebut bukan Nebis in idem; -----

Bahwa apabila suatu



- Bahwa apabila suatu perkara gugatan pertama gugur mengenai A, sedangkan gugatan kedua mengenai B maka perkara tersebut juga bukan termasuk Nebis in idem; -----
- Bahwa hakim di dalam memutus suatu perkara tidak boleh memutus di luar dari petitum dan hakim di dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan atas surat gugatan; -----
- Bahwa apabila gugatan pertama dengan alasan pelanggaran BLBI di tolak oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam gugatan kedua dengan alasan yang berbeda hal itu juga bukan Nebis in idem, karena alasannya berbeda dan tidak ada pengaruhnya dengan gugatan pertama; -----
- Bahwa apabila gugatan pertama di dalam positanya mengenai pelanggaran BLBI, selanjutnya dalam gugatan kedua positanya mengenai akta yang dibuat di luar wilayah hukum kerja notaris dan tanpa dihadiri oleh saksi, maka gugatan kedua tersebut bukan termasuk Nebis in idem karena alasan kedua gugatan tersebut berbeda; -----
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat boleh mengajukan gugatan baru dengan alasan yang berbeda; -----
- Bahwa suatu perjanjian atau agunan dapat digugat berkali-kali asalkan dengan alasan yang berbeda; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri itu tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Agung RI, karena suatu putusan itu hanya mengikat kepada pihak atau orang yang berperkara saja; -----
- Bahwa alasan putusan Pengadilan Negeri tidak terikat dengan putusan Mahkamah Agung RI karena hakim bebas berpendapat sesuai dengan keyakinannya; -----

Bahwa apabila suatu



- Bahwa apabila suatu gugatan pertama dalam positanya mengenai pelanggaran peraturan BLBI, tetapi di dalam Replik disinggung mengenai teknis pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan selanjutnya di dalam gugatan kedua dalam positanya mengenai teknis pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka hal tersebut bukan termasuk Nebis in idem karena alasan dalam gugatan berbeda dan hakim dalam memeriksa suatu perkara adalah gugatan bukan replik;-----
- Bahwa perbedaan antara perkara yang dinyatakan ditolak dengan perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) adalah bahwa perkara yang dinyatakan ditolak tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama, tetapi perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima bisa diajukan lagi untuk kedua kalinya karena belum masuk pokok perkara; -----
- Bahwa hakim di dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis;-----
- Bahwa kadang kala antara kepastian hukum dengan keadilan tidak dapat berjalan bersama dan keduanya saling tarik menarik;-----
- Bahwa menurut ahli alasan dibuatnya pasal 1917 KUHPerdara adalah agar perkara yang sama tidak diadili kembali;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli perkembangan perkara yang menyangkut Nebis in Idem dalam pasal 1917 KUHPerdara di Indonesia banyak sekali terjadi, sedangkan di Belanda sedikit sekali; -----
- Bahwa menurut ahli Nebis in Idem adalah meruakan bagian dari hukum acara dan lebih mengarah kepada kepastian hukum;-----
- Bahwa setahu ahli Mahkamah Agung tidak ada meminta Hakim untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung, karena hakim adalah bebas dalam memberikan putusannya;-----

Bahwa hakim pengadilan



- Bahwa hakim pengadilan negeri harus menerima putusan hakim yang lebih tinggi, tetapi tidak harus mengikuti putusan yang lebih tinggi tersebut; -----
- Bahwa menurut ahli apabila dalam replik berbeda dengan dasar gugatannya, maka Penggugat tersebut harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat; -----
- Bahwa sepengetahuan ahli Mahkamah Agung dalam memeriksa suatu perkara di tingkat kasasi adalah mengenai penerapan hukumnya dan tidak memeriksa pokok perkara; -----
- Bahwa terhadap gugatan yang saling ketergantungan dimana Penggugat mengajukan gugatan di beberapa tempat pengadilan seperti di Gunung Sugih, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menurut saksi hal tersebut tidak masalah, sepanjang yurisdiksinya tepat dan alasan dalam gugatan tersebut berbeda; -----
- Bahwa suatu perkara dikatakan Nebis in Idem adalah harus berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPdata bukan berdasarkan Yurisprudensi, karena apabila berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusannya selalu berbeda-beda; -----

Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan; -----

7. Pendapat Ahli Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H. M.S. : -----

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 dan dengan para Tergugat, ahli juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Penggugat dan para Tergugat; -----
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum perseroan dan hukum bisnis; -----

Bahwa ahli mengetahui



- Bahwa ahli mengetahui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 adalah tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995;-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berlaku sejak tahun diundangkannya UU NO. 1 tahun 1995 sampai dikeluarkannya UU NO. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai penggantinya;-----
- Bahwa perbuatan hukum dari suatu perusahaan pada tahun 1999 menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;-----
- Bahwa ahli memahami Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena ahli merupakan salah satu orang dalam tim perumus pembentukan rancangan undang-undang tersebut; -----
- Bahwa yang dimaksud perbuatan direksi menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mencakup 2 (dua) hal yaitu perbuatan pengurusan atau pemeliharaan dan perbuatan penguasaan atau pengelolaan; -----
- Bahwa perbuatan pengurusan dan penguasaan yang dijalankan oleh direksi biasanya diatur di dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut; -
- Bahwa dalam pasal 88 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 dinyatakan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) apabila akan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar dari kekayaan perseroan;
- Bahwa kata seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan tersebut adalah 50 % lebih dari kekayaan perseroan itu sendiri; -----
- Bahwa apabila ada suatu perusahaan yang akan mengagunkan hartanya lebih dari 50 %, maka harus ada persetujuan RUPS; -----

Bahwa apabila penjaminan.....



- Bahwa apabila penjaminan harta tersebut tidak ada persetujuan RUPS, maka akan mengakibatkan penjaminan harta tersebut batal demi hukum;-----
- Bahwa mengenai pasal 1337 adalah suatu ketentuan yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum; -----
- Bahwa pasal 88 ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik;-----
- Bahwa terhadap pihak ketiga yang tidak beritikad baik tidak dilindungi oleh undang-undang;-----
- Bahwa apabila di dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengagunkan harta perseroan tanpa ada RUPS, selanjutnya pihak ketiga dalam hal ini Bank tidak mengecek kebenaran dari harta perseroan tersebut bahwa menurut ahli hal tersebut belum bisa dikatakan pihak bank tidak beritikad baik; -----
- Bahwa apabila pihak A mengagunkan hartanya pihak B kepada Bank tanpa ada persetujuan dari pihak B selaku pemilik, maka perbuatan dari A tersebut merupakan pelanggaran dan pihak Bank dalam kasus tersebut bisa dikatakan tidak bertikad baik; -----
- Bahwa apabila dalam APHT disebutkan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, tetapi kreditur atau Bank tetap menandatangani APHT tersebut padahal diketahui saksi-saksinya tersebut tidak ada, maka kreditur atau Bank tersebut bisa dikatakan tidak beritikad baik; -----
- Bahwa apabila suatu Bank atau kreditur di dalam memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa mengecek kebenaran daripada agunannya, maka



agunannya, maka dalam hal ini pihak Bank tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian dari bank;-----

- Bahwa apabila di dalam suatu APHT ternyata tidak ada RUPS, padahal harta yang diagunkan tersebut adalah sebagian besar dari harta perseroan, apabila perbuatan tersebut dikaikan dengan pasal 1337 KUHPerdara, maka perbuatan direksi tersebut yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 88 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sifatnya wajib, maka causa dalam penjaminan tersebut menjadi tidak halal yang mengakibatkan APHT tersebut batal demi hukum; -----
- Bahwa konsekuensi batal demi hukum adalah kembali kepada keadaan semula; -----
- Bahwa suatu perseroan apabila hendak menjaminkan hartanya selain harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang perseroan terbatas juga harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 dan 1337 KUHPerdara; -----
- Bahwa makna yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang/ causa yang halal; -----
- Bahwa apabila tidak terpebuhinya causa yang halal dalam suatu perjanjian, maka causa tersebut bertentangan dengan undang-undang sehngga mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum; -----
- Bahwa apabila penggugat mengajukan gugatan dengan alasan causa yang tidak halal karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan BLBI, kemudian gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan, lalu Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan alasan causa yang

tidak halal karena



tidak halal karena bertentangan dengan undang-undang yang lain, menurut ahli sepanjang gugatan tersebut berbeda bisa diajukan lagi, karena suatu causa atau sebab bisa saja bertentangan dengan undang-undang X, namun tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain; -----

- Bahwa menurut ahli suatu causa terlarang yang diajukan dalam dua gugatan dengan alasan yang berbeda, hal itu menurut ahli boleh saja diajukan sepanjang alasannya berbeda, karena pada dasarnya pengadilan adalah tepat untuk mencari keadilan; -----
- Bahwa menurut ahli pihak A boleh menjaminkan harta milik orang lain kepada pihak ketiga atau Bank asalkan ada Surat Kuasa Menjaminkan Hak Tanggungan (SKMHT) dari si pemilik harta tersebut; -----
- Bahwa ahli tidak setuju dengan tindakan suatu lembaga yang mengambil persetujuan RUPS dari suatu perseroan; -----
- Bahwa apabila akan menjaminkan suatu aset, maka harus diperiksa terlebih dahulu kebenaran dari aset tersebut; -----
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai gugatan terdahulu; -----
- Bahwa aset adalah harta kekayaan dari suatu perseroan; -----
- Bahwa aset atau harta kekayaan dari suatu perseroan tersebut selain dari tanah dan bangunan juga termasuk barang bergerak dan tidak bergerak dan barang berwujud dan tidak berwujud; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari RUPS cukup dibertitahkan saja kepada Departemen; -----
- Bahwa mengenai perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan serta



perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----

- Bahwa dalam hal menjaminkan harta perseroan harus mendahulukan ketentuan dalam pasal 88 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang tujuannya untuk melindungi kepentingan perseroan atau pemegang saham;-----
- Bahwa yang harus hadir dalam RUPS adalah para pemegang saham;
- Bahwa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik akan dilindungi oleh pasal 88 ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa menurut ahli terhadap suatu perjanjian yang didasarkan atas causa terlarang, maka perjanjian tersebut akan mengakibatkan batal demi hukum dan harta yang dijaminkan tersebut dapat ditarik kembali;
- Bahwa perlindungan bank atau pihak ketiga di dalam hal memberikan pinjaman kepada debitur harus berdasarkan prinsip kehati-hatian bank atau biasa disebut prudential banking;-----
- Bahwa resiko sebuah bank di dalam memberikan pinjaman kepada pihak debitur harus melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dari agunannya;-----
- Bahwa apabila direksi Bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatiannya, maka direksi tersebut bisa dikatakan tidak memiliki itikad baik;-----
- Bahwa ahli mengetahui mengenai BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan aset;-----
- Bahwa menurut ahli lebih baik berdasarkan RUPS daripada diambil alih oleh BPPN:-----
- Bahwa menurut ahli apabila tidak terpenuhinya causa yang halal sebagaimana pasal 1320 KUHPdata adalah batal demi hukum, lalu apabila Penggugat



apabila Penggugat mengajukan gugatan mengenai causa yang tidak halal karena bertentangan dengan Undang-Undang X, lalu oleh pengadilan ditolak karena pengadilan berpendapat bahwa causa tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang X, kemudian Penggugat mengajukan lagi causa yang tidak halal karena bertentangan dengan Undang-Undang Y, hal tersebut boleh saja dilakukan asalkan undang-undang yang menjadi dasar gugatan berbeda;-----

- Bahwa ahli tidak setuju BPPN mengambil alih suatu perseroan karena bertentangan dengan undang-undang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut Tergugat 2 dan Tergugat 4 selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Pendapat Ahli M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. : -----

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Perusahaan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Nebis in idem adalah suatu lembaga hukum yang pada prinsipnya adalah suatu perkara yang sudah diajukan tidak boleh diperkarakan lagi atau dengan perkataan lain Nebis in idem adalah satu peristiwa tidak boleh diputus dua kali; -----
- Bahwa dasar hukum dari Nebis in idem adalah Pasal 1917 KUHPerdata yang unsur-unsurnya subyek sama, obyek sama, alasannya sama dan sudah ada putusan hakim terdahulu yang bersifat positif;-----

Bahwa unsur



- Bahwa unsur-unsur Nebis in idem sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdara tersebut bersifat kumulatif, artinya semua unsur dalam Pasal 1917 KUHPerdara tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi tidak bisa disebut Nebis in idem; -----
- Bahwa prinsip Nebis in idem berlaku dalam hukum perdata maupun pidana; -----
- Bahwa terhadap suatu perkara dengan obyek dan materi sama, akan tetapi pihak-pihaknya berbeda tidak termasuk Nebis in idem sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdara, karena syarat-syarat Nebis in idem dalam Pasal 1917 KUHPerdara bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu tidak dipenuhi tidak dapat dikatakan Nebis in idem;
- Bahwa suatu perkara dikatakan Nebis in idem, yaitu apabila yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan, apabila putusannya bersifat negatif seperti tidak dapat diterima, maka tidak mengakibatkan Nebis in idem; -----
- Bahwa Pasal 17 Undang-Undang HAM mengatakan setiap orang berhak mengajukan kembali gugatan kepada pengadilan dengan alasan yang berbeda dengan penjelasan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar; -----
- Bahwa menurut ahli tujuan di dalam mengajukan gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan; -----

Bahwa hakim di dalam



- Bahwa hakim di dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh acara persidangan di dalam pemeriksaan perkara tersebut; -----
- Bahwa seorang hakim haruslah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi dan kesimpulan;-----
- Bahwa menurut ahli jiwa dari suatu perkara adalah siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia harus membuktikannya; -----
- Bahwa seorang saksi fakta haruslah mengerti mengenai apa yang terjadi, mengalami atau mendengar dari suatu kejadian; -----
- Bahwa seorang saksi fakta yang mengetahui tentang surat gugatan terdahulu boleh ia menjadi saksi fakta untuk menjelaskan isi gugatan tersebut dan tidak boleh di luar dari isi gugatan tersebut; -----
- Bahwa Nebis in idem akan lebih mengarah kepada kepastian hukum;
- Bahwa apabila suatu gugatan ternyata hakekatnya sama dengan gugatan terdahulu, maka melekat Nebis in idem sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdato;-----
- Bahwa prinsipnya dalam hukum perdata asas Nebis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdato, yaitu apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat Nebis in idem, oleh karena itu terhadap suatu perkara yang pihaknya sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya; -----
- Bahwa di dalam buku Hukum Acara Perdata pada cetakan ke-4, disebutkan ada 3 (tiga) syarat melekat dengan Nebis in Idem, yaitu subyek, obyek dan dalil yang sama dan ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila suatu perkara dikatakan nebis in idem, maka ketiga syarat



maka ketiga syarat tersebut harus terpenuhi, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bukan Nebis in idem; -----

- Bahwa ketiga syarat Nebis in idem sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdara tersebut bisa dilihat dalam posita dan petitum (surat gugatan); -----
- Bahwa apabila ada gugatan sasarannya sama dengan gugatan sebelumnya, maka gugatan tersebut bisa dikatakan Nebis in idem; ----
- Bahwa putusan pengadilan yang lebih tinggi tidak terikat dalam mengambil putusan terhadap putusan dari pengadilan di bawahnya;
- Bahwa apabila suatu perkara telah diputus, namun oleh salah satu pihak di rasa putusan tersebut tidak adil, kemudian mengajukan gugatan lagi, apabila perkara tersebut sama maka perkara tersebut tidak bisa disidangkan lagi;-----
- Bahwa tujuan dari adanya Nebis in idem adalah untuk menjamin kepatian hukum dan menurut ahli terkadang kepastian hukum lebih diutamakan daripada kebenaran dan keadilan; -----
- Bahwa terhadap putusan pengadilan yang amarnya menolak gugatan konvensi Penggugat dan juga menolak Gugatan Rekonpensi daripada Tergugat, menurut ahli secara teori dan logika, apabila gugatan konvensi ditolak, maka gugatan rekonpensi yang merupakan aksesoirnya harus dikabulkan; -----
- Bahwa apabila pada tahun 2006 ada gugatan dengan beralaskan undang-undang, kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung, kemudian 3 tahun kemudian mengajukan gugatan lagi dengan alasan yang berbeda, maka menurut ahli jika ada bukti baru atau novum, maka upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali, tetapi apabila mengajukan gugatan kedua tersebut dengan alasan yang berbeda, maka bukan nebis in idem;-----

Atas keterangan saksi



Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

2. Pendapat Ahli Dr. (Jur) ARBIJOTO, S.H., M.H. :-----

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Acara Perdata;-----
- Bahwa menurut ahli Nebis in idem berasal dari bahasa latin. Ne artinya tidak, bis artinya ulangan, idem artinya hal yang sama. Jadi Nebis in idem artinya satu peristiwa tidak boleh diputus dua kali atau tidak ada ulangan dengan alasan yang sama dan apa yang diuraikan ini adalah pengertian Nebis in idem secara etimologis; -----
- Bahwa menurut ahli tujuan dari Nebis in idem adalah untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum; -----
- Bahwa dasar hukum dari nebis in idem adalah Pasal 1917 KUHPerdata atau sering disebut BW dalam buku IV dan Nebis in idem sendiri awalnya hanya berlaku untuk orang-orang Eropa, karena Nebis in idem di adopsi dari sistem hukum yang ada di Belanda. Nebis in idem ini merupakan suatu doktrin yang di adopsi, karena Indonesia tidak memiliki sistem hukum yang demikian; -----
- Bahwa penerapan Nebis in idem harus diartikan secara kontekstual atau sesuai dengan hukum acara yang berlaku;-----
- Bahwa menurut ahli barometer nebis in idem adalah Pasal 1917 KUHPerdata dan harus ditafsirkan secara kontekstual sesuai Pasal 2 Ayat (4) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Perma No. 3 tahun 1969, yang semuanya itu untuk menjamin adanya kepastian hukum;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 1917 KUHPerdata yang dapat menjadikan suatu perkara Nebis in idem adalah apabila memenuhi unsur-unsut

yaitu subyek sama



yaitu subyek sama, obyek sama, alasannya sama dan sudah ada putusan hakim terdahulu yang bersifat positif;-----

- Bahwa Nebis in idem merupakan hukum acara dan terdapat dalam buku IV KUHPerdara;-----
- Bahwa jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda itu tidak termasuk Nebis in idem, karena dalam Pasal 1917 KUHPerdara unsur-unsurnya bersifat kumulatif, salah satu tidak dipenuhi tidak dapat dikatakan Nebis in idem; -----
- Bahwa menurut ahli apabila hakekat gugatan tersebut sama, maka akan menjadikan gugatan tersebut Nebis in idem; -----
- Bahwa hakim di dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan. Karena jiwa dari suatu perkara adalah siapa yang mendalilkan suatu hak ia harus membuktikan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap menjadi satu kesatuan; ---
- Bahwa terhadap suatu gugatan yang konvensinya dinyatakan ditolak dan rekonvensinya dinyatakan ditolak, maka menurut ahli putusan tersebut menjadi non eksekutabel, namun proses eksekusinya menjadi wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa apabila suatu perkara gugatan pertama mengenai A dinyatakan ditolak, lalu mengajukan lagi gugatan mengenai B, maka menurut ahli apabila hakekat dari dua gugatan tersebut sama, maka akan mengakibatkan nebis in idem, sedangkan apabila hakekat dari dua gugatan tersebut berbeda tidak menjadikan nebis in idem; -----
- Bahwa Nebis in idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Di dalam hukum Perdata nebis in idem

memiliki makna yaitu ...



memiliki makna yaitu sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok yang sama serta telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Jadi jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara sama, namun pihak-pihaknya berbeda, hal demikian tidak termasuk nebis in idem;-----

- Bahwa terhadap suatu gugatan yang ditolak, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, sedangkan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) gugatan tersebut masih bisa diajukan lagi karena belum masuk pokok perkara;
- Bahwa menurut ahli yurisprudensi bisa saja dipakai oleh hakim di dalam memutus suatu perkara, namun sifatnya tidak mengikat karena hukum adalah sesuatu yang berkembang sesuai dengan rasa keadilan;-----
- Bahwa Pasal 1917 KUHPdata hingga saat ini masih menjadi hukum positif;-----
- Bahwa suatu perkara dikatakan nebis in idem dapat dilihat dari surat gugatan yaitu apabila posita dan petitumnya sama, namun apabila substansi atau hakekat gugatan tersebut berbeda buka nebis in idem;
- Bahwa apabila suatu gugatan apabila sasarannya sama dengan gugatan terdahulu, maka gugatan tersebut bisa disebut Nebis in idem;
- Bahwa menurut ahli jika suatu gugatan yang konvensinya ditolak oleh Mahkamah Agung, maka rekonvensinya harus dikabulkan, namun apabila suatu perkara gugatan konvensinya ditolak dan gugatan rekonvensinya juga ditolak, maka terhadap perkara tersebut proses eksekusi diserahkan kepada kewenangan yang melekat pada jabatan Ketua Pengadilan Negeri;-----

Bahwa menurut ahli



- Bahwa menurut ahli syarat-syarat yang melekat pada Pasal 1917 KUHP perdata, dimana syarat subyek dan obyek sifatnya imperatif, sedangkan syarat tentang alasan yang sama harus ditafsirkan secara kontekstual mengingat asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan;-----
- Bahwa pada tahun 2006 penggugat mengajukan gugatan dengan beralaskan undang-undang lalu gugatan tersebut ditolak, selanjutnya 3 tahun kemudian mengajukan gugatan lagi dengan alasan berbeda, maka menurut ahli apabila mengajukan gugatan kedua tersebut dengan alasannya berbeda, maka bukan nebis in idem; -----
- Bahwa menurut ahli jika terdapat dua surat gugatan yang pada hakekatnya memiliki isi posita yang hampir sama, maka terhadap gugatan yang demikian tergantung dengan penilaian hakim memandang gugatan tersebut baik mengenai nomena yaitu gejala ataupun mengenai fenomena yaitu ruh dari suatu gugatan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, baik pihak Kuasa para Penggugat maupun pihak kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yaitu kuasa para penggugat dan kuasa tergugat I, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5 dan tergugat 6 telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing pada tanggal 13 Desember 2011 sedangkan Tergugat 7 tidak mengajukan kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya akhirnya para pihak yaitu kuasa para penggugat dan kuasa tergugat I, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5 dan tergugat 6 menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa



----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

DALAM EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

- Exceptio Ne Bis In Idem*;-----
- Exceptio litis pendentie*;-----
- Exceptio error in person*;-----
- Exceptio obscur lebellum*;-----

-----Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu demi satu eksepsi- eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut :-----

A. Eksepsi *Nebis in idem* (Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5) :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 pada pokoknya mengemukakan bahwasanya perkara *a-quo* adalah *Nebis in idem* karena subyek gugatan, obyek gugatan maupun alasan-alasan diajukannya gugatan *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN GS Jo. Nomor : 10/Pdt/2008/PT TK Jo. Nomor : 2446 K/Pdt/2009 dan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2006/PN KB Jo. Nomor : 09/Pdt/2008/PT TK Jo. No. 2447 K/Pdt/2009;-----

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi ini dengan mengemukakan bahwasanya alasan dan dasar gugatan pembatalan dalam perkara ..



pembatalan dalam perkara *a quo* adalah berbeda total dengan perkara
Nomor : 2446 K/Pdt/2009 dan Nomor : 2447 K/Pdt/2009; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut,
Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan bukti-
bukti surat berupa gugatan maupun putusan dari perkara terdahulu, yang
didalilkan sama dengan perkara *a quo*, maupun putusan-putusan Mahkamah
Agung RI mengenai penerapan asas *Ne bis in idem* dan buku / doktrin
mengenai *Ne bis in idem* serta bukti saksi;-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 2,
Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang relevan dengan eksepsi ini
adalah:

- Bukti Tergugat 2 yang bertanda : T2-1a, T2-1b, T2-1c, T2-1d, T2-1e, T2-1f, T2-1g, T2-1h, T2-2a, T2-2b, T2-2c, T2-2d, T2-3, T2-6 dan T2-7, serta T2-8; -----
- Bukti Tergugat 4 yang bertanda : T4-1a, T4-1b, T4-1c, T4-1d, T4-1e, T4-1f, T4-1g, T4-1h, T4-2a, T4-2b, T4-2c, T4-2d, T4-3, T4-8, T4-9 dan T4-10; -----
- Bukti Tergugat 3 dan Tergugat 5 yang bertanda : T3&5 -1, T3&5-2, T3&5- 3, T3&5- 4, T3&5- 5, T3&5- 6, T3&5- 7, T3&5- 8, T3&5- 9, T3&5- 10, T3&5 – 11, T3&5 – 33, T3&5 – 34 dan T3&5-35;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk menguatkan dalil-dalil pada eksepsinya tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu M. Yahya Harahap, S.H. dan Dr. (jur) Arbijoto, S.H., M.H. yang telah memberikan

keterangan di bawah ...



keterangan di bawah sumpah, yaitu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli M. YAHYA HARAHAHAP, S.H :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Nebis in idem adalah suatu lembaga hukum yang prinsipnya adalah suatu perkara yang sudah diajukan tidak boleh diperkarakan lagi atau dengan perkataan lain Nebis in idem adalah satu peristiwa tidak boleh diputus dua kali;-----
- Bahwa dasar hukum dari Nebis in idem adalah Pasal 1917 KUHPerdata yang unsur-unsurnya subyek sama, obyek sama, alasannya sama dan sudah ada putusan hakim terdahulu yang bersifat positif;-----
- Bahwa unsur-unsur Nebis in idem sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdata tersebut bersifat kumulatif, artinya semua unsur dalam Pasal 1917 KUHPerdata tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi tidak bisa disebut Nebis in idem;-----
- Bahwa terhadap suatu perkara dengan obyek dan materi sama, akan tetapi pihak-pihaknya berbeda tidak termasuk Nebis in idem sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdata, karena syarat-syarat Nebis in idem dalam Pasal 1917 KUHPerdata bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu tidak dipenuhi tidak dapat dikatakan Nebis in idem;
- Bahwa suatu perkara dikatakan Nebis in idem, yaitu apabila yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan, apabila putusannya bersifat negatif seperti tidak dapat diterima, maka tidak mengakibatkan Nebis in idem;-----
- Bahwa Pasal 17 Undang-Undang HAM mengatakan setiap orang berhak mengajukan kembali gugatan kepada pengadilan dengan alasan yang berbeda dengan penjelasan setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk



diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar; -----

- Bahwa menurut ahli tujuan di dalam mengajukan gugatan tersebut adalah untuk mencari keadilan; -----
- Bahwa hakim di dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh acara persidangan di dalam pemeriksaan perkara tersebut;-----
- Bahwa seorang hakim haruslah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi dan kesimpulan;-----
- Bahwa menurut ahli, jiwa dari suatu perkara adalah siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia harus membuktikannya;-----
- Bahwa Nebis in idem akan lebih mengarah kepada kepastian hukum;
- Bahwa apabila suatu gugatan ternyata hakekatnya sama dengan gugatan terdahulu, maka melekat Nebis in idem sebagaimana Pasal 1917 KUHPperdata;-----
- Bahwa prinsipnya dalam hukum perdata asas Nebis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata, yaitu apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat Nebis in idem, oleh karena itu terhadap suatu perkara yang pihaknya sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya; -----

Bahwa di dalam buku



- Bahwa di dalam buku Hukum Acara Perdata pada cetakan ke-4, disebutkan ada 3 (tiga) syarat melekat dengan Nebis in Idem, yaitu subyek, obyek dan dalil yang sama dan ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila suatu perkara dikatakan nebis in idem, maka ketiga syarat tersebut harus terpenuhi, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bukan Nebis in idem; -----
- Bahwa ketiga syarat Nebis in idem sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdata tersebut bisa dilihat dalam posita dan petitum (surat gugatan); -----
- Bahwa apabila ada gugatan sasarannya sama dengan gugatan sebelumnya, maka gugatan tersebut bisa dikatakan Nebis in idem; -----
- Bahwa apabila suatu perkara telah diputus, namun oleh salah satu pihak di rasa putusan tersebut tidak adil, kemudian mengajukan gugatan lagi, apabila perkara tersebut sama maka perkara tersebut tidak bisa disidangkan lagi;-----
- Bahwa tujuan dari adanya Nebis in idem adalah untuk menjamin kepatian hukum dan menurut ahli terkadang kepastian hukum lebih diutamakan daripada kebenaran dan keadilan; -----

2. Ahli Dr. (jur) Arbijoto, S.H., M.H.: -----

- Bahwa menurut ahli Nebis in idem berasal dari bahasa latin. Ne artinya tidak, bis artinya ulangan, idem artinya hal yang sama. Jadi Nebis in idem artinya satu peristiwa tidak boleh diputus dua kali atau tidak ada ulangan dengan alasan yang sama dan apa yang diuraikan ini adalah pengertian Nebis in idem secara etimologis; -----
- Bahwa menurut ahli tujuan dari Nebis in idem adalah untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum; -----
- Bahwa dasar hukum dari Nebis in idem adalah Pasal 1917 KUHPerdata atau sering disebut BW yang terdapat dalam buku IV

dan Nebis in idem ...



dan Nebis in idem sendiri awalnya hanya berlaku untuk orang-orang Eropa, karena Nebis in idem di adopsi dari sistem hukum yang ada di Belanda. Nebis in idem ini merupakan suatu doktrin yang di adopsi, karena Indonesia tidak memiliki sistem hukum yang demikian; -----

- Bahwa penerapan Nebis in idem harus diartikan secara konstektual atau sesuai dengan hukum acara yang berlaku; -----
- Bahwa menurut ahli barometer dari Nebis in idem adalah Pasal 1917 KUHPerdara dan harus ditafsirkan secara konstektual sesuai Pasal 2 Ayat (4) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Perma No. 3 tahun 1969, yang semuanya itu untuk menjamin adanya kepastian hukum; --
- Bahwa unsur-unsur Pasal 1917 KUHPerdara yang dapat menjadikan suatu perkara Nebis in idem adalah apabila memenuhi unsur-unsur yaitu subyek sama, obyek sama, alasannya sama dan sudah ada putusan hakim terdahulu yang bersifat positif; -----
- Bahwa Nebis in idem merupakan hukum acara dan terdapat dalam buku IV KUHPerdara; -----
- Bahwa jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal itu tidak termasuk Nebis in idem, karena dalam Pasal 1917 KUHPerdara unsur-unsurnya bersifat kumulatif, salah satu tidak dipenuhi tidak dapat dikatakan Nebis in idem; -----
- Bahwa menurut ahli apabila hakekat gugatan tersebut sama, maka akan menjadikan gugatan tersebut Nebis in idem; -----
- Bahwa hakim di dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan. Karena jiwa dari suatu perkara adalah siapa yang

mendalilkan suatu hak ia ...



mendalilkan suatu hak ia harus membuktikan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap menjadi satu kesatuan; ----

- Bahwa terhadap suatu gugatan yang konvensinya dinyatakan ditolak dan rekonvensinya dinyatakan ditolak, maka menurut ahli putusan tersebut menjadi non eksekutabel, namun proses eksekusinya menjadi wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa apabila suatu perkara gugatan pertama mengenai A dinyatakan ditolak, lalu mengajukan lagi gugatan mengenai B, maka menurut ahli apabila hakekat dari dua gugatan tersebut sama, maka akan mengakibatkan nebis in idem, sedangkan apabila hakekat dari dua gugatan tersebut berbeda tidak menjadikan nebis in idem; -----
- Bahwa Nebis in idem adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Di dalam hukum Perdata Nebis in idem memiliki makna yaitu sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok yang sama serta telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Jadi jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara sama, namun pihak-pihaknya berbeda, hal demikian tidak termasuk nebis in idem;-----
- Bahwa terhadap suatu gugatan yang ditolak, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, sedangkan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) gugatan tersebut masih bisa diajukan lagi karena belum masuk pokok perkara;
- Bahwa menurut ahli yurisprudensi bisa saja dipakai oleh hakim sebagai pedoman di dalam memutus suatu perkara, namun sifatnya tidak mengikat karena hukum adalah sesuatu yang berkembang sesuai dengan rasa keadilan; -----

Bahwa Pasal 1917



- Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara hingga saat ini masih menjadi hukum positif; -----
- Bahwa suatu perkara dikatakan Nebis in idem dapat dilihat dari surat gugatan yaitu apabila posita dan petitumnya sama, namun apabila substansi atau hakekat gugatan tersebut berbeda bukan Nebis in idem;-----
- Bahwa apabila suatu gugatan apabila sasarannya sama dengan gugatan terdahulu, maka gugatan tersebut bisa disebut Nebis in idem;
- Bahwa menurut ahli jika suatu gugatan yang konvensinya ditolak oleh Mahkamah Agung, maka rekonsensinya harus dikabulkan, namun apabila suatu perkara gugatan konvensinya ditolak dan gugatan rekonsensinya juga ditolak, maka terhadap perkara tersebut proses eksekusi diserahkan kepada kewenangan yang melekat pada jabatan Ketua Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa menurut ahli syarat-syarat yang melekat pada Pasal 1917 KUHP perdata, dimana syarat subyek dan obyek sifatnya imperatif, sedangkan syarat tentang alasan yang sama harus ditafsirkan secara kontekstual mengingat asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan;-----
- Bahwa pada tahun 2006 penggugat mengajukan gugatan dengan beralasan undang-undang lalu gugatan tersebut ditolak, selanjutnya 3 tahun kemudian mengajukan gugatan lagi dengan alasan berbeda, maka menurut ahli apabila mengajukan gugatan kedua tersebut dengan alasannya berbeda, maka bukan Nebis in idem; -----
- Bahwa menurut ahli jika terdapat dua surat gugatan yang pada hakekatnya memiliki isi posita yang hampir sama, maka terhadap gugatan yang demikian tergantung dengan penilaian hakim

memandang gugatan



memandang gugatan tersebut baik mengenai nomena yaitu gejala ataupun mengenai fenomena yaitu ruh dari suatu gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Para Penggugat untuk membantah dalil-dalil eksepsi dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut, untuk menyatakan bahwa gugatan aquo tidak Nebis in idem telah mengajukan bukti-bukti surat yang relevan dengan bantahan eksepsi tersebut adalah bukti surat yang diberi tanda P-39 dan P-40; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap eksepsi dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan beberapa orang saksi yang relevan dengan bantahan eksepsi tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Prof. Dr. ERMAN RAJA GUKGUK, S.H. LLM: -----

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Para Penggugat untuk menjadi saksi ahli dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN GS dan No. 04/Pdt.G/2006/PN KB;-----
- Bahwa sebelum saksi menjadi saksi ahli dalam perkara itu, saksi terlebih dahulu saksi membaca gugatan-gugatan perkara itu; -----
- Bahwa pada persidangan perkara terdahulu, terhadap saksi diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai BLBI, MSAA dan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 1999;-----
- Bahwa sebelum saksi menjadi saksi dalam perkara ini telah membaca gugatan Para Penggugat;-----
- Bahwa yang saksi baca, yang dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara sebelumnya dengan perkara ini adalah sama, tetapi alasan gugatan berbeda;-----

Bahwa yang saksi



- Bahwa yang saksi baca dalam gugatan perkara ini adalah masalah teknis pembuatan APHT, mengenai notaris dan lain sebagainya;-----
- Bahwa dalam gugatan perkara sebelumnya saksi tidak membaca mengenai alasan gugatan berupa penandatanganan APHT di luar kantor notaris ataupun mengenai penandatanganan APHT tanpa dihadiri saksi-saksi;-----
- Bahwa dalam gugatan sebelumnya saksi tidak membaca APHT minta dibatalkan karena tanpa persetujuan RUPS atau komisaris; -----

2. Saksi FAISAL BATUBARA : -----

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi ahli dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN GS;-----
- Bahwa sebelum menjadi saksi ahli, saksi telah membaca gugatan para penggugat; -----
- Bahwa kesaksian ahli saat itu adalah mengenai pengetahuan saksi tentang krisis ekonomi yang bersumber dari BLBI dan segala kebijakan-kebijakan mengatasi krisis sehingga negara tidak dirugikan;
- Bahwa dalam gugatan perkara itu yang saksi baca adalah bermuara pada BLBI, MSAA, PP 17 tahun 1999 dan kaitannya dengan krisis ekonomi;-----
- Bahwa pada persidangan itu tidak pernah ditanya mengenai aspek hukum APHT tanpa RUPS dan dalam gugatan saksi tidak membaca pembatalan agunan tanpa RUPS;-----
- Bahwa dalam gugatan itu tidak ada tertulis gugatan pembatalan agunan karena obyeknya milik orang lain; -----

Bahwa dalam gugatan



- Bahwa dalam gugatan itu tidak ada tertulis pembatalan *loan agreement* karena tidak ada pencairan kredit; -----
- Bahwa yang ditanyakan kepada saksi dalam persidangan adalah mengenai pembatalan *loan agreement* terkait BLBI, MSAA, PP 17 tahun 1999; -----
- Bahwa dalam gugatan itu tidak ada tertulis pembatalan gugatan karena saksi-saksi tidak pernah melihat para penghadap; -----

----- Menimbang, bahwa di samping 2 (dua) orang saksi fakta tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat juga untuk membantah dalil-dali eksepsi dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan saksi ahli yaitu **Dr. JOHANES DJOHANSYAH, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa *Nebis in idem* adalah tidak boleh perkara yang sama diadili 2 (dua) kali;-----
- Bahwa syarat *Nebis in idem* adalah dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yaitu obyek sama, subyek sama dan alasan sama;-----
- Bahwa alasan yang sama bisa dibaca sebagai posita yang sama; -----
- Bahwa dasar untuk mengetahui *Nebis in idem* adalah pada gugatan; -----
- Bahwa apabila obyek sama, pihak hampir sama, posita berbeda, misal gugatan sebelumnya posita mengenai pelanggaran BLBI terus digugat lagi masalah pembuatan akta diluar wilayah kerja notaris, maka berpegang pada Pasal 1917 KUHPerdara tidak *Nebis in idem*;-----
- Bahwa apabila posita adalah mengenai pelanggaran BLBI untuk membatalkan hak tanggungan, kemudian dalam replik terbawa arus mempermasalahkan hal lain diluar gugatan, selanjutnya digugat kembali dengan alasan yang ada dalam replik, maka tidak *Nebis in idem* karena patokannya adalah gugatan; -----

Bahwa apabila replik



- Bahwa apabila replik mengemukakan hal selain yang digugatan, harus dilihat apakah sebelumnya telah ada perubahan gugatan;-----
- Bahwa gugatan hanya bisa dirubah pada sidang pertama, berbahaya apabila hakim mengikuti replik; -----
- Bahwa suatu perjanjian dapat digugat berkali-kali, asalkan berpegang pada Pasal 1917 KUHPerdata; -----
- Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak ada kewajiban mengikuti yurisprudensi, hakim bebas, tidak terikat karena hakim memutus berdasarkan hati nurani;-----
- Bahwa menurut ahli syarat suatu putusan dikatakan yurisprudensi adalah telah diikuti oleh minimal 5 (lima) pengadilan. Tetapi Mahkamah Agung tidak pernah punya data mengenai hal itu;-----
- Bahwa sering terjadi perkara baru diputus Mahkamah Agung dimasukkan dalam buku yurisprudensi, ini jelas keliru;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perdebatan dan perbedaan pendapat tersebut mengenai perkara aquo Nebis in idem atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang mengatur mengenai *Nebis in idem*, yaitu Pasal 1917 KUH Perdata;-----

-----Menimbang, bahwa sebuah perkara dikategorikan sebagai *Ne bis in idem* adalah apabila **secara kumulatif** memenuhi ketentuan dalam Pasal 1917 KUH Perdata (vide : **keterangan ahli : M. Yahya Harahap, S.H., Dr. J. Djohansyah, S.H.,M.H. dan Dr. (jur) Arbijoto, S.H., M.H.)**, Secara lengkap bunyi Pasal 1917 KUH Perdata adalah sebagai berikut :-----

"kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula".

Menimbang, bahwa



-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata tersebut, maka menurut (M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya : "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**", Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005, Hal. 441-448) telah memerinci syarat kumulatif dari *Ne bis in idem* sebagai berikut : -----

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; -----
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; -----
3. Putusan bersifat positif, yaitu pertimbangan hukum dan diktum suatu putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan; -----
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama; dan -----
5. Obyek gugatan sama; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa syarat pertama dari *Nebis in idem* adalah **apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengajukan bukti surat berupa Yurisprudensi-yurisprudensi tentang *Nebis in idem*, putusan-putusan yang lalu, yaitu putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS, putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 9 /Pdt/2008/PT.TK, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.10/Pdt/2008/PT.TK, Replik perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS, akta bukti-bukti terhadap perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2446 K/Pdt/2009 dan No. 2447 K/Pdt/2009, serta doktrin tentang

Nebis in idem dari.....



Nebis in idem dari pitlo, serta keterangan ahli sebagaimana telah diuraikan dimuka; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai maksud dari syarat pertama *Nebis in idem* tersebut, maka perlu dikutip kembali pendapat/doktrin sebagai berikut : -----

a. M. Yahya Harahap, dalam bukunya : "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**", Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005, Hal. 440 :-----

- *gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan melekat unsur Nebis in idem atau res judicata;*-----

b. M. Yahya Harahap, dalam bukunya: "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**", Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005, Hal. 441. Dalam penjelasan mengenai syarat pertama *Nebis in idem* mencontohkan : -----

"Selanjutnya, terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara No. 396/Pdt/1986 tersebut. Dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara sekarang No. 187/Pdt/1979, merupakan perkara yang bersifat nebis in idem, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima ";-----

-----Menimbang, bahwa dari doktrin dan Yurisprudensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syarat pertama *Nebis in idem* adalah dalil gugatan sama dengan perkara sebelumnya.;-----

-----Menimbang, bahwa Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan "**dalil gugatan**", maka Majelis Hakim mengutip pendapat dari **Sudikno Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1998, hal. 40) sebagai berikut;-----

"Persyaratan



" Persyaratan mengenai isi gugatan, kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : 1. identitas dari para pihak, 2. dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* dan 3. tuntutan (*onderwrap van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum* ";-----

----- Menimbang, bahwa uraian tentang doktrin di atas membawa kesimpulan bahwa yang harus **diperbandingkan** adalah perihal ***dalil pokok gugatan (fundamentum petendi / posita)*** perkara *a-quo* (yaitu perkara Nomor : 18/ Pdt.G/2010/PN.GS) dengan gugatan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2006/PN GS Jo. Nomor : 10/Pdt/2008/PT TK Jo. No. 2446 K /Pdt/2009 dan gugatan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2006/PN KB Jo. Nomor : 09/Pdt/2008/PT TK Jo. Nomor . 2447 K/Pdt/2009; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama gugatan perkara *a-quo* dan gugatan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN GS Jo. No. 10/Pdt/2008/PN TK Jo. No. 2446 K /Pdt/2009 dan gugatan perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN KB Jo. No. 09/Pdt/ 2008/PN TK Jo. No. 2447 K/Pdt/2009 (bukti T2-1a, T2-1b, T2-1c, T2-1d, T2-1e, T2-1f, T2-1g dan T2-1h, Bukti T4-1a, T4-1b, T4-1c, T4-1d, T4-1e, T4-1f, T4-1g dan T4-1h serta bukti T3&5 – 1, T3&5-2, T3&5-3, dan T3&5-4), maka dapat diketahui bahwasanya dalil pokok gugatan :

- a. Dalam Perkara *a-quo* (perkara Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN GS) dalil / *fundamentum petendinya* adalah perbuatan melawan hukum berupa :
- Pembebanan jaminan yang melanggar Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;-----
 - Pembebanan jaminan yang melanggar AD/ART Penggugat 1 (PT. Gula Putih Mataram); -----
 - Pembebanan Jaminan...



- Pembebanan jaminan tanpa tanda tangan Direksi atau tanda tangan Kuasa dari Penggugat 2 (PT. Indolampung Distillery), sedang Penggugat 2 bukan pihak atau tidak menjadi pihak dalam Jaminan APHT No.01/M.Udik/1999;-----

b. Dalam perkara Mahkamah Agung R.I Nomor : 2446 K/Pdt/2009 dalil /
fundamentum petendinya adalah :-----

1) Dalam konvensi, adalah perbuatan melawan hukum berupa : -----

- Pelanggaran terhadap peraturan *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia selanjutnya akan ditulis (BLBI)*;-----
- Pelanggaran terhadap Pasal 8.5 dari *Master Settlement And Acquisition Agreement (MSAA)* tanggal 21 September 1998;-
- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam PP No. 17 tahun 1999 tentang *Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)* khususnya yang mengharuskan obligor BLBI menyerahkan asset kepada Pemerintah RI dalam keadaan bebas dari hutang dan agunan (*Free And clean of all liens*);----

2) Dalam rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum berupa :-----

Perbuatan pengaburan fakta agar tergugat rekonvensi terbebas dari kewajiban pembayaran hutang dan agar aset-aset yang telah dibebani jaminan dilepaskan dari status sebagai obyek jaminan; ----

c. Dalam perkara Mahkamah Agung R.I Nomor : 2447 K/Pdt/2009, dalil
fundamentum petendinya adalah : -----

1) Dalam konvensi adalah perbuatan melawan hukum berupa : -----

- Pelanggaran terhadap peraturan *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*;-----

- Pelanggaran terhadap....



- Pelanggaran terhadap Pasal 8.5 *Master Settlement And Acquisition Agreement* (MSA) tanggal 21 September 1998, dan; -----
- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional selanjutnya akan ditulis (BPPN) khususnya yang mengharuskan Obligor BLBI menyerahkan aset ke Pemerintah RI dalam keadaan bebas dari hutang dan agunan (*free and clean of all liens*);-----

2) Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum berupa : ---- -

Perbuatan pengaburan fakta agar tergugat rekonvensi terbebas dari kewajiban pembayaran hutang, dan agar aset-aset yang telah dibebani jaminan dilepaskan dari status sebagai obyek jaminan;----

d. Bahwa dalam kedua perkara tersebut yaitu perkara Nomor : 2446 K /Pdt/2009 dan perkara Nomor : 2447 K/Pdt/2009, amarnya berbunyi : -- -

- **Dalam Konvensi :**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya : -----

- **Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat ternyata ***dalil pokok gugatan yang menjadi pokok sengketa*** dalam perkara *a-quo* (perkara Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.GS) adalah “***berbeda***” dengan dua perkara sebelumnya (perkara Nomor : 2446 K/Pdt/2009 dan perkara Nomor : 2447 K/Pdt/2009), sebagaimana yang

Disebutkan dalam



disebutkan dalam eksepsi oleh tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5;-----

-----Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu Prof DR. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M. dan Faisal Batubara, yang masing-masing pada perkara yang lalu (perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS) dimana kedua saksi tersebut bersaksi sebagai saksi ahli, dan dalam perkara a-quo sebagai *saksi fakta*, menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa dalam perkara yang lalu yang dipermasalahkan adalah masalah mengenai pelanggaran BLBI, MSAA, dan PP Nomor 17 tahun 1999;-----
- Sedang pada perkara a-quo yang dipermasalahkan adalah mengenai teknis pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Notaris di luar wilayah kerjanya; -----

-----Menimbang, bahwa saksi ahli Dr. Johannes DJohansyah, S.H., M.H. dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :- ----

- Bahwa tentang alasan yang sama, harus dibaca sebagai posita yang sama; -----
- Bahwa apabila obyek gugatan sama, pihak-pihak hampir sama, tetapi positanya berbeda, misal posita sebelumnya adalah mengenai pelanggaran BLBI, kemudian sekarang digugat lagi tentang masalah pembuatan akta notaris yang dibuat di luar wilayah kerja notaris, maka dengan berpegang pada Pasal 1917 KUH Perdata, hal itu tidak melekat nebis in idem; -----
- Bahwa Hakim dalam memutus perkara Perdata, didasarkan pada surat gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta a, b, c, dan d diatas tampak bahwa "**Fundamentum petendi**" ("**alasan yang menjadi dasar gugatan**") antara perkara a-quo (perkara Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.GS) dengan perkara Mahkamah Agung.....



Mahkamah Agung R.I Nomor : 2446 K/PDT/2009 serta perkara Mahkamah

Agung R.I Nomor : 2447 K/Pdt/2009 adalah “ **berbeda**”;-----

-----Menimbang, bahwa karena fundamentum petendi antara perkara a-
quo dengan perkara yang lalu adalah berbeda, maka “**syarat kumulatif
pertama**” Pasal 1917 KUH Perdata “**tidak terpenuhi**”; -----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat kumulatif
pertama dari Pasal 1917 KUH Perdata maka konsekuensinya ialah bahwa :
“**asas nebis in idem tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo**”; -----

-----Selaras dengan itu perlu dikemukakan kaidah hukum dalam Putusan
MA Nomor : 4039 K/Pdt/2001 yang menyebutkan : -----

*“bahwa walaupun subyek dan obyek kedua perkara tersebut sama,
namun karena alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda,
sehingga tidak dapat diterapkan asas ne bis in idem”; -----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, karena ternyata fundamentum petendi antara gugatan
terdahulu dengan gugatan aquo adalah berbeda, maka dengan demikian
eksepsi tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 yang menyatakan
bahwasanya perkara a-quo nebis in idem harus dinyatakan di tolak; -----

B. Exceptio litis pendentie (eksepsi tergugat 3 dan 5) : -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat 3 dan tergugat 5 dalam
eksepsinya mengemukakan bahwasanya perkara a quo adalah serupa
dengan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
373/Pdt.G/2010/PN JKT.PST dan Nomor : 394/Pdt.G/2010/PN JKT.PST.
Perkara-perkara tersebut sedang berjalan pemeriksaannya dengan tuntutan
berupa pembatalan atas perjanjian-perjanjian pokok utang piutang dan

Segala jaminan.....



segala jaminan kebendaan, termasuk jaminan-jaminan yang juga dimintakan dalam perkara *a-quo*;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya itu, tergugat

3 dan 5 telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Bukti bertanda T3 & 5 - 23, yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya gugatan tidak dapat diterima karena *judex factie* salah menerapkan hukum, yaitu telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik dan obyek sengketa *in casu* sedang diproses di Peradilan Umum/proses kasasi;
- Bukti bertanda T3 & 5 – 30 berupa gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum No. 394/PDT.G/2010/PN JKT PST tertanggal 20 Agustus 2010;
- Bukti bertanda T3 & 5 – 31 berupa gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum No. 373/PDT.G/2010/PN JKT PST tertanggal 6 Agustus 2010; dan
- bukti bertanda T3 & 5 – 32 berupa doktrin mengenai *exceptio litis pendentie* dari Yahya Harahap;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi litis pendensis dari tergugat 3 dan 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa *exceptio litis pendentie* tersebut dapat dikabulkan apabila :-----

1. Sengketa yang digugat Para Penggugat “sama” dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan;
2. Gugatan Para Penggugat harus *masih tergantung (aanhanging)* atau masih berlangsung, atau *sedang berjalan pemeriksaannya* di Pengadilan (*under judicial concideration*) :

Menimbang, bahwa



----- Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim akan **membandingkan** gugatan *a-quo* dengan gugatan perkara perdata Nomor : 394/PDT.G/2010/PN JKT. PST tertanggal 20 Agustus 2010 dan gugatan perkara perdata Nomor : 373/PDT.G/2010/PN JKT. PST tertanggal 6 Agustus 2010 (vide : bukti T3 & 5 – 30 dan T3 & 5 – 31). Majelis Hakim akan **membandingkan dalil gugatan** dalam perkara *a-quo*, dengan dalil gugatan dua perkara tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dua gugatan tersebut (vide : bukti T3 & 5 – 30 dan T3 & 5 – 31), maka diketahui bahwa dalil gugatan : -----

- a. Perkara perdata Nomor : 373/PDT.G/2010/PN JKT. PST adalah perihal perbuatan melawan hukum berupa **pembuatan Akta Notaris No. 4 dan No. 5** tertanggal 26 Januari 2010 yang berisi lampiran 20 dan 128 surat *Disbusment Request* untuk merekayasa seolah-olah ada pencairan utang di tahun 1993 dan 1994 yang didasarkan 2 (dua) *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993, yaitu Akta No. 136 dan Akta No. 138;-----
- b. Perkara perdata Nomor : 394/PDT.G/2010/PN JKT PST adalah mengenai perbuatan melawan hukum berupa **rekayasa dalam pembuatan perjanjian kredit fiktif**, yaitu *Credit Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Tergugat 6 (Daddy Hariadi) yang mengaku seolah-olah sebagai *executive director* dan *attorney* dari Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) dan tidak ada persetujuan dari Komisaris Penggugat 1 untuk meminjam uang seperti diharuskan didalam Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Penggugat 1;-----
- c. Sedangkan dalil perkara perdata *a-quo* (perkara No.18/Pdt.G/ 2010/PN.GS) adalah perbuatan melawan hukum berupa **pembebanan jaminan** Akta Pemberian Hak Tanggungan yang selanjutnya disebut

APHT dan



APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan yang selanjutnya disebut sebagai SHT yang didalilkan melanggar Pasal 88 ayat (3) UU.No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas, melanggar AD/ART Penggugat 1 (PT. Gula Putih Mataram), dan pembebanan tersebut tanpa tanda tangan Direksi atau tanpa tandatangan kuasa dari Penggugat 2 (PT. Indolampung Distillery) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka; -----

-----Menimbang, bahwa dari paparan diatas dapat disimpulkan, bahwa ***dalil-dalil dalam gugatan perkara perdata No. 394/PDT.G/2010/PN JKT PST dan No. 373/PDT.G/2010/PN JKT PST (bukti T3 & 5 – 30 dan T3 & 5 – 31) ternyata berbeda dengan perkara a quo.*** Oleh karena itu perkara ini dengan perkara Nomor : 394/PDT.G/2010/PN JKT PST dan perkara Nomor : 373/PDT.G/ 2010/PN JKT PST adalah ***berbeda, sehingga tidak saling bergantung satu sama lain;***-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat 3 dan 5 telah gagal membuktikan eksepsinya, sehingga eksepsi ini harus ***dinyatakan ditolak;***-----

C. *Exceptio error in person* (eksepsi tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5): -----

----- Menimbang, bahwa tergugat 3 dan 5 pada pokoknya mengemukakan bahwasanya tidak ada relevansinya menarik tergugat 3 dan 5, karena saham-saham para penggugat telah dibeli oleh PT Garuda Pancaarta melalui Perjanjian Pembelian Saham dan Pengalihan Utang Bersyarat (*conditional share and loan transfer agreement / CSPLTA*) tanggal 29 November 2001 dengan BPPN, PT Holdiko Perkasa dan PT Gemah Ripah Pertiwi sebagai penjual. Tergugat 3 dan 5 bukan pihak dalam CSPLTA/bukan selaku pihak penjual dalam CSPLTA;

Sedangkan tergugat...



-----Sedangkan tergugat 4 mengemukakan bahwasanya tergugat 4 adalah bertindak sebagai kuasa dari tergugat 2, dan ternyata gugatan *a quo* juga telah menarik tergugat 2 secara tersendiri sehingga ditariknya tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 dalam gugatan *a quo* adalah salah alamat (*error in persona*); -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 telah mengajukan bukti berupa putusan Mahkamah Agung mengenai penerapan *plurium litis consortium*, dan doktrin/buku mengenai seorang kuasa tidak dapat ditarik sebagai tergugat maupun undang-undang (*in casu* KUHPerdara). Bukti-bukti tersebut untuk tergugat 3 dan 5 bertanda T3&5 – 24, T3&5-25 dan T3&5 – 26 sedangkan untuk tergugat 4 bertanda T4-4a, T4-4b, T4-5 dan T4-6; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para penggugat secara seksama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perihal eksepsi ini, telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga perlu pembuktian dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak; -----

D. --*Exceptio obscur lebellum* (eksepsi tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5) : -----

----- Menimbang, bahwa tergugat 2 dan 4 mengemukakan bahwasanya gugatan *a quo* mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi dan tidak menyebutkan secara rinci mengenai dalil rekayasa yang telah dilakukan oleh tergugat 2 dan 4 serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum; -----

-----Sedangkan Tergugat 3 dan 5 mengemukakan bahwasanya gugatan *a quo* tidak merinci ataupun merujuk pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiil dan immateriil dan tidak menjelaskan peran

masing-masing



masing-masing para tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan diderita. Atas alasan-alasan itu tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 menyimpulkan bahwa gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libellum*);-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para penggugat secara teliti dan seksama, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan perbuatan melawan hukum yang diuraikan oleh para penggugat di dalam surat gugatannya telah jelas dan tegas. Antara posita dan petitum juga tidak terdapat kontradiksi sehingga eksepsi tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 tentang gugatan kabur juga harus dinyatakan **ditolak**; -----

DALAM PROVISI : -----

-----Menimbang, bahwa para penggugat dalam provisinya memohon agar majelis hakim memerintahkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6 dan tergugat 7 dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/ atau PKPU terhadap Para Penggugat, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau cessie atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari :-----

a.AktaPemberian



- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation; -----
- b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;-----
- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation; -----
- d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation; -----
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;-----

Dengan ketentuan Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan provisi ini sebagian atau seluruhnya sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruhnya putusan provisi *a quo* oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7; -----Menimbang, bahwa tergugat 1, tergugat 6 dan tergugat 7 tidak membantah tuntutan itu, sedangkan sebaliknya tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 telah membantah tuntutan itu; -----

Menimbang, bahwa



-----Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan 4 membantah, dengan menyatakan bahwa tuntutan provisi penggugat telah masuk pokok perkara dan melanggar Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 sedangkan tergugat 3 dan 5 mengemukakan bahwa tuntutan provisi para penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 RV, SEMA No 3/2000 dan juga mengenai sedang diperiksanya perkara-perkara yang kurang lebih serupa dibeberapa pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti surat yang diajukan oleh para penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa disamping tidak memenuhi SEMA No. 3/2000 tanggal 21 Juli 2000, juga tidak ada kondisi *urgent* dan mendesak, untuk dikabulkannya tuntutan provisi para penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya, *tuntutan provisi para penggugat harus dinyatakan ditolak*;-----

----- DALAM POKOK PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi maupun dalam provisi *mutatis mutandis* dianggap menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan dalam pokok perkara; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan; -----

----- Menimbang, bahwa para pengugat dalam gugatannya memohon agar dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan/ jaminan, yaitu :-----

a. Akta Pemberian Hak..



- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3a**);-----
- b. Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/ 1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-3b**);-----
- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-4**);-----
- d. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**Vide Bukti P-5**); -----
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (**Vide Bukti P-6**); -----

Dengan disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena dalam waktu yang bersamaan membuat dan merekayasa agunan akta pemberian hak tanggungan (selanjutnya disebut APHT) dan jaminan fidusia mencakup hampir semua (100 %) harta kekayaan dari penggugat 1 tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS (seperti diharuskan di Pasal 88 ayat (3) UU No. 1/1995) dan komisaris utama atau wakil komisaris utama dari penggugat 1 (seperti diharuskan di Anggaran Dasar penggugat 1) dan tanpa tandatangan direksi atau tanpa tandatangan kuasa dari penggugat 2;-----

Bahwa Tergugat 1



- Bahwa Tergugat 1 dalam kapasitas sebagai Notaris/PPAT telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.UDIK/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (APHT) yang didalam APHT tertulis APHT ditandatangani oleh Tergugat 3 (Benny Setiawan Santoso) dan juga Tergugat 4 (Hirotaka Yoneda) yang mengaku sebagai kuasa dari Tergugat 2 (Marubeni Corporation), dan rekayasa dilakukan bersama-sama dengan Tergugat 5 (Anthony Salim) dan Tergugat 2 (Marubeni Corporation). Dalam waktu yang bersamaan selain agunan APHT juga direkayasa bentuk jaminan fidusia yang mencakup seluruh mesin-mesin, peralatan pabrik dan barang bergerak lainnya milik dari Penggugat 1, sebagaimana diuraikan dalam :-----

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-4); -----
- *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (bukti P-5); -----
- Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-6) dengan daftar barang bergerak sebagai jaminan fidusia, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (bukti P-6) yang dikeluarkan oleh Tergugat 7 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia qq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----

- Bahwa isi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut diatas, memiliki 8 (delapan) cacat hukum, yaitu : -----

1. Cacat Hukum Pertama (I)-----

Isi Akta Pemberian



Isi Akta Pemberian Hak Tanggungan memuat kalimat tidak benar, fiktif dan rekayasa yang bertentangan dengan ketentuan didalam undang-undang perseroan terbatas, yaitu ketentuan tentang keharusan mendapatkan izin RUPS terlebih dahulu apabila mengagunkan sebahagian besar harta suatu perseroan terbatas (yaitu agunan hak tanggungan dan fidusia); -----

2. Cacat Hukum Kedua (II) -----

Akta pemberian hak tanggungan dan agunan fidusia dibuat tanpa persetujuan tertulis dari komisaris utama atau wakil komisaris utama sehingga melanggar isi anggaran dasar dari penggugat 1 yang memuat ketentuan keharusan mendapatkan ijin dari komisaris utama atau wakil komisaris utama dari penggugat 1;

3. Cacat Hukum Ketiga (III) -----

- Objek agunan dan isi dari akta pemberian hak tanggungan (APHT) (*vide bukti P-3a*) bertentangan atau berbeda dengan objek agunan dan isi dari sertifikat hak tanggungan (*vide bukti P-3b*).

&

- Bahkan di dalam akta hak tanggungan (*vide bukti P-3a*) tidak jelas objek hak tanggungan karena tidak ditulis (blanko) nomor sertifikat hak milik rumah susun dan tidak disebut nama pemiliknya, akan tetapi hanya disebut "hak milik atas rumah susun"

&

- Kesalahan lain adalah di dalam sertifikat hak tanggungan (*vide bukti P-3b*) tertulis hak guna bangunan disebut sebagai milik dari PT Indolampung Distillery, padahal kenyataannya milik

Dari PT. Gula.....



dari PT. Gula Putih Mataram, dan juga tertulis bahwa tanah hak milik rumah susun sebagai milik dari PT Gula Putih Mataram padahal kenyataannya bukan milik dari PT Gula Putih Mataram dan tidak ada nomor dari sertifikat hak milik rumah susun dan nama pemiliknya.

&

- Tidak jelas dan kabur objek agunan dari akta pemberian hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan.

4. Cacat Hukum Keempat (IV) -----

Tergugat 1 membuat akta pemberian hak tanggungan dengan objek agunan harta dari Penggugat 2 (PT Indolampung Distillery), padahal Penggugat 2 (PT Indolampung Distillery) bukan pihak di dalam akta pemberian hak tanggungan, dan Penggugat 2 bukan sebagai penjamin, bukan sebagai debitur dan tidak pernah memberikan persetujuan bahkan dibuat kalimat kabur dan blanko tentang nomor sertifikat tanah. -----

5. Cacat Hukum Kelima (V)-----

Tergugat 1 bersama-sama dengan tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 melanggar perundang-undangan tentang keharusan membuat dan menandatangani akta otentik harus dilakukan di wilayah hukum dimana notaris (tergugat 1) berkantor, dan membuat **keterangan bohong/ tidak benar atau fiktif** di dalam paragraf pertama halaman 1 dari akta pemberian hak tanggungan yang menyebutkan bahwa tergugat 3 (Benny Setiawan Santoso) dan tergugat 4 (Hirotaka Yoneda) hadir pada

tanggal 27 Oktober..



tanggal 27 Oktober 1999 dihadapan notaris (tergugat 1) di kantor
tergugat 1 di Lampung, padahal kenyataannya tidak pernah hadir;

6. Cacat Hukum Keenam (VI)-----

Di halaman 11 paragraf terakhir dari Akta Pemberian Hak
Tanggungan (*Vide Bukti P-3a*) memuat keterangan bohong atau
fiktif dikutip sebagai berikut:-----

*"Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan;--
3. Ny. Elly Indra Rahayu, pegawai Pejabat Pembuat Akta
Tanah, bertempat tinggal di Lampung Tengah:-----
4. Tuan Agus Susanto, pegawai Pejabat Pembuat Akta
Tanah, bertempat tinggal di Lampung Tengah:-----
Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta
dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang
dikemukakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut
diatas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak
Kedua, Para saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah,
sebanyak 2 (dua) lembar in originali, satu lembar disimpan
di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya
Lampung Tengah;"-----*

Ternyata bohong dan tidak benar atau fiktif;-----

7. Cacat Hukum Ketujuh (VII)-----

Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak mempunyai utang
apapun kepada Tergugat 2 (Marubeni Corporation) dan akan
tetapi direkayasa sedemikian rupa seolah-olah penggugat 1 dan
penggugat 2 sebagai pemberi jaminan;-----

8. Cacat Hukum Kedelapan (VIII)-----

Jaminan Fidusia (dijaminkan bersamaan dengan Akta
Pemberian Hak Tanggungan ke pihak yang sama) dibuat tanpa
izin terlebih dahulu dari RUPS Penggugat 1 dan tanpa
persetujuan dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama
dari Penggugat 1 dan pihak yang disebut sebagai pihak

penerima jaminan.....



penerima Jaminan Fidusia yaitu Marubeni Corporation (Tergugat

2) ternyata juga tidak diwakili oleh kuasa yang sah. -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, para
tergugat menanggapi sebagai berikut : -----

1. TERGUGAT 1 : -----

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1999, Tergugat 1 atas undangan dari Keluarga Salim (Group Salim) telah datang ke Jakarta dan melakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1/M. Udik/1999 yang dipersiapkan/ dikonsep oleh kuasa hukum dari Keluarga Salim/ Group Salim. Penandatanganan itu dilakukan di Kantor Tergugat 5 (Anthoni Salim) di Wisma Indocement Lantai 19 Jalan Jenderal Soedirman Kav. 70-74 Jakarta; -----
- Bahwa APHT tersebut ditandatangani tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Nama saksi-saksi yang tertera dalam APHT yaitu Agus Susanto dan Elly Indra Rahayu tidak pernah bertemu dan tidak mengenal pihak-pihak dalam APHT karena kedua saksi itu menandatangani APHT beberapa hari kemudian di Lampung; -----
- Bahwa dalam APHT halaman 3 disebutkan hutang timbul dari CUG 1 dan CUG 2, tetapi Tergugat 1 tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotokopi dari CUG 1 dan CUG 2 sehingga Tergugat 1 tidak diberi kesempatan untuk mengecek nama-nama pihak yang berwenang untuk menandatangani CUG 1 dan CUG 2; -----
- Bahwa dalam APHT No. 1/ M.Udik/1999 ditulis bahwa hak tanggungan adalah untuk menjamin utang dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3), akan tetapi Tergugat 1 tidak pernah ditunjukkan oleh para pihak dan tidak dilampirkan dalam berkas APHT asli maupun fotokopi dari ILP

Second Refinancing..



Second Refinancing Agreement maupun *SIL Second Refinancing Agreement* atau perjanjian apapun; -----

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2007 barulah Tergugat 1 mendapat informasi bahwa semua perjanjian induk (pokok), yaitu CUG 1 dan CUG 2 tidak ditandatangani oleh direksi atau kuasa dari PT Indolampung Perkasa dan PT Sweet Indolampung; -----
- Bahwa Tergugat 1 tidak ditunjukkan asli maupun fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dari para pihak yang menandatangani perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar dibuatnya APHT sehingga Tergugat 1 tidak mengetahui apakah penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh orang yang berwenang atau tidak; -----
- Bahwa Tergugat 1 tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotokopi Surat Pernyataan bawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999 mengenai direksi yang tidak memerlukan persetujuan dari RUPS PT Indolampung Distillery (Penggugat 2) untuk bertindak dalam penandatanganan APHT walaupun disebutkan di dalam akta bahwa asli Surat Pernyataan bawah tangan dilekatkan pada APHT sehingga Tergugat 1 tidak mengetahui apakah Direksi PT Indolampung Distillery sah dan berwenang mewakili PT Indolampung Distillery dalam penandatanganan APHT; -----
- Bahwa dalam APHT tertulis pihak Tergugat 2 diwakili oleh Hirotaka Yoneda, tertulis dalam akta Hirotaka Yoneda bertindak berdasarkan surat kuasa (*power of attorney*) bawah tangan tertanggal 26 Juli 1999, tetapi Tergugat 1 tidak pernah ditunjukkan oleh Tergugat 2 surat kuasa tersebut dan surat kuasa itu juga tidak dilampirkan dalam berkas APHT; -----
- Bahwa dalam APHT yang menjadi pihak adalah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan Tergugat 2, akan tetapi yang menjadi

Obyek hak



obyek hak tanggungan adalah harta milik pihak ketiga (PT Indolampung Distillery), yaitu pabrik ethanol, mesin-mesin dan peralatan-peralatan pabrik ethanol dan asset lainnya yang dimiliki oleh Penggugat 2 padahal Penggugat 2 bukan pihak dan tidak ikut menandatangani APHT. Tergugat 1 juga tidak pernah ditunjukkan surat-surat yang menunjukkan PT Indolampung Distillery (Penggugat 2) mengetahui seluruh aset-asetnya dijadikan obyek hak tanggungan dalam APHT; -----

- Bahwa di halaman 2 APHT disebutkan bahwa ada pernyataan bawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999 yang menjelaskan bahwa direksi tidak memerlukan izin RUPS karena yang diagunkan hanya sebagian kecil asset perusahaan, akan tetapi Tergugat 1 tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotokopi dari surat pernyataan itu sehingga tidak mengetahui apakah harta yang diagunkan adalah sebagian kecil harta perusahaan sehingga tidak memerlukan izin RUPS; -----
- Bahwa Tergugat 1 terkejut atas putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) No. 11/B.Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwasanya 128 dan 20 Surat Permohonan Pencairan Kredit (*Disbursement Request*) hanya fotokopi dan tidak ada pencairan kredit dan bahkan Notaris Surya Hasan, SH., dalam persidangan MPPN mengakui bahwa tidak ada aslinya;-----
- Bahwa Tergugat 1 juga terkejut setelah belakangan mengetahui bahwa 128 dan 20 copy surat *disbursement request* adalah copy tandatangan Daddy Hariadi yang bukan direktur PT Sweet Indolampung sehingga Daddy Hariadi tidak berwenang mewakili PT Sweet Indolampung. Tergugat 1 juga baru belakangan mengetahui bahwa tidak pernah ada pencairan kredit yang masuk ke rekening

Bank dari PT



Bank dari PT Sweet Indolampung ataupun pencairan kredit atas *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 Akta No. 136 atau CUG 1 dan *Loan Agreement* tanggal 17 Juli 1993 Akta No. 138 atau disebut CUG 2;-----

- Bahwa Tergugat 1 baru belakang mengetahui bahwa Daddy Hariadi ternyata bukan direktur dari PT Sweet Indolampung pada saat Daddy Hariadi menandatangani dokumen-dokumen yaitu : -----

1. *Loan Agreement* Akta No. 136 tanggal 17 Juli 1993;-----
2. *Loan Agreement* Akta No. 138 tanggal 17 Juli 1993;-----
3. *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) (in respect of loan of USD 27,500,000)* tanggal 17 Juli 1993;-----
4. *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) (in respect of loan of USD 50,000,000)* tanggal 17 Juli 1993;-----

Padahal pada halaman 3 APHT disebutkan bahwasanya hak tanggungan adalah untuk menjamin utang-utang Penggugat 3 kepada Tergugat 2 sebagaimana ditentukan dalam *Loan Agreement (Second Refinancing)* yang timbul dari CUG 1 dan CUG 2;-----

2. TERGUGAT 2 : -----

- Bahwa Tergugat 2 menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang intinya menuduh Tergugat 2 sebagai otak dari seluruh perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya yang merugikan Para Penggugat dengan cara membuat/ melakukan transaksi rekayasa dan merekayasa perjanjian jaminan/ agunan; -----
- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasar dan tidak relevan karena tuduhan Para Penggugat telah dibahas dan dipertimbangkan dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap,

dimana dalam



dimana dalam putusan-putusan tersebut secara tegas telah mempertimbangkan mengenai tidak adanya rekayasa perjanjian jaminan dan terbukti perjanjian jaminan-jaminan hak tanggungan, fidusia dan jaminan lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, sebagaimana Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 1646 dan 1648 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 438;-----

3. TERGUGAT 3 dan 5 : -----

- Bahwa Tergugat 3 dan 5 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;-----
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sama dengan 2 (dua) gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kotabumi yang terdaftar di bawah register perkara No. 04/Pdt.G/ 2006/PN KB tanggal 16 Oktober 2006 dan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan register perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN GS tanggal 16 Oktober 2006;-----
- Bahwa dalam gugatan-gugatan itu secara umum Para Penggugat meminta pembatalan perjanjian pokok utang piutang dan segala jaminan kebendaan *in rem* maupun *in person* berupa penanggungan/*borgtocht* yang dibuat sebagai dasar hukum dilakukannya pembiayaan atas pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4). Kenyataannya kedua gugatan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung masing-masing melalui putusan No. 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dan Putusan No. 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010;-----

Penjelasan mengenai..



- Penjelasan mengenai pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) pada tahun 1993 yang dibiayai dari Pinjaman yang didapat dari Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC.) dan dibangun oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) :
 - Bahwa pendirian PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) bermula dari ditandatanganinya Supply Contract tertanggal 11 Juni 1993 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula senilai US\$ 50,000,000.00. (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan kemudian dibuat Construction Contract tertanggal 1 Juli 1993 senilai US\$ 27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2);-----
 - Bahwa nilai totalnya berdasarkan Supply Contract tertanggal 11 Juni 1993 dan Construction Contract tertanggal 1 Juli 1993 adalah senilai US\$ 77,500,000.00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) seluruhnya dibiayai oleh pinjaman yang didapat dari Marubeni Europe PLC. yang pada saat itu bernama Marubeni UK PLC., dimana untuk hal itu Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) selaku pihak kreditur telah membuat dan menandatangani Akta *Loan Agreement*, No. 136 dan No. 138 pada tanggal 17 Juli 1993 dengan PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) yang berstatus sebagai debitur, yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto S.H.; -----
 - Bahwa terkait dengan ditandatanganinya Akta *Loan Agreement* No. 136 dan Akta *Loan Agreement* No. 138 di sini, Marubeni Corporation (Tergugat 2) selanjutnya memberikan 2 (dua) *Letter of Guarantee*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 kepada Marubeni Europe Plc. (dahulu bernama Marubeni.....



bernama Marubeni UK PLC) untuk menjamin pemenuhan kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dalam Akta *Loan Agreement* No. 136 dan Akta *Loan Agreement* No. 138, keduanya tertanggal 17 Juli 1993. -----

Bahwa selanjutnya PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) menandatangani 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity"), keduanya tertanggal 17 Juli 1993 antara PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) sebagai debitur dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagai penjamin dan sebagai jaminan atas kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) berdasarkan *Contract For Undertaking Guarantee* ("Indemnity") tersebut beserta perubahan-perubahannya maka pada akhirnya dibuatlah dan ditandatangani pada tanggal 14 April 1997 yaitu: -----

a. Jaminan fidusia atas mesin-mesin pabrik milik PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) sebagaimana dinyatakan dalam *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya tertanggal 14 April 1997 dan keduanya dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H. dengan No. 10.252 dan No. 10.253 tertanggal 14 April 1997; -----

b. Jaminan perusahaan yang diberikan oleh PT. Mekar Perkasa sebagaimana dinyatakan dalam *Corporate Guarantee and Indemnity* (In Respect of a Loan US\$50,000,000) dan *Corporate Guarantee and Indemnity* (In Respect of a Loan US\$27,500,000), keduanya dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., dengan No. 10.254 dan No.10.255, keduanya tertanggal 14 April 1997; dan -----

c. *Janji (Undertaking)*..



c. **Janji (Undertaking) untuk menjaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah pabrik yang dimiliki oleh Penggugat 3, apabila sertifikat tanah sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 dan Amendment To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of a Loan of US\$27,500,000) Dated 17 July 1993, yang keduanya tertanggal 14 April 1997.**-----

- Bahwa pabrik gula milik PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) rampung pada tahun 1995 terbukti dengan dikeluarkannya Final Acceptance Certificate tertanggal 31 Oktober 1995 oleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 3).-----

- **Penjelasan Mengenai Pendirian Pabrik Gula PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) pada Tahun 1996 yang dibiayai dari Pinjaman yang Didapat dari The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch);**-----

- Bahwa pendirian pabrik gula PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) diawali dengan ditandatanganinya Supply Contract tertanggal 11 April 1996 antara PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula senilai US\$ 50,000,000.00. (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan kemudian dibuat Construction Contract senilai US\$ 28,600,000.00 (dua puluh delapan juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 16 April 1996 oleh PT. Indolampung Perkasa

(Penggugat 4)



(Penggugat 4) dan Marubeni Corporation (Tergugat 2) sehubungan dengan akan dibangunnya pabrik gula tersebut. -----

- Bahwa Pembiayaan pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula serta pendirian pabrik gula yang nilai totalnya berdasarkan Supply Contract tertanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tertanggal 16 April 1996 adalah senilai USS 78,600,000.00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) seluruhnya dibiayai oleh pinjaman yang didapat dari para kreditur The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Singapore Branch (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch Untuk hal itu The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited. Singapore Branch) membuat dan menandatangani Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dengan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) yang berstatus sebagai DEBITUR.-----
- Bahwa dengan ditandatanganinya Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 di sini, Marubeni Corporation (Tergugat 2) selanjutnya memberikan Corporate Guarantee kepada The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch) untuk menjamin pemenuhan kewajiban PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dalam Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996; -----
- Bahwa selanjutnya Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 ditandatangani oleh PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) sebagai debitur dengan Marubeni Corporation sebagai *guarantor*/penjamin. Sebagai jaminan atas dipenuhinya kewajiban PT.

Indolampung



Indolampung Perkasa (Penggugat 4) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) berdasarkan Guarantee Facility Agreement tersebut, maka dibuat perjanjian-perjanjian sebagai berikut :-----

- a. Jaminan Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) sebagaimana dalam Fiduciary Transfer Agreement tanggal 3 Oktober 1996, yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto SH, tanggal 3 Oktober 1996 No.10.033; -----
- b. Jaminan perusahaan PT. Mekar Perkasa sebagaimana ternyata dalam Corporate Guarantee and Indemnity tanggal 3 Oktober 1996 dari PT. Mekar Perkasa yang ditandatangani pula oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2), yang dilegalisasi oleh Notaris Benny Kristianto S.H. pada tanggal 3 Oktober 1996 No. 10.35;-----
- c. Janji (Undertaking) untuk menjaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah pabrik yang dimiliki oleh PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) apabila sertifikat tanah telah diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (o) Pasal 1 definisi "Land Certificate" dan "Land" halaman 3 jo. Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996.-----

- Bahwa pabrik gula milik PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) selesai dibangun pada tahun 1995 oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2) sebagaimana terbukti dengan dikeluarkannya Final Acceptance Certificate tertanggal 31 Agustus 1998 oleh PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4);-----
- Krisis Moneter di Tahun 1997 yang Menjadikan Sugar Group Companies menjadi Bagian Acquisition Shares dari 108 (Seratus Delapan) Perusahaan yang Diserahkan oleh Keluarga Salim kepada

Kepada Pemerintah..



Pemerintah R.I. melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional

("BPPN") :-----

- Bahwa sebagai imbas dari krisis moneter tahun 1997, PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) tidak mampu untuk membayar cicilan, bunga serta premi asuransi yang telah jatuh tempo dari utang pokok berdasarkan Akta Loan Agreement No. 136 dan Akta Loan Agreement No. 138 tanggal 17 Juli 1993 sehingga PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) meminjam sejumlah uang kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dengan cara menandatangani pembiayaan kembali yang pertama sebagaimana ternyata dalam Loan Agreement (First Refinancing) senilai US\$ 4.704.037 dan Loan Agreement (First Refinancing) sebesar US\$2.587.220, keduanya tertanggal 5 Juni 1998. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian juga dilakukan perubahan atau amandemen atas :-----

a. *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$50,000,000)* dan *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$27,500,000)* keduanya tertanggal 14 April 1997 agar nilai jaminan juga melingkupi utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan 2 (dua) *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 5 Juni 1998;-----

b. *Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$50,000,000)* dan *Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of a Loan US\$27,500,000)*, keduanya tertanggal 14 April 1997 yang diberikan oleh PT Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan 2 (dua) *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 5 Juni 1998.-----

- Bahwa PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) tidak mampu untuk membayar bunga yang telah jatuh tempo dari utang pokok

Berdasarkan Credit



berdasarkan **Credit Agreement** tanggal 3 Oktober 1996 sehingga PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) meminjam sejumlah uang kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dengan cara menandatangani **Loan Agreement** tertanggal 27 Mei 1998 sebesar US\$ 3.022.488,57 dan untuk hal itu kemudian pada tanggal 27 Mei 1998 juga dilakukan perubahan atau amandemen atas:-----

- a. Fiduciary Transfer Agreement tanggal 3 Oktober 1996 agar nilai jaminan juga melingkupi utang PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) berdasarkan Loan Agreement US\$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998;-----
 - b. Corporate Guarantee and Indemnity tertanggal 3 Oktober 1996 agar jaminan yang diberikan oleh PT. Mekar Perkasa kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2) juga mencakup utang PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) berdasarkan Loan Agreement US\$ 3.022.488,57 tertanggal 27 Mei 1998.-----
- Bahwa pada masa krisis moneter inilah terjadi penyerahan saham-saham (acquisition shares) Sugar Group Companies dari Keluarga Salim kepada Pemerintah R.I. c.q. BPPN dalam rangka penyelesaian affiliated loan Bank Central Asia (BCA) yang pada saat itu terkena imbas krisis moneter tersebut. -----
- Proses Restrukturisasi Utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan Proses Penjualan Saham-Saham Sugar Group Companies melalui Lelang yang Dilakukan oleh BPPN/ PT Holdiko Perkasa dan Dimenangkan oleh PT. Garuda Pancaarta : -----
- a. **Proses Restrukturisasi Utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) : -----**

Setelah diserahkannya..



- Setelah diserahkan saham-saham PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) oleh Keluarga Salim ke Pemerintah R.I., dan karenanya PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) pada saat itu menjadi berada di bawah kontrol Pemerintah R.I. c.q. BPN/PT 5 Hoko Perkasa. Kemudian dilakukan beberapa kali restrukturisasi atas utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) yang timbul berdasarkan *Akta Loan Agreement No. 136, Akta Loan Agreement No. 138* dan 2 (dua) perjanjian pembiayaan kembali yang pertama (*Loan Agreement (First Refinancing)*) tertanggal 5 Juni 1998) yang dilakukan sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

a) Dengan diterimanya fasilitas kredit dari 2 (dua) perjanjian pembiayaan kembali yang pertama yang bernama *Loan Agreement (First Refinancing)* keduanya tertanggal 5 Juni 1998 ini, maka kemudian dibuat amandemen pada dokumen jaminan sebagai berikut :-----

(i) *Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$ 50.000.000,- Dated 17 July 1993) yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);-----*

(ii) *Amendment No. 2 To Contract For Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of US\$ 27.500.000,- Dated 17 July 1993) yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) -----*

(iii) *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50.000.000,-) Dated 14th April 1997 yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Sweet*

Indolampung (Penggugat



Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation
(Tergugat 2);-----

(iv) Amendment To Fiduciary Transfer Agreement (In
Respect of a Loan of US\$ 27.500.000,-) Dated 14th April
1997 yang dibuat pada tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Sweet
Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Corporation
(Tergugat 2);-----

(v) Amendment To Corporate Guarantee and Indemnity (In
respect of a Loan of US\$50,000,000) yang dibuat pada
tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Mekar Perkasa dengan
Marubeni Corporation (Tergugat 2);-----

(vi) Amendment To Corporate Guarantee and Indemnity (In
respect of a Loan of US\$27,500,000) yang dibuat pada
tanggal 5 Juni 1998 antara PT. Mekar Perkasa dengan
Marubeni Corporation (Tergugat 2);-----

b) Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1999 ditandatangani :-----

(i) Perjanjian pembiayaan kembali yang kedua yang bernama
Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the
US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and
US\$4,704,036.46 First Refinancing Agreement) antara
PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni
Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang
dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri MP dengan Nomor
133/L/X/99 tanggal 27 Oktober 1999.-----

(ii) Perjanjian pembiayaan kembali yang kedua yang bernama
Loan Agreement (Second Refinancing in respect of the
US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and
US\$2,587,220.05 First Refinancing Agreement) antara

PT. Sweet Indolampung ...



PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dengan Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang dilegalisasi oleh Notaris Popie Savitri MP dengan Nomor 137/L/X/99 tanggal 27 Oktober 1999. -----

Second Refinancing merupakan pembiayaan kembali yang kedua dari Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC). kepada PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) untuk membayar bunga, cicilan utang pokok dan premi asuransi yang telah jatuh tempo dari *Akta Loan Agreement No. 136* dan *Akta Loan Agreement No. 138*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 serta 2 (dua) *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 5 Juni 1998, yang rinciannya adalah sebagai berikut : -----

- i Pembayaran untuk cicilan utang, bunga dan premi asuransi kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan *Akta Loan Agreement No. 136* dan *Akta Loan Agreement No. 138*, keduanya tertanggal 17 Juni 1993); -----
- ii Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 1998 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan *Akta Loan Agreement No. 136* dan *Akta Loan Agreement No. 138*, keduanya tertanggal 17 Juni 1993); -----
- iii Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 1999 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) berdasarkan *Akta Loan Agreement No. 136* dan *Akta Loan Agreement No. 138*, keduanya tertanggal 17 Juni 1993); dan ---

iv. Pembayaran.....



- iv Pembayaran untuk cicilan utang kepada Marubeni Europe PLC.
(dahulu bernama Marubeni UK PLC) yang jatuh tempo pada
tanggal 30 April 1999 (utang PT Sweet Indolampung (Penggugat
3) berdasarkan *First Refinancing* tertanggal 5 Juni 1998). -----

b. Proses Restrukturisasi Utang-utang PT. Indolampung

Perkasa (Penggugat 4)-----

- Bahwa restrukturisasi atas utang PT. Indolampung Perkasa (Penggugat
4) yang timbul berdasarkan *Credit Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996
dan *Loan Agreement* tertanggal 27 Mei 1998 dilakukan sebagaimana
diuraikan di bawah ini : -----

- a. Pada tanggal 11 November 1998 ditandatangani pembiayaan
kembali yang pertama sebagaimana tertuang dalam *Loan*
Agreement (First Refinancing) antara PT. Indolampung Perkasa
(Penggugat 4) dengan Marubeni Corporation(Tergugat 2) sejumlah
JP¥ 374,093,888 (setara dengan US\$ 3,037,709.20) untuk membayar
bunga yang timbul dari *Credit Agreement* tanggal 3 Oktober 1996
kepada The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd, Singapore
Branch dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore
Branch (dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore
Branch), yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 November 1998; ---
Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang pertama
berdasarkan *Loan Agreement (First Refinancing)* tertanggal 11
November 1998 ini, maka kemudian dibuat amandemen pada
dokumen jaminan sebagai berikut :-----

- (i) *Amendment No. 2 To Fiduciary Transfer Agreement dated 3
October 1996 (In Respect of a Loan of the Jap.Yen
Equivalent of US\$ 3.037.709,20,-)* yang dibuat pada tanggal
11 November 1998 antara PT. Indolampung Perkasa

(Penggugat 4)



(Penggugat 4) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2);
dan-----

(ii) Surat perihal *Amendment No. 2 To Corporate Guarantee and Indemnity Dated 03 October 1996 (In Respect of a loan of the Jap. Yen equivalent of US\$ 3.037.709,20,-)* tertanggal 11 November 1998 dari PT. Mekar Perkasa kepada dan disetujui oleh Marubeni Corporation (Tergugat 2).-----

b. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1999 ditandatangani perjanjian pembiayaan kembali yang kedua yang bernama Loan Agreement (Second Refinancing) antara PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dengan Marubeni Corporation (Tergugat 2) agar PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) tetap dapat membayar bunga, cicilan utang pokok dan premi asuransi yang telah jatuh tempo dari Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 dan Loan Agreement (First Refinancing) tertanggal 11 November 1998.-----

Dengan diterimanya pembiayaan kembali yang kedua berdasarkan *Loan Agreement (Second Refinancing)* tertanggal 23 Februari 1999 ini, kemudian dibuat perjanjian-perjanjian perubahan/penyesuaian atas jaminan. Terakhir restrukturisasi utang dan jaminan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2001.-----

c. **Keterlibatan PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dalam Menjamin Pembayaran Utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) kepada Marubeni Corporation (Tergugat 2)**

- Bahwa dalam rangka restrukturisasi utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4) yang timbul dari perjanjian pembiayaan kembali yang kedua atau

Loan Agreement



Loan Agreement (Second Refinancing) sebagaimana diterangkan di atas, maka pada tanggal 27 Oktober 1999 PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) turut menandatangani Acknowledgement Agreement tertanggal 27 Oktober 1999 bersama-sama dengan PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3), PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), Marubeni Europe Plc. dan Marubeni Corporation (Tergugat 2); -----

- Bahwa setelah dilakukannya restrukturisasi utang-utang PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), yang juga melibatkan PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1) oleh BPPN/PT Holdiko Perkasa, kemudian Pemerintah R.I. melalui BPPN/PT Holdiko Perkasa mengadakan lelang yang terbuka dan transparan dalam rangka menjual 62,3% saham PT. Gula Putih Mataram (Penggugat 1), 71,56% saham PT. Indolampung Distillery, 100% saham PT. Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan 80% saham PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4), dimana pada waktu itu PT. Garuda Pancaarta menjadi pemenang lelang setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan financial and legal due diligence. Sebagai pemenang lelang, PT Garuda Pancaarta telah menandatangani Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (CSPLTA) dengan BPPN, PT. Holdiko Perkasa dan PT Gemah Ripah Pertiwi sebagai penjual, yang lampiran CSPLTA antara lain memuat daftar dokumen hutang dan jaminan yang telah diperiksa oleh PT Garuda Pancaarta; -----
- Bahwa uraian-uraian di atas memperlihatkan serta membuktikan dengan jelas mengenai eksistensi utang dan sekaligus pemberian jaminan-jaminan dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 3), PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) dan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) yang dana pinjamannya digunakan untuk pembiayaan pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin



pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula PT. Sweet Indolampung
(Penggugat 3) dan PT. Indolampung Perkasa (Penggugat 4). -----

4. TERGUGAT 4 : -----

- Bahwa Tergugat 4 menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang intinya menuduh Tergugat 2 bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya yang merugikan Para Penggugat dengan cara membuat/ melakukan transaksi rekayasa dan merekayasa perjanjian jaminan/ agunan; -----
- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasar dan tidak relevan karena tuduhan Para Penggugat telah dibahas dan dipertimbangkan dalam Putusan Kasasi No. 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan-putusan tersebut secara tegas telah mempertimbangkan mengenai tidak adanya rekayasa perjanjian kredit/pinjaman dan jaminan serta terbukti adanya utang Penggugat 3 (PT Sweet Indolampung) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Perkasa) kepada Tergugat 2 (Marubeni Corporation) dan karenanya perjanjian kredit/pinjaman serta jaminan-jaminan hak tanggungan, fidusia dan jaminan lainnya yang telah diperjanjikan adalah sah dan mengikat, sebagaimana Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 1646 dan 1648 dan Putusan Kasasi No. 2447 K/Pdt/2009 halaman 438; ----

5. TERGUGAT 6 : -----

- Bahwa Tergugat 6 adalah yang melakukan pencatatan Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 atas permintaan dari Tergugat 3 (Group Salim);-----
- Bahwa Tergugat 6 baru mengetahui fakta-fakta kejadian di dalam Putusan Majelis Pengawas Putusan Notaris No. 11/B.Mj.PPN/XI/2010

Tanggal 20 November..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2010. Sekiranya Tergugat 6 mengetahui temuan-temuan dalam Pusat Notaris No. 11/B.Mj.PPN/XI/2010, maka Tergugat 6 akan menolak menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999; -----

- Bahwa dalam APHT No. 1/M.Udik/1999 tercantum pada intinya utang-utang Penggugat 3, hak tanggungan menjamin utang-utang Penggugat 3 kepada Tergugat 2 sebagaimana diatur dalam perjanjian *Loan Agreement (Second Refinancing)* yang timbul berdasarkan CUG 1 dan CUG 2. Sehubungan dengan itu Tergugat 6 baru belakangan mengetahui bahwa tidak pernah terjadi pencairan kredit, sebab tidak ada asli dari 128 dan 20 surat *disbursement request* dan ternyata Daddy Hariadi bukan direksi Penggugat 3 sehingga tidak berwenang mewakili Penggugat 3 untuk menandatangani 128 dan 20 surat *disbursement request*;-----
- Tergugat 6 baru belakangan mengetahui bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak mempunyai hutang apa pun kepada Tergugat 2, yang direkayasa sedemikian rupa seolah-olah Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai pemberi jaminan dengan dimasukkannya nama dan harta benda milik Penggugat 2 dalam APHT No. 1/M.Udik/1999 padahal Tergugat 2 tidak menandatangani dan tidak pernah menyetujui APHT No. 1/M.Udik/1999;-----
- Bahwa pada saat hendak dilakukan pencatatan APHT No. 1/M.Udik/1999, kepada Tergugat 6 sama sekali tidak dilampirkan dan tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotokopi surat-surat yang disebut dalam APHT No. 1/M.Udik/1999 dan kepada Tergugat 6 juga tidak diberitahu fakta-fakta hukum yang terkait dengan pemberian hak tanggungan tersebut, yaitu : -----

a. Dalam APHT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dalam APHT No. 1/M.Udik/1999 disebutkan bahwa Direksi PT Gula Putih Mataram tidak memerlukan izin RUPS karena yang diagunkan adalah sebagian kecil aset perusahaan, tetapi Tergugat 6 tidak pernah ditunjukkan surat pernyataan di bawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999 dan Tergugat 6 mempertanyakan apakah benar yang diagunkan adalah sebagian kecil dari harta perusahaan sehingga tidak memerlukan izin RUPS sebab sepengetahuan Tergugat 6 semua yang dijamin tersebut adalah harta utama dari Penggugat 1;-----
- b. Kepada tergugat 6 tidak dilampirkan dan tidak ditunjukkan adanya persetujuan tertulis dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama PT Gula Putih Mataram atas tindakan Direksi yang mengagunkan sebagian besar aset perusahaan dan kepada Tergugat 6 juga tidak pernah ditunjukkan perjanjian utang induk;---
- c. Kepada Tergugat 6 tidak dilampirkan dan tidak ditunjukkan tandatangan atau persetujuan dari PT Indolampung Distillery atas dijakannya aset milik PT Indolampung Distillery sebagai obyek hak tanggungan. Faktanya PT Indolampung Distillery tidak diikutsertakan sebagai pihak walaupun obyek hak tanggungan adalah harta benda milik PT Indolampung Distillery (pihak ketiga);-
- d. Kepada Tergugat 6 tidak dilampirkan dan tidak ditunjukkan surat-surat persetujuan dari PT Indolampung Distillery. Padahal sesuai aturan seharusnya ada surat persetujuan dari PT Indolampung Distillery untuk menjadikan hartanya sebagai agunan maka harus tercantum surat persetujuan itu dalam APHT No. 1/M.Udik/1999;---
- e. Kepada Tergugat 6 tidak diberitahukan fakta yang sebenarnya bahwa orang-orang yang namanya disebut sebagai saksi dalam APHT No. 1/M.Udik/1999 tidak menyaksikan penandatanganan akta tersebut.....



tersebut. Penandatanganan APHT No. 1/M.Udik/1999 dilakukan di Jakarta sedangkan saksi Elly Inda Rahayu dan saksi Agus Susanto menandatangani ketika mereka berada di Lampung; --

- f. Kepada Tergugat 6 tidak dilampirkan dan tidak ditunjukkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Juli 1999 dari marubeni Corporation (Tergugat 2) kepada Hirotaka Yoneda (Tergugat 4), padahal surat kuasa tersebut merupakan dasar bagi Hirotaka Yoneda (Tergugat 4) sebagai kuasa dari Marubeni Corporation (Tergugat 2) dalam penandatanganan APHT No. 1/M.Udik/1999;-----

6. TERGUGAT 7 : -----

- Bahwa Tergugat 7 menolak dalil gugatan Para Penggugat karena tindakan Tergugat 7 mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576.HT.04.06 TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia; -----
- Bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : "ketentuan ini dimaksud agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);-----
- Bahwa akan tetapi apabila dalil-dalil gugatan Para Penggugat benar dan diberitahukan kepada Tergugat 7, maka dalam rangkan menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai asas-asas umum

Pemerintahan yang.....



pemerintahan yang baik, Tergugat 7 dapat menolak pendaftaran
jaminan fidusia itu;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan para penggugat telah dibantah oleh
tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5 dan tergugat 7, maka para
penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya
tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5 dan Tergugat 7 harus
membuktikan dalil-dalil bantahannya (*vide* Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG
dan Pasal 1865 KUH Perdata). Untuk itu :-----

- Para penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda
dengan Bukti P-1, P-2, P-3a, P-3b, P-4, P-4a, P-5, P-5a, P-6, P-7, P-8, P-
8a, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-13a, P-14, P-14a.1, P-15, P-15a, P-16,
P-16a, P-17, P-17a, P-18a, P-18a.1, P-18b, P-18b.1, P-19, P-19.a, P-20,
P-20a, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27.1, P-27.1a, P-27.2, P-
27.2a, P-27.3, P-27.3a, P-27.4, P-27.4a, P-27.5, P-27.5a, P-27.6, P-
27.6a, P-27.7, P-27.7a, P-27.8, P-27.8a, P-27.9, P-27.9a, P-27.10, P-
27.10a, P-27.11, P-27.11a, P-27.12, P-27.12a, P-27.13, P-27.13a, P-
27.14, P-27.14a, P-27.15, P-27.15a, P-27.16, P-27.16a, P-27.17, P-
27.17a, P-27.18, P-27.18a, P-27.19, P-27.19a, P-27.20, P-27.21a, P-
27.22, P-27.22a, P-27.23, P-27.23a, P-27.24, P-27.24a, P-27.25, P-
27.25a, P-27.26, P-27.26a, P-27.27, P-27.27a, P-27.28, P-27.28a, P-
27.29, P-27.29a, P-27.30, P-27.30a, P-27.31, P-27.31a, P-27.32, P-
27.32a, P-27.33, P-27.33a, P-27.34, P-27.34a, P-27.35, P-27.35a, P-
27.36, P-27.36a, P-27.37, P-27.37a, P-27.38, P-27.38a, P-27.39, P-
27.39a, P-27.40, P-27.40a, P-27.41, P-27.41a, P-27.42, P-27.42a, P-
27.43, P-27.43a, P-27.44, P-27.44a, P-27.45, P-27.45a, P-27.46, P-
27.46a, P-27.47, P-27.47a, P-27.48, P-27.48a, P-27.49, P-27.49a, P-
27.50, P-27.50a, P-27.51, P-27.51a, P-27.52, P-27.52a, P-27.53, P-

27.53a, P-27.54.....



27.53a, P-27.54, P-27.54a, P-27.55, P-27.55a, P-27.56, P-27.56a, P-27.57, P-27.57a, P-27.58, P-27.58a, P-27.59, P-27.59a, P-27.60, P-27.60a, P-27.61, P-27.61a, P-27.62, P-27.62a, P-27.63, P-27.63a, P-27.64, P-27.64a, P-27.65, P-27.65a, P-27.66, P-27.66a, P-27.67, P-27.67a, P-27.68, P-27.68a, P-27.69, P-27.69a, P-27.70, P-27.70a, P-27.71, P-27.71a, P-27.72, P-27.72a, P-27.73, P-27.73a, P-27.74, P-27.74a, P-27.75, P-27.75a, P-27.76, P-27.76a, P-27.77, P-27.78a, P-27.79, P-27.79a, P-27.80, P-27.80a, P-27.81, P-27.81a, P-27.82, P-27.82a, P-27.83, P-27.83a, P-27.84, P-27.84a, P-27.85, P-27.85a, P-27.86, P-27.86a, P-27.87, P-27.87a, P-27.88, P-27.88a, P-27.89, P-27.89a, P-27.90, P-27.90a, P-27.91, P-27.91a, P-27.92, P-27.92a, P-27.93, P-27.93a, P-27.94, P-27.94a, P-27.95, P-27.95a, P-27.96, P-27.96a, P-27.97, P-27.97a, P-27.98, P-27.98a, P-27.99, P-27.99a, P-27.100, P-27.100a, P-27.101, P-27.101a, P-27.102, P-27.102a, P-27.103, P-27.103a, P-27.104, P-27.104a, P-27.105, P-27.105a, P-27.106, P-27.106a, P-27.107, P-27.107a, P-27.108, P-27.108a, P-27.109, P-27.109a, P-27.110, P-27.110a, P-27.111, P-27.111a, P-27.112, P-27.112a, P-27.113, P-27.113a, P-27.114, P-27.114a, P-27.115, P-27.115a, P-27.116, P-27.116a, P-27.117, P-27.117a, P-27.118, P-27.118a, P-27.119, P-27.119a, P-27.120, P-27.120a, P-27.121, P-27.121a, P-27.122, P-27.122a, P-27.123, P-27.123a, P-27.124, P-27.124a, P-27.125, P-27.125a, P-27.126, P-27.126a, P-27.127, P-27.127a, P-27.128, P-27.128a, P-28.1, P-28.1a, P-28.2, P-28.2a, P-28.3, P-28.3a, P-28.4, P-28.4a, P-28.5, P-28.5a, P-28.6, P-28.6a, P-28.7, P-28.7a, P-28.8, P-28.8a, P-28.9, P-28.9a, P-28.10, P-28.10a, P-28.11, P-28.11a, P-28.12, P-28.12a, P-28.13, P-28.13a, P-28.14, P-28.14a, P-28.15, P-28.15a, P-28.16, P-28.16a, P-28.17, P-28.17a, P-28.18, P-28.18a, P-28.19, P-28.19a, P-28.20, P-28.20a, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39 dan P-40 dan 4 (empat) orang saksi fakta, yaitu Elly Indra Rahayu, Agus Susanto, Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., L.LM, Faisal Batubara serta 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Purbandari, SH., Mhum, MM., M.Kn. dan Dr. Johanes Djohansyah, SH., MH., serta Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.;-----

- Tergugat 2 telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda dengan Bukti T2-1a, T2-1b, T2-1c, T2-1d, T2-1e, T2-1f, T2-1g, T2-1h, T2-2a, T2-2b, T2-2c, T2-2d, T2-3, T2-4, T2-5, T2-6, T2-7 dan T2-8;-----
- Tergugat 4 telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan bukti T4-1a, T4-1b, T4-1c, T4-1d, T4-1e, T4-1f, T4-1g, T4-1h, T4-2a, T4-2b, T4-2c, T4-2d, T4-3, T4-4a, T4-4b, T4-5, T4-6, T4-7, T4-8, T4-9 dan T4-10;-----
- Tergugat 3 dan 5 telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan bukti T3&5-1, T3&5-2, T3&5-3, T3&5-4, T3&5-5, T3&5-6, T3&5-7, T3&5-8, T3&5-9, T3&5-10, T3&5-11, T3&5-12, T3&5-13, T3&5-14, T3&5-15, T3&5-16, T3&5-17, T3&5-18, T3&5-19, T3&5-20, T3&5-21, T3&5-22, T3&5-23, T3&5-24, T3&5-25, T3&5-26, T3&5-27, T3&5-28, T3&5-29, T3&5-30, T3&5-31, T3&5-32, T3&5-33, T3&5-34, T3&5-35 dan T3&5- 36; dan, -----
- Tergugat 7 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti T.7-01;-----

Bahwa Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Dr. M.Yahya Harahap, SH, dan Dr.(jur) Arbijoto, S.H. ,M.H.;-----

Sedangkan Tergugat 1 dan tergugat 6 walaupun mengakui gugatan penggugat juga telah mengajukan bukti surat, yaitu untuk :-----

- Tergugat 1 telah mengajukan bukti yang di beri tanda T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5, T1-6 dan T1-7; dan -----

Tergugat 6



- Tergugat 6 telah mengajukan bukti yang di beri tanda T.6-1, T.6-2, T.6-3 dan T.6-4; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 dalam jawabannya menekankan persamaan perkara ini dengan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung R.I yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan MA Nomor : 2447 K/Pdt/2009 (*vide* Bukti T2-1a, T2-1b, T2-1c, T2-1d, T2-1e, T2-1f, T2-1g, T2-1h, T4-1a, T4-1b, T4-1c, T4-1d, T4-1e, T4-1f, T4-1g, T4-1h, T3&5-1, T3&5-2, T3&5-3, T3&5-4); -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama kedua putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2447 K/Pdt/2009, ternyata amarnya adalah menolak gugatan konvensi dan rekonvensi untuk seluruhnya. Penggugat konvensi memohon agar *loan agreement*, agunan hak tanggungan dan fidusia dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan sebaliknya penggugat rekonvensi memohon agar *loan agreement*, agunan hak tanggungan maupun fidusia itu dinyatakan sah, mengikat dan berkekuatan hukum dalam pemberlakuannya. Akan tetapi gugatan konvensi dan rekonvensi tersebut, dua-duanya ditolak oleh Mahkamah Agung; -----

----- Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum tentang eksepsi telah dinyatakan, bahwa perkara *a-quo* dengan perkara Mahkamah Agung No. 2446 K/Pdt/2009 dan No. 2447 K/Pdt/2009 tersebut adalah *berbeda*. Posita gugatan perkara Aquo berbeda dengan kedua perkara No. 2446 K/Pdt/2009 dan No. 2447 K/Pdt/2009, baik dibandingkan dengan posita gugatan konvensi ataupun gugatan rekonvensi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kedua perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dengan No. 2446 K/Pdt/2009 dan No. 2447

K/Pdt/2009



K/Pdt/2009, posita gugatan konvensi adalah mengenai pelanggaran peraturan BLBI, Pasal 8.5 MSAA dan Pasal 28 ayat (2) PP No. 17 tahun 1999 yang mengharuskan obligor BLBI menyerahkan aset ke Pemerintah RI dalam keadaan bebas dari utang dan agunan (*free and clear from of all liens*);-----

-----Sedangkan posita gugatan rekonvensi adalah perbuatan pengaburan fakta agar tergugat rekonvensi terbebas dari kewajiban pembayaran hutang dan agar aset-aset yang telah dibebani jaminan dilepaskan dari status sebagai obyek jaminan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, maka Majelis hakim berpendirian bahwa perkara ini tidak *nebis in idem*, dan kekuatan putusan-putusan itu tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda P-3a, P-3b, P-4, P-4a, P-5, P-5a, P-6, P-30 dan T.6-1, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan APHT No. 1/M.UDIK/1999, tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat oleh Rita Bustam, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Lampung Tengah (Tergugat 1) telah dilakukan pembebanan hak tanggungan terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. B.1/M.Udik atas nama PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) seluas 220.000 M2; -----
2. Bahwa pemberi hak tanggungan adalah Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) yang disebutkan bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan sebagai penerima hak tanggungan adalah Hirotaka Yoneda yang disebut bertindak

Berdasarkan kuasa..



berdasarkan kuasa bawah tangan tertanggal 26 Juli 1999 dari
Marubeni Cooperation (Tergugat 2);-----

3. Bahwa baik Benny Setiawan Santoso (tergugat 3) maupun Hirotaka Yoneda (tergugat 4) disebutkan dalam komparisi APHT untuk sementara berada di Lampung Tengah; -----
4. Bahwa pada halaman 2 APHT disebutkan bahwasanya Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) : -----

"yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini direksi tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham karena tanah yang dijaminkan dalam akta ini merupakan asset dari sebagian kecil perusahaan tersebut diatas, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan bawah tangan, tertanggal 27 Oktober 1999, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada lembar pertama akta ini; -----

5. Bahwa dalam APHT tidak menunjukkan bahwasanya Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) dalam melakukan tindakan hukum dalam APHT telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris utama atau wakil komisaris utama dari PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1); ----
6. Bahwa pada halaman 4 APHT tertulis sebagai berikut : -----

"1 (satu) Hak Atas tanah/Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Bangunan Sertifikat No. B. 1/ M. Udik

.....
.....

.....*Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun Sertifikat*

Nomor.-----
.....
.....

.....*yang letak, batas-batas dan luas
tanahnya diuraikan dalam surat Ukur/ Gambar/ Situasi/ Gambar
denah tanggal 16 April 1984....."*

Sedangkan pada halaman 5 APHT disebutkan : -----

"termasuk bangunan ...



“termasuk bangunan Pabrik Ethanol, mesin-mesin dan peralatan-peralatan, pabrik ethanol, dan aset lainnya yang dimiliki oleh PT. Indo Lampung Distillery, yang telah ada maupun yang akan ada”;-----

7. Bahwa dalam APHT halaman 3 disebutkan sebagai berikut : -----

“bahwa oleh pihak kedua dan PT. INDOLAMPUNG PERKASA (untuk selanjutnya disebut “ILP”) dan PT. SWEET INDOLAMPUNG (untuk selanjutnya disebut “SIL”), untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para debitur, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang dibuktikan dengan hutang hutang dari masing masing debitur kepada Pihak Kedua berdasarkan masing-masing Perjanjian Utang Piutang yang berkenaan dengan “ILP” Second Refinancing Agreement” dan “SIL Second Refinancing Agreement” dan pada saat hutang-hutang tersebut harus dibayar (baik karena jatuh tempo, maupun dengan alasan pembayaran pendahuluan (prepayment), percepatan (acceleration) atau alasan lain dalam jumlah uang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan Perjanjian Utang Piutang sampai nilai tanggungan sejumlah US\$ 40.837.326,43 (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan bahwa untuk hutang-hutang SIL, hak tanggungan hanya menjamin hutang-hutang SIL kepada pihak kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian “Loan Agreements (second refinancing)” masing-masing sejumlah US\$7.578.073,18 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tiga koma delapan belas dolar Amerika Serikat) dan US \$ 13.778.314,89 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat belas koma delapan puluh sembilan dolar Amerika Serikat) yang masing-masing timbul berdasarkan CUG 1 dan CUG 2”-----

8. Bahwa APHT



8. Bahwa APHT itu telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 6) sehingga telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 289/1999 tanggal 4 November 1999 pemegang hak tanggungan Perusahaan Marubeni Cooperation (Tergugat 2) berkedudukan di Jepang; -----

9. Bahwa pada SHT kolom Jenis dan Nomor Hak tertulis :

"Hak guna Bangunan, No. B.1/Mataram Udik"-----

Sedangkan dalam kolom benda-benda lain tertulis: -----

"segala sesuatu yang ada, dipasang atau didirikan atau yang akan dibangun di kemudian hari di atas tanah tsb, yang menurut sifat, dan tujuannya berdasarkan hukum merupakan satu kesatuan dengan tanah tsb, termasuk bangunan pabrik ethanol, mesin-mesin dan peralatan- peralatan, pabrik ethanol, dan aset lainnya yang dimiliki oleh PT.INDO LAMPUNG DISTILLERY yang telah ada maupun yang akan ada"-----

10. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1999 juga telah ditandatangani *Fiduciary Transfer Agreement* oleh Benny S. Santoso (Tergugat) 3 selaku Direktur PT Gula Putih Mataram dan Horotaka Yoneda (Tergugat 4) selaku kuasa dari Marubeni Corporation (Tergugat 2);--

11. Bahwa dalam *Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999* disebutkan sebagai berikut : -----

BAHWA : -----

1. Yang menerima pengalihan dan PT INDOLAMPUNG PERKASA ("ILP") telah membuat perjanjian-perjanjian berikut : -----

(a) *Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) tertanggal 23 Februari 1999 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pendanaan Ulang Kedua ILP").*-----

2. Marubeni Europe (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan PT SWEET INDOLAMPUNG ("SIL") telah membuat perjanjian-perjanjian berikut : -----

(a). perjanjian



(a) perjanjian pinjaman (pendanaan ulang kedua) sebesar US\$ 7,578,073.18 yang disediakan oleh Marubeni Europe pada SIL yang dicakup oleh kontrak pelaksanaan jaminan (Contract for undertaking Guarantee) tertanggal 17 Juli 1993 yang semula dibuat oleh pihak kedua dengan SIL sehubungan dengan pinjaman semula sebesar US\$ 27,500,000 yang diberikan oleh Marubeni Europe sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan (Amendemen) No. 3 tertanggal 27 Oktober 1999 ("CUG"); dan

(b) perjanjian pinjaman (pembiayaan ulang kedua) sebesar US\$ 13,778,314.89 yang disediakan oleh Marubeni Europe pada SIL yang dicakup oleh kontrak pelaksanaan jaminan (contract for Undertaking Guarantee) tertanggal 17 Juli 1993 yang semula dibuat oleh pihak kedua dan SIL sehubungan dengan pinjaman semula sebesar US\$ 50.000.000 yang diberikan oleh Marubeni Europe sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan (Amendemen) No. 3 tertanggal 27 Oktober 1999 ("CUG 2"); -----

(perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut (pembiayaan ulang kedua) yang diuraikan di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut "perjanjian-perjanjian pembiayaan ulang kedua "SIL")-----

(perjanjian pembiayaan ulang kedua ILP dan perjanjian pembiayaan ulang kedua SIL selanjutnya secara bersama-sama disebut "perjanjian-perjanjian pembiayaan ulang kedua")

3. Berdasarkan.....



3. Berdasarkan CUG 1 dan CUG 2 (yang mungkin diubah dan ditambah dari waktu ke waktu), yang menerima pengalihan akan menerbitkan jaminan-jaminannya untuk menutup kewajiban-kewajiban SIL kepada Marubeni Europe terbatas pada perjanjian-perjanjian pembiayaan ulang kedua SIL yang masing-masing sebesar US\$ 7,578,073.18 dan US\$ 13,778,314.89 ("Jaminan");-----
4. Untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan secara layak, tetap waktu dan lengkap oleh SIL terbatas sesuai dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan ulang kedua SIL dan ILP terbatas sesuai dengan perjanjian pembiayaan ulang kedua ILP, merupakan salah satu syarat bagi yang menerima pengalihan untuk membuat perjanjian pembiayaan ulang kedua ILP dan menerbitkan jaminan bahwa yang mengalihkan secara fidusia property yang dialihkan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada yang menerima pengalihan; dan-----
5. Yang mengalihkan ingin melakukan pengalihan fidusia tersebut di muka berdasarkan ketentuan-ketentuan dan tunduk pada syarat-syarat perjanjian ini. -----
12. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2000 ditandatangani *Amandment No. 1 To Fiduciary Transfer Agreement* oleh Daddy Hariadi yang disebutkan sebagai Wakil Direktur Utama PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan Atsunori Toyoda selaku kuasa dari Marubeni Corporation (Tergugat 2); -----
13. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2001 telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD oleh
Direktur Jenderal



Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (Tergugat 7) dimana selaku
pemberi fidusia adalah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) dan
penerima Fidusia adalah Marubeni Corporation (Tergugat 2); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah
benar para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang
mengakibatkan APHT, Sertifikat hak Tanggungan, Fiduciary Transfer
Agreement, Amendment No.1 to Fiduciary Agreement dan Sertifikat Jaminan
fidusia batal dan tidak sah ?

I. Tentang Penjaminan Harta Pihak Ketiga dalam APHT .-----

-----Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwasanya
salah satu objek Hak Tanggungan adalah harta kekayaan dari pihak
yang tidak ada kaitannya dengan hak tanggungan tersebut, yaitu
Penggugat 2 (PT Indolampung Distillery). Penggugat 2 bukan pihak
dalam APHT No.1/M.Udik/1999 (*Bukti P-3*) tersebut, Penggugat 2 tidak
menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dan
Penggugat 2 tidak pernah memberikan persetujuan dan tidak pernah
diminta persetujuannya baik lisan maupun tulisan terhadap APHT
No.1/M.Udik/1999 tersebut dan pihak ketiga tersebut bukan debitur dan
juga bukan sebagai penjamin/penanggung; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat 1
menyatakan bahwa kepadanya tidak pernah ditunjukkan surat-surat yang
menunjukkan bahwa PT Indolampung Distillery (Penggugat 2)
mengetahui seluruh aset-asetnya dijadikan obyek hak tanggungan dalam
APHT No.1/M.Udik/1999;-----

-----Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat 6 dalam
jawabannya mengakui, bahwa kepadanya juga tidak dilampirkan dan
tidak ditunjukkan



tidak ditunjukkan tandatangan atau persetujuan dari PT Indolampung Distillery atas dijadikannya aset milik PT Indolampung Distillery sebagai obyek hak tanggungan;-----

-----Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan mengenai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian penjaminan;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 8 UU No. 4/1996 mensyaratkan adanya **kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum** terhadap obyek hak tanggungan; -----

-----Menimbang, bahwa melakukan perbuatan hukum merupakan tindakan yang bisa meliputi bidang yang sangat luas, bisa meliputi baik tindakan pengurusan (*beheer*) maupun tindakan-tindakan pemilikan (*beschiking*);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan **pengurusan** adalah tindakan mempertahankan suatu kekayaan atau membuat suatu kekayaan memberikan suatu hasil, termasuk menguangkan kekayaan itu sesuai dengan tujuannya, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan **pemilikan** adalah tindakan yang membawa akibat perubahan. Perubahan bisa berupa bertambah atau berkurangnya suatu kekayaan atau bagian dari kekayaan tertentu, seperti menjual, menghibahkan, menukarkan atau membebani / menjaminkan; -----

----- Menimbang, bahwa tindakan membebani adalah termasuk dalam tindakan pemilikan, karena tindakan tersebut bisa merupakan suatu tindakan permulaan, yang berakhir dengan hilang/hapusnya hak atas jaminan yang bersangkutan sebagai bagian dari kekayaan seseorang. Oleh karena itu, maka menjadi jelas bahwa dalam konteks penjaminan, maka kewenangan mengambil tindakan hukum dalam Pasal

8 UU No. 4/1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 UU No. 4/1996 adalah kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam konteks dengan perkara ini, pemberi hak tanggungan dalam APHT adalah Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) yang dalam komparasi akta disebutkan bertindak untuk dan atas nama PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) (*vide* P-3a, P-30, T.6-1), tetapi dalam halaman 5 APHT disebutkan obyek jaminan sebagai berikut : ----

“termasuk bangunan Pabrik Ethanol, mesin-mesin dan peralatan-peralatan, pabrik ethanol, dan aset lainnya yang dimiliki oleh PT. Indo Lampung Distillery, yang telah ada maupun yang akan ada” ----

----- Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut diatas telah ternyata bahwa **harta PT Indo Lampung Distillery (Penggugat 2), ikut menjadi obyek jaminan. Padahal PT. Indo Lampung Distillery (Penggugat 2) bukan pihak dalam APHT dan ternyata tidak terdapat persetujuan ataupun surat kuasa dari direksi Penggugat 2;** -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian tampak bahwa harta pihak ketiga yang bukan pihak dalam APHT tersebut ikut dijamin, dengan tanpa persetujuan ataupun surat kuasa yang sah dari Direksi Penggugat 2; -----

----- Menimbang, bahwa senada dengan itu ahli Dr. Purbandari, SH., MHum., M.Kn menerangkan dibawah sumpah, bahwasanya **“penjaminan harta pihak ketiga dalam APHT adalah batal demi hukum”**. Tentang hal itu sudah dapat dilihat secara kasat mata dalam APHT; -----

----- *In Casu* Majelis Hakim sependapat dengan ahli tersebut, karena pembebanan agunan dapat berakibat hilang/hapusnya hak atas jaminan itu sehingga dapat sangat merugikan pihak ketiga; -----

Menimbang, bahwa



----- Menimbang, bahwa disamping itu, Pasal 1340 KUH Perdata secara tegas telah menyebutkan sebagai berikut : -----

Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat bukti bahwa Benny Seiawan Santoso adalah sebagai kuasa dari PT Indolampung Distillery. Menurut pengakuan Tergugat 1 (Notaris Rita Bustam, S.H.), bahwa pada saat pembuatan APHT, kepadanya tidak ditunjukkan AD/ART dan surat kuasa dimaksud; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga pengakuan dari Tergugat 6, bahwa kepadanya tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotocopy, surat persetujuan dari PT Indolampung Distillery atas dijadikannya aset milik PT Indolampung Distillery sebagai obyek jaminan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian tampak bahwa dalam hal penjaminan harta milik Penggugat 2, Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) tidak bertindak untuk dan atas nama PT. Indo Lampung Distillery (Penggugat 2) tersebut, ia bukan kuasa dan tidak pernah diberi kuasa oleh Penggugat 2 untuk itu, maka Tergugat 3 **tidak berwenang** melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan pemilikan berupa menjaminkan harta PT. Indo Lampung Distillery (Penggugat 2) kepada pihak lain; -----

----- Akibat Hukumnya adalah bahwa **APHT batal demi hukum**, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan, tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum itu, atau berdaya surut (*ex tunc*);-----

Konsekuensinya, maka ...



-----Konsekuensinya, maka **produk turunan / accesoir dari APHT No.1/M.Udik/1999** yang telah batal demi hukum tersebut, yaitu **Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999** (vide P-3b dan T.6-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat 6 menjadi **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pula**; -----

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti sebaliknya dari para Tergugat yang dapat melemahkan dalil para Penggugat tersebut, karenanya dalil para Penggugat tersebut terbukti, dan petitum 4 dapat dikabulkan;-----

II. Tentang Penjaminan tanpa Persetujuan Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya adalah mengenai dalil para penggugat bahwasanya agunan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan jaminan fidusia harta kekayaan dari Penggugat 1 dilakukan dengan tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin dari komisaris utama atau wakil komisaris utama dari penggugat 1 (seperti diharuskan di Anggaran Dasar penggugat 1); - -----

-----Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat 1 menanggapi dengan menyatakan bahwasanya kepada Tergugat 1 (notaris Rita Bustam,SH) tidak ditunjukkan asli maupun fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dari para pihak yang menandatangani perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar dibuatnya APHT sehingga Tergugat 1 tidak mengetahui apakah penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh orang yang berwenang atau tidak (vide jawaban Tergugat 1); -----

-----Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat 6 selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999 menyatakan bahwasanya kepada Tergugat 6 tidak

dilampirkan dan.....



dilampirkan dan tidak ditunjukkan adanya persetujuan tertulis dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama PT Gula Putih Mataram atas tindakan direksi yang mengagunkan sebagian besar aset perusahaan (vide jawaban Tergugat 6);-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat 7 menanggapi gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat 7 mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576.HT.04.06 TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU No. 42/1999 yaitu mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia (vide jawaban Tergugat 7);-----

-----Menimbang, bahwa untuk Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak menanggapi dalil para Penggugat ini, dan tetap berpendirian bahwa perkara ini Ne bis in idem dengan perkara yang lalu, yaitu perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS Jo No.10/Pdt/2008/PT TK Jo. No. 2446 K/Pdt/2009 dan perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN. KB Jo. No. 09/Pdt/2008/PT. TK Jo. No. 2447 K/Pdt/2009; -----

-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap anggota direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, tetapi dapat ditentukan lain dalam Undang-Undang Perseroan, Anggaran Dasar ataupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 1/1995, yaitu : -----

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian, kewenangan direksi masih harus diperiksa, apakah untuk tindakan yang dilakukan di dalam perjanjian yang akan diwakilinya itu, dibatasi atau tidak kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa Notaris/...



-----Menimbang, bahwa Notaris/PPAT harus memeriksa bukti kecakapan dan kewenangan dari orang yang menandatangani sebuah akta, *in casu* PPAT harus memeriksa anggaran dasar atau dasar kewenangan lainnya, yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu akta;

-----Menimbang, bahwa hal itu perlu, karena kesalahan menyusun komparasi dapat mengakibatkan tidak terikatnya para pihak di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak (*vide : Herlien Budiono "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 253*);-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ketidakwenangan, prinsipnya ketentuan itu diadakan, adalah demi untuk melindungi pihak lawan janjinya atau pihak ketiga atau kepentingan umum dan karenanya **perjanjian yang ditutup oleh seseorang yang tidak wenang pada dasarnya adalah batal demi hukum** (*vide : J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 29*);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Try Widiono (*dalam bukunya "Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab", Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 97*), berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan bertindak. Jika pelanggaran *ultravires* dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap karena melampaui kewenangannya, maka secara yuridis, perbuatan tersebut dapat dibatalkan (*canceling*); -----

-----Selaras dengan itu, Sjaifurrachman (*dalam bukunya "Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta", CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 163*) mengemukakan, bahwa jika di dalam melakukan tindakan hukum tertentu ternyata diwajibkan oleh anggaran

dasar, maka tidak.....



dasar, maka tidak adanya persetujuan komisaris perseroan tidak menyebabkan tindakan direksi batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, dalam komparasi APHT, Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) disebutkan bertindak untuk dan atas nama PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) (*vide* P-3a, P-30, T.6-1). Begitu juga dalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu *Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999* (*vide* P-4, P-4a), PT Gula Putih Mataram diwakili oleh Benny Setiawan Santoso selaku direktur, sedangkan dalam *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 December 2000* (*vide* P-5 dan P-5a), PT Gula Putih Mataram diwakili oleh Daddy Hariadi selalu wakil direktur;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar PT Gula Putih Mataram, yaitu Akta No. 4 tanggal 1 Juni 1984 (P-2) disebutkan : -----

d. *Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan, maka direksi **harus mendapat persetujuan tertulis** dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama;*-----

In casu pihak pemberi jaminan dalam APHT maupun fidusia **tidak mendapatkan persetujuan tertulis** dan/atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama dari PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1);-----

-----Menimbang, bahwa hal itu dikuatkan oleh pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 6 yang menyatakan dalam jawabannya, bahwa kepadanya tidak ditunjukkan AD/ART perseroan tersebut, dan tidak dilampirkan mengenai persetujuan dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris utama PT Gula Putih Mataram atas tindakan Direksi yang

mengagunkan sebagian



mengagunkan sebagian besar asset perseroan, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 6 tidak mengetahui apakah orang tersebut berwenang atau tidak bertindak untuk mewakili perseroan tersebut, dan tidak mengetahui apakah ada persetujuan komisaris atau tidak; -----

-----Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan, bahwa pihak pemberi jaminan (Benny Setiawan Santoso/Tergugat 3) tidak berwenang atau tidak cakap menutup APHT dan perjanjian jaminan fidusia. Akibat hukumnya adalah perjanjian penjaminan yaitu APHT dan jaminan fidusia (fiduciary transfer agreement dated 27 October 1999) dapat dibatalkan karena melanggar syarat subyektif perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata; -----

-----Menimbang, bahwa karena *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 December 2000* adalah produk turunan dari *Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999* yang telah dinyatakan batal, maka *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 December 2000* secara otomatis juga batal. Begitu juga Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576.HT.04.06 TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 juga batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti sebaliknya dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang melemahkan dalil Para Penggugat tersebut, sehingga dalil para Penggugat tersebut terbukti sehingga petitum 4 beralasan untuk dikabulkan; -----

III. Tentang Penjaminan tanpa Izin RUPS

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat juga mendalilkan bahwasanya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat

4 dan Tergugat 5



4 dan Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena dalam waktu yang bersamaan membuat agunan APHT No.1/M.Udik/1999 dan jaminan fidusia mencakup hampir semua (100 %) harta kekayaan dari penggugat 1 tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin RUPS (seperti diharuskan di Pasal 88 UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a, P-4, P-4a, P-5, P-5a, P-30, dan T.6-1 maka terbukti, bahwasanya pada tanggal 27 Oktober 1999 secara bersamaan telah dilakukan pembebanan jaminan berupa hak tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan milik Penggugat 1 seluas 220.000 M2 dan fidusia terhadap mesin-mesin pabrik (barang bergerak) milik penggugat 1; -----

-----Menimbang, bahwa perihal dalil bahwasanya harta tersebut adalah hampir 100 % dari harta kekayaan Penggugat 1, telah diakui oleh Tergugat 1 di dalam jawabannya, demikian juga Tergugat 6 secara tegas mengakui bahwa harta itu adalah sebagian besar dari harta Penggugat 1;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P-32 berupa fotocopy surat keterangan Drs. Sofian (selaku Camat Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah) Nomor : 141/658/C.18/ 2011, tanggal 20 Oktober 2011 dan bukti P-33 berupa surat keterangan dari Hairul Anwar Majid, selaku Kepala Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 593/310/08/MU/2011 tanggal 20 Oktober 2011, menerangkan bahwa PT Gula Putih Mataram hanya mempunyai 1 (satu) pabrik, Bukti tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan harta mayoritas (sebagian besar) dari PT Gula Putih Mataram, sehingga sesuai Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar PT Gula Putih Mataram, yaitu Akta No. 27 tanggal 25 Oktober 1996, harus mendapat persetujuan RUPS ...



mendapat persetujuan RUPS apabila harta tersebut akan dijaminakan
(vide bukti P-38); -----

-----Menimbang bahwa atas hal tersebut, Tergugat 2, Tergugat 3,
Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 7 tidak membantahnya. Oleh
karena itu, dalil gugatan para penggugat itu harus dianggap terbukti.
Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari para penggugat yang
mengutip pendapat Subekti (**Hukum Pembuktian**, PT Pradnya
Paramita, Jakarta, 2008, hal. 11) sebagai berikut :-----

*“Dalam Hukum Acara Perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan
dengan mengakui”;-----*

Namun demikian, majelis akan mengkaji lebih jauh apakah benar dalil
gugatan para Penggugat tersebut, seperti diuraikan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : -----

- (1) ***Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan
atau menjaminkan jaminan utang seluruh atau sebagian besar
kekayaan perseoran.*** -----
- (2) *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.* -----
- (3) *Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjaminkan utang
seluruh atau sebagian besar kekayaan perseoran sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari
jumlah suara tersebut.* -----
- (4) *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.*-----

Menimbang, bahwa Prof



----- Menimbang, bahwa Prof. Dr.Nindyo Pramono, S.H., M.S. sebagai ahli Hukum Perusahaan dibawah sumpah menerangkan di persidangan, bahwa :

“apabila benar harta yang dijaminakan dalam APHT tersebut adalah sebagian besar dari harta suatu perseroan, maka penjaminan tersebut sesuai Pasal 88 UU No.1 tahun 1995 harus ada RUPS, apabila tidak RUPS yang sifatnya wajib, dan dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, maka menjadi Causa yang tidak halal, yang mengakibatkan APHT tersebut batal demi hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan proses pembebanan jaminan hak tanggungan dan fidusia tertanggal 27 Oktober 1999, Tergugat 1 menyatakan bahwa di halaman 2 APHT disebutkan bahwa ada pernyataan bawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999 yang menjelaskan bahwa direksi tidak memerlukan izin RUPS karena yang diagunkan hanya sebagian kecil aset perusahaan, akan tetapi kepada Tergugat 1 tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotokopi dari surat pernyataan itu sehingga tidak mengetahui apakah harta yang diagunkan adalah sebagian kecil harta perusahaan sehingga tidak memerlukan izin RUPS;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat 6 juga menyatakan bahwa dalam APHT No.1/M.Udik/1999 disebutkan bahwa Direksi PT Gula Putih Mataram tidak memerlukan izin RUPS karena yang diagunkan adalah sebagian kecil aset perusahaan, tetapi kepada Tergugat 6 tidak pernah ditunjukkan surat pernyataan di bawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999 dan Tergugat 6 mempertanyakan apakah benar yang diagunkan adalah sebagian kecil dari harta perusahaan sehingga tidak memerlukan izin RUPS sebab sepengetahuan Tergugat 6 semua yang dijamin tersebut adalah harta utama dari Penggugat 1;-----

Menimbang, bahwa dalam



-----Menimbang, bahwa dalam komparasi APHT No.1/M.Udik/1999
(vide P-3a, P-30, dan T.6-1) halaman 2, disebutkan bahwasanya Benny
Setiawan Santoso (Tergugat 3) : -----

"yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini direksi tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham karena tanah yang dijaminakan dalam akta ini merupakan asset dari sebagian kecil perusahaan tersebut diatas, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan bawah tangan, tertanggal 27 Oktober 1999, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada lembar pertama akta ini" -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P-32 dan P-33 yang menyatakan bahwa PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) hanya mempunyai 1 (satu) pabrik, dihubungkan dengan pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 6 yang menyatakan bahwa kepadanya *tidak ditunjukkan* mengenai surat pernyataan dibawah tangan, maka *tidak terbukti* bahwa harta Penggugat 1 yang dijaminakan adalah *sebagian kecil* dari harta Penggugat 1, tetapi itu adalah *sebagian besar* dari harta Penggugat 1; -----

-----Menimbang, bahwa *tidak ada bukti sebaliknya* dari para tergugat yang melemahkan dalil para penggugat tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harta yang dijaminakan adalah *sebagian besar* harta milik Penggugat 1 *telah terbukti*; -----

-----Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa harta yang dijaminakan tersebut adalah sebagian besar dari harta Perseroan Penggugat 1, maka sesuai Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1995 (tentang Perseroan Terbatas) Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila akan mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) undang-undang No.1 Tahun 1995 tersebut wajib, sehingga sifatnya memaksa, akan tetapi faktanya, berdasarkan bukti P-3a, P-30, dan T.6-1,
persetujuan RUPS...



persetujuan RUPS tersebut tidak ada (vide pengakuan Tergugat 1, Tergugat 6);-----

-----Menimbang, bahwa tidak adanya persetujuan RUPS dihubungkan dengan fakta bahwa pada waktu yang bersamaan, yaitu tanggal 27 Oktober 1999 telah dibuat APHT No.1/M.Udik/1999 dan jaminan fidusia yang ternyata objeknya adalah sebagian besar (hampir 100%) harta kekayaan Penggugat 1, maka tindakan Benny Setiawan Santoso baik dalam APHT maupun *Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999* (vide P-4, P-4a) adalah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) dan (3) UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas; -----

-----Menimbang, bahwa dilihat dari perspektif tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka tindakan Benny Setiawan Santoso yang seharusnya tidak berwenang menutup perjanjian, tetapi faktanya adalah ia tetap menutup perjanjian itu, maka mengakibatkan perjanjian yang dibuatnya dapat dibatalkan; tetapi (menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.), apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan pasal 1337 KUHPerdata, maka tindakan direksi yang tidak memenuhi Pasal 88 Undang-undang No.1 Tahun 1995 (tentang Perseroan Terbatas) yang sifatnya wajib/imperatif, maka causa dalam penjaminan tersebut menjadi causa yang tidak halal, yang mengakibatkan **APHT dan jaminan fidusia tersebut Batal Demi Hukum**, in casu Majelis sependapat dengan Ahli tersebut (petitum 4); -----

-----Menimbang, bahwa mencermati kalimat-kalimat dalam APHT dan *Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999*, maka dapat diketahui bahwasanya keberadaan APHT dan *Fiduciary Transfer Agreement dated 27 October 1999* adalah *accessoir* dengan 2 (dua) buah perjanjian jaminan induk, yaitu *Contract For Undertaking Guarantee*

tertanggal 17 Juli ...



tertanggal 17 Juli 1993 (CUG 1 dan CUG 2), masing-masing senilai US\$ 50.000.000,- dan US\$ 27.500.000,-. Oleh karena dua perjanjian tersebut adalah dasar diterbitkannya APHT dan *Fiduciary Transfer Agreement*, maka majelis hakim akan meneliti keabsahan dua perjanjian itu; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : -----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;-----
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian;-----
3. Suatu hal tertentu; dan-----
4. Kausa yang halal atau tidak terlarang;-----

-----Menimbang, bahwa keempat syarat tersebut adalah bersifat kumulatif yang artinya sebuah perjanjian harus memenuhi keempat syarat itu secara bersama-sama. Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan perjanjian cacat hukum. Keabsahan perjanjian dapat dipertanyakan, dalam arti dapat batal atau dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan;-----

-----Menimbang, bahwa syarat ke-1 dan 2 merupakan syarat subyektif, karena mengenai para pihak atau subyek yang mengadakan perjanjian. Jika syarat subyektif dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ke-3 dan 4 merupakan syarat obyektif karena mengenai isi perjanjian. Jika syarat obyektif dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pada masalah kecakapan selalu disandingkan dengan masalah kewenangan. Kecakapan menunjuk kepada kewenangan umum, sedangkan kewenangan bertindak menunjuk kepada kewenangan yang khusus, yaitu kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa-peristiwa yang khusus. Galibnya perjanjian oleh orang yang tidak wenang adalah batal demi hukum (*nietig*),

Sedangkan perjanjian



sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);-----

-----Menimbang, bahwa ketidakwenangan menutup perjanjian adalah berkaitan dengan syarat kausa halal. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan : -----

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;-----

-----Menimbang, bahwa kepengurusan perseroan adalah dilakukan oleh direksi (*vide* Pasal 79 UU No. 1/1995). Direksi bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*vide* Pasal 82 UU No. 1/1995). Di samping itu, Pasal 89 UU No. 1/1995 menyebutkan bahwasanya direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu;- -----

-----Menimbang, bahwa menjadi permasalahan adalah apakah para pihak dalam 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee* tertanggal 17 Juli 1993 (CUG 1 dan CUG 2) (bukti P-13, P-13a, P-14, P-14a.1) berwenang menutup perjanjian ? Untuk itu perlu dibandingkan antara CUG 1 dan CUG 2 dengan Anggaran Dasar dari PT Sweet Indolampung pada saat perjanjian ditandatangani; -----

-----Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee* tertanggal 17 Juli 1993 (CUG 1 dan CUG 2) (bukti P-13, P-13a, P-14, P-14a.1), perjanjian itu ditandatangani oleh Daddy Hariadi sebagai pihak yang mewakili PT Sweet Indolampung dan disetujui oleh Hirotaka Yoneda sebagai pihak yang mewakili

Marubeni Corporation ...



Marubeni Corporation. Dalam CUG 1 dan CUG 2 itu tidak disebutkan Daddy Hariadi bertindak selaku direktur PT Sweet Indolampung ataupun berdasarkan kuasa tertulis dari direksi PT Sweet Indolampung, sedangkan ternyata Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung, yaitu Akta No. 92 tanggal 6 Januari 1990 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 28 Februari 1992 No. 17 (*vide* P-12) disebutkan sebagai Direktur Utama adalah Dean Gusman dan sebagai Komisaris Utama adalah Hindarto Budiono. Oleh karena itu Daddy Hariadi tidak mempunyai wewenang untuk mewakili PT Sweet Indolampung sehingga causa perjanjian adalah tidak halal. Akibat hukumnya adalah perjanjian itu batal; -----

-----Menimbang, bahwa keterlibatan PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) yang memberikan jaminan atas hutang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) menurut Tergugat 3 dan 5 adalah berdasarkan *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang menentukan apabila PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) memiliki kelebihan dana wajib memberi bantuan dana untuk membantu kewajiban PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan atau PT Indolampung Perkasa (Penggugat 4) apabila mereka tidak dapat membayar utangnya kepada para kreditur; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-17 dan P-17.a, *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 ditandatangani oleh Hirotaka Yoneda (Tergugat 4/selaku penerima kuasa dari Marubeni Corporation dan Marubeni P.L.C) dan Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) selaku Direktur PT. Sweet Indolampung, Direktur PT. Indolampung Perkasa dan Direktur PT Gula Putih Mataram. *Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 ini menurut majelis hakim adalah batal karena tindakan Tergugat 3 mengikat perseroan untuk ...



perseroan untuk membantu/menjamin hutang PT Sweet Indolampung (Penggugat 3) dan (Penggugat 4) adalah melanggar Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) (*Vide* bukti P-2). Disamping itu, perjanjian jaminan induk (CUG 1 dan CUG 2) telah dipertimbangkan cacat hukum dan batal sehingga *Acknowledgement Agreement* sebagai perjanjian anak yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian induknya, maka konsekuensinya *Acknowledgement Agreement* itu juga cacat hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti berupa 128 dan 20 fotokopi surat *disbursement request* yang ditandatangani pada rentang waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 oleh Daddy Hariadi yang mewakili PT Sweet Indolampung. Perihal *disbursement request* itu, Putusan MPPN No. 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 29 November 2010 (*vide* P-9) menyimpulkan bahwasanya Notaris Surya Hasan, S.H., dalam membuat Akta Pernyataan No. 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Pernyataan No. 5 tanggal 26 Januari 2010 tidak melakukan pencocokan *disbursement request* sesuai dengan aslinya; -----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari 128 dan 20 fotokopi surat *disbursement request* ada aslinya atau tidak, majelis hakim berpendapat bahwasanya Daddy Hariadi selaku pihak yang menandatangani *disbursement request* adalah bukan pihak yang sah untuk dapat bertindak, untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung. Daddy Hariadi bukan direktur ataupun bertindak berdasarkan kuasa dari Direktur PT Sweet Indolampung. Direktur utama PT Sweet Indolampung saat itu adalah **Dean Gusman** dan sebagai Komisaris Utama adalah **Hindarto Budiono** (*Vide* bukti P-12). Oleh karena itu 128 dan 20 surat
disbursement request...



disbursement request itu menjadi batal karena tidak ditandatangani oleh orang yang berkompeten; -----

-----Menimbang, bahwa CUG 1 dan CUG 2, 128 dan 20 surat *disbursement request, Acknowledgement Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 diteliti dari syarat syahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ternyata tidak memenuhi syarat subyektif berupa kecakapan dalam membuat perjanjian, maka perjanjian-perjanjian itu menjadi batal dan secara otomatis APHT dan Jaminan Fidusia yang menginduk pada CUG 1 dan CUG 2 juga batal. Oleh karena itu petitum ke 4 (empat) terbukti, dan dapat dikabulkan; -----

IV. Kesimpulan

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa : -----

1. Tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 : -----

a. Bahwa APHT No.1/M.Udik/1999 ditandatangani oleh Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) sebagai orang yang tidak berkompeten / berwenang melakukan tindakan Hukum untuk memasang APHT No.1/M.Udik/1999 / Penjaminan tersebut, karena tidak dapat dibuktikan bahwa ia berkedudukan sebagai Direktur Penggugat 1, dan tidak ada surat kuasa untuk itu (melanggar Pasal 1320 KUHPerdata tentang kecakapan untuk bertindak dan Pasal 1337 KUHPerdata tentang Kausa yang halal); -----

b. Bahwa tindakan Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) telah menjaminkan Harta Pihak ketiga yaitu PT Indolampung Distillery

(Penggugat 2) dalam ...



(Penggugat 2) dalam APHT No.1/M.Udik/1999 tersebut, padahal Penggugat 2 bukan pihak dalam perjanjian (melanggar Pasal 1340 KUH Perdata);-----

c. Bahwa APHT No.1/M.Udik/1999 dibuat di luar wilayah kerja kantor Tergugat 1, dan memuat kalimat-kalimat yang tidak benar, yaitu sebagai berikut :-----

- APHT No.1/M.Udik/1999 dibuat dan ditanda tangani di kantor Tergugat 5 Di Wisma Indocement Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, tetapi di dalam akta seolah-olah Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda berada di Lampung (vide bukti P-3, T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5 dan T6.1 dan pengakuan Tergugat 1 dalam jawabannya); -----
- Akta dibuat tanpa kehadiran para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan tanpa kehadiran saksi-saksi. Para saksi tidak berjumpa dengan Benny Setiawan Santoso dan Hirotaka Yoneda, karena para saksi menandatangani akta tersebut 1 (satu) hari kemudian setelah Tergugat 1 datang ke Lampung menemuinya (melanggar Pasal 4 dan Pasal 22 PP No. 37 tahun 1999 dan peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999, bukti P-36 dan bukti T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5 T6-4); -----

d. APHT No.1/M.Udik/1999 dibuat tanpa persetujuan tertulis dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama (melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf d Akta No.4 tanggal 1 Juni 1984 (bukti P-2); ----

e. APHT No.1/M.Udik/1999 dibuat tanpa izin RUPS, padahal yang dijaminakan adalah sebagian besar harta milik Penggugat 1. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan kata-kata dalam APHT tersebut, bahwa Direksi untuk melakukan tindakan penjaminan

itu tidak memerlukan ...



itu tidak memerlukan izin RUPS karena harta yang dijamin
adalah hanya sebagian kecil dari harta Penggugat 1, dan untuk
itu ada pernyataan dibawah tangan tertanggal 27 Oktober 1999
yang dilekatkan dalam akta ini. Tetapi faktanya sesuai
pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 6 sendiri, bahwa
kepadanya tidak pernah diperlihatkan surat pernyataan tersebut (
melanggar Pasal 88 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas);-----

-----Menimbang, bahwa dari Uraian butir a, b, c, d dan e
tersebut diatas tampak bahwa Pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) telah dilakukan dengan cara-cara yang
menyimpang dari Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu
Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1999, Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 tahun 1999 dan
Anggaran Dasar dari Penggugat 1, dengan demikian maka Akta
pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1/ M Udik /1999 tanggal 27
Oktober 1999 yang dibuat oleh Tergugat 1, adalah Tidak sah, batal
dan tidak berkekuatan Hukum; -----

2. Tentang Sertifikat Hak Tanggungan No. 289 / 1999 tanggal 4
November 1999 (bukti P-3 b, dan T6-1); -----
 - Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1/M.Udik/
1999 tanggal 27 Oktober 1999 didaftarkan kepada Tergugat 6
(Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah), kemudian
oleh Tergugat 6 diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan
No.289/1999 tanggal 4 November 1999; -----

Bahwa Sertifikat



- Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.289/1999 tanggal 4 November 1999, merupakan produk turunan / aksesori dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999. Pada pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 adalah batal, sehingga produk turunannya yaitu Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Tergugat 6 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum pula; -----

3. Tentang Fiduciary Transfer Agreement date 27 Oktober 1999;-----

- Bahwa dalam pembuatan Fiduciary Transfer Agreement date 27 Oktober 1999, Penggugat 1 diwakili oleh Benny Setiawan Santoso selaku Direktur dari Penggugat 1, tetapi dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwa ia tidak berkompoten melakukan tindakan hukum penjaminan tersebut, karena Benny Setiawan Santoso tidak mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama Penggugat 1; -----
- Tergugat 1 dan Tergugat 6 dalam jawabanya mengakui bahwa kepadanya tidak ditunjukkan Anggaran Dasar dari Penggugat 1, sehingga Tergugat 1 tidak mengetahui Tergugat 3 berwenang atau tidak untuk melakukan tindakan Penjaminan tersebut;-----
- Akan tetapi Pasal 88 Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi Wajib meminta persetujuan RUPS jika hendak menjaminkan seluruh atau sebahagian besar harta milik perseroan. In casu tidak terdapat bukti bahwa persetujuan tersebut ada, sehingga dalam pembuatan Fiduciary Transfer Agreement date 27 Oktober 1999

cacat hukum



cacat hukum karena melanggar Pasal 88 Undang-undang No.1 tahun 1995 tersebut, karenanya maka Fiduciary Transfer Agreement dated 27 Oktober 1999 tidak sah, batal dan tidak berkekuatan Hukum;-----

4. Tentang Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 December 2000;-----

- Bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu Fiduciary Transfer Agreement dated 27 Oktober 1999 (vide bukti P-4,P-4a), PT Gula Putih Mataram diwakili oleh Benny Setiawan Santoso selaku Direktur, sedangkan dalam Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 December 2000 (vide bukti P-5,P5a) , PT Gula Putih Mataram diwakili oleh Daddy Hariadi selaku Wakil Direktur;-----
- Bahwa pada pertimbangan tersebut diatas telah dinyatakan bahwa pihak pemberi jaminan (Benny Setiawan Santoso / Tergugat 3) tidak berwenang/ tidak cakap menutup APHT dan perjanjian jaminan Fidusia, yang berakibat perjanjian menjadi tidak sah dan batal;-----
- Bahwa Amendment No.1 to Fiduciary transfer Agreement dated 20 December 2000 adalah produk turunan dari Fiduciary Transfer Agreement dated 27 Oktober 1999; -----
- Bahwa Fiduciary Transfer Agreement dated 27 Oktober 1999 telah dinyatakan batal karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang untuk itu dan tidak ada persetujuan tertulis dari komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama, karenanya Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 December 2000 yang merupakan produk turunan dari Fiduciary

Transfer Agreement

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transfer Agreement dated 27 Oktober 1999 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum pula; -----

5. Tentang Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001; -----

- Bahwa Jaminan fidusia didaftarkan kepada Tergugat 7 (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia), kemudian oleh Tergugat 7 diterbitkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576.HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001;-----
- Bahwa pada pertimbangan tentang APHT dan Jaminan Fidusia diatas, telah dinyatakan bahwa APHT dan Jaminan fidusia telah dibuat oleh orang yang tidak berkompeten untuk itu (melanggar Pasal 1320 KUH Perdata) dengan menyimpangi peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 88 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1995) serta melanggar Anggaran Dasar Penggugat 1 (Pasal 11 ayat (2) huruf d) bukti P-2), menyebabkan causa yang tidak halal, yang mengakibatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH 2001 / NSTD tanggal 12 Februari 2001 menjadi tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata bahwa Perjanjian Penjaminan yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999,tanggal 27 Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan No.289/1999 tanggal 4 November 1999,Fiduciary Transfer Agreement dated 27 Oktober 1999,Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement dated 20 December 2000,dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8576.HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001,yang dibuat oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah tidak berdasar hukum, karenanya adalah patut

dan wajar apabila



dan wajar apabila dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum akta, sertifikat dan surat-surat sebagai berikut : -----

1. APHT No.1/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P3a); -----
2. SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) No. 289 / 1999 tanggal 4 November 1999, yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P-3b); -----
3. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P-4); -----
4. *Amendment No. 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P-5);-----
5. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH 2001 / NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (vide bukti P-6);-----

Dengan demikian petitum 4 (empat) gugatan para Penggugat terbukti dan dapat dikabulkan; -----

V. Tentang Pencoretan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 dan Jaminan Fidusia (Petitum 9, 10 dan 11) -----

-----Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwa : Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/ 1999, tanggal 27 Oktober 1999, Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999, *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000, dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8576 HT.04.06 TH 2001/NSTD tanggal...



2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, maka adalah patut apabila kepada Tergugat 6 dan Tergugat 7 diperintahkan untuk mencabut, membatalkan dan melakukan pencoretan terhadap Akta, Sertifikat dan Surat-surat tersebut diatas, dan dengan demikian petitum 9, 10 dan 11 dapat dikabulkan;-----

Hal itu sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) Undang undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi : -----

“permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan Penetapan atau Putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan”; -----

VI. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (petitum 3). -----

-----Menimbang bahwa dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut; -----

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” -----

-----Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah : -----

- Ada kesalahan; -----
- Ada Kerugian; -----
- Ada hubungan causal antara kerugian dan perbuatan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan berkembangnya waktu dan zaman, maka kriteria Perbuatan Melawan Hukum diperluas sebagai berikut :---

- Melanggar Hak Subyektif orang lain; -----
- Melanggar kewajiban Hukum si Pelaku; -----
- Melanggar kepatutan / rasa keadilan Masyarakat; -----
- Melanggar tingkah laku yang seharusnya dilakukan sebagai warga Negara yang baik; -----

-----Menimbang, bahwa apakah para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? Akan diuraikan seperti dibawah ini; -----

Perbuatan Melawan



Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat 1; -----

-----Menimbang, bahwa dalam konteks dengan perkara ini, dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Jaminan Fidusia Tergugat 1 berkapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);-----

-----Menimbang, bahwa pedoman dalam pembuatan akta PPAT adalah Peraturan Pemerintah No. 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide.bukti P-36 dan T.6-4). Pada Pasal 22 PP No. 37/1998 menyebutkan : -----

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT;-----

Pada bagian keempat Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1999 menyebutkan : -----

Pasal 17;-----

- (1) PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai ketentuan yang berlaku;-----*
- (2) PPAT dapat membuat akta di luar kantornya hanya apabila salah satu pihak dalam perbuatan hukum atau kuasanya yang sesuai ketentuan yang berlaku harus hadir tidak dapat datang di kantor PPAT karena alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa para pihak harus hadir di hadapan PPAT ditempat pembuatan akta itu;-----*

Pasal 18;-----

- (3) Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian mengenai : -----*

a. identitas



- identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengenal penghadap secara pribadi;-----
- kehadiran para pihak atau kuasanya;-----
- kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut belum terdaftar;-----
- keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;-----
- telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan;-----

Pasal 4 ayat (1) PP.No.37 tahun 1998, berbunyi : -----

“PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya “ (vide bukti P-36 dan T.6-4);-----

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No. 37 tahun 1998 berbunyi :

“Pada dasarnya PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai tanah atau rumah satuan rumah susun yang terletak dalam daerah kerjanya, kecuali ditentukan lain menurut Pasal ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan aktanya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran”.(vide bukti P-36); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 1 maupun kesaksian dari Elly Indra Rahayu dan Agus Susanto serta bukti (vide bukti P-7, P-22, P-23, P-24, P-25, T1.1 T1-2, T.1-3), maka terbukti, bahwasanya penandatanganan APHT dilakukan bukan dikantor Tergugat 1 (seharusnya di Lampung Tengah), melainkan dilakukan di Kantor Tergugat 5 (Anthoni Salim) di Wisma Indocement Lantai 19 Jalan Jenderal Soedirman Kav. 70-74 Jakarta, dengan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Elly Indra Rahayu dan Agus Susanto yang namanya disebut sebagai saksi dalam APHT baru menandatangani APHT satu hari kemudian di Lampung. Oleh karena itu, Tergugat 1 telah **melanggar** Pasal 22 PP No. 37/1998 (vide bukti P-36), dan Pasal 17

ayat (1) dan Pasal



ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 4/1999;-----

-----Menimbang, bahwa hal itu menurut saksi ahli bernama Dr.
Purbandari, S.H., M.Hum., M.kn, menjadikan menurunnya otentisitas
akta, dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Dalam konteks
pembuatan akta notaris, apabila ada suatu hal ditulis oleh notaris dalam
akta, tetapi kenyataannya tidak dilakukannya (misalnya : pembacaan akta
atau orang yang dikatakan menghadap ternyata tidak hadir,
penandatanganan di rumah), maka dalam hal ini notaris tersebut
berbohong, dan demi hukum ia telah membuat suatu **akta palsu (valse
akte)**, sehingga ia dapat terkena sanksi dengan hukuman sebagaimana
tertulis dalam undang-undang (*Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-
Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal.
495*);-----

-----Menimbang, bahwa di samping APHT dan jaminan fidusia berisi
keterangan yang tidak benar, Tergugat 1 tidak pernah melakukan
pengecekan terhadap surat-surat yang berkaitan dengan APHT, yakni :--

- Tergugat 1 tidak mengecek anggaran dasar dari Penggugat 1,
sehingga tidak diketahui apakah Benny Setiawan Santoso (Tergugat
3) dalam melakukan tindakan hukum dalam APHT telah mendapat
persetujuan tertulis dari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris
Utama PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) atau tidak, sehingga
melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Penggugat 1; --
- Tergugat 1 tidak melaksanakan / melanggar Pasal 88 ayat (3) UU
No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan adanya

persetujuan RUPS



persetujuan RUPS, apabila barang jaminan adalah sebagian besar dari harta perseroan; -----

- Bahwa di dalam APHT mencantumkan harta milik pihak ketiga, yaitu harta dari PT Indolampung Distillery yang bukan pihak dalam perjanjian itu dan tidak ada surat kuasa untuk itu; -----
- Tergugat 1 tidak mengecek dasar / kapasitas dari Hirotaka Yoneda (Tergugat 4) apakah benar ia bertindak untuk dan atas nama Tergugat 2 (Marubeni Corporation) atau tidak; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, tampak bahwa Tergugat 1 telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Penggugat 1, serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatutan yang seharusnya dia lakukan, pelanggaran mana berakibat aktanya tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran (vide Pasal 4 ayat (1) PP No.37 tahun1998 / bukti P-36), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum; -----

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 2, Tergugat 3,Tergugat 4 dan Tergugat 5

-----Menimbang, bahwa pada pertimbangan-pertimbangan diatas telah diketahui bagaimana APHT tersebut dibuat. Adapun peran Tergugat 2 ,Tergugat 3,Tergugat 4, dan Tergugat 5 adalah sebagai berikut;-----

- a. Beni Setawan Santoso (Tergugat 3) bersama-sama dengan Tergugat 4 (Hirotaka Yoneda) sebagai kuasa dari Tergugat 2 (Marubeni Corporation) telah membuat APHT dan Jaminan Fidusia pada Notaris Rita Bustam, S.H. (Tergugat 1) dengan memasukkan data dengan cara yang tidak benar, yaitu :-----

1.Menjaminkan Harta ...



1. Menjaminkan Harta Penggugat 1 (PT Gula Putih Mataram) yang hampir 100 % tanpa izin RUPS, dengan dalih bahwa harta yang dijaminkan adalah hanya sebagian kecil dari harta Penggugat 1, padahal harta itu adalah harta mayoritas dari Penggugat 1, sebagaimana terlihat pada komparasi APHT halaman 2 (bukti P-3a, P-30 dan T6-1) yang menyebutkan bahwa Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) : -----

“yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini direksi tidak memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, karena tanah yang dijaminkan dalam akta ini merupakan asset dari sebagian kecil perusahaan tersebut diatas, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan bawah tangan, tertanggal 27 Oktober 1999, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada lembar pertama akta ini”-----

Padahal sesuai bukti P-32 dan P-33 yang menyebutkan bahwa Penggugat I hanya mempunyai 1 (satu) pabrik dan pengakuan dari Tergugat 1 serta Tergugat 6 bahwa kepadanya tidak ditunjukkan surat pernyataan di bawah tangan tersebut, yang berarti bahwa harta tersebut hanya merupakan sebagian kecil harta Penggugat 1 tidak terbukti, karena faktanya harta yang dijaminkan tersebut adalah harta mayoritas dari Penggugat 1. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 88 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan adanya RUPS (bukti P-1); -----

2. Menjaminkan Harta pihak ketiga dalam APHT, yaitu dengan cara memasukan harta Penggugat 2 (PT Indolampung Distilery) sebagai obyek jaminan, padahal Penggugat 2 bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut dan penjaminan tersebut tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Direksi Penggugat 2. Hal itu melanggar Pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan bahwa
suatu perjanjian.....



suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Dan apabila dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, maka menjadikan Causa yang tidak halal, yang mengakibatkan APHT tersebut batal demi hukum (vide Keterangan saksi Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dan Dr. Purbandari, S.H., M.Hum., M.Kn);-----

3. Menjamin Harta Penggugat 1 tanpa persetujuan tertulis dari Komisaris Utama atau wakil komisaris Utama, melanggar Pasal 11 Anggaran Dasar Penggugat 1, akta No. 4 tanggal 1 Juni 1984 (bukti P-2);-----

- b. Bahwa Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) sebagai pegawai dari Tergugat 5, bersama-sama dengan Tergugat 4 sebagai kuasa dari Tergugat 2 serta Tergugat 1 membuat APHT dan Jaminan fidusia seolah-olah Kesemuanya berada di Lampung, tempat Tergugat 1 berkantor, padahal menurut pengakuan Tergugat 1 sendiri mengatakan, bahwa pembuatan APHT dan Jaminan fidusia dilakukan di kantor Tergugat 5 di wisma Indocement lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, kav.70-74, Jakarta, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, dimana isi APHT dan Jaminan Fidusia tersebut telah dikonsep oleh kuasa hukum Tergugat 5, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Elly Indra Rahayu dan Agus Susanto, yang menyatakan bahwa penanda tangan akta tersebut dilakukan di lampung 1 (satu) hari setelah tanggal akte tersebut dengan cara para saksi tersebut didatangi oleh Notaris Rita Bustam, S.H (Tergugat 1) di tempat terpisah. Para saksi tidak melihat Benny Setiawan Santoso (Tergugat 3) dan tidak mengenalnya, demikian juga para saksi tidak melihat Hirotaka Yoneda (Tergugat 4) dan tidak mengenalnya. Para saksi tidak melihat mereka

datang di Lampung



datang di Lampung di kantor Notaris Rita Bustam, S.H. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No.37 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa PPAT hanya berwenang membuat akta tentang tanah dan rumah susun di daerah kerjanya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan akta tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran (bukti P-36,dan T6-4) dan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4/1999 yang berbunyi :-----

Pasal 17 ayat (1) :

"PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT dikantornya dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, atau kuasanya"-----

Pasal 18 ayat (3) :

"Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi";-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas nampak bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 secara bersama-sama membuat Hak tanggungan dan Jaminan Fidusia dengan data dan cara-cara yang tidak benar, serta melanggar hukum, yang berakibat merugikan para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, sehingga beralasan apabila Tergugat 1,Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan demikian maka dalil petitum 3 terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan; -----

----- --Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut dilakukan secara

bersama-sama dan



bersama-sama dan bekerjasama, maka adalah patut dan beralasan apabila kerugian yang ditimbulkannya dipikul bersama secara tanggung-renteng; -- -----

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 6 dan Tergugat 7; -----

----- --Menimbang, bahwa Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan, dan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 6) menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 289/1999 tanggal 4 November 1999, dimana tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation, sesuai peraturan perundangan yang berlaku (vide Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan);

-----Begitu pula terhadap Jaminan Fidusia, harus didaftarkan pada kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Tergugat 7), dan sebagai tanda buktinya maka Kantor Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Sertifikat Hak Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06 TH 2001 / NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah –olah atas nama PT Gula Putih Mataram;-----

-----Namun demikian, perbuatan Tergugat 6 yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan dan Tergugat 7 yang menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang didasarkan kepada APHT dan perjanjian jaminan fidusia yang tidak benar sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat 6 dan Tergugat 7 tersebut **tidak dapat** dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat 6 dan Tergugat 7 hanya melakukan Pendaftaran, dan khusus untuk Tergugat 7 terdapat batasan pada Pasal 13 ayat (3) dan penjelasan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 13 ayat (3)



Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No.42 tahun 1999; -----

"Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran "; -----

Penjelasan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No.42 tahun 1999; -----

*"Ketentuan ini dimaksud agar Kantor Pendaftaran Fidusia **tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran** yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi **hanya melakukan pengecekan data** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)"; -----*

----- -Menimbang, bahwa dari bunyi pasal diatas nampak bahwa Tergugat 7 tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dimasukkan kepadanya, yang berkaitan dengan syarat Jaminan Fidusia, tetapi ia hanya diperkenankan untuk melakukan pengecekan data yang dimasukkan kepadanya. Mengenai soal benar tidaknya data jaminan fidusia yang dimasukkan tersebut, menjadi kewenangan dari Tergugat 1; -----

----- -menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim berendapat bahwa ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan dengan Tergugat 6 yang telah menerima pendaftaran APHT dari Tergugat 1, dimana Tergugat 6 hanya menerima pendaftaran APHT tersebut dan tidak mengetahui kebenaran data dari APHT tersebut, sehingga dengan demikian dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 7 melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak terbukti, karenanya patut untuk ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana disebut diatas, yaitu ada kesalahan yang dilakukan oleh

Tergugat 1, Tergugat 2...



Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, kesalahan mana menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, dan kerugian tersebut adalah akibat dari kesalahan yang diperbuat oleh para Tergugat (hubungan kausal) maka dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenanya petitum ke 3 (tiga) gugatan para Penggugat terbukti dan dapat dikabulkan; -----

VII. Tentang Penghapusan Pajak (petitum 12) ;-----

-----Menimbang, bahwa pada petitum 12 para Penggugat mohon agar para Penggugat dibebaskan untuk membayar pajak yang diakibatkan oleh agunan rekayasa dan Utang Rekayasa yang telah dibatalkan dalam putusan ini dan apabila ada kewajiban pajak yang belum dibayar kepada Negara di kemudian hari agar diperintahkan untuk dibayar oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 secara tanggung renteng;-----

-----Menimbang, bahwa dalam konteks dengan perkara ini, para Penggugat tidak menunjukkan bukti yang berkenaan dengan adanya kerugian pajak atau suatu sebab dibebaskannya ia dari pembayaran pajak dimaksud, lagi pula selama ini obyek sengketa secara riil dikuasai oleh para Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa para Penggugat masih bisa mengelola perusahaan dan menikmati hasilnya, sehingga permohonan untuk pembebasan pajak adalah berlebihan, karenanya patut ditolak (petitum 12);-----

VIII. Tentang Ganti Rugi (petitum 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b). -----

a. Ganti rugi Materiil; -----

Menimbang, bahwa.....



-----Menimbang, bahwa dalam petitum 5.a, 6.a, 7.a dan 8.a, Para Penggugat memohon agar Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 sebesar USD 100.000.000. (seratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sampai semua dibayar lunas; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kerugian materiil tersebut ada, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimuka, akan tetapi Majelis tidak bisa menilai besarnya kerugian material yang diderita oleh para Penggugat, karena para Penggugat sendiri tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung besarnya kerugian materiil dimaksud, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan kerugian materiil tersebut, sehingga dengan demikian petitum tentang kerugian materiil (petitum 5.a, 6.a, 7.a, dan 8.a) harus dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA No. 117K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 yang berbunyi; -----

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;-----

b. Ganti rugi Immateriil.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dalam petitum 5.b, 6.b, 7.b, dan 8.b menyatakan, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat

4, dan Tergugat 5.....



4, dan Tergugat 5, para Penggugat telah mengalami kerugian immaterial berupa rusaknya citra, nama baik dan reputasi dikalangan pebisnis dan dunia usaha, oleh karenanya memohon agar kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 dihukum untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng, kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, masing-masing sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat), ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas; -----

-----Menimbang, bahwa perihal ganti rugi immateriil dalam petitum 5.b., 6.b., 7.b., dan 8.b., majelis memandang alasan yang dikemukakan para Penggugat adalah wajar dan beralasan, karena akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana disebut diatas, maka secara psikologis para Penggugat mengalami penderitaan berupa rusaknya citra, nama baik dan reputasi dikalangan pebisnis dan dunia usaha. Atas dasar hal tersebut, maka permohonan ganti rugi immaterial, patut untuk dikabulkan (petitum 5.b, 6.b, 7.b, dan 8.b) dan mengenai besarnya ganti rugi tersebut, dikarenakan ganti rugi immateriil lebih merupakan kebijaksanaan hakim, maka majelis hakim menentukan jumlahnya berdasarkan kepatutan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; -----

IX. Tentang Pembayaran Uang Paksa / Dwangsom (petitum 13) :

-----Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 masing-masing dihukum.....



masing dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7;-----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi di dalam petitum 5.a, 5.b, 6.a, 6.b,7a, 7.b, dan 8.a, 8.b, para Penggugat memohon juga pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial. Hal ini berarti para Penggugat menuntut adanya pembayaran sejumlah uang; -----

-----Menimbang, bahwa dasar hukum untuk adanya uang paksa atau *dwangsom* adalah Pasal 606 a RV, yang berbunyi sebagai berikut; -----

“Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” -----

-----Sejalan dengan itu, Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 25 Februari 1973, telah memberi batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa, yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut :-----

“Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada para Penggugat” -----

-----Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah dinyatakan, bahwa para Penggugat menuntut ganti rugi / pembayaran sejumlah uang, dan dalam



dan dalam pertimbangan tentang ganti rugi immaterial majelis telah mengabulkan tuntutan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 606 a Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung no. 791 K/Sip/1972 tanggal: 25 Februari 1973, berhubung para Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan pembayaran uang paksa / dwangsom tidak dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum 13 (tiga belas) harus dinyatakan ditolak;-----

X. Tentang putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorraad* (petitum 14)

-----Menimbang, bahwa pada petitum No. 14 para Penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), dengan alasan bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7, dan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat segera dilaksanakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7, sehingga kerugian materril dan kerugian immaterial yang diderita Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 segera kembali; -----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, menetapkan syarat yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yaitu : -----

a. Jika terdapat akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti; -----

b. Adanya putusan.....



b. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewisde*); -----

c. Adanya gugatan provisional yang lebih dulu telah dikabulkan;-----

d. Pokok perkara mengenai *bezitrecht*; -----

-----Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut, SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan Serta Merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :-----

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handshrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; -----

2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; -----

3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya, sebagai penyewa yang beriktikad baik;-----

4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas, serta memenuhi Pasal 332 Rv; -----

6. Gugatan berdasarkan putusanyang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; -----

7. Pokok sengketa.....



7. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*; -----

----- --Menimbang, bahwa apabila di hubungkan antara Pasal 180 ayat (1) HIR , Pasal 191 ayat (1) Rbg, dan SEMA no.3 Tahun 2000 dengan perkara ini, maka tidak ada satu syaratpun yang terpenuhi, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum 14 ini, oleh karenanya petitum 14 patut untuk ditolak; -----

XI. Tentang Sita Jaminan / conservatoir Beslag (petitum 2)-----

-----Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Petitum 2 memohon agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dinyatakan sah dan berharga, dengan disertai alasan bahwa dikhawatirkan Tergugat 1,Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,tergugat 6, dan Tergugat 7 akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi harta kekayaan para penggugat baik berupa tanah, pabrik-pabrik dan peralatannya, yang mengakibatkan putusan ini akan menjadi sia-sia (*illusoir*); -----

Adapun harta benda yang dimohonkan sita tersebut antara lain adalah berupa :-----

1. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat Hak guna Bangunan No.B.1/M.Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam surat ukur No.331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah,Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram, Kabupaten Lampung tengah, PropinsiLampung; -----
2. Seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Gula Putih Mataram seperti tercantum di dalam

Sertifikat jaminan.....



sertifikat jaminan fidusia No.C2-8576 HT.04.06.TH.2001/ NSTD
tanggal 12 (dua belas) februari 2011 atas nama PT Gula Putih
Mataram; -----

3. Bangunan Pabrik Ethanol, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan semua barang bergerak milik PT Indolampung Distillery;-----
4. Seluruh harta benda Tergugat 2 (Marubeni Corporation) yang berada di wilayah hukum Indonesia baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham diberbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, rekening Bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor; -----
5. Seluruh minuta asli dan seluruh salinan-salinan resmi surat-surat dalam berkas minuta asli dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 (vide bukti P-3a) dan Sertifikat Hak Tanggungan No.289/1999 tanggal 4 November 1999 yang terletak di kantor Tergugat 1 di Komplek Pertokoan Tapis Mas Bandarjaya, Lampung Tengah; -----
6. Seluruh salinan resmi dari dokumen agunan tersebut dibawah ini yang disimpan oleh Tergugat 2 (Marubeni corporation) yaitu agunan sebagai berikut : -----
 1. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/ M.Udik/1999 tanggal 27 oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih mataram dan Marubeni Corprration; -----
 2. Sertifikat Hak Tanggungan No.289/1999 tanggal 4 November 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak adalah PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P-3b);

3.Fiduciary Transfer.....



3. Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P-4); -----
4. Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;-----
5. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C52-8576 HT.04.06.TH.2001/ NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (vide bukti P-6); -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu, Kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan dan sita persamaan tertanggal 29 November 2011, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam permohonan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 menyatakan agar permohonan atas sita jaminan tersebut ditolak, dengan alasan karena permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasar, para Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan hukum dan berdasarkan putusan MA No. 2446 K/Pdt/2009 dan putusan MA No.2447 K/Pdt/2009 sita jaminan tersebut telah diperintahkan untuk diangkat; -----

-----Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa terhadap sita yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, baik Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Persamaan (*vergelijkende Beslag*) diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat atas dasar adanya kekhawatiran bahwa obyek sengketa yang berada dalam penguasaan dan pengawasan para Penggugat diambil alih oleh pihak lain dalam bentuk transaksi dengan berbagai bentuk, misalnya

Dijaminkan, dijual.....



dijamin, dijual atau dalam bentuk lain dan juga dokumen-dokumen yang disimpan oleh para Tergugat akan dialihkan atau dijual atau dalam bentuk transaksi lain yang nantinya akan mempersulit jalannya perkara dan merugikan para Pengugat, oleh karena itu untuk menjamin agar putusan tidak sia-sia (*illusoir*) maka sita jaminan atau sita persamaan masih dipandang perlu, karenanya patut untuk dikabulkan (petitum 2);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan atau sita persamaan yang dimohonkan seperti tersebut diatas, oleh majelis hakim setelah dipelajari secara seksama alasan hukum maupun bukti surat terkait dengan sita tersebut, ternyata bahwa obyek yang dimohonkan sita tersebut telah pernah diajukan sita jaminan dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2006/PN. GS, sita persamaan dalam perkara No. 373/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, perkara perdata No. 394/Pdt.G/2010 /PN.JKT. PST, dan perkara No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, oleh karena itu yang dikabulkan adalah Sita Persamaan (*vergelijkende beslag*); -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sita persamaan yang dikabulkan adalah yang relevan dengan perkara ini, yaitu yang terletak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala di Tulang Bawang, sedangkan obyek sita yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dikabulkan, karenanya permohonan sita ini dikabulkan sebagian, menolak selain dan selebihnya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah mengeluarkan penetapan sita persamaan No. 18/Pdt.G/2010/PN.GS, tanggal 01 Desember 2011 yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam penetapan tersebut;-----

Menimbang, bahwa.....



-----Menimbang, bahwa karena sita persamaan dilakukan dengan syarat dan cara yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka harus dinyatakan sah dan berharga; -----

-----Menimbang, bahwa sita persamaan (*Vergelijkende Beslag*) yang dikabulkan tersebut adalah sebagai berikut : -----

A. Yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih; -----

1. Minuta Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik tanggal 27 Oktober 1999 antara PT GulaPutih Mataram dengan Marubeni Corporation yang disimpan oleh Notaris Rita Bustam, SH beralamat di Rukan Tapis Emas, Jalan Proklamator Raya No.7 Bandarjaya ,Lampung Tengah; -----
2. Tanah dan semua bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Bangunan No.B 1/Mataram Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu Meter persegi), sebagaimana ternyata dalam surat ukur No. 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram, yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, dan bangunan apapun diatas tanah tersebut, baik milik PTGula Putih Mataram maupun milik dari pihak manapun; -----
3. Seluruh mesin dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik milik PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, seperti tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8576.HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT.Gula Putih Mataram, yang Perinciannya



perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak
di dalam fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia (fotocopy
terlampir); -----

4. Bangunan Pabrik Ethanol, mesin-mesin, peralatan pabrik dan
semua barang bergerak milik PT. Indolampung Distillery yang
terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram,
Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung; -----

B. Yang dimohonkan delegasi untuk sita persamaan ke Pengadilan Negeri
Menggala, Tulang Bawang, Lampung;-----

1. Tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak
Bangunan No.1 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga
Hektar) sebagaimana ternyata dalam surat ukur No.1/Gunung
Tapa/1999 tanggal 15 Nopember1999 yang telah diterbitkan
oleh kantor pertanahan Tulang Bawang, Propinsi Lampung,
terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa, yang terletak di
Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang
Bawang, Propinsi Lampung;-----

2. Seluruh mesin dan peralatan-peralatan Kantor dan pabrik milik
PT Indolampung Perkasa, yang terletak di Desa Gunung Tapa,
Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi
Lampung seperti tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia
No.C2-8370.HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001
atas nama PT Indolampung Perkasa yang perinciannya
tercantum dalam daftar barang bergerak di dalam fotokopi
Sertifikat Jaminan Fidusia (fotokopi terlampir); -----

3. Seluruh mesin dan peralatan kantor dan pabrik milik PT Sweet
Indolampung yang terletak di KM.100 Astra Ksetra Menggala,
Lampung Utara, Propinsi Lampung, dan setiap harta benda

bergerak milik



bergerak milik PT Sweet Indolampung, yang terletak di Propinsi Lampung, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7112.HT.04.06.TH.2001 /NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung, yang perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak di dalam fotokopi Sertifikat jaminan Fidusia (fotokopi terlampir), Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7113.HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung yang perinciannya tercantum didalam fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia (fotokopi terlampir) dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-7240.HT.04.06.TH.2001 /NSTD tanggal 6 Februari 2001 atas nama PT Sweet Indolampung, yang perinciannya tercantum di dalam daftar barang bergerak di dalam fotokopi Sertifikat jaminan Fidusia (fotokopi terlampir); -----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas nampak bahwa para Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, tetapi tidak dapat membuktikan dalil yang lainnya, maka harus dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian, menolak gugatan selain dan selebihnya; -----

-----Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, maka pada prinsipnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 adalah pihak yang dikalahkan, karenanya kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat akan Pasal-pasal dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**M E N G A D I L I** : -----

I. Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya; -----

II. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk seluruhnya; -----

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan No.18 /Pdt.G/2011/ PN.GS tanggal 01 Desember 2011 yang telah diletakkan; -----
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
4. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mempunyai Kekuatan hukum agunan / Jaminan, yaitu : -----
 - a. Akta Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation; -----
 - b. Sertifikat Hak tanggungan No.289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation; -----

c. Fiduciary Transfer....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation; -----
- d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;-----
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/ NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram; -----
5. Menghukum Tergugat 1,Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 1, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1, yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 1 dikalangan pebisnis dan dunia usaha;-----
6. Menghukum Tergugat 1,Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 2, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immaterial yang



immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 2, yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 2 dikalangan pebisnis dan dunia usaha; -----

7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 3, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;-----
8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar USD 62,500,000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 4, ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;-----
9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 6) untuk Menghapus, Membatalkan dan mencoret Pencatatan di dalam buku tanah, pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999, yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dan yang didalamnya tercantum dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT, Mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan No.289/1999

tanggal 4



tanggal 4 November 1999, yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan Penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/M.Udik dan bangunan diatasnya berupa Pabrik dan bangunan yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;-----

10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat 7) untuk mencabut, membatalkan dan mencoret pencatatan di Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-8576 HT.04.06 TH 2001, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (vide bukti P-6) yang merupakan Sertifikat Jaminan Fidusia atas harta kekayaan dari Penggugat 1 (PT Gula Putih Mataram);-----

11. Memerintahkan Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk segera melakukan pencoretan, Penghapusan dan Pencabutan semua agunan sebagai berikut : -----

a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;-----

b. Sertifikat Hak tanggungan No.289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation ;-----

c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;-----

d. *Amendment* ...



d. *Amendment No.1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation ;-----

e. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-8576 HT.04.06.TH.2001/ NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram ;-----

12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 46.039.000,-** (empat puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

13. Menolak gugatan selain dan selebihnya; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 oleh kami : UMUM PRAJITNO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H. dan YULIA SUSANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011 oleh Hakim ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. ASMAR JOSEN, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H.,M. Hum., dan SUBAGYO ARIDARMO, S.H. dan RYAN ANALBEAN, S.H. selaku Kuasa Para Penggugat, dihadiri pula oleh PIETER TASSO, S.H. selaku Kuasa Tergugat 1 dan DITA YUDANUGRAHA, S.H., M.Hum selaku kuasa Tergugat

6 dan tanpa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat 2, 3, 4 dan 5 serta Tergugat 7;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

UMUM PRAJITNO, S.H., M.H.

2. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

PANITERA

Drs. ASMAR JOSEN, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

- PNPB	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	45.495.000,-
- Sita Persamaan	: Rp.	500.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges	: <u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>

J U M L A H : Rp. 46.039.000,-

(empat puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)